



P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HARDIJANTO ADJI SAROSO
Tempat lahir	:	Purwodadi
Umur/tgl. Lahir	:	70 Tahun / 22 Februari 1953
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Darmo Baru 1/19, RT. 004 RW. 004 Kel/Desa Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Hal. 1 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MUHAMMAD FADLI RAMADHAN, S.H dan WIDYA RUCHIATNA HERIANI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari FADLI dan REKAN yang beralamat di Jln Bumi Wonorejo Asri Blok B1-105 Kel Wonorejo, Kec Rungkut, Kota Surabaya, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 218/HK.07/8/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menambahkan Penasihat Hukumnya R. ARIF SULAIMAN, S.H., M.H., Kes., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES" yang berkantor di Jl Kendangsari YKP II No.6 Surabaya tanggal 14 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 250/HK.07/10/2023, tanggal 14 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 25 Agustus 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal, 06 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.**

Hal. 2 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** dengan pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
- 4) Menjatuhkan **Pidana Tambahan** kepada Terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp. 39.688.133.703,- (tiga puluh Sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) Bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar Uang Pengganti, maka jumlah Uang Pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar Uang Pengganti
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013
 2. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir pada

Hal. 3 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 065/LA/BV/IV/2014
Tanggal 15 April 2014.

3. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera
4. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014
5. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014
6. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera, Unit Pengelola (Pengusul) : RBW/SKM Gresik tanggal 22-09-2014
7. 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak.
8. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014
9. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/016/2014 tanggal 01-10-2014
10. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998680.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia
11. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM

Hal. 4 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998673.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia

12. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan PT. Janur Kuning Sejahtera berlokasi di Jalan Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur nomor 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29-10-2014
13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014
14. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014
15. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiyantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014
16. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000 tanggal 30-09-2014
17. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014.
18. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Falla Ilhami S (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (komisaris) tanggal 10-11-2015

Hal. 5 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015
20. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Restrukturisasi Kredit No. GRM/1/094/MEMO/2016 tanggal 20-04-2016
21. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat kjpp Guntur Eki Andri dan Rekan perihal Laporan Penilaian PT. Janur Kuning Sejahtera nomor SUB.0240/I.HP.GEAR/2018 tanggal 27 September 2018.
22. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan yang berlokasi di Dusun Jurang Pelen RT.01 RW 18 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Nomor : 588/2.0114-2/PI/07/PP.0237/0/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
23. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 2 unit alat berat excavator dan 3 unit alat berat bulldozer dengan tujuan untuk jual beli nomor : 00190/2.0069-02/PP/12/0267/1/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019.
24. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) di SKM Gresik Tahun 2018
25. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Audit pendalaman SKM Gresik Tahun 2018
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepada PT Pakuwon Jati tanggal 24 September 2014 tentang penyaluran termin proyek.
27. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
28. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014.

Hal. 6 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bendel dokumen laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2012 & 2011
30. 1 (satu) Bendel dokumen Surat Perjanjian No.0184/A/X/10-PJ/PC/21/INV tanggal 8 november 2010 antara PT.Pakuwon Jati dengan Pt Janur Kuning Sejahtera.
31. 1 (satu) lembar dokumen informasi pelunasan fasilitas PT Janur Kuning Sejahtera dari bank DKI nomor : 1104/SBY/K/ADM/IX/2014 tanggal 30 September 2014
32. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : B No. 0456565 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 03 April 2001 .
33. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 6726864 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 29 Desember 2003 .
34. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Fuso Dump Truk Nomor : E No. 6105174 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 21 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9042 UW.
35. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : E No. 6104990 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9041 UY
36. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : I - 00897791 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 26-07-2011 beserta STNK Nomor Registrasi L 8719 UD
37. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H - 11319293 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 26 Mei 2011. beserta STNK Nomor Registrasi L 9264 UB

Hal. 7 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H -
11320207 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 28 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8464
UG
39. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H -
11319296 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 25 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8715
UD
40. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : I – 10115790 atas
nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 24 05 2012,
beserta STNK Nomor Registrasi L 9159 UY
41. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 3266809 atas
nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 Desember
2002 beserta STNK Nomor Registrasi L 8991 UZ.
42. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2013
dengan rekening nomor : 1005739-11-6.
43. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Pebruari 2013
dengan rekening nomor : 1005631-11-1
44. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Maret 2013 dengan
rekening nomor : 1005631-11-1
45. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan April 2013 dengan
rekening nomor : 1005739-11-6
46. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Mei 2013 dengan
rekening nomor : 1005631-11-1
47. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juni 2013 dengan
rekening nomor : 1005719-11-6

Hal. 8 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juli 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6
49. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Agustus 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
50. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Septembert 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
51. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan oktobert 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
52. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0026/Z/II-PJ/PC /40D/Inv tanggal 23 Desember 2011
53. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0041/A/X/12-PD/PC/41A/INV tanggal 25 April 2012
54. 1 (satu) bendel dokumen Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin nomor : 130/SRB-PIM-UKMK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
55. 1 (Satu) lembar dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005631-11-1.
56. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005694-11-2.
57. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan September 2012 dengan rekening nomor : 1005739-11-6.
58. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kredit dari Bank BNI nomor : GRM/1/163/R tanggal 29 September 2016 perihal keputusan kredit.
59. 1 (satu) buah buku catatan warna oranye merek kiky
60. 1 (satu) buah buku catatan agnsuran warna kuning garis hitam merek kiky
61. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan laporan auditor independent

Hal. 9 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2009.
63. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 nomor : LAI-412/BHS.XI/P/11 Tanggal 18 Nopember 2011.
64. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : LAI-310/BHS.IV/P/12 Tanggal 27 April 2012
65. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013
66. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 nomor : 065/LA/BV/IV/2014 Tanggal 15 April 2012
67. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.008 KMK Line Rp. 45.250.000.000 tanggal 29 September 2016.
68. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.009 KMK Line Rp. 10.000.000.000 tanggal 29 September 2016
69. 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera per 31 Oktober 2015 dan 31 Desember 2014
70. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 031/SE/IX/JKS tanggal 19 September 2014 perihal permohonan perpanjangan waktu.
71. 1 (satu) lembar dokumen surat pernyataan dan permohonan pencairan dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 011-SE-XII.15.JKS tanggal 11 Desember 2015.
72. 1 (satu) lembar dokumen surat perpanjangan kredit dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 0049/SE/IX/JKS/2016 tanggal 19 September 2015.

Hal. 10 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar dokumen surat nomor : GRM/1/121/R tanggal 30 September 2014 perihal Keputusan Pencairan Kredit dengan kop surat Bank BNI
74. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
75. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
76. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.009 KMK LiRC Rp.10.000.000.000
77. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
78. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000
79. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
80. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000
81. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.008 KMK Line Rp.45.250.000.000
82. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000.
83. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. PPH 16.001 Maksimum Rp. 2.116.396.256
84. 1 (satu) bendel covernote akta notaris nomor : 237/Cov/Not-RNH/IX/2014 tanggal 30 September 2014
85. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset milik PT. Janur Kuning Sejahtera No. File : 029/JKS/LP-

Hal. 11 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/KJPP.PSZ/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.

86. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera Tanah dan Bangunan Berlokasi di : Jalan Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur Nomor : 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29 Oktober 2014 dari KJPP CHALIMATUS & REKAN.
87. 1 (satu) bendel Akta Nomor 185, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
88. 1 (satu) bendel Akta Nomor 186, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
89. 1 (satu) bendel Akta Nomor 187, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
90. 1 (satu) bendel Akta Nomor 188, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
91. 1 (satu) bendel Akta Nomor 189, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
92. 1 (satu) bendel Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning

Hal. 12 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

93. 1 (satu) bendel Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
94. 1 (satu) bendel Akta Nomor 3, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
95. 1 (satu) bendel Akta Nomor 4, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
96. 1 (satu) bendel Akta Nomor 5, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
97. 1 (satu) bendel Akta Nomor 53, tanggal 18 Februari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
98. 1 (satu) bendel Akta Nomor 54, tanggal 18 Februari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

Hal. 13 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bendel Akta Nomor 55, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
100. 1 (satu) bendel Akta Nomor 56, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
101. 1 (satu) bendel Akta Nomor 57, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
102. 1 (satu) bendel Akta Nomor 58, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
103. 1 (satu) bendel Akta Nomor 59, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
104. 1 (satu) bendel Akta Nomor 60, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
105. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Aset PT Janur Kuning Sejahtera dari Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan&Rekan

Hal. 14 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bendel dokumen yang berkaitan dengan pendirian dan perizinan PT Janur Kuning Sejahtera
107. 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Modal Kerja (KMK) dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 15 September 2014
108. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir analisa keuangan debitur PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 22/09/2014
109. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Hasil Compliance Review No : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh Divisi Kepatuhan, Regional Compliance Group (CRG) Wilayah Surabaya (Duhita Hayuningtyas/Staf CRG, Maria Kristanti/Staf CRG);
110. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014
111. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014
112. 2 (dua) Lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Perubahan Data PAK No. RBW/18/013/2014 tanggal 22-09-2014 an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/059/2014 tanggal 26-09-2014
113. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kuasa dari Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan (PT.Janur Kuning Sejahtera) Kepada Richard Sungkar (Pemimpin SKM PT.Bank BNI Cabang Gresik) tanggal 30 September 2014.
114. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 033/SE/XIII/JKS/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Permohonan pencairan kredit.
115. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Cover Note Akta Notaris Nomor ; 260/cov/NOT-RNH/X/2014

Hal. 15 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2014 dengan notaris Ranti N. handayani, SH

116. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Pakuwon Jati Tbk nomor : 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pemberitahuan Pembayaran.
117. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat BNI nomor : GRM/1/203/R tanggal 23-11-2015 perihal Penyaluran Pembayaran
118. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 15-02-2016 perihal Rencana penjualan asset yang menjadi jaminan BNI.
119. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti milik PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan dump truk tronton mitsubishi yang berlokasi di wilayah pasuruan dan sekitarnya Nomor : 1300/ANR-B/JKS/XI/2014 tanggal 24 November 2014
120. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 61 tanggal 18 Pebruari 2015 dengan Notaris /PPAT Ranti N. Handayani, S.H
121. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 82 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan Notaris /PPAT EDHI SUSANTO, SH.MH
122. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera , untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 nomor : 888-4.06/LAI/KAP.BSN/VII/2015 tanggal 30 Juni 2015.
123. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : SPI/9.1/2906/R tanggal 08 Juni 2017 perihal : Konfirmasi data.
124. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 013/SE/XIII/JKS/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Surat Pernyataan.

Hal. 16 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera , Penilaian Properti File nomor : 00195/2.0045-03/PI/07/0504/1/IX/2021 tanggal 20 September 2021
126. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : 1006/5/2/37/R tanggal 04 Januari 2023 perihal : Permohonan Ploting Ulang Tanah Agunan.
127. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Persetujuan Hapus Buku Desember 2018 Nomor : RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018;
128. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo, Nasabah/grup usaha : PT. Janur Kuning Sejahtera, call saat ini : tgl 22-09-2014, unit pengelola (pengusul) : SKM Gresik, pihak yang dihubungi : Sdr. Satria, Supervisor Pemasaran KJPP Chalimatus & Rekan / 082153140575, pihak yang menghubungi : Salestri Widiantie (pgs CCA);
129. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Laporan Pembicaraan Dengan Nasabah / Pihak Ketiga (FPL / CALL MEMO), perihal : Laporan hasil call, nama debitur : PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), tanggal call : 08-06-2017, Pejabat / Petugas yang melakukan OTS : M. Hadyan P, Eko Srihartanto, Falla Ilhami, Nasabah / Pihak Ketiga yang di call : Sdr. Ardi Kurniawan (Komisaris PT. JKS);
130. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014;
131. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen rekening koran tanggal cetak : 26/09/14, No. Rekening : 63077000315, nama nasabah : Janur Kuning Sejahtera, alamat : Jl. Kupang Baru GG. I No.65 Rt.07 Rw.05, Plafond : 55.000.000.000.00 IDR, periode Tgl : 1/08/13 To 26/09/14, saldo akhir : 54.999.985.000.00.
132. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Bukti Pengembalian Jaminan tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menerima : HARDIJANTO, yang

Hal. 17 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Surabaya (NININ DIAH SAFITRI);

133. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.009 KMC RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 18 Feb 2015, pihak Bank (BINSAR SILITONGA), penerima Kredit (HARDIJANTO ADJI SAROSO);
134. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat PT. Janur Kuning Sejahtera Nomor : 001/SE//JKS/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal : Surat Pernyataan;
135. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Hasil Penilaian Nilai Pasar, perihal : Ringkasan Laporan Pendahuluan, asset Milik : PT. JKS tanggal penilaian 19 September 2014, obyek/property: tanah bangunan dan kendaraan, lokasi obyek: Jawa Timur, pembulatan Rp.53.214.000.000,-;
136. Uang Tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa R. SIDHARTA
INDRAPRASETYO, ST**

- 6) Membebaskan terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Membebaskan terdakwa, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA, dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Hal. 18 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van allerechtsvervolging), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023, terhadap Permohonan dan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 06 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 15 Desember 2023, terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG PERKARA : PDS -06/M.5.27/Ft.1/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang menduduki jabatan sebagai Direktur PT. JKS berdasarkan Akta Nomor : 5 tanggal 09 Juli 2013 tentang Berita Acara Perseroan Terbatas (PT) Janur Kuning Sejahtera oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II Surabaya, bersama dengan bersama dengan saksi ARDI KURNIAWAN, yang menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. JKS dan R. SIDHARTA INDRA PRASETYO, ST, yang menduduki jabatan sebagai *Relationship Manager* pada Sentra Kredit Menengah Gresik PT. Bank Negara Indonesia, (Persero), Tbk Gresik (SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI, Tbk Nomor : KP/0298/WSY/7.2/R tanggal 28 Februari 2014 (masing-

Hal. 19 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing diajukan dalam penuntutan terpisah), Pada kurun waktu antara bulan September 2014 s/d bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik Jl. RA Kartini Nomor 27- 29 Sidomoro Kebomas Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang- undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu** : Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO bersama dengan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan dibantu oleh Guruh Giri Basuki (tidak diketahui keberadaannya), telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) ke SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik, dengan menggunakan Jaminan Agunan *Controlled* berupa 2 Surat Perjanjian Pekerjaan "FIKTIF" sebagai *Underlying*, permohonan tersebut diserahkan dan diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* pada SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik, yang dalam prosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT. BNI, Tbk, dan mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sejak pengajuan permohonan, pengumpulan data, Analisa data sampai dengan pengusulan kredit, dengan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh debitur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain :

- Menerima data-data dan atau dokumen Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera, tanpa melakukan verifikasi secara mendalam atas dokumen kelengkapan permohonan kredit tersebut, antara lain Surat perjanjian Kerja/kontrak proyek pengurukan pasir dan batu yang dijadikan Agunan *Controlled*, bukan Surat Perjanjian Kerja yang sebenarnya, karena tidak dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi

Hal. 20 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) yaitu PT. Pakuwon Jati Tbk. melainkan dibuat oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (pemohon Kredit) dan saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST selaku Pengusul Kredit tidak melakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang (pihak yang menandatangani Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati dan/ atau pihak yang diberikan kuasa khusus dari PT. Pakuwon Jati), padahal Surat Perjanjian kerja tersebut hanya berupa *copy* Surat yang diberi stempel (basah) tertulis PT. Pakuwon Jati;

- Proses Kredit tidak dilakukan dengan tertib serta analisa kredit tidak dilakukan secara cermat dan lengkap;

- *Call memo* dibuat tanggal 2 September 2014 mendahului surat permohonan kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, SKM Gresik Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05

Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB

Proses Pengumpulan Data ;

- Tidak mematuhi adanya “ *temuan* “ atas hasil Uji Kepatuhan oleh Unit Kepatuhan terhadap Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, yang dituangkan dalam formulir Hasil **Compliance Review** (C2R KPN);

- Selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen hasil Analisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengusul Kredit tersebut, Pejabat Pemutus Kredit (KOMITE KREDIT) mengadakan rapat KOMITE, dan memutuskan untuk “MENYETUJUI” Kredit Modal Kerja yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon ARDI KURNIAWAN (Komisaris) dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur) PT. Janur Kuning Sejahtera, untuk memperoleh fasilitas kredit dari SKM PT BNI Tbk Gresik, pada bulan September 2014 dengan total maksimum Kredit Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan rincian:

A. Kredit Modal Kerja RC (KMK RC) Terbatas maksimum Rp.

Hal. 21 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk Tambahan Modal Kerja sirtu, jasa pengurukan dan persewaan alat berat.

B. Kredit Modal Kerja *Plafond Clean Up System* maksimal Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) untuk Tambahan Modal Kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN atau swasta *bonafide* diantaranya Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) untuk **take over** dari Bank DKI;

- Bahwa karena proses analisa yang tidak benar terutama karena agunan **Controlled** berupa Surat Parjanjian No. 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, ternyata "**fiktif**" yang berarti "**barang-barang/aset/piutang**" yang digunakan sebagai agunan kredit tidak mencukupi, sehingga PT. Janur Kuning Sejahtera tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, dan mulai menunggak sejak bulan November 2015, selanjutnya sejak 15 Januari 2018 pengelolaan Kreditnya telah dialihkan kepada Unit *Remedial and Recovery* pada Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya dengan status kredit *colectibility* 3 *Non Performace Loan* (NPL) / macet dan berdasarkan Surat Direksi PT. BNI (persero) Tbk, Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018, Kredit Modal Kerja PT. JKS telah dihapus buku;
- Berdasarkan Surat Direksi PT. BNI (persero) Tbk, Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018, Kredit Modal Kerja PT. JKS telah dihapus buku, namun berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab Analisa Kredit Sub Bab Penetapan Struktur Fasilitas Kredit, Sub Sub Bab Penetapan Suku Bunga, Propisi dan Biaya-Biaya perhitungan bunga pinjaman, baik yang telah diserahkan ke DJKN/KPKNL maupun yang masih dikelola oleh BNI tetap dihitung sampai dengan 6 bulan sejak dihapus buku, sehingga total kewajiban bayar yang menjadi beban PT. JKS kepada PT. BNI (persero), Tbk SKM Gresik adalah sbb :

- Baki Debet	:	Rp.	55.228.000.000,00
- Bunga	:	Rp.	11.143.502.523,00

Hal. 22 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda	:	Rp.	2.163.963.345,00
- Biaya	:	Rp.	53.889.599,00
Jumlah	:	Rp.	68.589.355.467,00

Perbuatan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT JKS telah **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. JKS **atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (*persero*) tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, seluruhnya per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.68.589.355.467,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Notaris nomor 106 tanggal 20 September 1990 yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-24104 HT.01.01 TH. 2003

Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT, Janur Kuning Sejahtera Nomor: 5 tanggal 09 Juli 2013 oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II Surabaya, susunan Kepengurusan PT. Janur Kuning Sejahtera adalah sbb :

HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur dan ARDI KURNIAWAN, sebagai Komisaris menggantikan Linawati Santoso, Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya Nomor : 503/12079.A/436.6.11/2013 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera ;

Hal. 23 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Perusahaan : Hardijanto Adji Saroso,
Kegiatan Usaha (KBLI) : Perdagangan (4540,4659,4663) ;
Barang / Jasa Dagangan Utama : bahan bangunan (diluar pasir, batu) suku cadang kendaraan bermotor, alat mekanikal, ijin berlaku s/d tanggal 03 September 2018.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03- 0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga.

Bahwa Sentra Kredit menengah(SKM) PT. BNI (Persero), Tbk Gresik yang berlokasi di Jl. Kartini No. 27- 29 Gresik adalah

Hal. 24 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pengelola Kredit Segmen Menengah dengan nominal sampai dengan Rp150 miliar;

✚ Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dalam Perseroan.
3. Direksi wajib mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan.
4. Direksi juga wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan, melaporkan kepemilikan sahamnya.
5. Jika mengalami kelalaian atau kerugian, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

✚ Bahwa tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)** halaman 1 dijelaskan sbb :

1. Calon debitur mengajukan **permohonan kredit**

Hal. 25 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui unit bisnis;

2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian **mengumpulkan data yang diperlukan**, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima** dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.**
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.**
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, **menghitung kebutuhan kredit** calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam **Memorandum Analisa Kredit (MAK)** dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat **Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).**
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya **Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit** yang

Hal. 26 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.

- b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan **Memo Penolakan Kredit** dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, **Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.**
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. **Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3** yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.
10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

📌 Bahwa sejalan dengan **Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking** Segmen **Menengah** buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)**;

📌 Bahwa terdakwa **HARDIJANTO ADJI SAROSO** selaku Direktur PT. JKS dan **ARDI KURNIAWAN** selaku Komisaris PT JKS, membuat dan menandatangani Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja, yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk di Gresik, dengan nilai kredit sebesar

Hal. 27 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan rincian untuk **take over** fasilitas kredit dari bank DKI sebesar Rp. 55 miliar dan penambahan modal kerja sebesar Rp. 20 miliar, selanjutnya surat permohonan beserta dokumen kelengkapan kredit diserahkan kepada saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST;

✚ Bahwa untuk proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah PT. BNI, Tbk Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

- Relationship Manager : R. Sidharta Indra PRASETYO,ST
- Analis Kredit : Salestri Widiantie
- Pemimpin Kelompok Bisnis : Binsar Silitonga
- Pemimpin Kelompok Resiko : Muslikhah
- Pemimpin SKM BNI Gresik : Richard Sungkar
- Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik : Indrawan Pramudya
- Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah: Andhina Budianie Surabaya

✚ Bahwa yang bertindak selaku **PENGUSUL KREDIT** adalah saksi R. Sidharta Indra Prasetya,ST, saksi Salestri Widiantie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah, yang menandatangani dokumen-dokumen kredit diantaranya berupa : Laporan Kunjungan setempat/ *Call Memo*, Formulir Informasi Agunan (FIA), Memorandum Analisa Kredit (MAK), Formulir Analisa Keuangan (FAK), Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK), Tanggapan atas Hasil *Compliance Review* Unit Kepatuhan, *Memo Intern* dan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);

Sedangkan yang bertindak selaku **PEMUTUS KREDIT** adalah Pemimpin SKM BNI Gresik Richard Sungkar, Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik Indrawan Pramudya dan Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah Surabaya Andhina Budianie, dengan dokumen yang ditandatangani diantaranya adalah : dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);

✚ Berdasarkan **Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen** Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ;

Hal. 28 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB **Proses Pengumpulan Data** halaman 1 dijelaskan sbb :

Pengumpulan data Merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada awal proses Analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.

Pengumpulan data diarahkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data - sumber data lainnya yang dapat dipercaya

Secara garis besar pengumpulan **data** dapat digambarkan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada calon debitur / debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan / kunjungan
2. Melakukan pertemuan dengan calon debitur / debitur baik di kantor BNI maupun di tempat calon debitur / debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data
3. Mengumpulkan data dari :
 - a. Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat dsb
 - b. Perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, internet dsb
 - c. Bank Indonesia untuk mengetahui informasi status fasilitas kredit dari Bank lain.
4. Melakukan kunjungan setempat ke tempat usaha, toko, pabrik, Gudang calon debitur / debitur, lokasi jaminan dsb
5. Pengumpulan data-data lengkap untuk di verifikasi

📌 Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014, BAB Analisa Kredit, SUB BAB Verifikasi Data ; SUB SUB BAB **Verifikasi pada pihak ketiga dan Debitur** halaman 1 disebutkan :

Hal. 29 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Verifikasi adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan :

1. Sebelum membuat PAK, data dan/ atau informasi yang dikumpulkan oleh RM dan atau CA harus diverifikasi atau di cek kebenaran atas data tersebut melalui kunjungan setempat (*on the spot* / OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain.
 - Mengumpulkan data
 - Melakukan verifikasi atas data dari informasi BI maupun Lembaga pembiayaan lain yang mempunyai hubungan dengan calon debitur / debitur
 - Melakukan verifikasi atas kantor / pabrik / took tempat usaha debitur/ lokasi agunan dan sebagainya.
2. Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur / debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya
3. Bagi calon debitur / debitur wajib dimintakan informasi debitur individual (IDI) dari Sistem Informasi debitur (SID) Bank Indonesia, sehingga dapat diketahui *track record* kreditnya di Bank lain
4. Informasi tersebut dapat dimintakan untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (Direksi/Komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur / debitur
5. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam *Call memo* – Laporan Kunjungan setempat
6. Sebelum dilakukan verifikasi agar dilakukan terlebih dahulu persiapan-persiapan antara lain berupa :
 - a. Tujuan verifikasi
 - b. Penetapan secara jelas tentang hal-hal yang

Hal. 30 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diverifikasi

7. Garis besar pelaksanaan Verifikasi pada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon / fax / wawancara / surat / kunjungan setempat.
8. Apabila permintaan Verifikasi kepada pihak pemasok atau pembeli sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya *Voucher*, kwitansi, DO, dan sejenisnya)
9. Garis besar pelaksanaan Verifikasi pada calon debitur / debitur dapat dilakukan melalui metode telephon / fax/ wawancara/ surat/ kunjungan setempat.

📌 Pada sekitar tahun 2012 – 2014 pada waktu saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYA, ST menduduki jabatan sebagai *Relationship Manager* pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Graha Pangeran Surabaya, telah mengenal **GURUH GIRI BASUKI (tidak diketahui keberadaannya)**, yang berprofesi sebagai *Auditor*, dan pernah diminta bantuan jasanya untuk melakukan atau membuat audit keuangan pada perusahaan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke BNI, Guruh Giri Basuki juga dikenal sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* untuk membantu mengurus kelengkapan persyaratan permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera pada bank-bank dan atau *finance* atau Lembaga pembiayaan lainnya;

📌 Bahwa sebelum pengajuan permohonan kredit ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, PT Janur Kuning Sejahtera telah mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja dari beberapa bank sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya pada 23 Oktober 2008, dengan nilai akhir pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang digunakan untuk **take over** dari Bank Mandiri sebesar Rp.7

Hal. 31 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar;

- KMK dari Bank Bukopin tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 25 miliar yang digunakan untuk **take over** Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya sebesar Rp. 15 miliar dan sisanya untuk modal kerja ;
- KMK dari Bank DKI Cabang Darmo Surabaya pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 55 miliar, yang digunakan untuk **take over** bank Bukopin sebesar Rp 25 miliar dan sisanya untuk modal kerja ;
- Selanjutnya KMK dari Bank DKI Cabang Darmo Surabaya sebesar Rp.55 miliar, dilakukan pelunasan tanggal 01 Oktober 2014, yang berasal dari **take over** KMK yang diperoleh dari Bank BNI SKM Gresik ;

📌 Bahwa berdasarkan dokumen DI HISTORY BU Nomor 16/124677716/DPIP/PIK tanggal 12 September 2014 Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera sebagaimana dalam Rangkuman Informasi Fasilitas Kredit, diperoleh data sebagai berikut :

- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya** Basuki Rahmad No. Rek. 001008572 Plafon Kredit Rp. 7.000.000.000, Baki Debet Rp. 0 kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. BRI Cabang Surabaya Kusuma Bangsa** No. Rek. 0010022275 Plafon Kredit Rp. 13.500.000.000,- baki debet Rp. 0 kolek 1
- Kredit PT. JKS di **BPD Jatim** No. rek. 001114001 plafon kredit Rp. 270.000.000,- baki debet Rp. 0 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman** No. Rek. 001008008 plafon kredit Rp. 1.582.184.774 Baki debet Rp. 1.582.184.774 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Permata Cabang**

Hal. 32 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surabaya Tunjungan** No. rek. 001013120 plafon kredit Rp. 400.000.000,- Baki debet Rp. 0 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Central Asia Cabang Surabaya** Indrapura No. rek. 001014245 plafon kredit Rp. 1.149.525.385,- Baki debet Rp. 1.149.525.385,- Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **PT. Bank UOB Indonesia Tbk Cabang Surabaya** – coklat No. rek. 001023002 plafon kredit Rp. 11.929.283.545 Baki debet Rp. 11.929.283.545 Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **Standart Chartered Bank Cabang (SCBC) Surabaya** No. Rek. 001050002 plafon kredit Rp. 411.471.463 Baki debet Rp. 411.471.463. Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Sby-Pemuda** No. rek. 001097005 plafon kredit Rp. 316.147.204 Baki debet Rp. 316.147.204. Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **PT. Bank DKI Cabang Darmo** No. rek. 001111032 plafon kredit Rp. 55.000.000.000 Baki debet Rp. 54.999.985.000 Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya** No. rek. 001441013 plafon kredit Rp. 2 Baki debet Rp. 0 Kolek. 1
 - Kredit PT. JKS di **PT. Buana Finance Tbk** No. Rek. 003250250000 plafon kredit Rp. 4.675.000.000 Baki debet Rp. 3.5999.472.620 Kolek. 1

📌 Bahwa sekitar bulan Agustus –September 2014, ketika mendekati masa berakhirnya jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang diterima dari PT. Bank DKI Cabang Darmo Surabaya, PT Janur Kuning Sejahtera sedang kesulitan keuangan, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN masing- masing selaku Direktur dan Komisaris PT. JKS, meminta bantuan GURUH GIRI BASUKI sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* atau bagian

Hal. 33 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. JKS untuk mencari Bank dan atau Lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada PT. JKS guna keperluan **take over** kredit di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) dan dalam upaya tersebut, Guruh Giri Basuki memberitahu bahwa terdapat beberapa Bank atau Lembaga pembiayaan lain yang menolak atau tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. JKS, dan hanya SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik yang bersedia untuk menerima dan memproses permohonan kredit yang akan diajukan oleh PT. JKS;

• Selanjutnya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO, dan saksi ARDI KURNIAWAN, bersama Guruh Giri Basuki datang ke Kantor SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, dan Guruh Giri Basuki mengenalkan kepada saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST yang saat itu menjabat sebagai *Relationship Manager* SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, lalu saksi Hardijanto menyampaikan bahwa PT. JKS bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja di SKM PT BNI Tbk Gresik, yang rencananya akan digunakan untuk **take over** kredit PT. JKS di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- sekaligus untuk Tambahan Modal Kerja, kemudian atas penyampaian tersebut, terdakwa meminta agar PT. JKS memenuhi terlebih dahulu dokumen administrasi sebagai syarat kelengkapan permohonan kreditnya;

• Bahwa pada tanggal 2 September 2014, R. SIDHARTA INDRAPRASETYO bersama dengan Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM), serta Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW) melakukan kunjungan setempat ke PT. JKS ditemui oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso, Ardi Kurniawan dan Guruh Giri Basuki.

• Bahwa dalam dokumen *Call memo* tanggal 2 September 2014 pada pokoknya berisi hal-hal sbb:

- Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS)
- Pihak yang dihubungi :
 - Ardi Kurniawan (Komisariss)
 - Guruh G Basuki (Keuangan)

Hal. 34 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak yang menghubungi :
 - Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW)
 - Binsar H Silitonga (KMB)
 - R. Sidharta Indra Prasetyo (RM)
- Tujuan : Kunjungan setempat
 - Verifikasi perputaran piutang yang dinilai cukup lama, yaitu 170 hari (cfm laporan keuangan per 31-12-2013)
 - Penjelasan rencana usaha kedepan
 - Peninjauan jaminan

Dalam rangka menindaklanjuti rencana pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon nasabah

📌 Selanjutnya PT Janur Kuning Sejahtera mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal **Permohonan Kredit Modal Kerja**, yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk di Gresik yang ditandatangani oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. JKS

📌 Bahwa dalam pelaksanaan Proses Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera kepada SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik tidak tertib, karena kegiatan *Call memo* sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Call memo* yang Dipersiapkan oleh: **R. Sidharta Indra Prasetyo (RM), Mengetahui Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM)** tertanggal 2 September 2014 mendahului Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur, dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. JKS, Nomor Surat 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014 tersebut diatas;

📌 Hal tersebut tidak sesuai dengan alur prosedur permohonan kredit sebagaimana dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)**;

Hal. 35 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✚ Bahwa pada awal pengajuan kredit, barang-barang / aset tanah dan atau bangunan yang diajukan sebagai agunan kredit berupa :

1. Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19 Surabaya ;
2. Kantor di jalan Kupang Baru 1 No. 65 Surabaya;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM)
4. Tanah di Jl Raya Gempol Karangrejo Kab pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM;
5. Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha ;
6. Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan

✚ Pada perkembangannya, terdakwa Hardijanto Adji Saroso, Ardi Kurniawan dan Guruh Giri Basuki bertemu beberapa kali untuk membahas terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. JKS, dan terdakwa Hardijanto Adji Saroso memberikan informasi bahwa PT JKS ada pekerjaan di PT Pakuwon Jati yang nilainya besar, selanjutnya Guruh Giri Basuki menyampaikan bahwa **Pihak BNI meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berkaitan dengan pekerjaan PT. JKS di PT Pakuwon Jati dengan nilai besar tersebut** untuk dijadikan tambahan agunan dalam permohonan kreditnya ;

✚ Bahwa penambahan Agunan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut juga merujuk pada hasil taksasi awal yang dilakukan terhadap Agunan yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, ternyata nilai agunan tidak mencapai limit kredit yang dimohonkan yaitu sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga R. SIDHARTA INDRAPRASETYO selaku *Relationship Manager* SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik menyarankan kepada GURUH GIRI BASUKI (*Advisor* dan konsultan keuangan *freelance* PT. JKS) agar menambah Agunan berupa Surat Perjanjian Kerja yang nilai pembayaran kontraknya mencukupi agar nilai agunan

Hal. 36 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dapat memenuhi persyaratan kredit yang diajukan oleh PT. JKS

Atas saran dari R. Sidharta Indra Prasetyo, ST, tersebut, selanjutnya Guruh Giri Basuki menyampaikan kepada terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur PT. JKS selaku Penanggungjawab Perusahaan) untuk mengusahakan dan memberikan Surat Perjanjian Kerja antara PT. JKS dengan PT. Pakuwon Jati, yang tidak pernah diajukan sebagai agunan kredit lainnya;

Bahwa meskipun PT JKS mempunyai pekerjaan pengurukan dan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon Jati sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, sehingga saksi Hardijanto Adji Saroso selaku Direktur PT. JKS membuat dua Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. JKS sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana dalam surat dimaksud, selain itu tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati dipalsukan;

Dua Surat Perjanjian dimaksud adalah :

1. **Surat Perjanjian** No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M³ di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning
2. **Surat Perjanjian** 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak

Hal. 37 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebesar Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M³ untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M² – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera.

🌈 Bahwa dengan adanya penambahan 2 buah Surat Perjanjian tersebut, maka keseluruhan “ barang-barang / aset tanah dan atau bangunan dan atau piutang / tagihan “ yang diajukan sebagai agunan *controlled* dalam Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, yang telah ditaksasi menjadi sebagai berikut:

No	Item Jaminan	Nilai Taksasi (Rp)	Keterangan
JAMINAN CONTROLLED			
1.	SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,-	109.000.000.000,-	
2.	SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-	22.858.596.000,-	
3.	SHM 1476 tanggal 09 Agustus 2020 An. Hardi Janto Adi Saroso luas tanah 540 m2 di Jalan Darmo Baru I No. 19, Surabaya	3.240.000.000,-	
4.	SHM 1091 tanggal 25 Januari 2001 An. Hardi Janto Adi Saroso luas tanah 240 m2 di Kupang Baru I No. 65, Surabaya	1.920.000.000,-	
5.	SHM 3310 tanggal 10 Januari 2005 An. Hardi Janto Adi Santoso luas tanah 6.115 m2 di Jalan Gempol Desa Karangrejo Kab. Pasuruan	9.172.500.000,-	
6.	3 Bidang tanah di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Gempol Kab. Pasuruan : <ul style="list-style-type: none">- SHM 264 tanggal 22 Juli 2009 An. Ardi Kurniawan luas tanah 3.423 m2- SHM 308 tanggal 13 Oktober 2010 An. Ardi Kurniawan luas tanah 1.217 m2- SHM 3445 tanggal 09 Juli 2012 An. Hardijianto Adi Saroso luas tanah 935 m2 .	3.345.000.000,-	
7.	Tanah sawah SHM 31 tanggal 31 Maret 1898 An. Linawati Santoso luas tanah 37.780 m ² di Desa Masangan ,	1.228.000.000,-	

Hal. 38 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bangil, Kab. Pasuruan		
8.	Tanah sawah SHM 114 tanggal 18 November 2008 An. Linawati Santoso luas tanah 2.599 m ² di Desa Masangan , Bangil, Kab. Pasuruan	97.500.000,-	
9.	Tanah sawah SHM 105 tanggal 08 Juli 1998 An. Linawati Santoso luas tanah 1.725 m ² di Desa Masangan , Bangil, Kab. Pasuruan	64.500.000,-	
10.	Tanah sawah di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan: - SHM 117 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 1.750 m ² - SHM 118 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 549 m ²	86.000.000,-	
11.	Tanah sawah di Desa Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan : SHM 255 tanggal 26 Januari 1996 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 37.570 m ² SHM 286 tanggal 08 September 1998 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 18.510 m ²	1.882.500.000,-	
12.	Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 262 tanggal 2 Juni 2009 dengan luas tanah 246 m ² dan luas bangunan 200 m ² atasnama Ardi Kurniawan	147.600.000,-	
13.	Tanah dan Bangunan workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan bukti kepemilikan SHM nomor 406 tanggal 31 Mei 2013 dengan luas tanah 1.097 m ² atasnama Hadi Janto Adji Saroso bukti kepemilikan SHM nomor 407 tanggal 04 Juni 2013 dengan luas tanah 1.158 m ² atasnama Hadi Janto Adji Saroso bukti kepemilikan SHM nomor 408 tanggal 25 Juni 2013 dengan luas tanah 1.340 m ² atasnama Hadi Janto Adji Saroso	2.157.000.000,-	
14.	Alat berat umur s/d 5 Tahun (rincian terlampir)	2.829.937.500,-	
15.	Alat berat umur 5 tahun s/d 10 tahun (rincian terlampir)	3.990.937.500,-	
16.	Alat berat umur 10 tahun s/d 15 tahun (rincian terlampir)	1.596.375.000,-	
17.	Alat berat umur diatas 10 tahun (rincian terlampir)	10.489.312.500,-	
SUB TOTAL		174.689.243.500,-	CEV 75%
		-	
JAMINAN UNCONTROLLED			
1	Piutang Usaha	13.478.480.281,-	
2	Persediaan	2.437.137.137,-	
3	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Darmo Baru I No. 19 Surabaya	843.900.000,-	
4.	Bangunan dan sarana pelengkap di Kupang Baru I no 65 Surabaya	349.700.000,-	
5.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Kab. Pasuruan	88.900.000,-	

Hal. 39 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



6.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	445.660.000,-	
7.	Bangunan Bengkel dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	1.475.300.000,-	
8.	Tanah Kosong luas 8.043 m ² di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	4.419.000.000,-	
SUB TOTAL		23.538.117.418,-	CEV 30%
TOTAL		198.227.360.918,-	
		-	

➤ Bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang dijadikan salah satu agunan tersebut, jangka waktunya berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sehingga pada saat pengajuan kredit PT JKS ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai agunan (pengajuan kredit tertanggal 5 September 2014);

➤ Bahwa agar Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 tetap dapat digunakan sebagai salah satu agunan, maka terdakwa Hardijanto Adi Sarosomembuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 perihal perpanjangan waktu kontrak sehingga menjadi *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014;

➤ Bahwa surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan perpanjangan jangka waktu dari Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 tersebut ditandatangani oleh TRESIA selaku QS(Quality Service) PT Pakuwon Jati, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati, terlebih saksi TRESIA menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

➤ Bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang

Hal. 40 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



merupakan surat perpanjangan surat No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT JKS ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, yang diterima oleh saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stempel bertuliskan PT Pakuwon Jati, dan saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan Tupoksi saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST selaku RM yang harus melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan/diterima dari calon debitur dalam hal ini adalah PT JKS/ terdakwa Hardijanto Adi Saroso dan saksi Ardi Kurniawan;

✚ Bahwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO selaku **Pengusul** atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera, dalam melakukan Inventarisasi dan atau *Pengumpulan data / dokumen* yang diajukan oleh pemohon kredit yaitu HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera, **tidak** didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, serta secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data - sumber data lainnya yang dapat dipercaya, **sehingga** terdapat hal-hal atau keadaan yang tidak terinformasi dengan benar, diantaranya adalah :

Pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk **take over** dari bank DKI dengan **underlying** kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Rp. 22.850.000.000,-, tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey (QS)* / bagian proyek PT. Pakuwon Jati yaitu **TRESIA**, **bukan** kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO, yang isinya tidak benar (*SP fiktif*), dan atau tidak dapat

Hal. 41 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adanya kejanggalan dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Rp. 22.850.000.000,- antara lain :

Kop surat, *komparasi* dan stempel

Mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT PakuwonJati seharusnya PT Pakuwon Jati Tbk

Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta perusahaan.

Lokasi proyek dalam kontrak kesatu *Green Island* tidak sesuai dengan surat perpanjangan tanggal 23 September 2014

Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000 juta.

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

✚ Bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal **18 September 2014**, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- sebagai **AGUNAN / JAMINAN COTROLLED**, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal **23 September 2014**, sehingga **seharusnya pada saat pembuatan FIA**, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

✚ Bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal **18 September 2014**, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.

Hal. 42 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp.
109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor
0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp.
22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp.
22.858.596.000,- sebagai **AGUNAN/ JAMINAN
COTROLLED**, padahal kedua surat perjanjian tersebut
diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian
tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang
keadaan yang sebenarnya

📌 Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business
Banking Segmen Menengah *Buku I* ; Nama BAB : Analisa
Kredit – Nama Sub Bab : Penetapan Struktur Fasilitas
Kredit – Nama Sub Sub Bab : **Jenis Agunan** – No.
Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku : 05-03-2014
halaman 2 pada No. 8, 9 sbb :

No	Jenis Agunan	CEF %	Keterang an
8	Tagihan termin yang sudah ada, dibagi menjadi: a. Proyek Pemerintah	60	1. Tagihan termijn tersebut benar-benar ada dan telah diikat secara fidusia (bila dimungkinkan) 2. Apabila diikat fidusia notariel, harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia 3. Telah ada surat kuasa dari kontraktor kepada BNI dan pernyataan dari Bouwheer kepada BNI bahwa termijn tersebut akan disalurkan melalui BNI
	b. Proyek swasta	50	
9	Tagihan termijn yang akan ada untuk proyek pemerintah dan Swasta	60	1) Atas dasar kontrak / SPK sepanjang penarikan kredit atas dasar <i>cost to complete</i> 2) Penarikan kredit diperkenankan dengan syarat : a) Telah dilakukan evaluasi

Hal. 43 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



			kecukupan Agunan termasuk tagihan termijn yang sudah ada sebagai cover credit b) Telah ada surat kuasa / pernyataan dari Kontraktor dan <i>Bouwheer</i> kepada BNI bahwa tagihan termijn tersebut akan disalurkan melalui BNI.
--	--	--	---

🌈 Bahwa seharusnya Permohonan Kredit Modal Kerja yang dimintakan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris kepada SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, senilai Rp. 75.000.000.000,- **tidak dapat ditindaklanjuti / diproses lebih lanjut** mengingat *Underlying* objek Agunan/ jaminan *Controlled* berupa 2 Surat Perjanjian tersebut adalah **fiktif** (tidak benar) sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Agunan tagihan *termijn* yang sudah ada dan yang akan ada, oleh karenanya tidak bisa diperhitungkan sebagai *Underlying* Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. JKS, dan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat minimal CEF *Controlled* 75% dari Total CEF 125%.

🌈 Verifikasi pos keuangan belum dilakukan pada dokumen antara lain laporan penjualan, laporan persediaan dan laporan aktiva tetap.

- Penjualan per 31-12-2013 diantaranya Rp. 45.550.000.000,- (25,67% total Penjualan) merupakan proyek dari PT Pakuwon Jati senilai Rp. 118.800.000.000,- (cfm. Laporan Order Masuk PT JKS Tahun 2013/2014) dan belum ada pembayaran, namun tidak diverifikasi lebih lanjut laporan keuangan audit per 31-12-2013 yang mencantumkan piutang PT Pakuwon Jati hanya sebesar Rp. 15.344.000.000,49 dan tidak tercatat aktiva lancar lainnya terkait proyek tersebut
- Persediaan dalam laporan keuangan *home*

Hal. 44 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



statement per 30-06-2014 berupa Sirtu di lokasi proyek *Green Island* sebesar, Rp.46.825.000.000,- (54,61% dari aktiva lancar) belum diverifikasi pada laporan progress proyek.

- Aktiva tetap per 30-06-2014 antara lain terdiri dari 3 unit dump truck dengan nomor polisi yang sama namun nilainya berbeda yaitu Rp. 450.000.000,- ; Rp. 6.500.000.000,- dan Rp. 3.250.000.000,-, belum diverifikasi dengan dokumen pemilikan barang untuk meyakini kewajaran nilainya.

✪ Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati ke PT. JKS, dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati, terungkap bahwa *Purchase Order* (PO) yang telah dibayarkan oleh PT Pakuwon Jati seluruhnya kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) rinciannya sbb :

No	NO. PO	Cfm. PAKDokumen			Cfm. Pakuwon Jati Tbk			
		Nilai PO	Tgl. pencairan	Nilai pencairan(Rp)	Nilai PO(Rp)	Tgl. pencairan	Nilai pencairan (Rp)	Sisa *) (Rp)
1	0102/PO1 4100016	7.732.608.000	24/03/2015	5.100.000.000	2.062.783.938	18/12/2014	1.909.297.143	153.486.795
2	0401/PO1 4110097	8.434.489.600	26/03/2015	5.000.000.000	1.051.952.000	12/01/2015	972.010.952	79.941.048
3	0305/PO1 4100002	8.038.977.600	31/03/2015	5.000.000.000	1.593.773.984	11/12/2014	1.350.840.128	242.933.856
4	0305/PO1 4100006	7.800.995.200	15/04/2015	5.000.000.000	599.010.148	05/01/2015	506.807.840	92.202.308
5	0102/PO1 4100005	7.642.232.000	17/04/2015	4.900.000.000	1.079.144.000	12/11/2014	1.038.492.312	40.651.688
6	0402/PO1 4110001	6.336.137.600	13/05/2015	4.400.000.000	1.600.864.766	08/01/2015	1.337.323.702	263.541.064
7	0102/PO1 4090009	7.288.726.400	26/05/2015	5.000.000.000	940.919.000	12/11/2014	910.470.000	30.349.000
8	0102/PO1 4120007	6.519.208.000	08/06/2015	4.100.000.000	7.081.481.000	10/02/2015	1.135.688.939	1.839.699.532
9	0102/PO1 4090007	6.661.832.000	27/03/2015	4.500.000.000	2.149.548.500	26/01/2015	3.224.827.144	188.011.120
						26/01/2015	881.265.385	
						16/12/2014	1.314.283.190	
10	0402/PO1 4090035	8.410.066.400	27/03/2015	5.500.000.000	3.074.310.525	18/12/2014	647.254.190	42.498.016
						06/11/2014	2.748.436.500	
						22/12/2014	283.376.500	
11	0402/PO1 4120110	7.658.612.800	27/03/2015	5.000.000.000	2.894.668.062	26/01/2015	2.563.325.446	127.564.052
						30/01/2015	203.778.564	

Hal. 45 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	0402/PO1 4110086	7.212.345.600	27/03/2015	5.000.000.000	1.929.840.182	20/01/2015	1.509.139.346	420.700.836
13	0305/PO1 4110097	7.141.703.200	05/05/2015	4.800.000.000	Bukanatasnama Sentosa)	PT. JKSatauCVJKS(Jaya Kurnia		
TOTAL		96.887.934.400		63.300.000.000	26.058.196.105		22.536.616.790	3.521.579.315

(note) nilai sisa PO telah *di-closed* karena *supply* untuk area yang bersangkutan sudah mencukupi dan telah dilakukan *final account* dengan pihak **CV . Jaya Kurnia Sentosa (CV. JKS)** yang ditandatangani oleh Ardi Kurniawan.

🔍 Verifikasi *track record* hutang bank telah dilakukan melalui SID BI, namun belum dilakukan pada rincian mutasi rekening koran dan detail informasi SID BI No.16/124677967/DPIP/PIK tanggal 12-09-2014, sehingga belum dapat mendeteksi **KMK di Buana Finance** terdapat **tunggakan 3 hari** meskipun tercatat di golongan 1 dan **fasilitas di Bank DKI periode bulan Agustus 2013 s.d. September 2014** terkena denda 4 bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl - bln - thn	Nominal (Rp)	Keterangan
1	25-10-2013	291.793,00	Denda Oktober 2013
2	27-12-2013	308.340,00	Denda Desember 2013
3	25-02-2014	544.343,00	Denda Februari 2014
4	09-2014	1.273.148,00	Denda September 2014

🔍 Dengan kondisi tersebut seharusnya Permohonan KMK untuk **Take Over** Kredit yang dimintakan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Komisaris dan ARDI KURNIAWAN selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera kepada PT. BNI, Tbk SKM Gresik tidak dapat ditindaklanjuti / diproses lebih lanjut, karena berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi: IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Take Over Debitur Bank lain** halaman 1 dijelaskan sbb :

- 1) Syarat-syarat **Take Over** debitur Bank lain diatur sebagai berikut :

Hal. 46 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- a. Kolektibilitas Lancar **tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir** yang dapat dilihat dari rekening koran
 - b. Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain yaitu :
 1. Untuk kredit produktif atas dasar proyeksi pertumbuhan penjualan pertahun diperkenankan pemberian kredit lebih besar dari maksimum kredit yang akan di take over (take over dengan tambahan kredit)
 2. Untuk Kredit konsumen atas dasar taksasi nilai agunan terakhir
 - 2) Tingkat bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku
 - 3) Lain-lain mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 📌 Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang termijn tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%
- 📌 Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I ; Nama BAB : Analisa Kredit – Nama Sub Bab : Penetapan Struktur Fasilitas Kredit – Nama Sub Sub Bab : **Jenis Agunan** – No. Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku : 05-03-2014 halaman 7 pada No. 8.

Hal. 47 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



✚ Terdapat hasil **“temuan”** Uji Kepatuhan atas Perangkat Aplikasi Kredit yang diajukan oleh Pengusul Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera, yang tidak di tindaklanjuti namun tetap diteruskan ke Komite Pemutus Kredit. Berdasarkan hasil *Compliance Review* Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, pada pokoknya berisi sbb : Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu:

- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 **Audited Report** oleh KAP Drs. Basri H &

Hal. 48 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di **Blacklist**, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi **Blacklist** tidak dapat digunakan lagi.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Segmen Menengah No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun **tidak diperkenankan** menggunakan KAP yang pernah di **Blacklist** sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal.

1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

✚ Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab **Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**, Sub Sub Bab **Ketentuan Penilaian Kepatuhan** yaitu :

Angka 1

Setiap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang diajukan kepada Komite Kredit harus dilakukan *Credit Compliance Review* (C2R) oleh Divisi Kepatuhan.

Dalam hal ini Divisi Kepatuhan bukan merupakan anggota Komite Kredit, **fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.**

Angka 7 huruf b Keputusan kredit:

Hal. 49 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri rapat komite kredit.
- 2) **Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait Hasil *Compliance Review*, Divisi Kepatuhan dapat dimintakan penjelasan.**
- 3) Setelah pelaksanaan rapat komite kredit, Divisi Kepatuhan menerima Salinan nota keputusan komite kredit untuk dilakukan *review* dengan cakupan :
 - a) Rapat Komite Kredit memenuhi persyaratan *Kuorum*.
 - b) Kewenangan rapat anggota komite kredit telah sesuai dengan maksimum kredit yang diputus.

Hasil pelaksanaan *review* terhadap butir 3 diatas dituangkan dalam Hasil *Compliance Review* dan diserahkan pada Sekretaris Komite pada hari yang sama sejak diterimanya Salinan nota keputusan komite kredit.

Bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun **PENGUSUL** (saksi R.Sidharta Indra Prasetya,ST, saksi Salestri Widiyantje, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah) tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur dan saksi ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. JKS.

Selanjutnya **KOMITE KREDIT** mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk **"Menyetujui"** Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera dengan mendasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review* (C2R) Nomor : KPN-

Hal. 50 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) **tanggal 26 September 2014**, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB), Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) dan Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah),

📌 Bahwa terhadap Permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT.JKS ke SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik, setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank.
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank.

📌 Bahwa dana hasil pencairan Kredit dari SKM BNI Gresik oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi kurniawan, dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,- untuk **take over** Kredit Bank DKI yang pembayarannya transfer langsung ke rekening atas nama PT. JKS di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- digunakan untuk **operasional dan pembayaran tunggakan hutang** PT. Janur Kuning Sejahtera, kepada pihak ketiga.

📌 Bahwa tindakan PT. Janur Kuning Sejahtera yang menggunakan Kredit Modal Kerja dari SKM PT BNI (Persero) Tbk Gresik **untuk melunasi hutang**, tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit **yaitu Untuk Penambahan Modal Usaha**,

Hal. 51 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- ✚ Berdasarkan rekening koran, atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera terdapat 15 transaksi penarikan cek oleh Hartono Tedjoprawiro total senilai Rp. 7.757.603.605,- pada periode 31-10-2014 s.d. 10-02-2015.

No	Tanggal	Nominal (Rp)
1	31/10/2014	500.000.000,-
2	03/11/2014	500.000.000,-
3	13/11/2014	500.000.000,-
4	20/11/2014	500.000.000,-
5	26/11/2014	664.755.715,-
6	04/12/2014	500.000.000,-
7	11/12/2014	500.000.000,-
8	18/12/2014	248.310.000,-
9	19/12/2014	500.000.000,-
10	24/12/2014	500.000.000,-
11	08/01/2015	500.000.000,-
12	15/01/2015	786.618.225,-
13	23/01/2015	500.000.000,-
14	03/02/2015	500.000.000,-
15	10/02/2015	557.919.665,-
Jumlah		7.757.603.605,-

- ✚ Berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan periode 30-06-2014 dan 31-12-2014 diketahui, PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK dari SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik untuk pembelian aktiva tetap, dengan perincian sbb :

	31-12-2013	30-06-2014	31-12-2014
Nilai Buku aktiva Tetap (Rp)	33.420 juta	98.073 juta	110.823 juta
Unit Kendaraan (unit)	39	112	167
Nilai Buku Kendaraan (Rp)	9.859 juta	72.967 juta	86.369 juta

- ✚ Terdapat kelalaian dalam melakukan pemantauan/pengawasan oleh SKM PT BNI (Persero) ,Tbk Gresik atas jaminan kredit berupa 11 alat berat.
- ✚ Berdasarkan hasil audit terhadap dokumen kontrak dan adendum kontrak beserta lampirannya yang diperoleh, diketahui bahwa penilaian atas aset yang dilakukan sebagai jaminan di Bank BNI berupa alat berat terakhir dilakukan pada tahun 2014.

Hal. 52 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Posisi kolektibilitas kredit PT. Janur Kuning Sejahtera dalam tahun 2016 Koll 2. Dengan kondisi tersebut, Penilaian *Independen* atas Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk alat berat yang menjadi jaminan PT. JKS paling lambat pada bulan September 2016. Namun dokumen KJPP atas ke-11 alat berat tersebut tidak diperoleh oleh karenanya tidak dilakukan penilaian oleh KJPP, **sehingga ke-11 alat berat tersebut tidak ditemukan** dengan rincian sbb :

No	Nama Alat Berat	No Invoice	Nilai Taksasi 2014
1.	Excavator Tahun 2010	900295262-1.1	685.312.500,00
2.	Excavator Tahun 2010	90030458 1.1	774.000.000,00
3.	Excavator Tahun 2010	900295252-1.1	1.370.625.000,00
4.	Buldozer Tahun 2006	90026358-51	790.125.000,00
5.	Buldozer Tahun 2009	061/INV- EP/VII/09	540.187.500,00
6.	Excavator Tahun 1996	-	443.437.500,00
7.	Excavator Tahun 1996	-	685.312.500,00
8.	Excavator Tahun 1997	TM 9796-11	467.625.000,00
9.	Excavator Tahun 1995	-	467.625.000,00
10.	Excavator Tahun 1996	-	463.593.750,00
11.	Excavator Tahun 1996	TM 9805-02	423.281.250,00

PT Janur Kuning Sejahtera menunggak kewajiban pembayaran angsuran KMK sampai dengan 31 Desember 2018 dan dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo *List Rekening* pinjaman **per 31 Desember 2018** sebesar Rp.**68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS dan **ARDI KURNIAWAN** selaku Komisaris bersama dengan saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO,ST selaku *Relationship Manager* SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik yang bertindak sebagai Pengusul atas Permohonan Kredit Modal Kerja yang

Hal. 53 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PT. JKS pada SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatuhan;

- (2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Managemen *Good corporate Governance* : BAB

I

- Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

Hal. 54 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

3. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.
4. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 TENTANG Penilaian Kualitas Aset Bank

Hal. 55 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Umum.

5. Pedoman Perusahaan perkreditan business banking segmen menengah buku 1:
 - a. Ketentuan No. IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal Pengumpulan Data, verifikasi data, dan analisa laporan keuangan,
 - b. Ketentuan No. IN/58/PGV/001 tanggal 12-03-2014 perihal persetujuan kredit
 - c. Ketentuan No. IN/20/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal pemantauan kredit
6. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan
7. BP Uraian Jabatan Sentra Kredit Menengah No. IN/132/REN tanggal 24-12-2008
8. BP Uraian Jabatan Commercial Business Risk No. REN/2/490 tanggal 15-06- 2012
9. BP Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 No. REN/2/141 tanggal 04-03-2011
10. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/2/148 tanggal 26-02-2015
11. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/437 tanggal 31- 03-2016

✚ Bahwa akibat adanya penyimpangan dalam proses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (*persero*) Tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, telah menimbulkan

Hal. 56 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Baki Debet	:	Rp.	55.228.000.000,00
- Bunga	:	Rp.	11.143.502.523,00
- Denda	:	Rp.	2.163.963.345,00
- Biaya	:	Rp.	53.889.599,00
J u m l a h	:	Rp.	68.589.355.467,00 +

✚ Bahwa perbuatan terdakwa yaitu HARDIJANTO ADJI SAROSO sebagaimana yang diuraikan diatas, **telah memperkaya** diri sendiri dan atau orang lain yaitu ARDI KURNIAWAN sebesar Rp. **68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan atau korporasi dan atau pihak-pihak lain selain terdakwa, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) berdasarkan Akta Nomor: 5 tanggal 09 Juli 2013 tentang Berita Acara Perseroan Terbatas PT, Janur Kuning Sejahtera oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II

Hal. 57 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bersama-sama saksi ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris pada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT.JKS), bersama-sama dengan saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST yang menjabat sebagai *Relationship Manager* pada Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (SKM PT. BNI (Persero),Tbk Gresik), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI, Tbk Nomor: KP/0298/WSY/7.2/R tanggal 28 Februari 2014 (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), Pada kurun waktu antara bulan September 2014 s/d bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik Jl. RA Kartini Nomor 27- 29 Sidomoro Kebomas Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO bersama dengan **ARDI KURNIAWAN** masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan dibantu oleh Guruh Giri Basuki (tidak diketahui keberadaannya), telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) ke SKM PT. BNI (Persero),Tbk Gresik, dengan menggunakan Agunan (*Controlled*) berupa 2 Surat Perjanjian Pekerjaan "FIKTIF" sebagai *Underlying*, permohonan tersebut diserahkan dan diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* pada SKM PT. BNI (Persero), Tbk Gresik, yang dalam prosesnya tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT.BNI(Persero),Tbk, dan mengabaikan Prinsip kehati-hatian Perbankan, serta tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sejak pengajuan permohonan, pengumpulan data, Analisa data sampai dengan pengusulan kredit, dengan membuat seolah-olah persyaratan kredit yang diajukan oleh

Hal. 58 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain:

- Menerima data-data dan atau dokumen Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera, tanpa melakukan verifikasi secara mendalam atas dokumen kelengkapan permohonan kredit tersebut, antara lain Surat perjanjian Kerja/kontrak proyek pengurukan pasir dan batu yang dijadikan Agunan (*Controlled*), bukan Surat Perjanjian Kerja yang sebenarnya, karena tidak dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) yaitu PT. Pakuwon Jati Tbk. melainkan dibuat oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (pemohon Kredit) dan saksi Sidharta Indraprasetyo, ST selaku Pengusul Kredit tidak melakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang (pihak yang menandatangani Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati dan/ atau pihak yang diberikan kuasa khusus dari PT. Pakuwon Jati), padahal Surat Perjanjian kerja tersebut hanya berupa *copy* Surat yang diberi stempel (basah) tertulis PT. Pakuwon JatiProses Kredit tidak dilakukan dengan tertib serta analisa kredit tidak dilakukan secara cermat dan lengkap;
- Proses Kredit tidak dilakukan dengan tertib serta analisa kredit tidak dilakukan secara cermat dan lengkap, yaitu :
 - *Call memo* dibuat tanggal 2 September 2014 mendahului surat permohonan kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, SKM Gresik Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB **Proses Pengumpulan Data** ;
 - Tidak mematuhi adanya “ *temuan* “ atas hasil Uji Kepatuhan oleh Unit Kepatuhan terhadap Permohonan Kredit yang

Hal. 59 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, yang dituangkan dalam formulir Hasil **Compliance Review** (C2R KPN);

- Selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen hasil Analisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengusul Kredit tersebut, Pejabat Pemutus Kredit (KOMITE KREDIT) mengadakan rapat KOMITE, dan memutuskan untuk "MENYETUJUI" Kredit Modal Kerja yang diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur) PT. Janur Kuning Sejahtera dan ARDI KURNIAWAN (Komisaris), untuk memperoleh fasilitas kredit dari SKM PT.BNI (Persero), Tbk Gresik, pada bulan September 2014 dengan total maksimum Kredit Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan rincian:
 - Kredit Modal Kerja RC (KMK RC) Terbatas maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk Tambahan Modal Kerja sirtu, jasa pengurukan dan persewaan alat berat.
 - Kredit Modal Kerja *Plafond Clean Up System* maksimal Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) untuk Tambahan Modal Kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN atau swasta *bonafide* diantaranya Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) untuk **take over** dari Bank DKI;
- Bahwa karena proses analisa yang tidak benar terutama karena agunan **Controlled** berupa Surat Perjanjian No. 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, ternyata "**fiktif**" yang berarti "**barang-barang/aset/piutang**" yang digunakan sebagai agunan kredit tidak mencukupi, sehingga PT. Janur Kuning Sejahtera tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, dan mulai menunggak sejak bulan November 2015, selanjutnya sejak 15 Januari 2018 pengelolaan Kreditnya telah dialihkan kepada Unit *Remedial and Recovery* pada Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya dengan status kredit *colectibility 3 Non Performace*

Hal. 60 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loan (NPL) / macet dan berdasarkan Surat Direksi PT. BNI (persero) Tbk, Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018, Kredit Modal Kerja PT. JKS telah dihapus buku;

- Berdasarkan Surat Direksi PT. BNI (persero) Tbk, Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018, Kredit Modal Kerja PT. JKS telah dihapus buku, namun berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Bab Analisa Kredit Sub Bab Penetapan Struktur Fasilitas Kredit, Sub Sub Bab Penetapan Suku Bunga, Proporsi dan Biaya-Biaya perhitungan bunga pinjaman, baik yang telah diserahkan ke DJKN/KPKNL maupun yang masih dikelola oleh BNI tetap dihitung sampai dengan 6 bulan sejak dihapus buku, sehingga total kewajiban bayar yang menjadi beban PT. JKS kepada PT. BNI (persero), Tbk SKM Gresik adalah sbb :

- Baki Debet	:	Rp.	55.228.000.000,00
- Bunga	:	Rp.	11.143.502.523,00
- Denda	:	Rp.	2.163.963.345,00
- Biaya	:	Rp.	53.889.599,00
Jumlah	:	Rp.	68.589.355.467,00 ⁺

Perbuatan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku direktur PT JKS telah **menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu : terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO **sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014- 2018, per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 68.589.355.467,00 (enam puluh delapan milyar limaratus delapan puluh Sembilan juta tigaratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Notaris nomor 106 tanggal 20 September 1990

Hal. 61 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-24104 HT.01.01 TH. 2003

Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT, Janur Kuning Sejahtera Nomor: 5 tanggal 09 Juli 2013 oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II Surabaya, susunan Kepengurusan PT. Janur Kuning Sejahtera adalah sbb :

HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur dan ARDI KURNIAWAN, sebagai Komisaris menggantikan Linawati Santoso, Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya Nomor : 503/12079.A/436.6.11/2013 tanggal 26 November 2013 atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera ;

Penanggungjawab Perusahaan : Hardijanto Adji Saroso,

Kegiatan Usaha (KBLI) : Perdagangan (4540,4659,4663) ;

Barang / Jasa Dagangan Utama : bahan bangunan (diluar pasir, batu) suku cadang kendaraan bermotor, alat mekanikal, ijin berlaku s/d tanggal 03 September 2018.

🚩 Bahwa terdakwa HARDIDJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan dalam Perseroan.
3. Direksi wajib mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan.
4. Direksi juga wajib membuat dan memelihara

Hal. 62 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan, melaporkan kepemilikan sahamnya.

5. Jika mengalami kelalaian atau kerugian, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03- 0776526 tanggal 14 April 2015. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di

Hal. 63 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga.

Bahwa SKM (Sentra Kredit menengah) PT. BNI (persero) Tbk, Gresik yang berlokasi di Jl. Kartini No. 27- 29 Gresik adalah Unit Pengelola Kredit Segmen Menengah dengan nominal sampai dengan Rp150 miliar;

🇮🇩 Dalam Dalam melaksanakan Kegiatan Utama Perseroan, salah satu diantaranya PEMBERIAN KREDIT, harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan Perbankan yang berlaku serta Peraturan Internal PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Pasal 2 ayat (1)

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatutan;

- (2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Good corporate Governance : BAB

I

- a. Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Hal. 64 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- c. Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

3. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun

Hal. 65 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

4. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 TENTANG Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
5. Pedoman Perusahaan perkreditan business banking segmen menengah buku 1:
 - a. Ketentuan No. IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal Pengumpulan Data, verifikasi data, dan analisa laporan keuangan,
 - b. Ketentuan No. IN/58/PGV/001 tanggal 12-03-2014 perihal persetujuan kredit
 - c. Ketentuan No. IN/20/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal pemantauan kredit
6. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan
7. BP Uraian Jabatan Sentra Kredit Menengah No. IN/132/REN tanggal 24-12-2008
8. BP Uraian Jabatan Commercial Business Risk No. REN/2/490 tanggal 15-06- 2012
9. BP Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 No. REN/2/141 tanggal 04-03-2011
10. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/2/148 tanggal 26-02-2015
11. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/437 tanggal 31- 03-2016

🚩 Bahwa tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 ,

Hal. 66 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)** halaman 1 dijelaskan sbb :

1. Calon debitur mengajukan **permohonan kredit** melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian **mengumpulkan data yang diperlukan**, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima** dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.**
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA **menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.**
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, **menghitung kebutuhan kredit** calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam **Memorandum Analisa Kredit (MAK)** dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM **membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).**

Hal. 67 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya **Formulir Ikhtisar** Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan **Memo Penolakan Kredit** dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, **Perangkat Analisa Kredit (PAK)** dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan **Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.**
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. **Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3** yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.
10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

- Bahwa sejalan dengan **Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah** buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)**;

🇮🇩 Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT JKS, membuat dan menandatangani Surat Nomor 030/SE/IX/JKS

Hal. 68 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja, yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk di Gresik, dengan nilai kredit sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan rincian untuk **take over** fasilitas kredit dari bank DKI sebesar Rp. 55 miliar dan penambahan modal kerja sebesar Rp. 20 miliar, selanjutnya surat permohonan beserta dokumen kelengkapan kredit diserahkan kepada saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST;

Bahwa untuk proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah PT. BNI, Tbk Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

- Relationship Manager : R. Sidharta Indra PRASETYO,ST
- Analis Kredit : Salestri Widiantie
- Pemimpin Kelompok Bisnis : Binsar Silitonga
- Pemimpin Kelompok Resiko : Muslikhah
- Pemimpin SKM BNI Gresik : Richard Sungkar
- Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik : Indrawan Pramudya
- Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah: Andhina Budianie

Surabaya

Bahwa yang bertindak selaku **PENGUSUL KREDIT** adalah saksi R. Sidharta Indra Prasetya,ST, saksi Salestri Widiantie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah, yang menandatangani dokumen-dokumen kredit diantaranya berupa : Laporan Kunjungan setempat/ *Call Memo*, Formulir Informasi Agunan (FIA), Memorandum Analisa Kredit (MAK), Formulir Analisa Keuangan (FAK), Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK), Tanggapan atas Hasil *Compliance Review* Unit Kepatuhan, *Memo Intern* dan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK); Sedangkan yang bertindak selaku **PEMUTUS KREDIT** adalah Pemimpin SKM BNI Gresik Richard Sungkar, Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik Indrawan Pramudya dan Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah Surabaya Andhina Budianie, dengan dokumen yang ditandatangani diantaranya adalah : dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 Nomor : REN /2/141 tanggal 4 Maret 2011 halaman 111 Nama Jabatan *Commercial Relationship*

Hal. 69 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (RM), mempunyai tugas dan tanggung sbb :

Bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas :

1. Melaksanakan pemasaran kredit dan *cross selling* terhadap Debitur/calon debitur
 - Menyusun rencana kerja / anggaran kegiatan pemasaran (*marketing plan*) Kredit Komersial BNI
 - Mengidentifikasi kebutuhan nasabah atas produk kredit komersial
 - Menyusun *account planning* calon nasabah
 - Menyusun proposal solusi perbankan untuk calon nasabah serta menawarkan produk kredit komersial yang sesuai kebutuhan nasabah / calon nasabah
 - Melakukan kunjungan / *call-on* kepada nasabah / calon nasabah serta membuat laporan (*Call Memo*)
 - Melakukan konsultasi, Kerjasama dan koordinasi dengan unit yang terkait dalam rangka program pemasaran terpadu.
 - Melakukan pemantauan realisasi program atas rencana kerja penjualan
2. Mengelola Proses permohonan kredit segmen komersial
 - Menerima permohonan kredit segmen komersial
 - Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit
 - Mengumpulkan data nasabah / calon nasabah
 - Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya termasuk agunan nasabah / calon nasabah
 - Meneliti *mereview* dan mengkaji seluruh aspek perkreditan Bersama dengan *Credit Analyst (Business Risk Analyst BB)*
 - Mengajukan usulan kepada pemutus kredit
3. Mengelola hubungan dengan nasabah / calon nasabah Segmen komersial

Hal. 70 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola komunikasi dan relationship dengan debitur / calon
 - Memelihara dan mengembangkan hubungan bisnis antara BNI dengan Manajemen / pengurus perusahaan nasabah
 - Menjalankan fungsi sebagai *financial advisory* kepada debitur / calon debitur dalam hal bisnis keuangan dan aktifitas perbankan dengan tujuan mengembangkan bisnis BNI
 - Memberikan layanan dan solusi kepada debitur / calon debitur mengenai produk dan jasa BNI antara lain *trade financing*, *project financing*, ekspor impor, transaksi luar negeri, produk treasuri, *derivative* dan sindikasi.
 - Memastikan terlaksananya penyelesaian masalah Operasional, *handling complaint*, dan pemenuhan kebutuhan nasabah
 - Memantau mutasi / aktivitas rekening nasabah dan kinerja pembayaran kewajiban nasabah
 - Mengupayakan peningkatan *fee base income* atas transaksi debitur
4. Melakukan Pemantauan nasabah yang menjadi kelolaanya
- Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah dan melakukan *on the spot* secara periodik
 - Menindaklanjuti hasil laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating, dan *performance* keuangan nasabah.
 - Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit, dan transaksi nasabah.
 - Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada

Hal. 71 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah/calon nasabah.

- Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan nasabah.
- Memantau terlaksananya tertib administrasi dokumentasi perkreditan dan manajemen transaksi lainnya (*customer file*) serta bertanggung jawab atas kerahasaan informasi dan data yang ada di dalamnya.
- Meneliti dan memantau kesempurnaan pengikatan dan penutupan asuransi barang jaminan, serta memantau penyelesaian masalah dokumentasi perkreditan dan transaksi perbankan.
- Membina hubungan dengan cabang pembuka rekening dan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah.

5. Menjaga kualitas *portofolio* kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap PL.

- Melakukan peningkatan aktivitas pemantauan apabila debitur menunjukkan penurunan performance kredit dan mengupayakan penyelesaian tunggakan bila debitur menunjukkan gejala menunggak (*early warning system*)
- Melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan unit terkait Langkah awal penyelamatan Bersama unit terkait apabila debitur berada dalam perhatian khusus (*pra npl*) yang menunjukkan performance menurun.
- Wajib mengupayakan pencegahan penurunan kolektibilitas dengan bernegosiasi dengan nasabah.

6. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian atas temuan audit.

Hal. 72 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



✚ Pada sekitar tahun 2012 – 2014 pada waktu saksi **R. SIDHARTA INDRAPRASETYA, ST** menduduki jabatan sebagai *Relationship Manager* pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Graha Pangeran Surabaya, telah mengenal GURUH **GIRI BASUKI (tidak diketahui keberadaannya)**, yang berprofesi sebagai *Auditor*, dan pernah diminta bantuan jasanya untuk melakukan atau membuat audit keuangan pada perusahaan calon debitur yang akan mengajukan kredit ke BNI, Guruh Giri Basuki juga dikenal sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* untuk membantu mengurus kelengkapan persyaratan permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera pada bank-bank dan atau *finance* atau Lembaga pembiayaan lainnya;

✚ Bahwa sebelum pengajuan permohonan kredit ke SKM PT BNI (Persero), Tbk, PT Janur Kuning Sejahtera telah mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja dari beberapa bank sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya pada 23 Oktober 2008, dengan nilai akhir pada tanggal 26 April 2012 sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang digunakan untuk **take over** dari Bank Mandiri sebesar Rp.7 miliar;
- KMK dari Bank Bukopin tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 25 miliar yang digunakan untuk **take over** Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa Surabaya sebesar Rp. 15 miliar dan sisanya untuk modal kerja ;
- KMK dari Bank DKI Cabang Darmo Surabaya pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 55 miliar, yang digunakan untuk **take over** bank Bukopin sebesar Rp 25 miliar dan sisanya untuk modal kerja ;
- Selanjutnya KMK dari Bank DKI Cabang Darmo Surabaya sebesar Rp.55 miliar, dilakukan pelunasan tanggal 01 Oktober 2014, yang berasal dari **take over** KMK yang diperoleh dari Bank BNI SKM Gresik.

✚ Bahwa berdasarkan dokumen DI HISTORY BU Nomor 16/124677716/DPIP/PIK tanggal 12 September 2014 Posisi Data

Hal. 73 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning
Sejahtera sebagaimana dalam Rangkuman Informasi Fasilitas
Kredit, diperoleh data sebagai berikut :

- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya** Basuki Rahmad No. Rek. 001008572 Plafon Kredit Rp. 7.000.000.000, Baki Debet Rp. 0 kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. BRI Cabang Surabaya Kusuma Bangsa** No. Rek. 0010022275 Plafon Kredit Rp. 13.500.000.000,- baki debet Rp. 0 kolek 1
- Kredit PT. JKS di **BPD Jatim** No. rek. 001114001 plafon kredit Rp. 270.000.000,- baki debet Rp. 0 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman** No. Rek. 001008008 plafon kredit Rp. 1.582.184.774 Baki debet Rp. 1.582.184.774 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Permata Cabang Surabaya Tunjungan** No. rek. 001013120 plafon kredit Rp. 400.000.000,- Baki debet Rp. 0 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Central Asia Cabang Surabaya Indrapura** No. rek. 001014245 plafon kredit Rp. 1.149.525.385,- Baki debet Rp. 1.149.525.385,- Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank UOB Indonesia Tbk Cabang Surabaya – coklat** No. rek. 001023002 plafon kredit Rp. 11.929.283.545 Baki debet Rp. 11.929.283.545 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **Standart Chartered Bank Cabang (SCBC) Surabaya** No. Rek. 001050002 plafon kredit Rp. 411.471.463 Baki debet Rp. 411.471.463. Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Mayapada Internasional Cabang Sby-Pemuda** No. rek. 001097005 plafon kredit Rp. 316.147.204 Baki debet Rp. 316.147.204. Kolek. 1

Hal. 74 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit PT. JKS di **PT. Bank DKI Cabang Darmo**
No. rek. 001111032 plafon kredit Rp.
55.000.000.000 **Baki debet Rp. 54.999.985.000**
Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Bank Bukopin Cabang Surabaya** No. rek. 001441013 plafon kredit Rp. 2
Baki debet Rp. 0 Kolek. 1
- Kredit PT. JKS di **PT. Buana Finance Tbk** No.
Rek. 003250250000 plafon kredit
Rp.4.675.000.000 **Baki debet Rp. 3.5999.472.620**
Kolek. 1

- 🌸 Bahwa sekitar bulan Agustus –September 2014, ketika mendekati masa berakhirnya jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang diterima dari PT. Bank DKI Cabang Darmo Surabaya, PT Janur Kuning Sejahtera sedang kesulitan keuangan, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN masing- masing selaku Direktur dan Komisaris PT. JKS, meminta bantuan GURUH GIRI BASUKI sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* atau bagian keuangan PT. JKS untuk mencari Bank dan atau Lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada PT. JKS guna keperluan **take over** kredit di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) dan dalam upaya tersebut, Guruh Giri Basuki memberitahu bahwa terdapat beberapa Bank atau Lembaga pembiayaan lain yang menolak atau tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT. JKS, dan hanya SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik yang bersedia untuk menerima dan memproses permohonan kredit yang akan diajukan oleh PT. JKS;
- 🌸 Selanjutnya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO, dan ARDI KURNIAWAN, bersama Guruh Giri Basuki datang ke Kantor SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik, dan Guruh Giri Basuki mengenalkan kepada saksi R. Sidharta Indraprasetyo,ST yang saat itu menjabat sebagai *Relationship Manager* SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik, lalu saksi Hardijanto menyampaikan bahwa PT. JKS bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja di SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik, yang rencananya akan digunakan untuk **take over** kredit PT. JKS di Bank DKI senilai Rp.

Hal. 75 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000.000,- sekaligus untuk Tambahan Modal Kerja, kemudian atas penyampaian tersebut, terdakwa meminta agar PT. JKS memenuhi terlebih dahulu dokumen administrasi sebagai syarat kelengkapan permohonan kreditnya;

🌈 Bahwa pada tanggal 2 September 2014, saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO bersama dengan Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM), serta Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW) melakukan kunjungan setempat ke PT. JKS ditemui oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso, Ardi Kurniawan, dan Guruh Giri Basuki; Bahwa dalam dokumen *Call memo* tanggal 2 September 2014 pada pokoknya berisi hal- hal sbb:

- Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS)
- Pihak yang dihubungi :
 - Ardi Kurniawan (Komisaris)
 - Guruh G Basuki (Keuangan)
- Pihak yang menghubungi :
 - Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW)
 - Binsar H Silitonga (KMB)
 - R. Sidharta Indra Prasetyo (RM)
- Tujuan : Kunjungan setempat
 - Verifikasi perputaran piutang yang dinilai cukup lama, yaitu 170 hari (cfm laporan keuangan per 31-12-2013)
 - Penjelasan rencana usaha kedepan
 - Peninjauan jaminan

Dalam rangka menindaklanjuti rencana pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon nasabah

🌈 Selanjutnya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. JKS dengan dibantu Guruh Giri Basuki, membuat dan menandatangani Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal **Permohonan Kredit Modal Kerja**, yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk di Gresik, senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk **take over** fasilitas kredit dari bank DKI sebesar Rp. 55 miliar dan Tambahan Modal Usaha sebesar Rp.20 miliar,

Hal. 76 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya surat permohonan beserta dokumen kelengkapan kredit diserahkan kepada R. SIDHARTA INDRAPRASETYO;

✚ Bahwa dalam pelaksanaan Proses Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. JKS kepada SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, karena kegiatan *Call memo* sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Call memo* yang Dipersiapkan oleh: **R. Sidharta Indra Prasetyo (RM), Mengetahui : Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM)** tertanggal 2 September 2014 **mendahului** Surat Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan masing-masing selaku Direksi dan Komisaris PT. JKS, Nomor Surat 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014.

✚ Hal tersebut tidak sesuai dengan alur prosedur permohonan kredit sebagaimana dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)**

✚ Bahwa pada awal pengajuan kredit, barang-barang / aset tanah dan atau bangunan yang diajukan sebagai agunan kredit berupa :

1. Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19 Surabaya ;
2. Kantor di jalan Kupang Baru 1 No. 65 Surabaya;
3. Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM)
4. Tanah di Jl Raya Gempol Karangrejo Kab pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM;
5. Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha ;
6. Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan

✚ Pada perkembangannya, Ardi Kurniawan, terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Guruh Giri Basuki bertemu beberapa kali untuk membahas terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. PT.JKS dan terdakwa Hardijanto Adji Saroso memberikan

Hal. 77 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa PT JKS ada pekerjaan di PT Pakuwon Jati yang nilainya besar, selanjutnya Guruh Giri Basuki menyampaikan bahwa **Pihak BNI meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berkaitan dengan pekerjaan PT. JKS di PT Pakuwon Jati dengan nilai besar tersebut** untuk dijadikan tambahan agunan dalam permohonan kreditnya ;

🌈 Bahwa penambahan Agunan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut juga merujuk pada hasil taksasi awal yang dilakukan terhadap Agunan yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, ternyata nilai agunan tidak mencapai limit kredit yang dimohonkan yaitu sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga R. SIDHARTA INDRAPRASETYO selaku *Relationship Manager* PT. BNI Tbk, SKM Gresik menyarankan kepada GURUH GIRI BASUKI (*Advisor* dan konsultan keuangan *freelance* PT. JKS) agar menambah agunan berupa Surat Perjanjian Kerja yang nilai pembayaran kontraknya mencukupi, agar nilai agunan dapat memenuhi persyaratan kredit yang diajukan oleh PT. JKS;

🌈 Atas saran dari R. Sidharta Indraprasetyo, ST tersebut, selanjutnya GURUH GIRI BASUKI menyampaikan kepada terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur PT. JKS selaku Penanggungjawab Perusahaan) untuk mengusahakan dan memberikan Surat Perjanjian Kerja antara PT. JKS dengan PT. Pakuwon Jati, yang tidak pernah diajukan sebagai agunan kredit lainnya;

🌈 Bahwa meskipun PT JKS mempunyai pekerjaan pengurusan dan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan Agunan kredit ke SKM PT BNI (Persero),Tbk Gresik, sehingga terdakwa Hardijanto Adji Saroso selaku Direktur PT. JKS membuat dua Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. JKS sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana dalam surat dimaksud, selain itu tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati dipalsukan, Dua Surat Perjanjian dimaksud adalah :

1. **Surat Perjanjian** No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4

Hal. 78 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M³ di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning

2. **Surat Perjanjian** 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M³ untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M² – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera.

🗨️ Bahwa dengan adanya penambahan 2 buah Surat Perjanjian tersebut, maka keseluruhan “ *barang-barang / aset tanah dan atau bangunan dan atau piutang / tagihan* “ yang diajukan sebagai Agunan dalam Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, yang telah ditaksasi menjadi sebagai berikut

No	Item Jaminan	Nilai Taksasi (Rp)	Keterangan
JAMINAN CONTROLLED			
1.	SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,-	109.000.000.000,-	
2.	SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-	22.858.596.000,-	
3.	SHM 1476 tanggal 09 Agustus 2020 An. Hardi Janto Adi Saroso luas tanah 540 m ² di Jalan Darmo Baru I No. 19, Surabaya	3.240.000.000,-	
4.	SHM 1091 tanggal 25 Januari 2001 An. Hardi Janto	1.920.000.000,-	

Hal. 79 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Adi Saroso luas tanah 240 m ² di Kupang Baru I No. 65, Surabaya		
5.	SHM 3310 tanggal 10 Januari 2005 An. Hardi Janto Adi Santoso luas tanah 6.115 m ² di Jalan Gempol Desa Karangrejo Kab. Pasuruan	9.172.500.000,-	
6.	3 Bidang tanah di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Gempol Kab. Pasuruan : <ul style="list-style-type: none">- SHM 264 tanggal 22 Juli 2009 An. Ardi Kurniawan luas tanah 3.423 m²- SHM 308 tanggal 13 Oktober 2010 An. Ardi Kurniawan luas tanah 1.217 m²- SHM 3445 tanggal 09 Juli 2012 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 935 m ² .	3.345.000.000,-	
7.	Tanah sawah SHM 31 tanggal 31 Maret 1898 An. Linawati Santoso luas tanah 37.780 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	1.228.000.000,-	
8.	Tanah sawah SHM 114 tanggal 18 November 2008 An. Linawati Santoso luas tanah 2.599 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	97.500.000,-	
9.	Tanah sawah SHM 105 tanggal 08 Juli 1998 An. Linawati Santoso luas tanah 1.725 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	64.500.000,-	
10.	Tanah sawah di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan: <ul style="list-style-type: none">- SHM 117 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 1.750 m²- SHM 118 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 549 m²	86.000.000,-	
11.	Tanah sawah di Desa Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan: <ul style="list-style-type: none">- SHM 255 tanggal 26 Januari 1996 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 37.570 m ² <ul style="list-style-type: none">- SHM 286 tanggal 08 September 1998 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 18.510 m ²	1.882.500.000,-	
12.	Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 262 tanggal 2 Juni 2009 dengan luas tanah 246 m ² dan luas bangunan 200 m ² atasnama Ardi Kurniawan	147.600.000,-	
13.	Tanah dan Bangunan workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan <ul style="list-style-type: none">- bukti kepemilikan SHM nomor 406 tanggal 31 Mei 2013 dengan luas tanah 1.097 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso- bukti kepemilikan SHM nomor 407 tanggal 04 Juni 2013 dengan luas tanah 1.158 m² atasnama Hadi	2.157.000.000,-	

Hal. 80 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Janto Adji Saroso - bukti kepemilikan SHM nomor 408 tanggal 25 Juni 2013 dengan luas tanah 1.340 m2 atasnama Hadi Janto Adji Saroso		
14.	Alat berat umur s/d 5 Tahun (rincian terlampir)	2.829.937.500,-	
15.	Alat berat umur 5 tahun s/d 10 tahun (rincian terlampir)	3.990.937.500,-	
16.	Alat berat umur 10 tahun s/d 15 tahun (rincian terlampir)	1.596.375.000,-	
17.	Alat berat umur diatas 10 tahun (rincian terlampir)	10.489.312.500,-	
SUB TOTAL		174.689.243.500,-	CEV 75%
JAMINAN UNCONTROLLED			
1	Piutang Usaha	13.478.480.281,-	
2	Persediaan	2.437.137.137,-	
3	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Darmo Baru I No. 19 Surabaya	843.900.000,-	
4.	Bangunan dan sarana pelengkap di Kupang Baru I no 65 Surabaya	349.700.000,-	
5.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Kab. Pasuruan	88.900.000,-	
6.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	445.660.000,-	
7	Bangunan Bengkel dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	1.475.300.000,-	
8.	Tanah Kosong luas 8.043 m2 di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	4.419.000.000,-	
SUB TOTAL		23.538.117.418,-	CEV 30%
TOTAL		198.227.360.918,-	

🔥 Bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, jangka waktunya berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sehingga pada saat pengajuan *kredit* PT JKS ke SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik, seharusnya tidak dapat digunakan sebagai agunan (pengajuan kredit tertanggal 5 September 2014);

🔥 Bahwa agar Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 tetap dapat digunakan sebagai salah satu agunan, maka saksi Hardijanto Adi Saroso membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, perihal perpanjangan waktu kontrak sehingga menjadi *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014;

🔥 Bahwa surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan perpanjangan jangka waktu

Hal. 81 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Perjanjian No.00160/A/X/13- PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 tersebut ditandatangani oleh TRESIA selaku QS(Quality Service) PT Pakuwon Jati, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan karena menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati, terlebih saksi TRESIA menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

📌 Bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ- PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan surat perpanjangan surat No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT JKS ke SKM PT BNI Tbk Gresik, yang diterima oleh saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stempel bertuliskan PT Pakuwon Jati, dan saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan Tupoksi saksi R. Sidharta Indraprasetyo, ST selaku RM yang harus melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan/diterima dari calon debitur dalam hal ini adalah PT JKS/ terdakwa Hardijanto Adi Saroso dan saksi Ardi Kurniawan;

📌 Bahwa kedua surat perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut sengaja dibuat dan digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu agunan (Controlled), agar pengajuan kredit yang diajukan oleh terdakwa dan Ardi Kurniawan disetujui oleh SKM PT BNI (Persero), Tbk Gresik;

📌 Berdasarkan **Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen** Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB **Proses Pengumpulan Data** halaman 1 dijelaskan sbb :

Pengumpulan data Merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada awal proses Analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data diarahkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat up to date dan

Hal. 82 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data - sumber data lainnya yang dapat dipercaya Secara garis besar pengumpulan data dapat digambarkan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada calon debitur / debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan / kunjungan
2. Melakukan pertemuan dengan calon debitur / debitur baik di kantor BNI maupun di tempat calon debitur / debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data
3. Mengumpulkan data dari :
 - a. Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat dsb
 - b. Perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, internet dsb
 - c. Bank Indonesia untuk mengetahui informasi status fasilitas kredit dari Bank lain.
4. Melakukan kunjungan setempat ke tempat usaha, toko, pabrik, Gudang calon debitur / debitur, lokasi jaminan dsb
5. Pengumpulan data-data lengkap untuk di verifikasi

📌 Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014, BAB Analisa Kredit, SUB BAB Verifikasi Data ; SUB SUB BAB **Verifikasi pada pihak ketiga dan Debitur** halaman 1 disebutkan : **Tujuan Verifikasi** adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan :

1. Sebelum membuat PAK, data dan/ atau informasi yang dikumpulkan oleh RM dan atau CA harus diverifikasi atau di cek kebenaran atas data tersebut melalui kunjungan setempat (*on the spot* / OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain.
- Mengumpulkan data

Hal. 83 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi atas data dari informasi BI maupun Lembaga pembiayaan lain yang mempunyai hubungan dengan calon debitur / debitur
 - Melakukan verifikasi atas kantor / pabrik / took tempat usaha debitur/ lokasi agunan dan sebagainya.
2. Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur / debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya
 3. Bagi calon debitur / debitur wajib dimintakan informasi debitur individual (IDI) dari Sistem Informasi debitur (SID) Bank Indonesia, sehingga dapat diketahui *track record* kreditnya di Bank lain
 4. Informasi tersebut dapat dimintakan untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (Direksi/Komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur / debitur
 5. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam *Call memo* – Laporan Kunjungan setempat
 6. Sebelum dilakukan verifikasi agar dilakukan terlebih dahulu persiapan-persiapan antara lain berupa :
 - a. Tujuan verifikasi
 - b. Penetapan secara jelas tentang hal-hal yang akan diverifikasi
 7. Garis besar pelaksanaan Verifikasi pada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon / fax / wawancara / surat / kunjungan setempat.
 8. Apabila permintaan Verifikasi kepada pihak pemasok atau pembeli sulit dilakukan, maka verifikasi dapat dilakukan melalui bukti-bukti pembukuan yang ada pada perusahaan (misalnya *Voucher*, kwitansi, DO, dan sejenisnya)
 9. Garis besar pelaksanaan Verifikasi pada calon

Hal. 84 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur / debitur dapat dilakukan melalui metode
telephon / fax/ wawancara/ surat/ kunjungan
setempat.

✚ Bahwa saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO selaku **Pengusul** atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera, dalam melakukan *inventarisasi* dan atau *pengumpulan data/dokumen* yang diajukan oleh pemohon kredit yaitu terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN selaku Direktur dan Komisaris PT. JKS, **tidak** didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, serta secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data - sumber data lainnya yang dapat dipercaya, **sehingga** terdapat hal-hal atau keadaan yang tidak terinformasi dengan benar, diantaranya adalah:

1. Pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk **take over** dari bank DKI dengan **underlying** kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Rp. 22.850.000.000,-, tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey (QS)* / bagian proyek PT. Pakuwon Jati yaitu **TRESIA**, **bukan** kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso, yang isinya tidak benar (*SP fiktif*), dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Adanya kejanggalan dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Rp. 22.850.000.000,- antara lain :
 - Kop surat, *komparisi* dan stempel
 - Mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT

Hal. 85 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pakuwon Jati seharusnya PT

Pakuwon Jati Tbk

- Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta perusahaan.
- Lokasi proyek dalam kontrak kesatu *Green Island* tidak sesuai dengan surat perpanjangan tanggal 23 September 2014
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000 juta.

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

📌 Bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal **18 September 2014**, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- sebagai **AGUNAN / JAMINAN COTROLLED**, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ- PC/QS/IX/2014 **tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA**, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

📌 Bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) **tertanggal 18 September 2014**, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13- PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp. 22.858.596.000,- sebagai **AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED**, padahal kedua surat

Hal. 86 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya

🌐 Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I ; Nama BAB : Analisa Kredit – Nama Sub Bab : Penetapan Struktur Fasilitas Kredit – Nama Sub Sub Bab : **Jenis Agunan** – No. Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku : 05-03-2014 halaman 2 pada No. 8, 9 sbb :

No.	Jenis Agunan	CEF %	Keterangan
8	Tagihan termin yang sudah ada, dibagi menjadi: a. Proyek Pemerintah	60	1. Tagihan termijn tersebut benar-benar ada dan telah diikat secara fidusia (bila dimungkinkan) 2. Apabila diikat fidusia notariel, harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia 3. Telah ada surat kuasa dari kontraktor kepada BNI dan pernyataan dari Bouwheer kepada BNI bahwa termijn tersebut akan disalurkan melalui BNI
	b. Proyek swasta	50	
9	Tagihan termijn yang akan ada untuk proyek pemerintah dan Swasta	60	1. Atas dasar kontrak / SPK sepanjang penarikan kredit atas dasar <i>cost to complete</i> 2. Penarikan kredit diperkenankan dengan syarat : a) Telah dilakukan evaluasi kecukupan Agunan termasuk tagihan termijn yang sudah ada sebagai cover credit b) Telah ada surat kuasa / pernyataan dari Kontraktor dan Bouwheer kepada BNI bahwa tagihan termijn tersebut akan disalurkan melalui BNI.

Hal. 87 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa seharusnya Permohonan Kredit Modal Kerja yang dimintakan oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan kepada PT. BNI, Tbk SKM Gresik, total senilai Rp. 75.000.000.000,- **tidak dapat ditindaklanjuti / diproses lebih lanjut** mengingat *Underlying* objek Agunan / jaminan *Controlled* berupa 2 Surat Perjanjian tersebut **fiktif** (tidak benar) sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Agunan tagihan *termijn* yang sudah ada dan yang akan ada, oleh karenanya tidak bisa diperhitungkan sebagai *Underlying* Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. JKS yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat minimal CEF *Controlled* 75% dari Total CEF 125%.

✚ Verifikasi pos keuangan belum dilakukan pada dokumen antara lain laporan penjualan, laporan **persediaan** dan laporan aktiva tetap.

Penjualan per 31-12-2013 diantaranya Rp. 45.550.000.000,- (25,67% total Penjualan) merupakan proyek dari PT Pakuwon Jati senilai Rp. 118.800.000.000,- (cfm. Laporan Order Masuk PT JKS Tahun 2013/2014) dan belum ada pembayaran, namun tidak diverifikasi lebih lanjut laporan keuangan auditet per 31-12-2013 yang mencantumkan piutang PT Pakuwon Jati hanya sebesar Rp. 15.344.000.000,49 dan tidak tercatat aktiva lancar lainnya terkait proyek tersebut

Persediaan dalam laporan keuangan *home statement* per 30-06-2014 berupa Sirtu di lokasi proyek *Green Island* sebesar, Rp. 46.825.000.000,- (54,61% dari aktiva lancar) belum diverifikasi pada laporan progress proyek.

Aktiva tetap per 30-06-2014 antara lain terdiri dari 3 unit dump truck dengan nomor polisi yang sama namun nilainya berbeda yaitu Rp. 450.000.000,- ; Rp. 6.500.000.000,- dan Rp. 3.250.000.000,-, belum diverifikasi dengan dokumen pemilikan barang untuk meyakini kewajaran nilainya

✚ Bahwa terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati ke PT. JKS, dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati, terungkap bahwa *Purchase Order* (PO) yang telah dibayarkan oleh PT Pakuwon Jati

Hal. 88 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS)
rinciannya sbb :

No	NO. PO	Cfm. PAKDokumen			Cfm. Pakuwon Jati			
		Nilai PO	Tgl. pencairan	Nilai pencairan(Rp)	Nilai PO(Rp)	Tgl. pencairan	Nilai pencairan (Rp)	Sisa *) (Rp)
1	0102/PO141 00016	7.732.608.000	24/03/2015	5.100.000.000	2.062.783.938	18/12/2014	1.909.297.143	153.486.795
2	0401/PO141 10097	8.434.489.600	26/03/2015	5.000.000.000	1.051.952.000	12/01/2015	972.010.952	79.941.048
3	0305/PO141 00002	8.038.977.600	31/03/2015	5.000.000.000	1.593.773.984	11/12/2014	1.350.840.128	242.933.856
4	0305/PO141 00006	7.800.995.200	15/04/2015	5.000.000.000	599.010.148	05/01/2015	506.807.840	92.202.308
5	0102/PO141 00005	7.642.232.000	17/04/2015	4.900.000.000	1.079.144.000	12/11/2014	1.038.492.312	40.651.688
6	0402/PO141 10001	6.336.137.600	13/05/2015	4.400.000.000	1.600.864.766	08/01/2015	1.337.323.702	263.541.064
7	0102/PO140 90009	7.288.726.400	26/05/2015	5.000.000.000	940.919.000	12/11/2014	910.470.000	30.349.000
8	0102/PO141 20007	6.519.208.000	08/06/2015	4.100.000.000	7.081.481.000	10/02/2015	1.135.688.939	1.839.699.532
						26/01/2015	3.224.827.144	
						26/01/2015	881.265.385	
9	0102/PO140 90007	6.661.832.000	27/03/2015	4.500.000.000	2.149.548.500	16/12/2014	1.314.283.190	188.011.120
						18/12/2014	647.254.190	
10	0402/PO140 90035	8.410.066.400	27/03/2015	5.500.000.000	3.074.310.525	06/11/2014	2.748.436.500	42.498.016
						22/12/2014	283.376.500	
11	0402/PO141 20110	7.658.612.800	27/03/2015	5.000.000.000	2.894.668.062	26/01/2015	2.563.325.446	127.564.052
						30/01/2015	203.778.564	
12	0402/PO141 10086	7.212.345.600	27/03/2015	5.000.000.000	1.929.840.182	20/01/2015	1.509.139.346	420.700.836
13	0305/PO141 10097	7.141.703.200	05/05/2015	4.800.000.000	Bukan atas nama PT. JKS atau CV JKS (Jaya Kurnia Sentosa)			
TOTAL		96.887.934.400		63.300.000.000	26.058.196.105		22.536.616.790	3.521.579.315
L		0		0	5		90	315

(note) nilai sisa PO telah *di-closed* karena *supply* untuk area yang bersangkutan sudah mencukupi dan telah dilakukan *final account* dengan pihak CV . **Jaya Kurnia Sentosa (CV. JKS)** yang ditandatangani oleh Ardi Kurniawan.

📄 Verifikasi *track record* hutang bank telah dilakukan melalui SID BI, namun belum dilakukan pada rincian mutasi rekening koran dan

Hal. 89 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail informasi SID BI No.16/124677967/DPIP/PIK tanggal 12-09-2014, sehingga belum dapat mendeteksi **KMK di Buana Finance** terdapat **tunggakan 3 hari** meskipun tercatat di golongan 1 dan **fasilitas di Bank DKI periode bulan Agustus 2013 s.d. September 2014** terkena denda 4 bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl - bln - thn	Nominal (Rp)	Keterangan
1	25-10-2013	291.793,00	Denda Oktober 2013
2	27-12-2013	308.340,00	Denda Desember 2013
3	25-02-2014	544.343,00	Denda Februari 2014
4	09-2014	1.273.148,00	Denda September 2014

Dengan kondisi tersebut seharusnya Permohonan KMK untuk **Take Over** Kredit yang dimintakan oleh terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan kepada SKMPT.BNI (Persero), Tbk Gresik tidak dapat ditindaklanjuti / diproses lebih lanjut, karena berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi: IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB **Take Over Debitur Bank lain** halaman 1 dijelaskan sbb :

- 1) Syarat-syarat **Take Over** debitur Bank lain diatur sebagai berikut :
 - a. Kolektibilitas Lancar **tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir** yang dapat dilihat dari rekening koran
 - b. Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain yaitu :
 1. Untuk kredit produktifitas dasar proyeksi pertumbuhan penjualan pertahun diperkenankan pemeberian kredit lebih besar dari maksimum kredit yang akan di take over (take over dengan tambahan kredit)
 2. Untuk Kredit konsumen atas dasar taksasi nilai agunan terakhir
- 2) Tingkat bunga mengacu pada ketentuan yang

Hal. 90 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berlaku

3) Lain-lain mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang *termijn* tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I ; Nama BAB : Analisa Kredit – Nama Sub Bab : Penetapan Struktur Fasilitas Kredit – Nama Sub Sub Bab : **Jenis Agunan** – No. Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku : 05-03-2014 halaman 7 pada No. 8.

Terdapat hasil **“temuan”** Uji Kepatuhan atas Perangkat Aplikasi Kredit yang diajukan oleh Pengusul Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera, yang tidak di tindaklanjuti namun tetap diteruskan ke Komite Pemutus Kredit.

Berdasarkan hasil *Compliance Review* Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, pada pokoknya berisi sbb :

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb : **Hal-hal yang perlu diperhatikan**

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu:

- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl.

Hal. 91 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-06-2014

- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 **Audited Report** oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di **Blacklist**, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi **Blacklist** tidak dapat digunakan lagi.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Segmen Menengah No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun **tidak diperkenankan** menggunakan KAP yang pernah di **Blacklist** sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal.

1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur

Hal. 92 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

- ✦ Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab **Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**, Sub Sub Bab **Ketentuan Penilaian Kepatuhan** yaitu :

Angka 1

Setiap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang diajukan kepada Komite Kredit harus dilakukan *Credit Compliance Review (C2R)* oleh Divisi Kepatuhan.

- ✦ Dalam hal ini Divisi Kepatuhan bukan merupakan anggota Komite Kredit, **fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.**

Angka 7 huruf b Keputusan kredit:

- 1) Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri rapat komite kredit.
- 2) **Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait Hasil *Compliance Review*, Divisi Kepatuhan dapat dimintakan penjelasan.**
- 3) Setelah pelaksanaan rapat komite kredit, Divisi Kepatuhan menerima Salinan nota keputusan komite kredit untuk dilakukan *review* dengan cakupan :
 - a. Rapat Komite Kredit memenuhi persyaratan *Kuorum*.
 - b. Kewenangan rapat anggota komite kredit telah sesuai dengan maksimum kredit yang diputus.
- 4) Hasil pelaksanaan *review* terhadap butir 3 diatas dituangkan dalam Hasil *Compliance Review* dan diserahkan pada Sekretaris Komite pada hari yang sama sejak diterimanya Salinan nota keputusan komite kredit.

- ✦ Meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-

Hal. 93 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun **PENGUSUL** (R. Sidharta Indra PRASETYO, ST, saksi Salestri Widianie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah) tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. JKS.

🌐 **KOMITE KREDIT** melakukan rapat Komite yang dihadiri seluruh anggota Komite dan pengusul Kredit, selanjutnya berdasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014, Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014, Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, Komite Kredit memutuskan **"Menyetujui"** Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, yang dituangkan dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) **tanggal 26 September 2014**, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah), Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);

🌐 Bahwa terhadap Permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT JKS ke SKM PT. BNI, Tbk Gresik setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank.
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank.

🌐 Bahwa dana hasil pencairan Kredit dari SKM BNI Gresik, dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,- untuk

Hal. 94 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



take over Kredit Bank DKI yang pembayarannya ditransfer langsung ke rekening atas nama PT. JKS di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- digunakan untuk **operasional dan pembayaran tunggakan hutang** PT. Janur Kuning Sejahtera, kepada pihak ketiga.

✚ Bahwa tindakan PT. Janur Kuning Sejahtera yang menggunakan Kredit Modal Kerja dari PT BNI, Tbk SKM Gresik **untuk melunasi hutang**, tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit **yaitu Untuk Penambahan Modal Usaha**,

✚ Berdasarkan rekening koran, atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera terdapat 15 transaksi penarikan cek oleh Hartono Tedjoprawiro total senilai Rp. 7.757.603.605,- pada periode 31-10-2014 s.d. 10-02-2015.

N o	tanggal	Nominal (Rp)
1	31/10/2014	500.000.000,-
2	03/11/2014	500.000.000,-
3	13/11/2014	500.000.000,-
4	20/11/2014	500.000.000,-
5	26/11/2014	664.755.715,-
6	04/12/2014	500.000.000,-
7	11/12/2014	500.000.000,-
8	18/12/2014	248.310.000,-
9	19/12/2014	500.000.000,-
10	24/12/2014	500.000.000,-
11	08/01/2015	500.000.000,-
12	15/01/2015	786.618.225,-
13	23/01/2015	500.000.000,-
14	03/02/2015	500.000.000,-
15	10/02/2015	557.919.665,-
	Jumlah	7.757.603.605,-

✚ Berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan periode 30-06-2014 dan 31-12-2014 diketahui, PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK PT BNI, Tbk SKM Gresik untuk pembelian aktiva tetap, dengan perincian sbb :

	31-12- 2013	30-06- 2014	31-12-2014
Nilai Buku aktiva Tetap (Rp)	33.420 juta	98.073 juta	110.823 juta
Unit Kendaraan (unit)	39	112	167
Nilai Buku Kendaraan	9.859 juta	72.967	86.369 juta

Hal. 95 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(Rp)		juta	
------	--	------	--

- ✚ Terdapat kelalaian dalam melakukan pemantauan/pengawasan oleh PT BNI, Tbk SKM Gresik atas jaminan kredit berupa 11 alat berat.
- ✚ Berdasarkan hasil audit terhadap dokumen kontrak dan adendum kontrak beserta lampirannya yang diperoleh, diketahui bahwa penilaian atas aset yang dilakukan sebagai jaminan di Bank BNI berupa alat berat terakhir dilakukan pada tahun 2014.
- ✚ Posisi kolektibilitas kredit PT. Janur Kuning Sejahtera dalam tahun 2016 Koll 2. Dengan kondisi tersebut, Penilaian *Independen* atas Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk alat berat yang menjadi jaminan PT. JKS paling lambat pada bulan September 2016. Namun dokumen KJPP atas ke-11 alat berat tersebut tidak diperoleh oleh karenanya tidak dilakukan penilaian oleh KJPP, **sehingga ke-11 alat berat tersebut tidak ditemukan** dengan rincian sbb :

No	Nama Alat Berat	No Invoice	Nilai Taksasi 2014
1.	Excavator Tahun 2010	900295262-1.1	685.312.500,00
2.	Excavator Tahun 2010	90030458 1.1	774.000.000,00
3.	Excavator Tahun 2010	900295252-1.1	1.370.625.000,00
4.	Buldozer Tahun 2006	90026358-51	790.125.000,00
5.	Buldozer Tahun 2009	061/INV-EP/VII/09	540.187.500,00
6.	Excavator Tahun 1996	-	443.437.500,00
7.	Excavator Tahun 1996	-	685.312.500,00
8.	Excavator Tahun 1997	TM 9796-11	467.625.000,00
9.	Excavator Tahun 1995	-	467.625.000,00
10.	Excavator Tahun 1996	-	463.593.750,00
11.	Excavator Tahun 1996	TM 9805-02	423.281.250,00

- ✚ PT Janur Kuning Sejahtera menunggak kewajiban pembayaran angsuran KMK sampai dengan 31 Desember 2018 dan dinyatakan macet serta dihapusbukkan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo List Rekening pinjaman **per 31 Desember 2018** sebesar **Rp. 68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Hal. 96 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. JKS dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris yang telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja pada SKM PT. BNI, Tbk Gresik dengan mengajukan agunan utama berupa 2 buah Surat Perintah Kerja dari PT Pakuwon Jati yang ternyata kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya bersama-sama dengan saksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* pada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT.BNI (Persero), Tbk Gresik, telah **penyalahgunaan tugas dan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (*persero*), Tbk Cabang Gresik Kepada PT. JKS tahun 2014-2018, Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Baki Debet	:	Rp.	55.228.000.000,00
- Bunga	:	Rp.	11.143.502.523,00
- Denda	:	Rp.	2.163.963.345,00
- Biaya	:	Rp.	53.889.599,00
			+
J u m l a h	:	Rp.	68.589.355.467,00

✚ Bahwa perbuatan terdakwa Hardijanto Adji Saroso sebagaimana yang diuraikan diatas, **telah menguntungkan** diri sendiri dan atau orang lain yaitu Ardi Kurniawan, sebesar Rp. **68.589.355.467,00**. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan atau korporasi dan atau pihak-pihak lain selain terdakwa, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.

Hal. 97 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. FALLA ILHAMI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa saksi* menjabat sebagai Pgs (Pengganti Sementara) Relationship Manager (RM) SKM BNI Gresik tahun 2015 dan diangkat definitive menjadi RM SKM BNI Gresik berdasarkan SK Divisi Manajemen Modal Manusia No.KP/1101/HCT/1/R tanggal 24 Mei 2016;
- Bahwa tugas fungsi saksi sebagai Relationship Manager (RM) SKM BNI Gresik sebagaimana diatur dalam SK Divisi Manajemen Modal Manusia No.KP/1101/HCT/1/R tanggal 24 Mei 2016 yaitu :
 - Mengelola hubungan dengan nasabah dan/calon nasabah dengan cara menggali informasi dan data data yang dibutuhkan dalam proses pemberian kredit
 - Melakukan pemantauan dan menjaga kualitas potofolio dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan meliputi melakukan verifikasi atas dokumen yang diterima dan usaha nasabah atau calon nasabah

Hal. 98 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggali potensi bisnis calon debitur untuk mengetahui kemampuan debitur dalam pengembalian kredit.
- Bahwa posisi Kredit Modal Kerja atas nama PT. Janur Kuning, Pada saat awal kelolaan diserahkan terimakan dari RM yang lama ke saksi, fasilitas kredit akan jatuh tempo di bulan November 2015 dan pada saat itu dalam posisi lancar.
- Bahwa Yang memproses Permohonan Restrukturisasi Kredit PT. JKS tersebut, adalah saksi, Imam Rasidi Seriolago (Group Head Comercial Taskforce) dan ibu Siwi Peni (Taskforce Project Manager).
- Bahwa Proses / mekanisme Restrukturisasi Kredit di BNI yaitu :
 - Debitur mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit ke BNI
 - Pengusul (RM dan Analis) meminta data ke Debitur yang akan digunakan sebagai dasar Analisa
 - Selanjutnya Pengusul melakukan on the spot atas kebenaran data-data yang diberikan oleh debitur
 - Hasil Analisa dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Restrukturisasi Kredit, diteruskan ke Group Head Comercial Taskforce dan Taskforce Project Manager untuk melakukan Review atas Hasil Analisa Pengusul, jika memenuhi syarat maka diterbitkan Nota Pendapat dan Keputusan yang isinya menyetujui atau tidak menyetujui restrukturisasi kredit tersebut.
 - Jika disetujui maka akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit.
- Bahwa yang bertugas melakukan pemantauan adalah RM dan Analis dan disupervisi oleh Pemimpin Kelompok Bisnis, Pemimpin Kelompok Resiko, Pemimpin Resiko dan Pemimpin Sentra Kredit Menengah
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah hasil kalrifikasi tersebut saksi tuangkan dalam MEMORANDUM atau tidak yang

Hal. 99 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti setiap hasil Verifikasi dan klarifikasi yang saksi lakukan selalu saksi laporkan kepada Pimpinan.

- Bahwa yang berkewajiban untuk memantau / mengawasi pelaksanaan Kredit yang direalisasikan oleh BNI SKM Gresik ialah RM, CA, KMB, RBM, Pemimpin Resiko, dan Pemimpin Unit
- Bahwa mekanismenya RM dan CA melakukan pengawasan atau pemantauan dengan cara kunjungan langsung, via call, dan juga pemantauan melalui data yang diberikan oleh PT. JKS dan selanjutnya dilaporkan kepada unsur pimpinan;
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Pgs (Pengganti Sementara) RM SKM Gresik saksi tidak pernah menerima surat dikarenakan di surat tersebut tidak terdapat disposisi yang menunjuk ke saksi dan tidak terdapat paraf saksi. Dan terkait PO yang tercantum di surat tersebut, pada tanggal penerbitan PO tersebut, saksi masih belum bertugas dan menjabat di BNI SKM Gresik
- Bahwa Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan cara permohonan tertulis melalui surat Selanjutnya permohonan ditindaklanjuti oleh RM diketahui oleh Pemimpin SKM, KMB, dan CA
- RM menghubungi calon debitur dan biasanya melakukan pertemuan / kunjungan ke kantor / lokasi usaha disertai dengan Pemimpin SKM, Pemimpin RBW, KMB, RBM, dan CA
- Apabila dirasa pada saat kunjungan usaha calon debitur dinilai bagus, Selanjutnya RM akan melakukan pengumpulan data terkait dokumen syarat pengajuan kredit calon debitur
- Data calon debitur akan dianalisa dan dikerjakan oleh CA dan RM sesuai form yang disediakan oleh BNI yang selanjutnya akan diperiksa oleh KMB dan RBM. Proses selanjutnya adalah komite kredit sesuai kewenangan memutuskan. Komite kredit merupakan keputusan final apakah debitur tersebut layak dibiayai

Hal. 100 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilakukan penolakan atas pengajuan permohonan kredit calon debitur tersebut.

Sepengetahuan saksi kewenangan memutus pada Tahun 2015 :

- o Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) s/d Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW.
- o Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) s/d Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) HBB (Wakil Pemimpin Wilayah) dan Pemimpin RBW.
- Bahwa SPK bisa jadi salah satu acuan pemberian kredit;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi dengan PT Pakuwon jati dan ketemu ibu Gabby;
- Bahwa restrukturisasi Kredit PT.JKS disetujui;
- Bahwa RM sebagai pengusul
- Bahwa yang menyetujui kredit Wakil Pemimpin Wilayah dengan Nilai Rp. 75 Milyar;
- Bahwa pada saat saksi bertugas, kredit ke PT JKS sudah diberikan;
- Bahwa RM wajib mengklarifikasi data yang diajukan oleh debitur;
- Bahwa pihak pakuwon menjelaskan memang ada proyek PT.JKS di Pakuwon namun nilainya saksi tidak tahu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. GALUH AMBAR KUSUMANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu itu sempat terinformasi dari pejabat sebelumnya bahwa terkait Kredit atas Nama PT. Janur Kuning Sejahtera posisi sudah MACET dan terhadap agunan berupa alat-alat berat serta dump truck telah terjual
- Bahwa dasar saksi menjadi Relationship Manager pada unit Remedial and Recovery Wilayah pada Bank BNI Kanwil Jawa Timur adalah Surat Keputusan Surat Keputusan Kantor Wilayah 06 PT. Bank Negara

Hal. 101 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0/27/W06/11/R
tanggal 30 April 2021.

- Bahwa terkait dengan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
 - Sepengetahuan saksi PT. Janur Kuning Sejahtera mendapatkan 2 fasilitas Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik dengan total Rp. 55.250.000.000,-
 - Pada tahun 2018 pengelolaan Fasilitas Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera dialihkan kepada Unit Remedial and Recovery Wilayah pada Bank BNI Kanwil Surabaya karena status kredit kolektibilitas 3 (NPL).
 - Unit Remedial and Recovery Wilayah pada Bank BNI Kanwil Surabaya telah melakukan upaya penagihan dengan penebusan jaminan, lelang jaminan serta Kerjasama penagihan dengan Jaksa Pengacara Negara Kejari Gresik
 - Pada saat ini fasilitas Fasilitas Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera dengan status kredit macet Rp. 50.263.000.000,- (terakhir tanggal 30 November 2022)
- Bahwa total nilai jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera yang sudah dilakukan pelepasan untuk upaya penyelesaian kredit sebesar Rp. 4.965.000.000,-
- Bahwa terkait dengan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera yang masih dikuasai unit Manager Remedial and Recovery Wilayah pada Bank BNI Kanwil Jawa Timur, sampai dengan sekarang belum ada yang terjual namun masih terus dilakukan upaya penjualan baik dibawah tangan maupun Lelang Obyek Hak Tanggungan (LOHT).
- Bahwa untuk menjaga atau pemeliharaan aset jaminan yang diajukan dalam permohonan kredit yang

Hal. 102 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban pemeliharaan dan perawatan agunan berada pada penerima kredit (debitur) termasuk kewajiban mengasuransikan barang-barang agunan berada pada penerima kredit (debitur), berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit.

- Bahwa saksi kenal dengan sidharta, ardi kurniawan dan hardijanto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai analis administrasi kredit untuk SKM Surabaya pemuda dan SKM gresik;
- Bahwa tugas saksi diantaranya supporting bisnis, memfollow up PAK yang sudah ada keputusan dan mendokumentasikan;
- Bahwa jika PAK sudah lengkap dan permohonan, MAK, hasil komite, pengikatan dilampiri jaminan dan legalitas;
- Bahwa saksi ikut men ceklist dokumen;
- Bahwa surat permohonan pasti asli sebagai dasar mencantumkan di PK dan surat pengajuan PT JKS Asli.
- Bahwa SPK Fotokopi, NK 3 boleh copy legalisir stempel pakuwon.
- Bahwa rekom dari divisi kepatuhan sudah dijawab oleh pengusul baru ke komite;
- Bahwa menurut Indrawan dokumen sudah lengkap dan memenuhi syarat lalu masuk ke admin padahal dokumen fotokopi semua.
- Bahwa menurut indrawan aslinya sudah dilengkapi maka dapat dicairkan (seharusnya sudah dilengkapi)
- Bahwa jika nilai kredit besar maka dicover oleh wilayah
- Bahwa jika di SKM gresik maka Andina (wilayah) ikut sebagai tim pemutus kredit;
- Bahwa pengusul kredit tidak dapat mempengaruhi pemutus kredit.
- Bahwa ditunjukkan BB no. 7 yaitu 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak dan saksi menerangkan bahwa surat tersebut tidak disampaikan namun

Hal. 103 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinformatikan tapi tidak detail dimana Tanda tangan tidak di cek .

- Bahwa ditunjukkan BB no.9 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/016/2014 tanggal 01-10-2014 dan saksi menerangkan bahwa memang seperti itu.
- Bahwa alat berat dan dump truk sudah terjual tahun 2019
- Bahwa nilai jaminan PT JKS yang sudah terjual sebesar Rp. 4.965.000.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Ir RICHARD ADISASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernah ada kerjasama dengan PT Janur Kuning, tetapi detail kerjasama apa saja saksi lupa.
- Bahwa yang saksi kenal dari PT Janur Kuning adalah Hardijanto Adi Saroso.
- Bahwa Perusahaan kami menjalin kerjasama dengan PT Janur Kuning untuk pekerjaan jasa Perataan material urugan (bentuk kerjasama kami menggunakan SPK).
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk pekerjaan Jasa pengurukan/pemerataan tanah di proyek pengembangan PT. Pakuwon Jati.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pernyataan dari Ardi Kurniawan terkait bahwa dokumen-dokumen SPK/PO/Kerjasama dengan Pakuwon dan Tagihan Di PT Pakuwon adalah buatan pihak JKS, bukan dikeluarkan oleh pihak Pakuwon, termasuk SPK/Kontrak yang dibuat oleh PT.JKS Dan sampai dengan saat ini belum mengetahui dokumennya di PT Pakuwon Jati;

Hal. 104 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa kepada saksi ditunjukkan Perjanjian antara PT Pakuwon Jati yang ditandatangani oleh RICHARD ADISASTRA (Sdr saksi) selaku Direktur PT Pakuwon Jati dan Sdr MINARTO dengan HARDIJANTO ADI SAROSO selaku Direktur Pt Janur Kuning, dengan No. surat perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 04 Juli 2013 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan lingkup pekerjaan pengadaan sirtu curah volume 341.173 M2 untuk area Tandes L 1A, dengan kode project account 522103-Roadworks inside boundary area, dan ditanyakan kepada saksi apakah benar PT Pakuwon Jati menjalin kerjasama dengan PT Janur Kuning terkait pekerjaan tersebut, dan apakah benar saksi tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. Dan dijawab oleh saksi Bahwa PT Pakuwon Jati tidak ada kerjasama dengan PT Janur Kuning sebagaimana surat perjanjian yang ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa Surat perjanjian tersebut bukan produk dari PT Pakuwon Jati, karena:
 - untuk pekerjaan pengadaan material, kami menggunakan PO bukan dalam format surat perjanjian kerja. PO (Purchase Order) dikeluarkan dengan mengikuti tata cara SOP yang sudah digariskan dengan awalnya dibuat (ROC) Request Of Confirmation untuk mendapatkan persetujuan direksi terlebih dahulu secara internal, dan jika disetujui baru dapat diterbitkan PO (Purchase Order) dan setelah itu disetujui dan ditandatangani, project manager, diverifikasi oleh administrasi project dan diketahui oleh saya selaku direksi kemudian ditandatangani oleh pihak supplier, ini merupakan mekanisme intern dari PT.Pakuwon Jati .(Contoh PO Terlampir)
 - Tanda tangan dalam perjanjian tersebut tersebut bukan tanda tangan saksi

Hal. 105 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode surat perjanjian tidak ada dalam database system penomoran perusahaan kami
- untuk kode project account diatas tidak ada dalam database perusahaan kami.

- Bahwa kepada saksi ditunjukkan Perjanjian antara PT Pakuwon Jati yang ditandatangani oleh RICHARD ADISASTRA (Sdr saksi) selaku Direktur PT Pakuwon Jati dengan HARDIJANTO ADI SAROSO selaku Direktur Pt Janur Kuning, dengan No. surat perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,-(seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan pengadaan sirtu curah volume 1.800.000 M3 untuk area Green Island,dengan jenis kode project account.521041- surcharge, dan ditanyakan apakah benar PT Pakuwon Jati menjalin kerjasama dengan PT Janur Kuning terkait pekerjaan tersebut, dan apakah benar saksi tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut dan saksi menjawab bahwa PT Pakuwon Jati tidak pernah ada kerjasama dengan PT Janur Kuning sebagaimana surat perjanjian yang ditunjukkan kepada saksi.

- Bahwa Surat perjanjian tersebut bukan produk dari PT Pakuwon Jati, karena:

- untuk pekerjaan pengadaan material, kami menggunakan PO bukan dalam format surat perjanjian kerja. PO (Purchase Order) dikeluarkan dengan mengikuti tata cara SOP yang sudah digariskan dengan awalnya dibuat (ROC) Request Of Confirmation untuk mendapatkan persetujuan direksi terlebih dahulu secara internal, dan jika disetujui baru dapat diterbitkan PO (Purchase Order) dan setelah itu disetujui dan ditandatangani, project manager, diverifikasi oleh administrasi project dan diketahui oleh saya selaku direksi kemudian ditandatangani oleh pihak supplier, ini merupakan mekanisme intern dari PT.Pakuwon Jati .(Contoh PO Terlampir)

Hal. 106 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan dalam perjanjian tersebut tersebut bukan tanda tangan saksi
- Kode surat perjanjian tidak ada dalam database system penomoran perusahaan kami
- untuk kode project account diatas tidak ada dalam database perusahaan kami.
- Bahwa membaca perjanjian tersebut adalah untuk pengadaan sirtu curah volume 1.800.000 M3 untuk area Green Island, dengan volume material tersebut, ilustrasinya sehari ada keperluan pengadaan material dengan volume sekitar lebih kurang 6.000 M3, dengan asumsi per truk mengangkut antara 10 sampai 12 M3, maka secara fisik diperlukan 500 – 600 lintasan truk pengangkut yang akan mengganggu jalanan di Surabaya dipenuhi angkutan material, dimana dapat diasumsikan hal tersebut tidak mungkin dilakukan.
- Bahwa selain itu kami tidak mengenal area Green Island, yang kami punya area Grand Island (berada di belakang ITS).
- Bahwa tidak pernah ada pihak BNI yang melakukan verifikasi terkait perjanjian antara PT Pakuwon Jati dengan PT Janur Kuning.
- Bahwa terkait verifikasi/cross cek kebenaran dokumen yang dikeluarkan oleh PT Pakuwon Jati (baik berupa PO maupun SPK), seharusnya untuk diminta keterangan atau klarifikasi mengenai Surat Perjanjian yang ada di PT. Pakuwon Jati adalah kepada Direksi termasuk bagian Keuangan.
- Bahwa benar atas nama Tresia, ST memang pernah bekerja di Pakuwon Jati Tbk sebagai karyawan Administrasi di proyek dibawah Divisi Project Manager PT. Pakuwon Jati, Tbk., tentang masa kerja Sdr Tresia akan kami susulkan.
- Bahwa Sdr. Tresia pada tahun 2104 berkantor di Kantor Project Pakuwon City di wilayah Surabaya Timur yang membawahi proyek Grand Island.

Hal. 107 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah atau kuasa kepada siapapun termasuk Sdri. Tresia untuk mewakili PT. Pakuwon Jati memberikan klarifikasi kepada SKM BNI Gresik terkait dengan Surat Perjanjian Kerja tersebut, karena semua informasi resmi adalah merupakan kewenangan Direksi.

- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi Surat Nomor 0052/PJ-PC/Qs/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, dari PT Pakuwon Jati Tbk kepada PT Janur Kuning Sejahtera, yang memuat antara lain pelaksanaan SPK No 0160/A/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 tentang pekerjaan dengan nilai Rp. 118.800.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Tresia, ST selaku QS Manager Pakuwon City, dan ditanyakan tentang surat tersebut (apakah benar PT Pakuwon Jati menerbitkan surat tersebut, dan apakah benar Tresia, ST berwenang untuk tanda tangan dalam surat tersebut), Saksi jelaskan juga tentang jabatan Tresia, ST dalam surat tersebut dan saksi menjawab bahwa PT Pakuwon Jati tidak pernah menerbitkan surat tersebut.

- Bahwa Tresia, ST tidak berwenang untuk tanda tangan surat tersebut (seandainya surat tersebut benar diterbitkan oleh Pakuwon Jati), karena Tresia hanya sebagai administrasi proyek yang hanya berhak untuk bertindak untuk pekerjaan yang kaitannya dengan internal perusahaan tidak untuk mewakili perusahaan atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

- Bahwa terlebih lagi jabatan Tresia, ST sebagai QS adalah tidak benar, dia bekerja sebagai tenaga administrasi proyek, sedangkan jabatan QS (Quantity surveyor) adalah perangkat/sekelompok orang yang melakukan pekerjaan menghitung volume pekerjaan sesuai progress dan administrasi secara internal untuk diteruskan melalui persetujuan Manager dan ke Direksi.

Hal. 108 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian Kredit Modal Kerja oleh SKM BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera,
- Bahwa kejanggalan yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dari PT. Pakuwon Jati tidak pernah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja dengan No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV dan No : 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV;
- Bahwa PT. Pakuwon Jati tidak memiliki usaha pengembangan perumahan di Pakuwon Indah sebagaimana yang disebutkan di Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa untuk Lokasi Proyek daripada PT. Pakuwon Jati adalah Grand Island bukan Green Island sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Perjanjian tersebut.
- Bahwa secara umum pejabat yang mengetahui terkait detail pekerjaan lapangan adalah project manager dan QS admin
- Bahwa pihak bank BNI datang ke PT Pakuwon Jati di tahun 2017 ketika melakukan audit.
- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan dijawab saksi bahwa tidak ada Surat Perjanjian tersebut di PT Pakuwon Jati.
- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 dan dijawab saksi bahwa tidak ada Surat Perjanjian tersebut di PT Pakuwon Jati,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan
 - Untuk survey lokasi kami juga mengajukan pertanyaan terkait proyek yang dikerjakan
 - Sudah konfirmasi terkait SPK 1,8 Juta M²

Hal. 109 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya rekaman sebagai bentuk kehati-hatian kami.

4. Drs MINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LB Maret 2005 Di PT. Pakuwon Jati Tbk, saksi selaku Direktur Keuangan, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membawahi departemen keuangan, Akuntansi dan Perpajakan perusahaan dalam fungsinya termasuk mengawasi merencanakan dan mengkoordinasi penerimaan tagihan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok supplier/kontraktor.
- Bahwa PT. Pakuwon Jati didirikan, Sejak 20 September 1982, dasarnya akta pendirian perusahaan nomor 281 Notaris Kartini Muljadi, SH di Jakarta yang bergerak dibidang properti/real estate.
- Bahwa Struktur kepengurusan PT. Pakuwon Jati :
 - Komisaris Utama : Alexander Tedja;
 - Anggota Komisaris : Richard Adisastra, DR. Dr. Diyah Pradnya Paramita Duarsa;
 - Direktur Utama : Alaxander Stefanus Ridwan Suhendra;
 - Direktur Business Devisi : Wong Boon Siew, Ivy;
 - Direktur Komersial – Jakarta ; Eiffel Tedja;
 - Direktur Genera Affair : Syane W. Loekito;
 - Direktur Komersial – Surabaya : Sutandi Purnomosidi;
 - Direktur Keuangan : Drs. Minarto;
- Bahwa dengan Tresia masuk PT. Pakuwon tanggal 3 Juli Tahun 2006 s/d 31 Maret 2016 sebagai Admin QS, memiliki tugas penghitungan volume kerja, pemeriksaan tagihan kontraktor, vendor Ardhi Kurniawan dari PT. Janur Kuning Sejahtera, Hardijanto saksi tahu yang bersangkutan, dan dengan Guruh saksi tidak kenal.

Hal. 110 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme kerjasama di PT. Pakuwon Jati Tbk dengan pihak ketiga (supplier/kontraktor) untuk pengadaan jasa seperti jasa pengurukan/perataan yaitu:
 - a) Pakuwon mencari kontraktor sesuai kebutuhan dan mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan PT. Pakuwon Jati Tbk;
 - b) Bahwa kontraktor yang memenuhi syarat mengajukan penawaran dan profil perusahaan (berdasarkan pengalaman pekerjaan);
 - c) Pakuwon bernegosiasi dengan kontraktor yang dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta PT. Pakuwon Jati Tbk;
 - d) Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak baru PT. Pakuwon Jati Tbk mengeluarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dilanjutkan melaksanakan perjanjian tersebut;
 - e) Setelah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontraktor atau supplier mengajukan pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
 - f) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian PT Pakuwon memeriksa kesesuaian tagihan termin dengan hasil kerja dan setelah progres pekerjaan telah diperiksa kebenarannya barulah PT. Pakuwon Jati Tbk. Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang ditanda tangani dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - g) Sedangkan untuk pembelian barang/material seperti pembelian sirtu kerjasama dengan supplier/kontraktor diterbitkan Purchase Order (PO), PT. Pakuwon Jati akan membayarkan kuantitas material yang dikirimkan.

Hal. 111 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah kerja sama dengan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk Jasa Perataan dengan rincian sebagai berikut :

	No Tahun	Jenis Pekerjaan	Nilai
SPK (Rp)		Pembayaran	
-	1 2012	Jasa perataan di Pakuwon	
	City	796.536.338,40	Lunas
-	2 2013	Jasa Perataan pakuwon	
	City	865.961.515,10	Lunas
-	3 2014	Jasa perataan Pakuwon	
	City	1.673.183.538,40	Lunas
-	4 2014	Jasa Perataan Grand	
	Pakuwon	4.038.509.690,60	Lunas
-	5 2015	Jasa Perataan Pakuwon	
	City	3.186.081.875,90	Lunas
-	6 2015	Jasa Peraan Grand	
	Pakuwon	4.737.244.804,60	Lunas
-	7 2016	Jasa Perataan Pakuwon	
	City	583.857.466,50	Lunas
-			
		15.881.375.229,50	Lunas

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang tanda tangan untuk Surat Perjanjian Kerja Jasa Perataan dari PT Pakuwon Jati diwakili oleh Direktur perusahaan sedangkan dari PT Janur Kuning Sejahtera ditandatangani oleh Direkturnya

- Bahwa perkembangan terakhir terhadap pelaksanaan kontrak kerja antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera, Sebagaimana kami jelaskan dalam rekap pekerjaan antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera sudah lunas.

- Bahwa selain kontrak kerja yang saksi jelaskan diatas tidak ada kontrak kerja lainnya antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera,

- Bahwa ditunjukkan dokumen berupa copy surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014, perihal

Hal. 112 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Kontrak tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Tresia, ST QS Manager Pakuwon City kemudian kemudian ditanyakan kepada saksi apakah saksi pernah melihat dokumen tersebut dan Apakah benar Tresia, ST menjabat sebagai QS Manager Pakuwon City serta apakah benar isi dokumen tersebut, selanjutnya dijawab oleh yang bersangkutan setelah membaca dan mencermati isi dokumen yang ditunjukkan, dapat saksi sampaikan sebagai berikut, Saksi tidak pernah melihat dokumen yang ditunjukkan kepada saksi dan setahu saksi Tresia, ST pernah kerja di Pakuwon City sejak tahun 2006 – Maret 2016 jabatannya adalah QS Admin.

- Bahwa kalau melihat fisiknya kami tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dan mengenai isinya yang menerangkan bahwa kami dari pihak Pakuwon Jati tidak pernah ada Kontrak kerja dengan PT. Janur Kuning Sejahtera sebagaimana dalam SPK No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 scope pekerjaan Penyediann sirtu sejumlah 1.800.000 M3 di area Grand Island senilai Rp. 118.800.000.000,00 dengan jangka waktu penyerahan selama 13 hari atau berakhir tanggal 4 Juli 2014, Kesimpulanya jenis surat dan isi suratnya tidak benar.
- Bahwa atasan langsungnya Sdr. Tresia, ST sebagai QS Admin adalah Project Manager.
- Bahwa untuk periode tahun 2012-2013 yang menjadi Project Manager adalah Sdr. Jonathan sedangkan pada tahun 2013-2015 yaitu Sdr. Tomy dan terkait dengan Project Manager tersebut membidangi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek di PT. Pakuwon Jati Tbk.
- Bahwa Sdr. Tresia pada tahun 2014 berkantor di Kantor Project Pakuwon City di wilayah Surabaya Timur, dengan cluster yang dikembangkan waktu itu yaitu cluster Grand Island. Untuk kantor project

Hal. 113 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grand Pakuwon yang berlokasi di Tandes terdapat kantor tersendiri.

- Bahwa pada tahun 2014 di Kantor Project Pakuwon City di wilayah Surabaya Timur tidak terdapat prosedur pengisian buku tamu di front office.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian Kredit Modal Kerja oleh SKM BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, namun pada tahun 2016 saksi didatangi tim internal audit dan mengetahui adanya pemberian Kredit Modal Kerja oleh SKM BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera yang bermasalah yang berkaitan dengan PT. Pakuwon Jati karena adanya Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati yang diduga palsu (tidak pernah diterbitkan oleh PT Pakuwon Jati) dan dijadikan jaminan kredit.
- Bahwa ditunjukkan copy dokumen berupa :
 - a. Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai perjanjian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,-(seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning.
 - b. Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai perjanjian sebesar Rp.22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area

Hal. 114 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning

- Kemudian ditanyakan kepada saksi, apakah saksi pernah melihat dan membaca copy dokumen-dokumen tersebut, Apakah format Surat Perjanjian sebagaimana dalam dokumen tersebut sama dengan format perjanjian kerjasama yang ada di PT. Pakuwon Jati, Apakah tanda tangan atas nama saksi (Drs. MINARTO / Direktur) adalah benar tanda tangan saksi, Apakah benar ada kontrak kerja antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera terkait dengan Suplay sirtu dengan nilai Rp.118.800.000.000,- dan nilai sebesar Rp.22.858.591,000,-, kemudian dijawab oleh saksi bahwa setelah melihat membaca dan mencermati 2 bendel copy dokumen yang ditunjukkan penyelidik kepada saksi dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan membaca copy dokumen Surat Perjanjian tersebut, saksi baru tahu ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Gresik dan ditunjukkan oleh Pemeriksa.
- Setahu saksi isi dari dokumen perjanjian surat tersebut tidak sesuai dengan format dan isi yang dikeluarkan PT. Pakuwon Jati, Tbk,
- Perlu saksi sampaikan bahwa dokumen untuk supply sirtu menggunakan Purchase Order (PO) sedangkan untuk jasa perataan bentuknya adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- Tanda tangan diatas nama saksi dalam copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013

Hal. 115 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. Rp. 118.800.000.000,- dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591,000,-, mirip dengan tanda tangan saksi dan paraf dalam surat perjanjian tersebut bukan paraf saksi, tapi perlu saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 senilai Rp. Rp. 118.800.000.000,- dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591,000,-,

- PT. Pakuwon Jati tidak pernah kerjasama terkait dengan supply sirtu dengan PT. Janur Kuning Sejahtera sebagaimana tersebut dalam copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 senilai Rp. Rp. 118.800.000.000,- dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591,000,-,
- Dan perlu saksi sampaikan bahwa Surat Perjanjian Kerja yang pernah ditandatangani dan dilaksanakan antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera hanya terkait dengan jasa perataan sirtu dari tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai keseluruhan Rp. 15.881.375.229,50.-
- Bahwa Perlu saksi sampaikan jika luas area dimaksud pada Surat Perjanjian Kerja tersebut juga tidak benar
- Bahwa Perusahaan PT. Pakuwon Jati melakukan kontrak kerja pengadaan / suplay sirtu, diantaranya adalah CV. JAYA KURNIA SENTOSA.
- Bahwa tidak pernah dilakukan meeting antara PT. Pakuwon Jati dengan pihak PT. Janur Kuning Sejahtera terkait rencana pekerjaan pengurukan di proyek PT. Pakuwon Jati dengan nilai diatas Rp. 100 Milyar yang akan diberikan PT. Pakuwon Jati.

Hal. 116 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pihak Pakuwon Jati yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, adalah Salah satu Direktur atau kuasa direktur dan General Manager yang membawahi Project.
- Bahwa yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dengan data-data yang diminta oleh pihak ketiga misalnya (lembaga Perbankan), Biasanya permintaan data dan informasi dari pihak Perbankan ditujukan kepada Kepala Bagian Treasury PT. Pakuwon Jati.
- Bahwa tidak boleh QS Admin membuat dan menandatangani Surat Keterangan yang menjelaskan tentang informasi kontrak kerja antara PT. Pakuwon Jati dengan pihak ketiga.
- Bahwa setahu saksi yang berwenang menandatangani dokumen tersebut adalah salah satu direktur PT. Pakuwon Jati, dan permintaan informasi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan.
- Bahwa saksi yang menemui auditor dari PT Bank BNI
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ardi Kurniawan dan Hardijanto Adji Saroso
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan PT.JKS
- Bahwa Berita Acara ditandatangani Project Manager terkait progress pekerjaan.
- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan dijawab saksi bahwa tidak ada Surat Perjanjian tersebut di PT Pakuwon Jati.
- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 dan dijawab saksi bahwa tidak ada Surat Perjanjian tersebut di PT Pakuwon Jati.

Hal. 117 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan
- Untuk survey lokasi kami juga mengajukan pertanyaan terkait proyek yang dikerjakan
- Sudah konfirmasi terkait SPK 1,8 Juta M²
- Terdakwa bersama tim kredit pernah konfirmasi ke PT JKS siapa yang berwenang Dan saat konfirmasi ketemu dengan Tresia di kantor selanjutnya ke lapangan (dibenarkan oleh Tresia)
- Bahwa adanya rekaman sebagai bentuk kehati-hatian kami.
- Terdakwa melakukan konfirmasi bersama dengan tim (terdakwa, salestrie, dan muslikhah) dan Kehadiran terdakwa langsung dibawa sama ardi ke PT Pakuwon Jati.

5. WEDIAHWATI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2004 bekerja di PT Pakuwon Grup, dan kira-kira sejak tahun 2017 saya diangkat sebagai Finance controller di PT Pakuwon Grup.
- Bahwa sebagai Finance Controller tugas saya adalah memastikan pencatatan uang masuk dan uang keluar dimana saya bertugas (saya berpindah tugas di beberapa grup PT Pakuwon antara lain di Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan masuk di perumahan sejak tahun 2014).
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian Kredit Modal Kerja oleh SKM BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, namun pada waktu sekitar tahun 2016 saya didatangi tim internal audit dan mengetahui adanya pemberian Kredit Modal Kerja oleh SKM BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera yang bermasalah yang berkaitan dengan PT. Pakuwon Jati karena adanya Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati yang diduga palsu (tidak pernah diterbitkan oleh PT Pakuwon Jati) dan dijadikan jaminan kredit,

Hal. 118 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan klarifikasi Perjanjian kerjasama antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati sudah dikonfirmasi dengan pimpinan.

- Pada pokoknya :
 - Kami tidak pernah menerbitkan Surat Perjanjian No.0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No.0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl. 9 Mei 2014.
 - Kami tidak pernah menerbitkan Surat No.0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tgl. 23 September 2014.
 - Kami tidak pernah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.BP/008/JKS/PC/IX/2014 tgl. 25 September 2014 dan No.BP/012/JKS/PC/IX/2014 tgl. 26 September 2014.
 - Kami tidak pernah menerbitkan Surat No.010/QS-PC/II/2015 tgl. 19 Januari 2015.
 - Kami tidak pernah menerbitkan Surat No.155/QS-PC/IX/2015 tgl. 22 September 2015. Adapun status PO yang tercantum pada surat tersebut sesungguhnya per tgl. 22 September 2015 telah lunas dengan nilai PO yang sebenarnya;
 - Nilai sisa PO sudah di closed karena supply untuk area yang bersangkutan sudah mencukupi dan telah dilakukan Final Account.
 - PO No.0305/PO14110097 pada catatan kami bukan atas nama PT. JKS atau CV.JKS
 - Kami tidak pernah menerbitkan PO.0102/PO14110004 dengan RC1411055. PO yang kami terbitkan adalah PO.0102/PO14110004 dengan RC14110002 dan diterbitkan dari PT Artisan Surya Kreasi (bukan PT Pakuwon Jati) dengan nilai Rp 5.268.872.812,50 (termasuk PPN) dan statusnya sudah lunas per tanggal 16 Januari 2015.
 - Kami tidak pernah menerbitkan PO.0402/PO14100047 dengan RC1412001. PO yang kami terbitkan adalah PO.0402/PO14100047 dengan RC14080019 dengan

Hal. 119 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp 2.146.434.097,50 (termasuk PPN) dan statusnya sudah lunas per tanggal 11 Desember 2014.

- Perlu juga saya sampaikan bahwa 12 PO, dengan dilengkapi Invoice Faktur pajak dan bukti transfer, yang saya sampaikan diatas bukan atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera namun atas nama CV. Jaya Kurnia Sentosa.
- Bahwa saksi mempunyai jabatan sebagai finance control dan atasan langsungnya ialah pak Minarto
- Bahwa saudara Tresia mempunyai jabatan QS Admin di PT Pakuwon Jati
- Bahwa auditor PT Bank BNI pernah datang ke kantor PT Pakuwon Jati.
- Bahwa saudara Tresia mempunya jabatan QS tidak bisa menerangkan terkait dengan perjanjian dan PO
- Bahwa QS tidak bisa menerangkan pengalihan rekening, yang bisa hanya pihak keuangan.
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan perjanjian kredit yang senilai Rp. 118 Milyar
- Bahwa PT Bank BNI tidak pernah mengajukan surat resmi ke PT Pakuwon Jati terkait klarifikasi oleh auditor
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pihak PT JKS.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : SPI/9.1/2906/R tanggal 08 Juni 2017 perihal : Konfirmasi data dan menyatakan benar tanda tangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan
- Untuk survey lokasi kami juga mengajukan pertanyaan terkait proyek yang dikerjakan
- Sudah konfirmasi terkait SPK 1,8 Juta M²
- Terdakwa bersama tim kredit pernah konfirmasi ke PT JKS siapa yang berwenang Dan saat konfirmasi ketemu dengan Tresia di kantor selanjutnya ke lapangan (dibenarkan oleh Tresia)

Hal. 120 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya rekaman sebagai bentuk kehati-hatian kami.
- Terdakwa melakukan konfirmasi bersama dengan tim (terdakwa, salestrie, dan muslikhah) dan Kehadiran terdakwa langsung dibawa sama ardi ke PT Pakuwon Jati;

6. TRESIA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan sebagai Quantity Surveyor pada Proyek Pakuwon City, atasan saksi saat itu adalah Sdr. TOMY G sebagai Project Manager Pakuwon City.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memeriksa RAB dari staf untuk dijadikan kontrak, negosiasi dengan kontraktor, mempersiapkan tender, bersama PM (Project Manager) menentukan planning area / lokasi yang akan dilakukan pengurukan untuk diajukan ke Pimpinan tertinggi untuk dijadikan bahan mengambil keputusan, serta saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan langsung saksi Project Manager Pakuwon City.
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan yang ada di Proyek Pakuwon City, yaitu Infrastruktur diantaranya : drainase, pengurukan (pengadaan limestone, pengadaan PVD / geotextil untuk pengangkatan air, kemudian pengadaan Sirtu), jaringan-jaringan PDAM, PJU, jalan paving dll) dan Pekerjaan Pembangunan perumahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan sirtu dengan Pemerataan, biasanya untuk pekerjaan tersebut memang dibuatkan kontrak sendiri sendiri yaitu kontrak untuk suplay sirtu dan kontrak untuk perataan, untuk mengerjakan biasanya PT atau CV yang masih dalam satu kepengurusan, pertimbangan kami karena biar ada tanggung jawab dari perusahaan yang menyuplay sirtu untuk segera meratakan sirtu hasil pekerjaannya.

Hal. 121 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi diantara pihak ketiga yang melakukan pekerjaan suplay material sirtu dan pemerataanya ada PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) dan CV. Jaya Kurnia Sentosa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) dan CV. Jaya Kurnia Sentosa pemiliknya atau pengurusnya sama, tapi biasanya kalau mengajukan pekerjaan suplai material sirtu dan pemerataan harus memiliki 2 badan usaha, PT atau CV.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan HARDIJANTO ADJI SAROSO, direktur dari PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), sedangkan dengan ARDI KURNIAWAN, pernah tahu dia anaknya HARDIJANTO ADJI SAROSO, yang bersangkutan seingat saksi pernah membantu ayahnya mengerjakan pengadaan sirtu dan pemerataan di project pakuwon city. sedangkan dengan Sdr R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST saksi tidak kenal dan dengan ketiga orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Guruh, bagian keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera, dan Hartono, yang saksi tahu dan kenal dari PT. Janur Kuning Sejahtera adalah HARDIJANTO ADJI SAROSO, ARDI KURNIAWAN, FAJAR, semua orang lapangan.
- Bahwa dari PT. Pakuwon yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak kerja Pengadaan sirtu dan perataannya, adalah President Directur, sedangkan yang paraf adalah PM, QS Project, Cost Control.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak kerja Pengadaan sirtu dan perataannya dari pihak Pakuwon adalah President Director dan Director PT Pakuwon Jati, sedangkan yang paraf adalah QS Project, PM & Cost Control. SPK di Pakuwon Jati untuk pengurugan berdasarkan Sequence pengurugan yang sudah dilakukan joint survey dan dibagi

Hal. 122 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



berdasarkan area yang akan dibangun terlebih dahulu dan diajukan ke Owner untuk disetujui dalam bentuk ROC (Request of Confirmation) lalu baru dibuatkan SPK per area yang akan dikerjakan dimana urutannya ada pengurugan limestone dahulu kemudian pemasangan PVD dan terakhir pengurugan paras/sirtu.

- Bahwa Setahu saksi kalau surat tersebut jenisnya Surat Penunjukan Kontraktor/SPK/Add SPK maka yang tanda tangan adalah President Director sedangkan untuk surat-surat undangan, pemberitahuan tender, peringatan, biasanya ditandatangani oleh Project Manager (PM).

- Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera mendapatkan pekerjaan urugan banyak dari PT. Pakuwon, dengan jenis pekerjaan pengadaan sirtu, paras atau pemerataannya dari awal saksi masuk di Pakuwon.

- Bahwa Memang ada beberapa pihak Bank yang pernah ketemu dengan saksi namun saksi lupa dari bank mana saja dan keperluannya biasanya menanyakan pekerjaan di Pakuwon. Kalau untuk BNI saksi diinformasikan oleh Ardi bahwa pihak BNI akan meninjau ke lapangan untuk melihat lokasi untuk melengkapi pengajuan kredit PT Janur Kuning Sejahtera

- Bahwa tidak pernah ada kontraktor yang mendapat pekerjaan dari PT. Pakuwon meminta rekomendasi atau surat keterangan terkait dengan pekerjaan mereka di PT. Pakuwon, karena mereka punya SPK.

- Bahwa Kalau untuk di Bank BNI Cabang Gresik pernah diinfokan dari Ardi Kurniawan saat pihak BNI Cabang Gresik dan PT Janur Kuning Sejahtera mau meninjau ke lokasi pekerjaan dan bertemu di Kantor PT Pakuwon City dengan saksi (tetapi saksi tidak ingat lagi siapa namanya, saksi lupa berapa orang), menanyakan apakah PT Janur Kuning Sejahtera mempunyai pekerjaan di Pakuwon dan saksi menjawab

Hal. 123 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang PT JKS ada pekerjaan di Pakuwon City yaitu area Grand Island.

- Bahwa saksi lupa apakah ikut ke lokasi atau tidak
- Bahwa setelah melihat dan membaca copy dokumen Surat Parjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai perjanjian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning yang ditunjukkan penyidik, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- Saksi baru pertama kali melihat dan membaca dokumen Surat perjanjian yang ditunjukkan kepadanya.
- Kalau format perjanjian hampir sama dengan format perjanjian yang biasa dibuat oleh PT. Pakuwon, namun isinya tidak benar dan ada kejanggalan diantaranya:
 - Tulisan Green Island yang seharusnya "GRAND ISLAND";
 - Setahu saksi scedule pekerjaan tidak pernah selama 1 tahun, tiap tahapan dibuatkan kontrak sendiri-sendiri, sementara dalam dokumen Perjanjian yang ditunjukkan kepada saksi dalam pasal 4 disebutkan bahwa perjanjian berlaku selama 12 belas tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014.
 - Terkait dengan Volume pekerjaan yaitu 1.800.000 M3 dan nilai kontrak sebesar Rp.

Hal. 124 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.800.000.000,-, karena PT. Pakuwon seingat saksi tidak pernah memberikan kontrak pengadaan sirtu dengan nilai sebesar itu.

- Di dalam Surat perjanjian tidak ada RAB dan gambar Area Pekerjaan, tidak ada asil join, karena itu semua dijadikan acuan untuk menentukan jumlah volume pekerjaan.

- Paraf perlembar yang dibubuhkan dalam surat perjanjian tidak sama.

- Dalam surat perjanjian tersebut ada 5 paraf namun tidak ada parafnya.

- Bahwa setelah membaca dan mencermati copy dokumen berupa Surat Nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, lampiran Ringkasan SPK No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38INV perihal Perpanjangan waktu kontrak, surat ditujukan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera pada pokoknya menerangkan bahwa kontrak pengadaan sirtu sejumlah 118.800.000.000, dengan jangka waktu penyerahan selama 13 bulan berakhir tanggal 4 Juli 2014, dan berdasarkan hasil pertemuan antara Janur Kuning sejahtera dengan Pakuwon Jati, schedule suplay diperpanjang sampai dengan Desember 2014, dan sampai saat ini pihak Pakuwon Jati masih belum melakukan pembayaran atas kontrak yang ditunjukkan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah membaca dan melihat copy surat tersebut, saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh penyidik.

- Format dan isi surat tidak benar, karena kalau perpanjangan waktu kontrak biasanya dituangkan dalam Adendum Kontrak, bukan surat pemberitahuan seperti yang ditunjukkan kepada saksi

- Tanda tangan diatas nama saksi setelah saksi cermati ternyata bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak berwenang untuk menandatangani surat semacam itu.

Hal. 125 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dan membaca copy dokumen Perjanjian kerja yang ditunjukkan penyelidik berupa Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai perjanjian sebesar Rp.22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Saksi baru pertama kali melihat dan membaca dokumen Surat perjanjian yang ditunjukkan kepada saksi.
 - Kalau format perjanjian hampir sama dengan format perjanjian yang biasa dibuat oleh PT. Pakuwon, namun isinya tidak benar dan ada kejanggalan diantaranya:
 - Dalam Surat perjanjian tersebut lokasi pekerjaan di Tandes, sementara saksi tidak kerja di Area Tandes
 - Di dalam Surat perjanjian tidak ada RAB dan gambar Area Pekerjaan, tidak ada asil join, karena itu semua dijadikan acuan untuk menentukan jumlah volume pekerjaan.
 - Dalam surat perjanjian tersebut ada 5 paraf namun tidak ada paraf saksi.
 - Bahwa setelah membaca dan mencermati copy dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) Nomor BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 terdapat tanda tangan dari Tresia Pakuwon Jati (Pihak

Hal. 126 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu) dan Hardijanto PT. Janur Kuning Sejahtera (pihak kedua) tentang pemeriksaan fisik pekerjaan Supplay sirtu curah volume 341.173 M3 di area 1A Tandes L= 269.800.395 M2 Tandes Surabaya berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 dengan progres Realisasi Volume 323,165 M3 dari 1341,173 M3 dengan pembayaran senilai Rp. 21.652.076.957,- yang ditunjukkan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah membaca dan melihat copy surat tersebut, saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh penyelidik.
- Format Surat tersebut benar, namun isinya tidak benar karena :
- Lokasi pekerjaan area Tandes Grand Pakuwon, maka logonya harus GRAND PAKUWON bukan PAKUWON CITY
- Yang tanda tangan harusnya PM Area Tandes Grand Pakuwon bukan QS pakuwon City karena QS tidak punya kewenangan untuk tanda tangan dalam surat tersebut
- Kontrak kerjanya tidak benar karena Pakuwon City tidak ada kewenangan untuk menangani area Tandes.
- Berta Acara harus ada lampiran sistem dan surat jalan
- Iya tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 mirip tanda tangan saksi. Namun saksi lupa apakah saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut karena yang tandatangan BAPF seharusnya Project Manager
- Bahwa setelah membaca dan mencermati copy dokumen yang ditunjukkan berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) Nomor BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25

Hal. 127 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 terdapat tanda tangan dari Tresia Pakuwon Jati (Pihak kesatu) dan Hardijanto PT. Janur Kuning Sejahtera (pihak kedua), Tentang pemeriksaan fisik pekerjaan Supplay sirtu curah volume 1.000.000 M3 di area green Island Pakuwon City Surabaya berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38INV tanggal 04 Juli 2013 dengan progres Realisasi Volume 1.661.256 M3 dari 1.800.000 M3 dengan pembayaran senilai Rp. 109.643.490,-, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah membaca dan melihat copy surat tersebut, saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh penyelidik.
- Format Surat tersebut benar, namun isinya tidak benar karena :
- Formulir diisi dengan tulisan tangan, biasanya kalau di Pakuwon isi formulir diketik;
- Dari pihak pakuwon yang seharusnya tanda tangan adalah Projek Manager, bukan Quantity Surveyor Head Office (Tresia)
- Berita Acara harus ada lampiran sistem dan surat jalan
- Iya tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mirip tanda tangan saksi. Namun saksi lupa apakah saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut karena yang tandatangan BAPF seharusnya Project Manager
- Bahwa setelah membaca dan mencermati copy dokumen yang ditunjukkan berupa Surat dari PT. Janur Kuning Sejahtera tanggal 24 September 2014 yang ditanda tangani oleh Hardijanto Adji Saroso ditujukan kepada PT. Pakuwon Jati Tbk perihal permohonan untuk penyaluran termin proyek sebagaimana dalam Surat Perjanjian : Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan

Hal. 128 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, Dibayarkan melalui rekening PT. BNI (persero) tbk, (KCU Gresik) Nomor : 1812859995 atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera, terdapat pihak yang menyetujui dari PT. Pakuwon Jati TRESIA, Pihak Mengetahui : PT. BNI (persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik RICHARD SUNKAR (Pemimpin), dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah membaca dan melihat copy surat tersebut, saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh penyelidik.
- Format dan isi surat saksi tidak tahu karena surat tersebut dari PT. Janur Kuning Sejahtera, kalau isinya tidak benar karena SPKnya tidak benar semua,
- Tanda tangan diatas nama saksi, setelah saksi cermati ternyata bukan tanda tangannya
- Bahwa apabila ada pergantian nomor rekening bank dari kontraktor, kontraktor membuat surat yang ditujukan kepada finance karena yang melakukan pembayaran adalah pihak finance.
- *Bahwa Setahu saksi PT Janur Kuning Sejahtera sering melakukan pengajuan kredit ke bank, jadi saat Ardi info ada BNI yang akan survey, dia minta ditunjukkan area kerja yang dikerjakan oleh PT Janur Kuning, dan memang saat itu PT Janur Kuning sedang ada pekerjaan di proyek PT Pakuwon berupa pengurugan dan perataan dengan menggunakan 2 (dua) nama perusahaan yaitu PT Janur Kuning Sejahtera dan CV. JKS (Jaya Kurnia Sentosa),*
- Untuk PT. Janur Kuning Sejahtera mengerjakan pekerjaan supply /pengurugan sirtu sedangkan CV JKS melakukan pekerjaan perataan.
- Area pekerjaan yang bisa saksi jelaskan hanya di Grand Island Pakuwon City sedangkan untuk area Grand Pakuwon (Tandes) saksi tidak tahu karena bukan area pekerjaan saksi.

Hal. 129 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa apalagi yang diminta untuk dijelaskan, ingat saksi hanya area pekerjaan, terkait masalah pembayaran saksi lupa apakah juga diminta oleh Ardi untuk dijelaskan ke pihak bank, lagipula untuk pembayaran bukan bidang pekerjaan saksi melainkan pihak Finance PT Pakuwon.

- Bahwa pada saat petugas BNI yang datang ke lokasi Pakuwon City sebagaimana yang diinfokan oleh Ardi, Seingat saksi dari pihak PT JKS hanya Ardi Kurniawan, pak Hardijanto saksi lupa, ikut datang apa tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengingat detail apa yang dikonfirmasi pihak BNI, pastinya terkait pekerjaan PT Janur Kuning Sejahtera di Pakuwon.

- Bahwa saksi menjelaskan terkait proyek PT. Janur Kuning Sejahtera kepada petugas BNI yang melakukan konfirmasi bahwa PT Janur Kuning Sejahtera ada kerjasama dengan PT Pakuwon sejak lama, dan melakukan pekerjaan pengurukan dan Perataan. Untuk pekerjaan pengurukan dan perataan bentuk kerjasama dengan PT Pakuwon menggunakan PO/SPK yang berbeda.

- Bahwa ditunjukkan pada Saksi dokumen Call Memo tanggal 19-04-2014, BNI melakukan kunjungan setempat ke lokasi PT Pakuwon, saksi jelaskan terkait hasil dari kunjungan tersebut, yaitu :

- a. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013.
 1. PT JKS merupakan satu-satunya perusahaan pengurukan yang dikenal oleh owner Pakuwon group.
 2. Untuk proyek Pakuwon City, PT JKS merupakan satu-satunya pemasok sirtu.
 3. Kontrak pengadaan berdasarkan volume.
 4. Pekerjaan dengan volume 1.8 M3, jatuh tempo tanggal 7 Juli 2014, proyek mundur dari rencana

Hal. 130 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada kendala perbatasan dengan perum Dian Sukolilo dan Sukolilo Regency.

5. PT JKS memasok 5000m3/hari.

6. Belum ada penagihan untuk proyek.

b. Surat Perjanjian No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09-05-2014 (Grand Pakuwon)

1. Progress hampir 100%.

2. Belum dilakukan penagihan.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ditunjukkan kontrak atau tidak, dan beberapa keterangan yang tertuang dalam Call Memo tersebut ada yang benar ada yang tidak.

- Yang benar : memang ada kerjasama sudah lama terjalin kerjasama antara PT JKS dengan Pakuwon, tapi saksi lupa apakah saat itu PT JKS satu-satunya perusahaan pengurusan.

- Yang tidak benar: jabatan saksi saat itu bukan Asst GM Projects Pakuwon Grup, saksi saat itu menjabat sebagai QS Pakuwon City (bagian dari Pakuwon Group), selain itu tidak mungkin ada pekerjaan di Pakuwon dengan volume sebesar itu (1.8M3) karena pekerjaan didasarkan pada area yang akan dikerjakan.

- Selain itu perjanjian No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09-05-2014 (Grand Pakuwon) itu saksi tidak akan menjelaskan tentang proyek yang ada di Grand Pakuwon Tandes karena bukan area pekerjaan saksi.

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ditunjukkan dokumen kerjasama oleh BNI atau tidak.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat nomor 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015, tentang pemberitahuan pembayaran, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Sdr (TRESIA, ST/ QS Manager Pakuwon City) dikarenakan surat keluar mengenai pembayaran seharusnya dikeluarkan oleh Presiden Direktur/ Direktur

Hal. 131 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Finance jadi tandatangan yang ada di surat tersebut bukan tandatangan saksi. Surat pemberitahuan mengenai pembayaranpun seharusnya dibuat per area masing-masing tidak digabung menjadi satu seharusnya Grand Island Pakuwon City sendiri dan Grand Island Tandes sendiri karena berbeda lingkup kerja dan projectnya. Untuk PO yang tercantum didalam surat saksi tidak tahu kebenarannya. Dan mengenai pembayaran menjadi wewenang Finance bukan Project. Dan pada tanggal surat ini diterbitkan yaitu 22 September 2015 saksi masih cuti melahirkan.

- Bahwa Surat PT. Janur Kuning Sejahtera tanggal 24 September 2014 yang ditujukan kepada PT. Pakuwon Jati Tbk perihal permohonan untuk penyaluran termin proyek sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Dibayarkan melalui rekening PT. BNI (persero) Tbk, (KCU Gresik) Nomor : 1812859995 atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera). Yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan terdapat tanda tangan saksi selaku pihak PT Pakuwon Jati, Tandatangan di surat tersebut bukan tandatangan saksi karena untuk penggantian nomor rekening harusnya disetujui oleh pihak Finance karena yang melakukan pembayaran dari pihak Finance dan seharusnya surat harus terpisah dikarenakan beda area Project dan lingkup kerja.
- Bahwa PT Janur Kuning Sejahtera, sudah pernah mengajukan kredit ke beberapa bank, Yang saksi ingat ada Bank DKI dan Bank Mandiri.
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit PT Janur Kuning Sejahtera sebelumnya, (kepada bank selain BNI), saksi pernah diminta oleh pihak PT. Janur Kuning Sejahtera untuk menjelaskan ketika ada pihak bank yang melakukan survey pekerjaan PT Janur Kuning Sejahtera, Iya menjelaskan project pengurukan di Grand Island yang dikerjakan oleh pihak Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada project manager

Hal. 132 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu menjelaskan kepada bank BNI atas info dari ardi kurniawan
- Bahwa daro pihak bank bni yang melakukan konfirmasi lebih dari satu orang
- Bahwa pihak bank BNI tidak menunjukkan dokumen yang harus ditandatangani
- Bahwa saksi hanya menunjukkan tempat pekerjaan PT.JKS_
- Bahwa yang saksi ketahui Hardijanto sebagai direktur PT JKS dan Ardi Kurniawan adalah anak dari Hardijanto
- Bahwa dari pihak Bank BNI tidak pernah menunjukkan dokumen parjanjian yang 118 Milyar
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh bank BNI terkait dengan jabatan saksi dan saksi menjawab sebagai QS Admin
- Bahwa terkait dengan dokumen call memo saksi tidak tahu
- Bahwa saat ada klarifikasi / kunjungan dari Bank BNI saksi tidak diberi dokumen untuk dibaca ataupun ditandatangani
- Bahwa yang berhubunga dengan PT Pakuwon Jati dari PT JKS adalah Hardijanto
- Bahwa saksi tahu persis area lapangan pekerjaan PT JKS makanya Ardi Kurniawan meminta tolong saksi untuk menemui pihak Bank BNI di area Grand Island.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kontrak didasari SPK
- Bahwa pihak Bank BNI datang ke kantor dan ketemu saksi lalu ditanyakan dan minta diantar ke area pekerjaan PT JKS di Grand Island
- Bahwa dari PT JKS yang menghubungi saksi adalah Hardijanto Adji saroso untuk menemani pihak BNI dan PT JKS meminta tolong untuk menjelaskan terkait area pekerjaan PT JKS kepada Pihak bank BNI
- Bahwa saksi menjelaskan kepada pihak Bank BNI bahwa PT JKS mempunyai kinerja baik
- Bahwa saksi diinfo SPK oleh pak Hardijanto Adji Saroso

Hal. 133 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan antara PT JKS dan bank BNI
- Bahwa diperdengarkan rekaman saat bni klarifikasi dengan saksi dalam rekaman itu saksi menjawab yang 1,8 juta M3 saat ditanya salestrie.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak dan dinyatakan di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Pakuwon Jati Tbk nomor : 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pemberitahuan Pembayaran dan dinyatakan di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan dinyatakan di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dan dinyatakan di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapan
 - Untuk survey lokasi kami juga mengajukan pertanyaan terkait proyek yang dikerjakan
 - Sudah konfirmasi terkait SPK 1,8 Juta M²
 - Terdakwa bersama tim kredit pernah konfirmasi ke PT JKS siapa yang berwenang Dan saat konfirmasi ketemu dengan Tresia di kantor selanjutnya ke lapangan (dibenarkan oleh Tresia)

Hal. 134 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya rekaman sebagai bentuk kehati-hatian kami.
- Terdakwa melakukan konfirmasi bersama dengan tim dan Kehadiran terdakwa langsung dibawa sama ardi ke PT Pakuwon Jati;

7. EKO SRIHARTANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dasar saksi menduduki jabatan sebagai Auditor Madya adalah SK Satuan Audit Internal No. KP/107/HCT/1/R tanggal 24 Januari 2017
- *Bahwa komposisi* permodalan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (PT. BNI) adalah pemegang saham mayoritas adalah pemerintah sisanya dimiliki dalam bentuk saham oleh masyarakat umum sebagai perusahaan terbuka.
- Bahwa aturan atau ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI;
- Bahwa Jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu :
 1. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon
 2. Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
- Bahwa terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit

Hal. 135 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sentra kredit secara umum saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-
 2. Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 3. Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh BNI WAJIB dipedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle). serta wajib berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governmant*).
 - Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut:
 1. Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 2. Menambah portofolio baki debit kredit untuk pencapaian target bisnis BNI
 - Bahwa segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sbb segmen pasar korporasi, pasar usaha menengah dan usaha kecil;
 - Bahwa terkait Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 1. Persyaratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll)
 2. Laporan Keuangan / Audited Report untuk segmen menengah dan korporasi
 3. Laporan KJPP untuk segmen menengah dan korporasi
 4. Kontrak Kerja, SPK, Invoice, dll
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No.

Hal. 136 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :

1. Debitur menyerahkan Surat Permohonan Kredit kepada Bank
 2. Debitur menyerahkan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha antara lain: Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya dan izin usaha)
 3. NPWP dan Laporan Keuangan
 4. Merupakan Nasabah BNI
 5. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun
 6. Berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun non badan hukum ataupun perorangan untuk segmen usaha kecil
- Bahwa yang dimaksud dengan Take Over : Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih *berjalan* di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
 - Bahwa pada PT. BNI juga mengenal dan menerapkan take over kredit, sesuai PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
 - Bahwa ada SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
 - Bahwa Jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).
 - Bahwa syarat-syarat supaya Kredit Take Over :
 1. Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir
 2. Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif)

Hal. 137 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku
- Bahwa mekanisme / tata cara take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, yaitu :
 1. Secara umum syarat administrasi sama dengan proses pengajuan kredit pada butir 16
 2. Memenuhi Syarat Take Over yang tercantum pada butir 22
 3. Melakukan proses kredit mulai dari : Pengumpulan Data dan Verifikasi, Analisa Kredit dan Persetujuan Kredit,
- Bahwa dalam take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, juga diterapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle)
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Agunan yang dapat dijamin pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan)
- Bahwa terhadap jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa ada kewajiban dari pejabat Bank untuk melakukan Verifikasi atas jaminan berupa SPK tersebut untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan.
 1. Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
 2. Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya;

Hal. 138 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur
 4. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Bahwa yang dapat melakukan Verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon / Debitur, adalah RM dan atau CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit)
 - Bahwa pejabat Bank dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot) kepada debitur/debitur maupun dari sumber lain yakni pihak ketiga, Pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon / fax / wawancara / surat / kunjungan setempat, Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.
 - Bahwa proses/mekanisme pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja, yaitu :
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat dalam PK telah dipenuhi oleh debitur
 3. Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin
 - Bahwa hasil Realisasi Kredit Modal Kerja tersebut harus dialokasikan atau digunakan untuk Operasional Usaha Debitur.
 - Bahwa dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.

Hal. 139 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Restrukturisasi Kredit, adalah upaya bank untuk memberikan keringanan kepada debitur yang menghadapi kesulitan dalam aktivitas usaha dalam bentuk 3 R (Resrtucturing, Rescheduling dan Reconditionning):
 - perpanjangan jangka waktu kredit
 - penyesuaian angsuran
 - keringanan suku bunga
- Bahwa persyaratan agar kredit dapat direstrukturisasi adalah:
 - Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.
 - Debitur menyetujui persyaratan restrukturisasi yang ditetapkan oleh bank
 - Debitur masih memiliki potensi dan kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan usaha
- Bahwa Proses Restrukturisasi kredit, sebagai berikut:
 - Debitur mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada BNI
 - Debitur melengkapi dokumen laporan keuangan, data aktivitas usaha dan rekening koran
 - RM dan CA akan melakukan verifikasi dan analisa terhadap kondisi usaha debitur untuk selanjutnya diusulkan kepada pemimpin yang berwenang memutus restrukturisasasi kredit tersebut
 - Setelah disetujui selanjutnya debitur menandatangani Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit Restrukturisasi
- Bahwa Restrukturisasi Kredit dapat diajukan selama debitur memiliki potensi kemampuan usaha.
- Bahwa Restruturisasi kredit dapat diberikan dengan skema sebagai berikut:
 - perpanjangan jangka waktu kredit;
 - penyesuaian angsuran sesuai kemampuan keuangan debitur;
 - keringanan suku bunga sesuai ketentuan internal BNI;

Hal. 140 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera memberikan fasilitas KMK plafond Rp45.250 juta dan KMK RC terbatas maks Rp10.000 juta. Kedua fasilitas bertujuan untuk tambahan modal usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan persewaan alat berat berdasarkan kontrak perusahaan swasta.
- Bahwa PT JKS memperoleh fasilitas kredit dari BNI pada bulan September 2014 total maksimum Rp75.000 juta dengan rincian sbb.
 - a. KMK RC terbatas maks. Rp10.000 juta untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan jasa persewaan alat berat.
 - b. KMK *Plafond Clean Up System* maks. Rp65.000 juta untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN atau swasta *bonafide* diantaranya Rp55.000 juta untuk *take over* dari Bank DKI.

Fasilitas kredit mulai menunggak pada bulan November 2015.

Pada bulan April 2016 dilakukan restrukturisasi pertama oleh tim *task force* dengan penurunan maksimum KMK *Plafond* menjadi Rp45.250 juta dan KMK RC tetap maksimum Rp10.000 juta serta diberikan keringanan suku bunga menjadi sebesar 6% dan PPH.

- Bahwa Pemberian kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera diketahui dan diduga bermasalah pada bulan Agustus 2017 saat fasilitas kredit menunggak.
- Bahwa Audit atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan berdasarkan penugasan dari Satuan Audit Internal Pusat Untuk Melakukan audit di Sentra Kredit Mengenah Gresik;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan / audit Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah)

Hal. 141 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, berdasarkan Surat dari Satuan Tugas Internal PT. BNI No. SPI/9.1/263/R tanggal 19 Mei 2017;

- Bahwa mekanisme / tata cara pemeriksaan oleh Auditor / Pemeriksa Internal atas permasalahan Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, dengan Tahapan pemeriksaan oleh auditor adalah:
 - Persiapan dan pelaksanaan audit berdasarkan pada hasil kajian risiko
 - Pengumpulan dan analisis data untuk menunjang laporan persiapan audit
 - Pelaksanaan audit dengan mengevaluasi aktivitas proses kredit mulai dari permohonan, verifikasi/pengumpulan data, analisa kredit, persetujuan kredit dan pemantauan kredit
 - Penyusunan kertas kerja audit dan dokumentasinya.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Auditor / Pemeriksa Internal atas permasalahan Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan sebagai berikut:
 - Klarifikasi dilakukan kepada bouwheer (pemberi kerja/proyek) yakni PT Pakuwon Jati
 - Klarifikasi dilakukan kepada Debitur yakni Sdr. Ardi Kurniawan
 - Klarifikasi dilakukan kepada Pengusul dan Pemutus Kredit PT Janur Kuning Sejahtera
 - Pengumpulan data yakni dokumen SPK antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati, call memo pengusul kredit, rekening koran debitur, dokumen jaminan kredit
- Bahwa hasil Pemeriksaan Internal (Audit) atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera yang kami lakukan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit PT Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) di SKM Gresik Tahun 2018, No. SPI/7/060/2018/LHAK/R

Hal. 142 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2018 Perihal Laporan Hasil Audit Pendalaman SKM Gresik.

- Bahwa berdasarkan BPP Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 05 halaman 1 point 05.4.b.1) disebutkan bahwa bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP yang telah terdaftar sebagai rekanan di BNI namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.
- Namun demikian dalam Memorandum Analisa Kredit tanggal 22-09-2014 disebutkan bahwa pengusul kredit menyatakan walaupun Laporan Keuangan Audited per 31-12-2011 dan 31-12-2012 dibuat oleh KAP Drs. Basri H & Rekan yang bukan rekanan dan pernah di blacklist BNI, namun dengan pertimbangan: laporan keuangan terakhir per 31-12-2013 yang diterbitkan KAP Benny Vito & rekan yang bukan rekanan namun tidak di blacklist BNI; Cfm. Kode Etik Profesi Akuntan, terhadap Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP tidak diperkenankan untuk diaudit Kembali oleh KAP lain kecuali memang ada sesuatu dan harus mendapatkan ijin dari KAP yang lama; telah dilakukan Analisa kewajaran dengan membandingkan laporan keuangan audited per 31-12-2011, 31-12-2012, dan laporan keuangan audited per 31-12-2103 dan diyakini tidak terdapat pos-pos keuangan maupun rasio yang keuangan yang tidak wajar di posisi 31-12-2011 dan 31-12-2012
- Bahwa Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pengusul Kredit apabila didapati Laporan Keuangan dari Calon Debitur dibuat oleh Kantor Akuntan Publik yang pernah di blacklist oleh PT. BNI adalah seharusnya pengusul tidak diperkenankan menggunakan Laporan Keuangan tersebut. Namun perlu dipastikan apakah pada tahun pemberian masih di blacklist BNI atau telah ada pemulihan
- Bahwa Benar dalam Proses Take Over Kredit perlu juga dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan asal

Hal. 143 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muasal kredit berdasarkan SID BI dan rekening koran PT JKS 6 bulan terakhir

- Bahwa. Benar dalam Proses Take Over Kredit perlu juga dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan asal muasal kredit berdasarkan SID BI dan rekening koran PT JKS 6 bulan terakhir.
- Bahwa Dalam penelusuran dari SID BI dan rekening koran PT JKS selama 6 bulan terakhir diketahui bahwa PT JKS mempunyai fasilitas kredit dari Bank DKI, terkait apakah Bank DKI sebelumnya melakukan *take over* dari bank lain, saya tidak mengetahuinya karena tidak terinformasi pada SID BI.
- Bahwa Langkah yang diambil oleh Manajemen BNI pusat terkait dengan adanya temuan permasalahan atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera yaitu mengevaluasi kondisi yang terjadi guna pengambilan keputusan personalia terhadap petugas yang melakukan proses kredit
- Bahwa Pada saat awal pemberian kredit, fasilitas kredit masih tercover oleh jaminan berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan) yang diikat Hak Tanggungan dan tagihan termijn yang diikat Fidusia serta terdapat tambahan Personal Guarantee dari Hardijanto Adji Saroso (Direktur) sehingga apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan upaya penagihan melalui eksekusi lelang dan eksekusi personal *guarantee* maupun upaya hukum lainnya.
- Bahwa Dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak memiliki kemampuan untuk menilai indikasi keuangan BNI yang tidak terbayar atas pemberian Kredit Modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera dan saat ini BNI masih melakukan upaya penagihan dan penjualan jaminan kredit. –
- Bahwa jenis agunan dalam KMK yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM Gresik, ialah Beberapa asset tanah dan bangunan, alat berat

Hal. 144 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 unit, kendaraan bermotor (dump truck)
sebanyak 37, 2 lembar SPK,

- Bahwa Pada saat ditandatangani Perjanjian Kredit, terhadap semua agunan sudah dibuatkan Covernote oleh RANTI N HANDAYANI Notaris Gresik.
- Bahwa Macet pada tahun 2015, kami tim audit turun untuk melakukan pemeriksaan pada bulan Mei – Juni 2017, pada saat itu kami tidak terinfo terkait dengan barang barang yang dijadikan Jaminan kredit oleh PT. JKS, informasi yang kami peroleh yaitu adanya penurunan pokok dan bunga pinjaman
- Bahwa Kami tidak terinformasi mengenai hal itu, yang kami tahu posisi out standing kredit PT. JKS saat itu adalah Rp. 55 milyar.
- Bahwa saksi merupakan team leader untuk melakukan audit di tahun 2017 di SKM BNI gresik.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh PT JKS berbentuk KMK dengan plafon Rp. 75 Milyar untuk take over Rp. 55 Milyar sisa Rp. 20 Milyar dengan underlying 2 SPK dan juga ada agunan berupa tanah, truck dan kendaraan berat;
- Bahwa pihak BNI pernah bersurat ke Pakuwon dan dijawab bahwa PT JKS ada berbisnis dengan PT pakuwon namun nilainya tidak sebesar kredit yang diberikan oleh BNI.
- Bahwa hasil verifikasi terkait dokumen kontark bahwa dokumen bukan dibuat oleh PT Pakuwon namun buatan dari debitur (Hardijanto Adji Saroso)
- Bahwa kredit PT JKS macet disebabkan kemampuan tidak ada dan proyek tidak sebesar dari seharusnya
- Bahwa saksi pernah konfirmasi ke PT Pakuwon Jati dan ditemukan ada proyek namun nilainya lebih kecil dari nilai proyek
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi dengan pihak keuangan PT pakuwon jati yaitu Wediahwati dan Minarto
- Bahwa laporan keuangan PT JKS ada Perbedaan

Hal. 145 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengusul RM yaitu mengelola permohonan perkreditan.
- Bahwa RM wajib membuat call memo dan dilaporkan ke penyelia
- Bahwa PT JKS berhenti melakukan pembayaran di tahun 2015 karena kesulitan keuangan
- Bahwa laporan hasil audit SAI sifatnya final;
- Bahwa persyaratan take over harus lancar dan tidak ada tunggakan pembayaran namun hasil laporan ada tunggakan dan denda;
- Bahwa ada ketidakakuratan data karena yang ditemui adalah manager proyek yaitu tresia bukan tim finance termin;
- Bahwa SPK tidak ada yang asli merupakan bentuk ketidak telitian;
- Bahwa KAP yang diblacklist tidak diperbolehkan.
- Bahwa dalam proses kredit tidak hanya RM tetapi ada juga pihak lain
- Bahwa Untuk seleksi awal kredit yang menentukan adalah RM
- Bahwa kalau ada kekurangan dokumen RM wajib meminta ke debitur contoh : SPK hanya fotokopi
- Bahwa awalnya hanya audit regular namun akhirnya jadi audit pendalaman
- Bahwa temuan auditor di verifikasi ke RM dan RM merupakan pengusul kredit.
- Ditunjukkan BB Nomor 3 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera, saksi membenarkan.
- Ditunjukkan BB Nomor 4 yaitu : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 5 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan

Hal. 146 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiante (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014, saksi membenarkan;

- Ditunjukkan BB Nomor 13 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 14 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 15 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiante (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 17 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 19 yaitu 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015, saksi membenarkan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi;

Hal. 147 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan satu-satunya anggota pengusul, RM bersama-sama dengan CA, tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan anggota yang lain.

8. MUHAMMAD HADYAN PRAHARSA, S.Mn, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada PT. Bank Nasional Indonesia (PT. BNI) ada SOP yang khusus mengatur Perkreditan, diatur dalam SK Direksi diantaranya :

1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Bankng Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.
 5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI;
- Bahwa aturan atau ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI.
 - Bahwa Jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu :
 1. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk

Hal. 148 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon

2. Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.

- Bahwa terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.

- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit secara umum saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-

2. Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.

3. Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh BNI WAJIB dipedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle). serta wajib berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governant*).

- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :

1. Debitur menyerahkan Surat Permohonan Kredit kepada Bank

2. Debitur menyerahkan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha antara lain: Akta

Hal. 149 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya dan izin usaha)

3. NPWP dan Laporan Keuangan
4. Merupakan Nasabah BNI
5. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun
6. Berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun non badan hukum ataupun perorangan untuk segmen usaha kecil

- Bahwa untuk mekanisme atau tata cara atau alur pemberian kredit Modal Kerja pada BNI yaitu Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
- Bahwa yang dimaksud dengan Take Over : Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih *berjalan* di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
- Bahwa pada PT. BNI juga mengenal dan menerapkan take over kredit, sesuai PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa ada SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Syarat-syarat Kredit Take Over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir;
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif);

Hal. 150 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku. ---
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014
- Bahwa Agunan yang dapat dijaminkan pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan).
- Bahwa terhadap jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa ada kewajiban dari pejabat Bank untuk melakukan Verifikasi atas jaminan berupa SPK tersebut untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan.
 1. Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
 2. Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya;
 3. Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur
 4. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Bahwa yang dapat melakukan Verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon / Debitur, adalah RM dan atau CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit)

Hal. 151 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat Bank dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot) kepada debitur/debitur maupun dari sumber lain yakni pihak ketiga, Pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon/fax/wawancara/surat/kunjungan setempat, Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.
- Bahwa proses/mechanisme pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja, yaitu :
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat dalam PK telah dipenuhi oleh debitur
 3. Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin
- Bahwa hasil Realisasi Kredit Modal Kerja tersebut harus dialokasikan atau digunakan untuk Operasional Usaha Debitur sesuai peruntukan kredit.
- Bahwa dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur dalam hal ini dilakukan dilakukan oleh pejabat pengelola kredit yaitu analis dan RM, jika kredit bermasalah atau macet maka diserahkan ke pengelola remedial dan recovery komersial RR.
- Bahwa yang dimaksud Restrukturisasi Kredit, adalah upaya bank untuk memberikan keringanan kepada debitur yang menghadapi kesulitan dalam aktivitas usaha dalam bentuk 3 R (Resrtucturing. Rescheduling dan Reconditionning) :
 - 1) Keringanan Suku bunga kredit
 - 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - 3) Perpanjangan jangka waktu kredit
 - 4) Penambahan fasilitas kredit
 - 5) Perubahan syarat kredit seperti :

Hal. 152 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perubahan jadwal / jumlah angsuran dengan jangka waktu tetap,
 - b) Mengubah bentuk / sifat kredit
 - c) Perubahan grace period, kecuali memenuhi seluruh kriteria berikut :
 - (1) Tidak disebabkan oleh berkurangnya kemampuan membayar kewajiban debitur dan
 - (2) Kualitas kredit berada di golongan I (lancar) sesuai kriteria yang ditetapkan BI dan
 - (3) Usulan perubahan grace period tidak disertai dengan perubahan jangka waktu kredit.
- Bahwa Terkait dengan Restrukturisasi diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I ; Nama BAB : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit – Nama Sub Bab : Skim Skim Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit – Nama Sub Sub Bab : Reschedule, Reconditioning, Restructuring (R3) – No. Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku : 05-03-2014 halaman 1
 - Bahwa persyaratan agar kredit dapat direstrukturisasi adalah:
 - Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.
 - Debitur menyetujui persyaratan restrukturisasi yang ditetapkan oleh bank
 - Debitur masih memiliki potensi dan kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan usaha
 - Bahwa Proses Restrukturisasi kredit, sebagai berikut:
 - Debitur mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada BNI
 - Debitur melengkapi dokumen laporan keuangan, data aktivitas usaha dan rekening koran
 - RM dan CA akan melakukan verifikasi dan analisa terhadap kondisi usaha debitur untuk selanjutnya diusulkan kepada pemimpin yang berwenang memutuskan restrukturisasi kredit tersebut

Hal. 153 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah disetujui selanjutnya debitur menandatangani Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit Restrukturisasi
- Bahwa Restrukturisasi Kredit dapat diajukan selama debitur memiliki potensi kemampuan usaha.
- Bahwa Restrukturisasi kredit dapat diberikan dengan skema sebagai berikut:
 - perpanjangan jangka waktu kredit;
 - penyesuaian angsuran sesuai kemampuan keuangan debitur;
 - keringanan suku bunga sesuai ketentuan internal BNI;
- Bahwa BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera memberikan fasilitas KMK plafond Rp45.250 juta dan KMK RC terbatas maks Rp10.000 juta. Kedua fasilitas bertujuan untuk tambahan modal usaha perdagangan sirtu, jasa pengurukan dan persewaan alat berat berdasarkan kontrak perusahaan swasta.
- Bahwa Pemberian kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera diketahui dan diduga bermasalah saat fasilitas kredit menunggak, sehingga Pimpinan menugaskan Tim Audit Internal, untuk melakukan pemeriksaan atas permasalahan tersebut, dan saksi adalah salah satu Tim Audit yang ditugaskan untuk melakukan investigasi / pemeriksaan
- Bahwa Tim Pemeriksa Internal melakukan Audit atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera berdasarkan Surat Tugas dari Satuan Pengawasan Internal PT. BNI No. SPI/9.1/263/R tanggal 19 Mei 2017 perihal AUDIT UMUM.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Satuan Tugas Internal PT. BNI No. SPI/9.1/263/R tanggal 19 Mei 2017 perihal AUDIT UMUM Tim yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan atas Kredit Modal kerja pada Bank BNI

Hal. 154 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



SKM (Sentra Kredit Menengah) Cabang Gresik terdiri dari

:

- Eko Srihartanto (Ketua Tim);
- Arik Lestari (Anggota)
- Syafira Dwinastiti (Anggota)
- Juli Wibowo (Anggota);
- Muhammad Hadyan Praharsa (Anggota)

- Bahwa mekanisme / tata cara pemeriksaan oleh Auditor / Pemeriksa Internal atas permasalahan Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, dengan Tahapan pemeriksaan oleh auditor adalah:

- Persiapan dan pelaksanaan audit berdasarkan pada hasil kajian risiko;
- Pengumpulan dan analisis data untuk menunjang laporan persiapan audit;
- Pelaksanaan audit dengan mengevaluasi aktivitas proses kredit mulai dari permohonan, verifikasi/pengumpulan data, analisa kredit, persetujuan kredit dan pemantauan kredit;
- Penyusunan kertas kerja audit dan dokumentasinya.
- Penyusunan laporan Hasil audit.

- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Auditor / Pemeriksa Internal atas permasalahan Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan sebagai berikut:

- Klarifikasi dilakukan kepada bouwheer (pemberi kerja/proyek) yakni PT Pakuwon Jati
- Klarifikasi dilakukan kepada Debitur yakni Sdr. Ardi Kurniawan
- Klarifikasi dilakukan kepada Pengusul dan Pemutus Kredit PT Janur Kuning Sejahtera
- Pengumpulan data yakni dokumen SPK antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati, call memo pengusul kredit, rekening koran debitur, dokumen jaminan kredit

Hal. 155 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Internal (Audit) atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera dituangkan dalam Laporan Hasil Audit PT Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) di SKM Gresik Tahun 2018, No. SPI/7/060/2018/LHAK/R tanggal 11 Juli 2018.
- Laporan Hasil Audit tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Internal Audit dan ditujukan kepada Manajemen BNI untuk digunakan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.
- Bahwa benar Tim Audit melakukan inventarisasi dokumen dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta melakukan kunjungan ke Kantor PT. Pakuwon Jati dan ke Kantor PT. Janur Kuning Sejahtera;
- Bahwa Pihak-pihak terkait yang diminta informasi / di wawancara oleh Tim Auditor terkait dengan pemberian Kredit Modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera oleh BNI SKM Cabang Gresik diantaranya, dari PT. Pakuwon Jati, pihak PT. Janur Kuning Sejahtera, pihak BNI SKM Gresik;
- Bahwa Tim audit melakukan Inventarisasi dokumen bukti atas aset berupa kendaraan / atau alat berat yang dijadikan jaminan dalam pemberian Kredit Modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera;
- Bahwa Tim Audit menemukan adanya permasalahan Asuransi terhadap 12 unit alat berat telah jatuh tempo tgl.30-09-2016 dan belum diperpanjang dengan pertimbangan debitur sedang kesulitan keuangan/likuiditas.
- Bahwa Tim Audit melakukan pemantauan atas hasil temuan tersebut dengan cara menanyakan perkembangan penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut;
- Bahwa dalam Proses Take Over Kredit perlu juga dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan asal muasal kredit berdasarkan SID BI dan rekening koran PT JKS 6 bulan terakhir.

Hal. 156 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penelusuran dari SID, BI dan rekening koran PT JKS selama 6 bulan terakhir diketahui bahwa PT JKS mempunyai fasilitas kredit dari Bank DKI, terkait apakah Bank DKI sebelumnya melakukan *take over* dari bank lain, saksi tidak mengetahuinya karena tidak terinformasi pada SID BI;
- Bahwa langkah yang diambil oleh Manajemen BNI pusat terkait dengan adanya temuan permasalahan atas pemberian Kredit Modal kerja pada Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera yaitu mengevaluasi kondisi yang terjadi guna pengambilan keputusan personalia terhadap petugas yang melakukan proses kredit;
- Bahwa pada saat awal pemberian kredit, fasilitas kredit masih tercover oleh jaminan berupa fixed asset (tanah dan bangunan) yang diikat Hak Tanggungan dan tagihan termijn yang diikat Fidusia serta terdapat tambahan Personal Guarantee dari Hardijanto Adji Saroso (Direktur) sehingga apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan upaya penagihan melalui eksekusi lelang dan eksekusi *personal guarantee* maupun upaya hukum lainnya.
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan untuk menilai indikasi keuangan BNI yang tidak terbayar atas pemberian Kredit Modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera dan saat ini BNI masih melakukan upaya penagihan dan penjualan jaminan kredit.
- Bahwa Beberapa asset tanah dan bangunan, alat berat sebanyak 16 unit, kendaraan bermotor (dump truck) sebanyak 37, 2 lembar SPK,
- Bahwa Pada saat ditandatangani Perjanjian Kredit, terhadap semua agunan sudah dibuatkan Covernote oleh RANTI N HANDAYANI Notaris Gresik.
- Bahwa Kredit JKS Macet pada tahun 2015, kami tim audit turun untuk melakukan pemeriksaan pada bulan Mei – Juni 2017, pada saat itu kami tidak terinfo terkait dengan barang barang yang dijadikan Jaminan kredit oleh PT.

Hal. 157 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKS, informasi yang kami peroleh yaitu adanya penurunan pokok dan bunga pinjaman.

- Bahwa saksi tidak terinformasi mengenai hal itu, yang kami tahu posisi out standing kredit PT. JKS saat itu adalah Rp. 55 milyar.
- Bahwa audit dilakukan di tahun 2017
- Bahwa ada perbedaan laporan keuangan terkait penjualan di tahun 2013
- Bahwa seharusnya laporan keuangan PT JKS diperiksa sebelum kredit itu cair.
- Bahwa tresia berwenang memberikan informasi mengenai proyek bukan mengenai keuangan.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan naudit atas permintaan direksi;
- Bahwa SPK tidak asli; dan agunan tidak sebanyak itu dan jaminan tidak diikat seharusnya tidak layak diberikan kredit;
- Bahwa salestrie, sidharta, binsar, muslikhah sebagai pengusul hingga kredit dicairkan;
- Bahwa yang harus survey kelapangan itu RM untuk verifikasi data dari debitur
- Ditunjukkan BB Nomor 3 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera, saksi membenarkan.
- Ditunjukkan BB Nomor 4 yaitu : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 5 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014, saksi membenarkan;

Hal. 158 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan BB Nomor 13 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 14 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 15 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiante (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 17 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 19 yaitu 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015, saksi membenarkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi:
 - bukan satu-satunya anggota pengurus, RM bersama-sama dengan CA, tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan anggota yang lain.

9. ARIK LESTARI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 159 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menduduki jabatan sebagai sebagai Kontrol Internal Wilayah di BNI Kota Surabaya adalah Surat Keputusan Satuan Audit Internal PT. Bank Nasional Indonesia (PT. BNI) No. KP/005/SAI/R tgl.21 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kontrol Internal Wilayah di BNI Kota Surabaya sesuai dengan SK Direksi PT. Bank Nasional Indonesia (PT. BNI), antara lain :
 - Memastikan bahwa aktivitas operasional Wilayah telah sesuai dengan Ketentuan BNI dan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan pegawai.
 - Melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap kegiatan operasional Wilayah
- Bahwa komposisi permodalan pada PT. Bank Nasional Indonesia (PT. BNI) adalah Lembaga Keuangan BUMN dimana modal berasal dari Dana yang dihimpun dari masyarakat dan Modal Pemerintah dalam bentuk saham.
- Bahwa pada PT. Bank Nasional Indonesia (PT. BNI) ada SOP yang khusus mengatur Perkreditan, diatur dalam SK Direksi diantaranya :
 1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.

Hal. 160 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI;

- Bahwa aturan atau ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI.
- Bahwa jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon
 - Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
- Bahwa ada SOP yang khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, yaitu diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit adalah sebagai berikut:
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-
 - Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh WAJIB dipedomani prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle).

Hal. 161 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut :
 - Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 - Menambah portofolio baki debit kredit untuk pencapaian target bisnis BNI.
- Bahwa Segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, adalah bisa Perorangan / UD dan Badan Hukum (CV, PT, Koperasi dll);
- Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 - Persyaratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll);
 - Laporan Keuangan / Audited Report;
 - Laporan KJPP;
 - Kontrak Kerja, SPK, Invoice, dll.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 1. Debitur menyerahkan Surat Permohonan Kredit kepada Bank;
 2. Debitur menyerahkan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha antara lain: Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya dan izin usaha);
 3. NPWP dan Laporan Keuangan;
 4. Merupakan Nasabah BNI;
 5. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun;
 6. Berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun non badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan take over kredit adalah Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan

Hal. 162 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).

- Bahwa pada PT. BNI juga mengenal dan menerapkan take over kredit sesuai PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014;
- Bahwa ada SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Jenis-jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).
- Bahwa syarat-syarat kredit dapat di take over, yaitu :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif);
 - Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa mekanisme / tata cara take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, yaitu :
 - Secara umum syarat administrasi sama dengan proses pengajuan kredit pada butir 16;
 - Memenuhi Syarat Take Over yang tercantum pada butir 22;
 - Melakukan proses kredit mulai dari : Pengumpulan Data dan Verifikasi, Analisa Kredit dan Persetujuan Kredit,
- Bahwa dalam take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, juga diterapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle);
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen

Hal. 163 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.

- Bahwa agunan yang dapat dijamin pada kredit Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. BNI adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan);
- Bahwa terhadap jaminan-jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa syarat – syarat jaminan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK):
 - Tagihan Termijn tersebut sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat fidusia notari;
 - Atau Tagihan termijn yang akan ada dengan syarat penarikan : telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan terdapat Surat Pernyataan dari Bouwheer untuk menyalurkan tagihan termijn kepada BNI.
- Bahwa ada kewajiban dari pejabat Bank untuk melakukan Verifikasi atas jaminan berupa SPK untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan dan tata caranya yaitu :
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain
 - Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya
 - Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur
 - Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).

Hal. 164 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang dapat melakukan Verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon / Debitur adalah RM dan CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit);
- Bahwa pejabat Bank dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot) kepada debitur maupun dari sumber lain yakni pihak ketiga, pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon/fax/wawancara/surat/kunjungan setempat dan hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja pada PT. BNI dapat diberikan tambahan kredit dari fasilitas existing debitur. Adapun persyaratan secara umum adalah:
 - Mengajukan permohonan tambahan kredit;
 - Memenuhi persyaratan agunan kredit sebagai tambahan kredit;
 - Memenuhi persyaratan keuangan / covenant BNI;
 - Tambahan kredit diberikan sebesar objek yang dibiayai (include tambahan).
- Bahwa proses pengajuan permohonan Top Up Kredit Modal Kerja di PT. BNI, yaitu :
 1. Permohonan tambahan kredit dari debitur;
 2. RM melakukan pengumpulan data yang diperlukan;
 3. RM dan CA bersama pemimpin kelompok melakukan verifikasi atas data yang diperlukan;
 4. RM dan CA bersama pemimpin kelompok melakukan analisa kredit dan usulan kredit;
 5. Usulan kredit selanjutnya diputus oleh Pemutus melalui Komite Kredit.
- Bahwa mekanisme pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja adalah sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat dalam PK telah dipenuhi oleh debitur

Hal. 165 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin

- Bahwa dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.
- Bahwa benar terdapat pemberian kredit dari BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada debitur a.n. PT. Janur Kuning Sejahtera pada tahun 2014.
- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank BNI Kanwil Surabaya yang menjabat sebagai Kontrol Internal Wilayah Surabaya, pernah melakukan pemeriksaan atas pemberian kredit BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera (JKS) senilai Rp 65 miliar (terdiri dari KMK Plafond Rp55 miliar dan KMK RC Rp10 miliar).
- Bahwa saksi melakukan audit pemeriksaan atas pemberian kredit Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera adalah berdasarkan SK Penugasan dari SAI (Satuan Audit Internal);
- Bahwa berdasarkan SK Penugasan dari SAI (Satuan Audit Internal) No.SPI/9.1/263/R tgl.19-05-2017 pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan pada BNI SKM Gresik adalah :
 1. Eko Srihartanto (Team Leader)
 2. Arik Lestari (Anggota)
 3. Muhammad Hadyan Praharsa (Anggota)
 4. Juli Wibowo (Anggota)
 5. Syafira Dwi Nastiti (Anggota)Khusus untuk pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh BNI SKM Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, audit awal oleh sdr. M. Hadyan Praharsa (Auditor BNI Pusat)
- Bahwa hasil audit pemeriksaan atas pemberian kredit Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada

Hal. 166 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Janur Kuning Sejahtera oleh Tim SAI dituangkan dalam "Laporan Hasil Audit".

- Bahwa teknis atau mekanisme pemeriksaan terhadap debitur PT JKS mulai dari proses pengumpulan data, analisa dan persetujuan kredit, pemantauan kredit yaitu a.l. :
 1. Memastikan debitur telah memenuhi persyaratan kredit yang diminta BNI.
 2. Memastikan jenis/bentuk kredit yang diberikan telah sesuai dengan usaha debitur.
 3. Memastikan analisa kemampuan membayar debitur (repayment capacity) telah sesuai.
 4. Memastikan agunan yang diberikan debitur telah memenuhi syarat minimum kecukupan kredit.
 5. Memastikan syarat pencairan kredit (disposisi kredit) telah terpenuhi.
 6. Kredit yang diberikan digunakan telah sesuai dengan tujuan kredit.
- Bahwa hasil audit terhadap pemberian kredit kepada PT Janur Kuning Sejahtera, adalah :
 - Fasilitas KMK Plafond digunakan untuk Take Over dari underlying kontrak kerja sama/SPK Proyek Pengurukan Sirtu senilai Rp. 118.000.000.000,- dan Rp22.800.000.000,- dimana hasil verifikasi Tim Audit SPK tidak dikeluarkan oleh pihak PT. Pakuwon Jati.
 - Verifikasi kontrak / SPK, progress dan penyaluran pembayaran termijn dilakukan kepada pihak yang tidak berkompeten yaitu dilakukan kepada Sdri. Tresia sehingga nilai yang tercantum pada Kontrak/PO tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Divisi saat mengetahui ada permasalahan atas pemberian kredit Bank BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, yaitu melakukan pemeriksaan audit pada aktivitas pemberian kredit di BNI SKM Gresik dan menyerahkan hasil audit kepada management BNI pusat untuk proses lebih lanjut yaitu

Hal. 167 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengenaan Sanksi Administratif pada Divisi HCT (Human Capital).

- Bahwa sampai saat ini PT Janur Kuning Sejahtera merupakan Debitur kelolaan Unit Remedial & Recovery Wilayah
- Bahwa dari sampling debitur termasuk PT JKS hasil review :
 1. PT JKS mengajukan KMK, point review tagihan termin yang belum bisa dipastikandari pemberian kreditnya karena berupa kontrak.
 2. Memastikan jaringan
 3. Dari awal dokumen lengkap, underlying progress sudah lengkap
- Bahwa pengajuan kredit dari sisi dokumen sudah lengkap;
- Bahwa pengajuan kredit diantaranya untuk take over Bank DKI Rp. 55 Miliar;
- Bahwa agunan dominan di kontrak kerja (SPK) namun dokumen kontrak berbentuk copy dan seharusnya asli;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen kontrak asli dari dokumen kontrak yang di underlying;
- Bahwa agunan dokumen kontrak bisa mengcover kredit;
- Bahwa saksi memeriksa hanya by dokumen;
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan dengan kesimpulan proses verifikasi proyek yang tidak sempurna dari segi nilai dan progress proyek (ragu mengenai nilai)
- Bahwa PT JKS status macet dengan outstanding Rp. 50 Miliar
- Bahwa komite kredit (pemutus kredit) tidak perlu turun lagi jadi yang perlu turun ialah pengusul kredit;
- Bahwa tim pengusul kredit wajib menanyakan terkait keaslian SPK
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi;
- Bahwa pengurus PT JKS adalah Komisaris ; Ardi Kurniawan, Direktur : Hardijanto Adji Saroso

Hal. 168 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengusul kredit harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa SPK boleh dijadikan jaminan tapi wajib asli;
- Ditunjukkan BB Nomor 3 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera, saksi membenarkan.
- Ditunjukkan BB Nomor 4 yaitu : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 5 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiante (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 13 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 14 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB Nomor 15 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiante (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM)

Hal. 169 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014, saksi membenarkan;

- Ditunjukkan BB Nomor 17 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014, saksi membenarkan ;
- Ditunjukkan BB Nomor 19 yaitu 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015, saksi membenarkan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi:
bukan satu-satunya anggota pengusul, RM bersama-sama dengan CA, tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan anggota yang lain.

10. DUHITA HAYUNINGTYAS, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa atasan langsung saksi pada saat menjabat sebagai Manager Compliance Officer di Divisi KPN-Kantor Wilayah Surabaya pada saat Credit Compliance Review (C2R) debitur PT Janur Kuning Sejahtera adalah sdr. Anugroho Rukminto.
- Bahwa ada Buku Pedoman yang Khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, Diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014. Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit.
- Bahwa adapun pengelolaan kredit pada Sentra Kredit secara umum adalah sebagai berikut :

Hal. 170 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000.000,-
- Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
- Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , Bab Analisa Kredit ; Sub Bab Umum ; Sub Sub Bab Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :

Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (four eyes principle) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan four eyes principle sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.

Hal. 171 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan
Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang

Hal. 172 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut. Bahwa Tata cara / mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan uji Kepatuhan atas Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diajukan oleh Pengusul sbb:

- Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan yaitu:
- Setiap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang diajukan kepada Komite Kredit harus dilakukan Credit Compliance Review (C2R) oleh Divisi Kepatuhan. Dalam hal ini Divisi Kepatuhan bukan merupakan anggota Komite Kredit, fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.
- Yang dimaksud Divisi Kepatuhan menilai kepatuhan pengusulan telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal hanya terbatas pada penelitian terhadap dokumen PAK/Memo yang diterima dari Sekretaris Komite tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran setiap informasi/data yang tertuang dalam PAK dan tanpa melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur dan agunan.
- Devisi Kepatuhan berperan pada aktifitas perkreditan dengan melakukan Credit Compliance Review (C2R) secara ex-ante terhadap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK/memo) sebelum dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Kredit
- Credit Compliance Review dilakukan atas pemberian Kredit pada Segmen Koperasi Menengah dan Kecil

Hal. 173 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



(langsung dan tidak langsung) > Rp. 5 milyar (diatas lima milyar).

- Credit Compliance Review (ex-ante) dilakukan atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK/memo) yang akan diputus melalui mekanisme Komite Kredit terhadap :
 - a. Usulan pemberian kredit baru;
 - b. Usulan perpanjangan / review kredit ; dan atau
 - c. Usulan pemberian tambahan kredit.
- Terhadap usulan kredit yang tidak memenuhi kriteria cfm. Butir 4 dan 5 diatas dilakukan secara self assessment oleh unit operasional / unit bisnis dengan menggunakan perangkat yang dikeluarkan oleh Divisi Kepatuhan.
- Pelaksanaan
 - a. Pengusulan.
 - 1) Selambat-lambatnya 2 hari kerja (khusus komite Direktur sector ke atas 3 hari kerja) sebelum pelaksanaan rapat Komite Kredit, PAK yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dalam bentuk soft copy (pdf file) yang sudah diberi password harus sudah diterima oleh Divisi Kepatuhan dari sekretaris Komite.
 - 2) Terkait SLA Unit Kepatuhan :
 - a) Setiap penerimaan PAK harus didokumentasikan dengan baik (tanggal dan waktu penerimaan).
 - b) Cut off time penerimaan dokumen PAK dari Sekretaris Komite pukul 15.00 artinya bahwa dokumen PAK yang diterima diatas jam 15.00 diperhitungkan keesokan harinya
 - 3) Pelaksanaan Credit Compliance Review dilakukan dengan menggunakan program Credit Compliance Review (ex-ante) yang dibuat Divisi Kepatuhan dan terbatas pada

Hal. 174 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



data yang disajikan pada PAK tanpa melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur dan agunan.

- 4) Hasil pelaksanaan Credit Compliance Review (ex-ante) dituangkan dalam Hasil Compliance Review disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum Rapat Komite Kredit beserta Salinan Program Credit Compliance Review (ex-ante)
- 5) Draft hasil Compliance Review dapat disampaikan lebih dini kepada unit bisnis/operasional dengan tujuan sebelum rapat komite kredit dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh unit dapat diselesaikan terlebih dahulu.
- 6) Kewenangan melakukan kredit compliance review (ex-ante) dan menandatangani Hasil Compliance Review mengacu pada matrix kewenangan.
- 7) Selama pelaksanaan Credit Compliance Review (ex-ante) apabila terdapat hal-hal dalam usulan PAK yang perlu mendapatkan penjelasan, Divisi Kepatuhan dapat melakukan koordinasi dengan unit bisnis/operasional.
- 8) Unit operasional diharapkan memenuhi informasi atau tambahan data yang diminta oleh Divisi Kepatuhan paling lambat 1 hari kerja setelah permintaan disampaikan.
Bila dalam kurun waktu 1 hari kerja Divisi Kepatuhan belum menerima tambahan informasi/data tersebut maka penilaian kepatuhan akan dilakukan berdasarkan informasi atau data yang diterima sebelumnya.

b. Keputusan kredit:

- 1) Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri rapat komite kredit.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu

Hal. 175 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklarifikasi terkait Hasil Compliance Review, Divisi Kepatuhan dapat dimintakan penjelasan.

- 3) Setelah pelaksanaan rapat komite kredit, Divisi Kepatuhan menerima Salinan nota keputusan komite kredit untuk dilakukan review dengan cakupan :
 - a) Rapat Komite Kredit memenuhi persyaratan Kuorum.
 - b) Kewenangan rapat anggota komite kredit telah sesuai dengan maksimum kredit yang diputus.
 - 4) Hasil pelaksanaan review terhadap butir 3 diatas dituangkan dalam Hasil Compliance Review dan diserahkan pada Sekretaris Komite pada hari yang sama sejak diterimanya Salinan nota keputusan komite kredit.
- Yang menyerahkan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Komite, dokumen dalam bentuk soft copy (pdf file).
 - Dokumen-dokumen yang menjadi bahan uji Kepatuhan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Pengusul adalah perangkat PAK antara lain:
 - a. Memorandum Analisa Kredit (MAK).
 - b. Formulir Informasi Agunan (FIA).
 - c. Formulir Analisa Keuangan (FAK).
 - d. Call Memo
 - Produk dari uji kepatuhan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Pengusul adalah Compliance Review yang dituangkan dalam formulir Hasil Compliance Review, (C2R KPN).
 - Ada rekomendasi dari hasil uji kepatuhan yang dituangkan dalam Hasil Compliance Review.
 - Hasil Compliance Review (C2R KPN) disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum rapat komite kredit, guna menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur

Hal. 176 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan.

- Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri Rapat Komite Kredit.
- Terkait dengan kewajiban dipenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan.

Fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal (cfm. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan angka 1).

- Terkait dengan kewajiban dipenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan, kewajiban Divisi Kepatuhan selesai setelah menyelesaikan Credit Compliance Review sebelum dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Kredit.
- Saksi tidak tahu, karena kewenangan kami hanya terbatas pada mereview Perangkat Aplikasi Kredit yang diajukan Pengusul.
- Setelah melihat dokumen hasil Compliance Review dapat saksi sampaikan bahwa benar saksi bersama dengan Maria Kristanti menandatangani hasil review atas Permohonan Kredit dari PT. Janur kuning Sejahtera.
- Dokumen yang direview seingat saksi :
 - 1) Memorandum Analisa Kredit (MAK) tgl 22 September 2014

Hal. 177 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014
 - 3) Histori BI (BI Cheking) 16/124677716/DPIP/PIK tanggal 12 September 2014
 - 4) Call memo : tanggal 02 September 2014 ; tanggal 08-09 September 2014; tanggal 19 September 2014
 - 5) Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 22 September 2014
 - 6) Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014
- Saksi tidak ingat karena dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen pendukung, yang sebenarnya sudah dituangkan dalam dokumen Perangkat Aplikasi Kredit seperti MAK, IPK, BI Cheking, FAK, FIA.
 - Kami melakukan review atas dokumen dokumen tersebut selama 1 hari, sesuai dengan SOP.
 - Berdasarkan hasil Compliance Review Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saksi sampaikan sbb :

Hasil Compliance Review mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada

Hal. 178 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi. No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Hal. 179 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan take over dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M³, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.
Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

Hal. 180 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu atasan kami sedang tidak berada di tempat, sehingga ditandatangani oleh kami (DUHITA HAYUNINGTYAS / STAF CRG dan MARIA KRISTANTI / STAF CRG) masing-masing selaku manager senior staf kepatuhan wilayah sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku 1 Bab 2 Sub Bab D Sub Sub Bab 01 Ketentuan Penilaian Kepatuhan.
- Hasil Compliance Review (C2R KPN) disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum rapat komite kredit, guna menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan.
- Fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal (cfm. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan angka 1). -

Dalam hasil Compliance Review pada angka 1 disebutkan :

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik

Hal. 181 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)

- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

- Hasil review tersebut didasarkan pada Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Nomor. Intruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26 April 2013 BAB Analisa Kredit SUB BAB Umum SUB SUB BAB Persyaratan Umum halaman 1 angka 2

- Legalitas Usaha

Persyaratan Legalitas Usaha agar disesuaikan dengan bidang usaha berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku, antara lain :

- a. Akta Pendirian / Anggaran Dasar berikut Perubahan-perubahannya yang terbaru.*)
 - b. SIUP / Izin Industri / Izin Usaha sesuai dengan bidang usahanya
 - c. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SI UUG)
 - d. Surat keterangan Domisili
 - e. Surat Izin tempat Usaha (SITU)
 - f. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Pemberian Kredit kepada Perusahaan calon debitur / debitur yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitive terhadap lingkungan hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau PROPER (program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau UJL / UPL (Upaya Pengelolaan

Hal. 182 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan)
dari Instansi yang berwenang.

Surat keterangan Peruntukan Tanah (SKPT) yang
dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

Dan ijin-ijin lainnya yang diperlukan sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Kami menyarankan agar legalitas tersebut untuk
dilengkapi dan diperpanjang. --

Dalam hasil Compliance Review pada angka 2 disebutkan :

Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report
oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs.
Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang
disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi
Blacklist tidak dapat digunakan lagi

No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak
diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak
diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist
sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF,
SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013
menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa
meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Buku Pedoman Business Banking Segmen
Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1
Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013
- Bahwa bagi calon debitur tidak diwajibkan
menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak
diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di
Blacklist sebelumnya di BNI.

1. Terkait dengan Tindakan Pejabat Pemroses
Kredit untuk memenuhi saran dari Divisi

Hal. 183 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan.

2. Kami tidak mengetahui terkait tenggang waktu tersebut.

Dalam hasil Compliance Review pada angka 3 disebutkan :

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

Dapat saksi jelaskan bahwa :

1. Dalam dokumen usulan yang diterima, tidak terinformasi rincian umur piutang pada masing-masing pelanggan serta terkait persediaan sirtu tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut.
2. Terkait dengan Tindakan Pejabat Pemroses Kredit untuk memenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan

Dalam hasil Compliance Review pada angka 4 disebutkan :

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan take over dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M³, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes. Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai:

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

Hal. 184 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan ; Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya dan Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan) harus diinformasikan dalam usulan kredit (Perangkat Aplikasi Kredit) mengingat proyek tersebut sebagai dasar penentuan Kebutuhan Kredit.
- Bahwa saksi sebagai staf di divisi kepatuhan
- Bahwa saksi bukan sebagai pemroses pengajuan kredit PT JKS;
- Bahwa proses pemberian kredit dimulai dari RM ke analis (Tim Pengusul kredit) kemudian di komitekan, sebelum masuk komite masuk ke divisi kepatuhan, KMK, Pre screening, MAK, FAK (Formulir Analisa Keuangan) keluar MAK, saksi menila MAK selanjutnya dilihat legalitas, skala yang dibiayai, laporan keuangan, blacklist selanjutnya dinilai dan dituangkan dalam C2R (Complain Credit Review).
- Bahwa saksi melakukan penilaian by dokumen saja tidak bisa kunjungan atau konfirmasi langsung;
- Bahwa ruang lingkup kerja divisi kepatuhan hanya 2 hari sehingga meneliti/penilaian hanya dokumen saja dan dokumen hanya MAK (resume dokumen saja/kertas kerja tim pengusul)
- Bahwa hasil C2R merupak masukan ke komite, khusus PT JKS didapat hasil:
 1. Legalitas jatuh tempo 2014, Surat ijin 2014 padahal proses kredit di 2014.
 2. KAP di blacklist (seharusnya tidak boleh)
 3. Di Formulir analisa keuangan terkait piutang tidak dijelaskan
 4. Suplay sirtu dan pengajuan KMK Plafon seharusnya ada SPK
- Bahwa di MAK dinilai oleh divisi kepatuhan;
- Bahwa diperlukan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan adanya proyek yang dibiayai dan sumber pembiayaan bank.

Hal. 185 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian harus ada dan berlaku.
- Bahwa perjanjian yang sudah habis masa berlakutidak bisa digunakan
- Bahwa pada saat rapat komite divisi kepatuhan tidak menghadiri komite sedangkan temuan ditindaklanjuti atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa hal-hal yang direview oleh divisi kepatuhan dituangkan dalam C2R (Compliance Review) lalu diserahkan ke sekretaris komite;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat balasan CR2 dari sekretaris komite
- Bahwa divisi kepatuhan tidak diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas review;
- Bahwa unit bisnis di SKM yaitu pengusul kredit (analisis kredit, RM, pemimpin kelompok, pemimpin resiko)
- Bahwa semua dokumen disiapkan oleh kredit analisis dan RM
- Bahwa posisi kredit saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa selama di MAK ada maka divisi kepatuhan hanya memastikan
- Bahwa Saksi hanya mereview by dokumen;
- Bahwa dokumen harus di tandatangani semua pengusul kredit;
- Ditunjukkan BB dokumen-dokumen MAK, FAK yang ditandatangani pengusul kredit, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB NK3 yang tandatangan 3 orang dan hasil review di C2R, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB nomor yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB SPK, saksi tidak tahu
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :
Dari tim pengusul memang 4 orang yaitu RM, CA, PKR, PMB sedangkan pemutus kredit yaitu Richard Sungkar, Andhina dan Indrawan

Hal. 186 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MARIA KRISTANTI, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa atasan langsung saksi pada saat menjabat sebagai Manager Compliance Officer di Divisi KPN-Kantor Wilayah Surabaya pada saat *Credit Compliance Review (C2R)* debitur PT Janur Kuning Sejahtera adalah sdr. Anugroho Rukminto.
- Bahwa Buku Pedoman yang Khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, Diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. -Adapun pengelolaan kredit pada Sentra Kredit secara umum adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000.000,-
 - Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Benar, dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh BNI wajib dipedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*), serta wajib berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governant*).
- Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , Bab Analisa Kredit ; Sub Bab Umum ; Sub Sub Bab Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :

Hal. 187 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (*four eyes principle*) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.
- Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan *four eyes principle* sebagai berikut :
 1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
 2. Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
 3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
 4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian *call memo* dan laporan kunjungan setempat.
 5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
 6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM /

Hal. 188 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).

7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :

- a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
- b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.

8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan

Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.

9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan presepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

- Tata cara / mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan uji Kepatuhan atas Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diajukan oleh Pengusul sbb:
- Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan yaitu:

Hal. 189 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang diajukan kepada Komite Kredit harus dilakukan *Credit Compliance Review* (C2R) oleh Divisi Kepatuhan. Dalam hal ini Divisi Kepatuhan bukan merupakan anggota Komite Kredit, fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.
- Yang dimaksud Divisi Kepatuhan menilai kepatuhan pengusulan telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal hanya terbatas pada penelitian terhadap dokumen PAK/Memo yang diterima dari Sekretaris Komite tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran setiap informasi/data yang tertuang dalam PAK dan tanpa melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur dan agunan.
- Divisi Kepatuhan berperan pada aktifitas perkreditan dengan melakukan *Credit Compliance Review* (C2R) secara *ex-ante* terhadap Perangkat Aplikasi Kredit (PAK/memo) sebelum dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Kredit
- *Credit Compliance Review* dilakukan atas pemberian Kredit pada Segmen Koperasi Menengah dan Kecil (langsung dan tidak langsung) > Rp. 5 milyar (diatas lima milyar).
- *Credit Compliance Review* (*ex-ante*) dilakukan atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK/memo) yang akan diputus melalui mekanisme Komite Kredit terhadap :
 - a. Usulan pemberian kredit baru;
 - b. Usulan perpanjangan / *review* kredit ; dan atau
 - c. Usulan pemberian tambahan kredit.
- Terhadap usulan kredit yang tidak memenuhi kriteria cfm. Butir 4 dan 5 diatas dilakukan secara *self assessment* oleh unit operasional / unit bisnis dengan menggunakan perangkat yang dikeluarkan oleh Divisi Kepatuhan.

Hal. 190 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan

c. Pengusulan.

- 1) Selambat-lambatnya 2 hari kerja (khusus komite Direktur sector ke atas 3 hari kerja) sebelum pelaksanaan rapat Komite Kredit, PAK yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dalam bentuk *soft copy* (pdf file) yang sudah diberi *password* harus sudah diterima oleh Divisi Kepatuhan dari sekretaris Komite.
- 2) Terkait SLA Unit Kepatuhan :
 - a) Setiap penerimaan PAK harus didokumentasikan dengan baik (tanggal dan waktu penerimaan).
 - b) *Cut off time* penerimaan dokumen PAK dari Sekretaris Komite pukul 15.00 artinya bahwa dokumen PAK yang diterima diatas jam 15.00 diperhitungkan keesokan harinya
- 3) Pelaksanaan *Credit Compliance Review* dilakukan dengan menggunakan program *Credit Compliance Review (ex-ante)* yang dibuat Divisi Kepatuhan dan terbatas pada data yang disajikan pada PAK tanpa melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur dan agunan.
- 4) Hasil pelaksanaan *Credit Compliance Review (ex-ante)* dituangkan dalam Hasil *Compliance Review* disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum Rapat Komite Kredit beserta Salinan Program *Credit Compliance Review (ex-ante)*
- 5) Draft hasil *Compliance Review* dapat disampaikan lebih dini kepada unit bisnis/operasional dengan tujuan sebelum rapat komite kredit dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh unit dapat diselesaikan

Hal. 191 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu.

- 6) Kewenangan melakukan kredit *compliance review* (*ex-ante*) dan menandatangani Hasil *Compliance Review* mengacu pada *matrix* kewenangan.
- 7) Selama pelaksanaan *Credit Compliance Review* (*ex-ante*) apabila terdapat hal-hal dalam usulan PAK yang perlu mendapatkan penjelasan, Divisi Kepatuhan dapat melakukan koordinasi dengan unit bisnis/operasional.
- 8) Unit operasional diharapkan memenuhi informasi atau tambahan data yang diminta oleh Divisi Kepatuhan paling lambat 1 hari kerja setelah permintaan disampaikan.
Bila dalam kurun waktu 1 hari kerja Divisi Kepatuhan belum menerima tambahan informasi/data tersebut maka penilaian kepatuhan akan dilakukan berdasarkan informasi atau data yang diterima sebelumnya.

d. Keputusan kredit:

- 1) Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri rapat komite kredit.
- 2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait Hasil *Compliance Review*, Divisi Kepatuhan dapat dimintakan penjelasan.
- 3) Setelah pelaksanaan rapat komite kredit, Divisi Kepatuhan menerima Salinan nota keputusan komite kredit untuk dilakukan *review* dengan cakupan :
 - c) Rapat Komite Kredit memenuhi persyaratan *Kuorum*.
 - d) Kewenangan rapat anggota komite kredit telah sesuai dengan maksimum kredit yang diputus.
- 4) Hasil pelaksanaan *review* terhadap butir 3 diatas dituangkan dalam Hasil *Compliance*

Hal. 192 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Review dan diserahkan pada Sekretaris Komite pada hari yang sama sejak diterimanya Salinan nota keputusan komite kredit.

- Yang menyerahkan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Komite, dokumen dalam bentuk *soft copy (pdf file)*.
- Dokumen-dokumen yang menjadi bahan uji Kepatuhan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Pengusul adalah perangkat PAK antara lain:
 - a. Memorandum Analisa Kredit (MAK).
 - b. Formulir Informasi Agunan (FIA).
 - c. Formulir Analisa Keuangan (FAK).
 - d. Call Memo
- Produk dari uji kepatuhan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Pengusul adalah *Compliance Review* yang dituangkan dalam formulir Hasil *Compliance Review*, (C2R KPN).
- Ada rekomendasi dari hasil uji kepatuhan yang dituangkan dalam Hasil *Compliance Review*.
- Hasil *Compliance Review* (C2R KPN) disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum rapat komite kredit, guna menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan Good Corporate Governance (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan.
- Divisi Kepatuhan tidak wajib menghadiri Rapat Komite Kredit.
- Terkait dengan kewajiban dipenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan.
- Fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal (cfm. Buku

Hal. 193 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking
Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi :
IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan
Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance*
(GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan
angka 1). -----

- Terkait dengan kewajiban dipenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan, kewajiban Divisi Kepatuhan selesai setelah menyelesaikan Credit Compliance Review sebelum dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Kredit.
- Saksi tidak tahu, karena kewenangan kami hanya terbatas pada mereview Perangkat Aplikasi Kredit yang diajukan Pengusul.
- Setelah melihat dokumen hasil Compliance Review dapat saksi sampaikan bahwa benar saksi bersama dengan Duhita Hayuningtyas menandatangani hasil review atas Permohonan Kredit dari PT. Janur kuning Sejahtera.
- Dokumen yang direview seingat saksi :
 - 1) Memorandum Analisa Kredit (MAK) tgl 22 September 2014
 - 2) Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014
 - 3) Histori BI (BI Cheking) 16/124677716/DPIP/PIK tanggal 12 September 2014
 - 4) Call memo : tanggal 02 September 2014 ; tanggal 08-09 September 2014; tanggal 19 September 2014
 - 5) Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 22 September 2014
 - 6) Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014
- Saksi tidak ingat karena dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen pendukung, yang sebenarnya sudah dituangkan dalam dokumen Perangkat Aplikasi Kredit seperti MAK, IPK, BI Cheking, FAK, FIA.

Hal. 194 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami melakukan review atas dokumen dokumen tersebut selama 1 hari, sesuai dengan SOP.
- Berdasarkan hasil *Compliance Review* Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saksi sampaikan sbb :

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Hal. 195 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012
Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan
(bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam
semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi.
No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.
- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Hal. 196 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.
Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

- Pada waktu itu atasan kami sedang tidak berada di tempat, sehingga ditandantangani oleh kami (DUHITA WAHYUNINGTYAS / STAF CRG dan MARIA KRISTANTI / STAF CRG) masing-masing selaku manager senior staf kepatuhan wilayah sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku 1 Bab 2 Sub Bab D Sub Sub Bab 01 Ketentuan Penilaian Kepatuhan. ---hasil *Compliance Review* (C2R KPN) disampaikan kepada Sekretaris Komite sebelum rapat komite kredit, guna menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi :

Hal. 197 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan.

- Fungsi Divisi Kepatuhan terbatas untuk memastikan bahwa pengusulan dan keputusan kredit telah sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal (cfm. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan angka 1) -
- Dalam hasil Compliance Review pada angka 1 disebutkan :
Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :
 - TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
 - SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
 - SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
 - Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
 - Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

1. Hasil review tersebut didasarkan pada Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Nomor. Intruksi : IN/233/PGV/002 tanggal

Hal. 198 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku 26 April 2013 BAB Analisa Kredit SUB BAB Umum SUB SUB BAB Persyaratan Umum halaman 1 angka 2

Legalitas Usaha

Persyaratan Legalitas Usaha agar disesuaikan dengan bidang usaha berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku, antara lain :

- a. Akta Pendirian / Anggaran Dasar berikut Perubahan-perubahannya yang terbaru.*)
 - b. SIUP / Izin Industri / Izin Usaha sesuai dengan bidang usahanya
 - c. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SI UUG)
 - d. Surat keterangan Domisili
 - e. Surat Izin tempat Usaha (SITU)
 - f. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pemberian Kredit kepada Perusahaan calon debitur / debitur yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitive terhadap lingkungan hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau PROPER (program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau UJL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan) dari Instansi yang berwenang.
- Surat keterangan Peruntukan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
- Dan ijin-ijin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kami menyarankan agar legalitas tersebut untuk dilengkapi dan diperpanjang.

Dalam hasil *Compliance Review* pada angka 2 disebutkan :

Butir 12.1

Hal. 199 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi
- No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.
- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

1. Buku Pedoman Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013
Bahwa bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.
2. Terkait dengan Tindakan Pejabat Pemroses Kredit untuk memenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan.
3. Kami tidak mengetahui terkait tenggang waktu tersebut;

Dalam hasil *Compliance Review* pada angka 3 disebutkan :

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Hal. 200 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

1. Dalam dokumen usulan yang diterima, tidak terinformasi rincian umur piutang pada masing-masing pelanggan serta terkait persediaan sirtu tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut.
2. Terkait dengan Tindakan Pejabat Pemroses Kredit untuk memenuhi saran dari Divisi Kepatuhan, sepenuhnya bukan kewenangan Divisi kepatuhan dan tidak diatur dalam Buku Pedoman Perkreditan;

Dalam hasil *Compliance Review* pada angka 4 disebutkan :

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes. Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai:

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari *bouwheer* (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

- Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan ; Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya dan Uang Muka yang sudah dibayar dari *bouwheer* (sebagai pengurangan tagihan) harus diinformasikan dalam usulan kredit (Perangkat Aplikasi Kredit) mengingat proyek tersebut sebagai dasar penentuan Kebutuhan Kredit;

Hal. 201 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai staf di divisi kepatuhan
- Bahwa saksi bukan sebagai pemroses pengajuan kredit PT JKS;
- Bahwa proses pemberian kredit dimulai dari RM ke analis (TimPengusul kredit) kemudian di komitekan, sebelum masuk komite masuk ke divisi kepatuhan, KMK, Pre screening, MAK, FAK (Formulir Analisa Keuangan) keluar MAK, saksi menila MAK selanjutnya dilihat legalitas, skala yang dibiayai, laporan keuangan, blacklist selanjutnya dinilai dan dituangkan dalam C2R (Complain Credit Review).
- Bahwa saksi melakukan penilaian by dokumen saja tidak bisa kunjungan atau konfirmasi langsung;
- Bahwa ruang lingkup kerja divisi kepatuhan hanya 2 hari sehingga meneliti/penilaian hanya dokumen saja dan dokumen hanya MAK (resume dokumen saja/kertas kerja tim pengusul)
- Bahwa hasil C2R merupakan masukan ke komite, khusus PT JKS didapat hasil:
 1. Legalitas jatuh tempo 2014, Surat ijin 2014 padahal proses kredit di 2014.
 2. KAP di blacklist (seharusnya tidak boleh)
 3. Di Formulir analisa keuangan terkait piutang tidak dijelaskan
 4. Suplay sirtu dan pengajuan KMK Plafon seharusnya ada SPK
- Bahwa di MAK dinilai oleh divisi kepatuhan;
- Bahwa diperlukan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menunjukkan adanya proyek yang dibiayai dan sumber pembiayaan bank.
- Bahwa perjanjian harus ada dan berlaku.
- Bahwa perjanjian yang sudah habis masa berlakutidak bisa digunakan
- Bahwa pada saat rapat komite divisi kepatuhan tidak menghadiri komite sedangkan temuan ditindaklanjuti atau tidak saksi tidak tahu;

Hal. 202 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang direview oleh divisi kepatuhan dituangkan dalam C2R (Compliance Review) lalu diserahkan ke sekretaris komite;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat balasan CR2 dari sekretaris komite
- Bahwa divisi kepatuhan tidak diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atas review;
- Bahwa unit bisnis di SKM yaitu pengusul kredit (analisis kredit, RM, pemimpin kelompok, pemimpin resiko)
- Bahwa semua dokumen disiapkan oleh kredit analisis dan RM
- Bahwa posisi kredit saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa selama di MAK ada maka divisi kepatuhan hanya memastikan
- Bahwa Saksi hanya mereview by dokumen;
- Bahwa dokumen harus di tandatangani semua pengusul kredit;
- Ditunjukkan BB dokumen-dokumen MAK, FAK yang ditandatangani pengusul kredit, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB NK3 yang tandatangan 3 orang dan hasil review di C2R, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB nomor yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, saksi membenarkan
- Ditunjukkan BB SPK, saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Dari tim pengusul memang 4 orang yaitu RM, CA, PKR, PMB sedangkan pemutus kredit yaitu Richard Sungkar, Andhina dan Indrawan

12. MOCHAMAD AZWAR ANIS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa* Pada saat saksi serah terima jabatan dengan Sdri. GALUH AMBAR KUSUMANDARI (pejabat yang saksi gantikan), saksi diinformasikan mengenai adanya permasalahan hukum sehubungan dengan Penyidikan

Hal. 203 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada pemberian kredit di Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022, permasalahan Kredit PT. JKS, menjadi kelolaan saksi yang sebelumnya dikelola oleh Sdri. GALUH AMBAR KUSUMANDARI

- Bahwa dasar saksi menjadi Relationship Manager pada unit Remedial and Recovery Wilayah pada Bank BNI Kanwil Jawa Timur adalah Surat Keputusan Surat Keputusan Kantor Wilayah 06 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0434/W06/1/R tanggal 31 Maret 2022 dan lapor aktif per tanggal 09-05-2022

Tanah dan Bangunan yang belum terjual

- Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 262 tanggal 2 Juni 2009 dengan luas tanah 246 m² dan luas bangunan 156 m² atas nama Ardi Kurniawan dengan nilai *appraisal* sebesar Rp. 824.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan *appraisal* dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)
- Tanah dan Bangunan workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 - a. bukti kepemilikan SHM nomor 406 tanggal 31 Mei 2013 dengan luas tanah 1.097 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 407 tanggal 04 Juni 2013 dengan luas tanah 1.158 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - c. bukti kepemilikan SHM nomor 408 tanggal 25 Juni 2013 dengan luas tanah 1.340 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - d. bukti kepemilikan SHM nomor 308 tanggal 13 Oktober 2010 dengan luas tanah 1.217 m² atasnama Ardi Kurniawan

Hal. 204 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bukti kepemilikan SHM nomor 498 tanggal 31 Desember 2014 dengan luas tanah 887 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
- f. bukti kepemilikan SHM nomor 493 tanggal 07 Januari 2015 dengan luas tanah 660 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
- g. bukti kepemilikan SHM nomor 475 tanggal 26 November 2014 dengan luas tanah 377 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso
- h. bukti kepemilikan SHM nomor 454 tanggal 10 Juli 2014 dengan luas tanah 573 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan terdapat bangunan dengan luas 723 m² dan nilai *appraisal* sebesar Rp. 9.336.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan *appraisal* dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)
- Tanah Kosong di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 - a. bukti kepemilikan SHM nomor 481 tanggal 05 Desember 2014 dengan luas tanah 626 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 472 tanggal 08 Oktober 2014 dengan luas tanah 1.247 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - c. bukti kepemilikan SHM nomor 264 tanggal 22 Juli 2009 dengan luas tanah 3.423 m² atasnama Ardi Kurniawan
nilai *appraisal* sebesar Rp. 3.241.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan *appraisal* dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)
- Tanah Kosong di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan

Hal. 205 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bukti kepemilikan SHM nomor 525 tanggal 03 Juni 2015 dengan luas tanah 1.526 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 521 tanggal 06 Mei 2015 dengan luas tanah 403 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - c. bukti kepemilikan SHM nomor 522 tanggal 29 Mei 2015 dengan luas tanah 842 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - d. bukti kepemilikan letter C 531 Desa Bulusari dengan luas tanah 893 m² atas nama Hardijanto Adji Saroso nilai *appraisal* sebesar Rp. 1.891.864.000.
- Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan atau dikenal dengan Jalan Raya Gempol dengan bukti kepemilikan SHM nomor 31 tanggal 31 Maret 1989 atas nama Linawati Santoso dengan luas 37.780 m² dan nilai *appraisal* sebesar Rp. 3.966.900.000.
 - Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 114 tanggal 18 November 2008 atas nama Linawati Santoso dengan luas 2.599 m² dan nilai *appraisal* sebesar Rp. 244.300.000.
 - Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 105 tanggal 08 Juli 1998 atas nama Linawati Santoso dengan luas 1.725 m² dan nilai *appraisal* sebesar Rp. 162.200.000.
 - Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan
 - a. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 117 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Linawati Santoso dengan luas 1.750 m²
 - b. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 118 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Linawati Santoso dengan luas 549 m²nilai *appraisal* sebesar Rp. 216.110.000.

Hal. 206 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sawah di Kelurahan Kalianyar, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan
 - a. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 255 tanggal 26 Januari 1996 atas nama Hardijanto Adji Saroso dengan luas 37.570 m²
 - b. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 286 tanggal 08 September 1998 atas nama Hardijanto Adji Saroso dengan luas 18.520 m²
nilai *appraisal* sebesar Rp. 3.562.400.000.

Perlu saksi sampaikan bahwa untuk saat sekarang, kami selaku Manager *Remedial and Recovery* Wilayah pada Bank BNI Kanwil Surabaya sedang melakukan inventarisasi kembali jaminan-jaminan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera yang masih belum terelisasi pelepasan asetnya, yang kami lakukan *Apraisal* ulang pada tanggal 9 Maret 2023 dengan rekapitulasi hasil taksasi terlampir .

Dapat kami sampaikan kendala pelepasan asset jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pelelangan namun Tidak Ada Peminat (TAP)
- Dalam proses taksasi ulang dan terdapat kendala mengenai penentuan batas tanah
- Apabila taksasi telah selesai dilakukan oleh *appraisal* akan dilakukan pelelangan kembali
- Bahwa total nilai pelepasan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera yang sudah dilakukan pelepasan untuk upaya penyelesaian kredit sebesar Rp. 4.965.000.000,--
- Bahwa saksi sebagai Senior RR
- Bahwa saksi mempunyai tugas menyampaikan data debitur untuk diselamatkan atau tidak
- Bahwa penyelesaian dilakukan dengan penjualan jaminan-jaminan
- Bahwa tindakan pertama yang dilakukan RMR ialah penyelamatan dengan pembayaran oleh debitur kemudian jika tidak bisa maka dilakukan penjualan asset
- Bahwa dilakukan taksasi ulang kelokasi dengan penilai kewajaran dan ditemukan jaminan banyak tanah kosong

Hal. 207 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihitung oleh KJPP lalu minta ke BPN untuk diukur ulang batas-batasnya;

- Bahwa pada tahun 2019 ada penjualan asset dengan nilai Rp. 4.965.000.000, - (empat milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa jamina tinggal tanah kosong dan workshop sedangkan kendaraan sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengusulkan taksasi ulang terkait jaminan PT JKS yang egidible
- Bahwa untuk jaminan yang sudah dinilai sebesar Rp. 11 Milyar
- Bahwa jaminan personal garantie oleh Hardijanto adi Saroso
- Bahwa nilai taksasi terakhir yang dinilai sebesar Rp. 23 Milyar
- Bahwa posisi kredit PT JKS hapus buku di desember 2018 namun tidak menghapuskan hak tagih
- Ditunjukkan BB no. 126 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : 1006/5/2/37/R tanggal 04 Januari 2023 perihal : Permohonan Ploting Ulang Tanah Agunan, saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Dari tim pengusul memang 4 orang yaitu RM, CA, PKR, PMB sedangkan pemutus kredit yaitu Richard Sungkar, Andhina dan Indrawan.

13. IR. MUSLIKHAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pemimpin Kelompok Resiko pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik mulai Tahun 2013 s/d 2015 berdasarkan SK Divisi Manajemen Modal Manusia PT Bank Negara Ondonesia Nomor : KP/261/HCT/1/R tanggal 19 Maret 2014
- Bahwa tugas fungsi Pemimpin Kelompok Resiko diatur dalam Uraian Jabatan Pemimpin Kelompok Risiko, secara umum berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Commercial Credit Analysis Group Head (Juklak

Hal. 208 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.REN/2/490 Tanggal 15 Juni 2012 : Mengendalikan dan mensupervisi dalam aktivitas proses pengidentifikasian dan Mitigasi Resiko bisnis pada segmen commercial dan memberikan dukungan kepada regional credit analysis dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan sejalan dengan visi dan misi BNI

- Bahwa terkait dengan kegiatan Perkreditan diatur dalam SK Direksi diantaranya:
 1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.
 5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI
- Bahwa ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI.
- Bahwa Jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk

Hal. 209 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun)
dan KMK Aflopend / plafon

- Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
- Bahwa ada SOP yang Khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, yaitu diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus pejabat komite kredit selaku pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Kecil (SKC) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000.000,-
 - Pemutus Kredit (Pemimpin SKC dan Pemimpin Resiko SKC)
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Menengah (SKM) adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Pemutus kredit diatas Rp. 15 M s/d Rp. 50 M Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko
 - Pemutus kredit diatas Rp. 50 M s/d Rp. 100 M Pemimpin SKM, Pemimpin Resiko SKM dan Wakil Pemimpin Wilayah bagian Bisnis.
 - Pemutus kredit diatas Rp. 100 M s/d Rp. 150 M Wakil Pemimpin Wilayah, Pejabat Divisi Usaha Menengah dan Pejabat Divisi CMR / Resiko (sesuai dengan kewenangan)
 - Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
 - Pejabat Pemutus ada pada Divisi Korporasi.

Hal. 210 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut :
 - Pemenuhan kebutuhan keuangan Debitur untuk membiayai operasional usaha
 - Menggerakkan sektor riil perekonomian Indonesia
 - Mendapatkan keuntungan/laba perusahaan dari sektor perkreditan.
- Bahwa Segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah untuk usaha Debitur berbentuk badan usaha dan Badan Hukum (CV, PT, Koperasi dll);
- Bahwa terkait Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 - Surat Permohonan
 - Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya
 - SIUP/Izin Usaha/Izin lainnya sesuai dengan bidang usahanya
 - TDP
 - Dan izin-izin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang mengatur usahanya.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 - Calon Debitur/Debitur mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari kepada Bank Dengan melampirkan :
 - Legalitas usaha seperti Akta Pendirian, SIUP, NPWP, dan izin usaha lainnya
 - NPWP dan Laporan Keuangan
 - Pelunasan PBB
 - Rekening Koran
 - Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun

Hal. 211 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur/Calon Debitur harus telah menjadi nasabah BNI/Bank lain (baik berupa nasabah dana atau nasabah jasa)
- Selanjutnya persyaratan kredit tersebut akan dianalisa lebih lanjut oleh RM/CA
- Bahwa yang dimaksud dengan Take Over : Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
- Bahwa BNI menerapkan Kredit Take Over, sesuai Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).
- Bahwa syarat-syarat Kredit Take Over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif)
 - Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku
- Bahwa mekanisme / tata cara take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, yaitu :
 - Mengecek kolektibilitas debitur di bank lain melalui Informasi Bank Indonesia.
 - Dari hasil analisa menunjukkan bahwa fasilitas kredit layak diberikan.
 - Agunan yang diserahkan nilainya mengcover fasilitas kredit yang dimohon.
 - Meminta posisi baki debet terakhir di Bank lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit adalah upaya Bank untuk memberikan keringanan

Hal. 212 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dengan dasar permohonan debitur yang tidak mampu untuk mengangsur sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, selanjutnya Bank akan melakukan analisa sesuai permohonan debitur

- Bahwa ada ketentuan dalam PT. BNI (persero) tbk yang mengatur tentang Restrukturisasi Kredit yang diatur dalam Pedoman Perusahaan Business Menengah (akan disusulkan);
- Bahwa syarat-syarat kredit yang bisa di Restrukturisasi, yaitu Debitur dinilai masih mempunyai keinginan dan tekad untuk menjalankan usaha didukung dari usaha yang masih berjalan namun kemampuan membayar menurun, diharapkan dengan memberikan restrukturisasi debitur dapat mengelola keuangannya untuk menjalankan usaha sehingga dapat mengangsur kembali sesuai yang diperjanjikan;
- Bahwa terkait dengan Restrukturisasi Kredit, tidak ada batasan khusus sepanjang usaha masih feasible;
- Bahwa dalam melakukan restrukturisasi Bank dapat memberikan skema:
 - Rescheduling : penjadwalan ulang angsuran pokok
 - Restructuring : penyesuaian syarat dalam struktur kredit
 - Reconditioning : penjadwalan jangka waktu kredit dan penyesuaian syarat dalam struktur kredit
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa agunan yang dapat dijamin pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan)
- Bahwa terhadap jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa syarat – syarat jaminan berupa SPK :

Hal. 213 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Termijn tersebut sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat fidusia notaris;
- Atau Tagihan termijn yang akan ada dengan syarat penarikan : telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan Terdapat Surat Pernyataan dari Bouwheer (pemberi kerja) untuk menyalurkan tagihan termijn kepada BNI.
- Bahwa Berdasarkan uraian jabatan, pengumpulan dan verifikasi data dilakukan oleh RM dan selanjutnya bersama Credit Analyst melakukan
 - Analisa kredit dengan membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)
 - Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya
 - Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur
 - Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (termasuk verifikasi terhadap SPK cfm. Call Memo tgl 19-09-2014)
- Yang dapat melakukan verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan Kredit yang diajukan oleh Debitur sesuai dengan uraian jabatan adalah RM untuk selanjutnya diserahkan kepada Credit Analyst guna proses Analisa kredit lebih lanjut.
- Dapat saksi sampaikan bahwa selain melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, berdasarkan uraian jabatan RM berperan untuk melakukan verifikasi atas data melalui kunjungan setempat (on the spot/ots) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon/wawancara/surat. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.

Hal. 214 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan-tahapan dalam memproses kredit modal kerja PT JKS yang dimohonkan debitur (mulai permohonan s/d realisasi kredit), adalah sebagai berikut:

Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis

Apabila dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (RM yang berkomunikasi dengan debitur). Kemudian berdasarkan uraian jabatan, pengumpulan dan verifikasi data pengusulan kredit dilakukan oleh RM

RM mempersiapkan pengisian formulir yang diperlukan dalam Perangkat Aplikasi Kredit

Atas data yang diterima dari RM, CA menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Atas dasar hasil Analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK).

Selanjutnya apabila pengusul menilai usulan tersebut layak maka permohonan kredit diteruskan kepada pemutus kredit untuk dilakukan komite kredit.

Hasil putusan komite kredit dituangkan dalam nota keputusan komite kredit (NK3) dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

Kemudian berdasarkan NK3 tersebut dibuatkan Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit yang ditandatangani calon debitur/debitur dan Pemimpin Sentra Kredit.

Debitur mengajukan surat permohonan pencairan kredit dengan lampiran yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Pengusul akan memproses permohonan pencairan kredit apabila calon debitur/debitur telah memenuhi syarat pencairan kredit.

- Bahwa mekanisme pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja, sebagai berikut :
 - RM menerima surat permohonan dan dokumen pencairan kredit dari debitur

Hal. 215 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CA meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi dan didiskusikan dengan RM
- Jika persyaratan telah dipenuhi oleh debitur, maka RM dan CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit) membuat memo usulan pencairan kredit dan diteruskan kepada pejabat pemutus untuk minta persetujuan pencairan kredit.
- Bahwa dalam proses pemberian / penyaluran Kredit Modal kerja terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.
- Bahwa pada pada kurun waktu tahun 2013 – 2018 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik dalam pengelolaan Kredit Menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I diatur persyaratan umum untuk mengajukan kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur;
 - Legalitas lengkap dan masih berlaku sesuai dengan jenis usaha
 - NPWP dan Laporan Keuangan;
 - Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas calon jaminan kredit;
 - Bisnis atau usaha feasible untuk dibiayai dan sudah beroperasi minimal 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan;
 - Hubungan dengan bank, sudah menjadi nasabah Bank BNI ataupun Bank lain minimal 6 bulan dan kinerja usaha dari hasil verifikasi terbukti baik;
 - Dokumen terkait Jaminan.

Hal. 216 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut :
 - Relationship Manager.
Menerima dokumen permohonan beserta persyaratan dan memverifikasi terkait kelayakan dokumen permohonan. Dokumen permohonan dari Relationship Manager ke analis kredit.
 - Pengusul Kredit
Terdiri dari RM, Credit Analyst/CA, Pemimpin Kelompok RM dan Pemimpin Kelompok CA. RM menerima dokumen persyaratan dari debitur dan melakukan verifikasi dokumen tersebut. Hasil verifikasi diserahkan kepada CA untuk dilakukan analisa kredit. Pemimpin Kelompok CA dan Pemimpin Kelompok RM melakukan supervisi dan mengusulkan kepada pengusul kredit. Hasil Analisa dituangkan dalam formulir kredit antara lain
 - Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang berisi dari seluruh proses kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko
 - Formulir Informasi Agunan yang berisi kelayakan agunan antara lain dokumentasi pengecekan fisik agunan yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko
 - Formulir Analisa Keuangan yang berisi hasil Analisa terhadap laporan keuangan calon debitur selama 3 tahun terakhir yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko

Hal. 217 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi rincian detail terkait struktur fasilitas kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Resiko.
- Komite Kredit
 - Formulir-formulir proses pemberian kredit dirapatkan untuk disetujui pemberian kredit.
 - Untuk kredit dibawah Rp. 50 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik dan Pemimpin Resiko Bisnis wilayah
 - Untuk kredit mulai dari Rp. 50 Milyar sampai Rp. 75 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik dan Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah.
 - Hasil rapat komite terkait persetujuan kredit dituangkan Nota Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh komite kredit.
- Administrasi Kredit.

Nota Keputusan Komite Kredit diserahkan kepada unit administrasi kredit untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit, yang menjadi dasar untuk Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI dan Debitur.
- Bahwa terdapat pemberian kredit dari BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada debitur a.n. PT Janur Kuning Sejahtera pada tahun 2014.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut:
 - Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,-;
 - Kredit Modal Kerja Plafon Rp.65.000.000.000,- (yang sebagian digunakan untuk take over). Take

Hal. 218 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over kredit Bank DKI Cabang Surabaya kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000.000,-

- Bahwa analisa yang dilakukan oleh Analisa kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit sebagai berikut :

- Tujuan Pemberian Kredit
yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
- Analisa manajemen dan pemilik perusahaan
Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan
- Analisa Industri
Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan
- Analisa Operasional
Kemampuan operasional perusahaan, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan Kerjasama perusahaan.
- Analisa keuangan
Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan
- Hasil Verifikasi pihak ketiga
Evaluasi informasi BI, catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
- Analisa Jaminan
Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan
- Resiko utama dan mitigasi
Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan
- Kesimpulan dan rekomendasi
Bahwa usaha PT. Janur Kuning Sejahtera berjalan baik, masih mempunyai potensi usaha. PT. Janur

Hal. 219 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning Sejahtera memenuhi ketentuan referensi yang ditentukan Bank BNI.

- Bahwa tujuan dilakukan Analisa oleh Analis Kredit dengan supervisi Pemimpin Kelompok CA adalah menganalisa kelayakan permohonan kredit dan rekomendasi kepada RM/Pemimpin Kelompok RM selanjutnya mengusulkan hasil analisa kredit kepada pemutus kredit
- Bahwa isi dari Surat Pengajuan Kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014 sebagai berikut :
 - Take over fasilitas kredit dari Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000,-
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 20.000.0000.000,-
- Bahwa yang dilakukan oleh Pemimpin Kelompok Resiko, terkait dengan proses Kredit Modal Kerja yang dimohonkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, adalah melakukan supervisi (bimbingan dan arahan) atas proses kredit yang dilakukan oleh CA.
- Bahwa dalam permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera, Pejabat Pemutus, Komite Kredit dan Pemutus Kredit adalah :
 - Pemimpin Sentra Kredit Menengah ;
 - Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah dan
 - Wakil Pemimpin Wilayah Business Banking;
- Bahwa Pejabat KOMITE KREDIT dan PEMUTUS KREDIT sehubungan dengan Permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, sebagai berikut :

Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank : Richard

BNI Gresik. Sungkar;

Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Gresik : Indrawan

Pramudya;

Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah : Andhina

Surabaya. Budianie;

Hal. 220 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengusul kredit melakukan Verifikasi dan klarifikasi terhadap pengajuan take over Kredit Bank DKI dengan cara sebagai berikut:
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan kepada PT Janur Kuning Sejahtera
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan kepada PT Pakuwon Jati
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi atas fasilitas kredit PT Janur Kuning Sejahtera di Bank DKI melalui penelitian dokumen Sistem Informasi Debitur, Data Keuangan dan Surat kepada Bank DKI
 - Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.
- Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI ke PT. Asuransi Tri Pakarta dengan biaya polis dibebankan kepada debitur dan Perusahaan asuransi merupakan rekanan BNI yang ditunjuk oleh Bank BNI berdasarkan persetujuan debitur.
- Bahwa saksi selaku Pemimpin Kelompok Resiko membaca Analisa Keuangan yang dibuat oleh Pengusul Kredit, berdasarkan dokumen Analisa Keuangan yang dilakukan pengusul kredit dalam permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
 - Analisa keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan
 - Bahan Analisa berasal dari laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera.

Hal. 221 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera yang digunakan sebagai berikut :
 - a. Laporan keuangan tahun 2011 dari Kantor Akuntan Publik
 - a. Laporan keuangan tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik
 - b. Laporan keuangan tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Benny Veto
 - c. Laporan keuangan tahun 2014 dari intern PT. Janur Kuning Sejahtera
- Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera telah memenuhi:
 - Current Ratio (CR) / Perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar masih memenuhi ketentuan ≥ 1
 - Debt Equity Ratio (DER) / Perbandingan Hutang dan Modal memenuhi ketentuan tidak lebih dari 2,5 kali
 - Net Working Capital (NWC) / Pengurangan Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar memenuhi ketentuan dengan hasil masih dalam kondisi positif (+)
 - Perhitungan kredit ditentukan dengan menggunakan proyeksi arus kas.
- Bahwa ada Daftar Rekanan Akuntan Publik dan Penilai Agunan yang di Up date setiap tahun;
- Bahwa saksi lupa siapa saja Akuntan Publik rekanan SKM BNI Gresik;
- Bahwa bagi Debitur baru dapat menggunakan Akuntan Publik dan atau Penilai Agunan Non Rekanan dan yang tidak di Black List oleh BNI, namun yang sudah menjadi Debitur BNI wajib menggunakan Akuntan Publik dan atau Penilai Agunan Rekanan BNI.
- Bahwa analisa yang dituangkan dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) atas Permohonan Kredit Modal kerja oleh PT. Janur Kuning Sejahtera,

Hal. 222 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa Analisa yang dituangkan dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) sebagai berikut :

- Tujuan Pemberian Kredit
yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
- Analisa manajemen dan pemilik perusahaan
Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan
- Analisa Industri
Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan
- Analisa Operasional
Kemampuan operasional perusahaan, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan Kerjasama perusahaan.
- Analisa keuangan
Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan
- Hasil Verifikasi pihak ketiga
Evaluasi informasi BI, catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
- Analisa Jaminan
Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan
- Resiko utama dan mitigasi
Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan
- Kesimpulan dan rekomendasi
Bahwa usaha PT. Janur Kuning Sejahtera berjalan baik, masih mempunyai potensi usaha. PT. Janur Kuning Sejahtera memenuhi ketentuan referensi yang ditentukan Bank BNI.

Hal. 223 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera layak untuk dipertimbangkan. Untuk itu agar nasabah memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - Menyerahkan copy ijin usaha yang telah diperpanjang pada kesempatan pertama
 - Menyerahkan surat kesanggupan penyaluran pembayaran melalui rekening escrow nasabah di BNI pada setiap pencairan kredit plafond yang ditandatangani oleh pihak pemberi kerja, nasabah, dan diketahui oleh BNI
 - SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) yang akan dibiayai BNI (Take Over dari Bank DKI) yang telah diperpanjang.
 - Setiap pencairan fasilitas plafond akan disampaikan dalam Surat Keputusan Kredit yang mengatur segala hal terkait pencairan tersebut.
- Bahwa Laporan keuangan JKS yang dibuat dan diterbitkan KAP Drs. Basri H & Rekan tetap dijadikan pertimbangan Analisa keuangan padahal KAP Drs. Basri H & Rekan telah di Black list oleh BNI, jialah Bahwa yang menjadi pertimbangan kami tetap menggunakan Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. LK Audited terakhir per 31-12-2013 diterbitkan oleh KAP Drs, Beny Vito & Rekan, bukan rekanan namun tidak di black list BNI
 - b. Cfm. Kode etik Profesi Akuntan, terhadap LK yang telah diaudit oleh KAP tidak diperkenankan untuk di audit Kembali oleh KAP lain kecuali memang ada sesuatu dan harus mendapat ijin dari KAP yang lama
 - c. Telah dilakukan Analisa kewajaran dengan membandingkan LK Audited per

Hal. 224 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-12-2011, 31-12-2012 dan LK Audited per 31-12-2013 dan diyakini tidak terdapat pos-pos keuangan maupun rasio keuangan yang tidak wajar di posisi 31-12-2011 dan 31-12-2012

Sebagaimana disebutkan dalam MAK tanggal 22-09-2014 Poin 5.1 halaman 5 Perihal Analisa Keuangan.---

- Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera yang dijadikan jaminan tambahan dalam permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan di SKM BNI Gresik perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi kepada PT Pakuwon Jati.
- Bahwa saksi membaca dokumen PKS antara Janur Kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati Pada saat Proses Pengajuan Permohonan KMK di SKM BNI Cabang Gresik.
- Bahwa permohonan kredit dapat diproses padahal SPK sudah lama jatuh tempo dikarenakan bahwa dalam call memo tanggal 19-09-2014 disebutkan bahwa pihak Pakuwon akan membuat surat pernyataan mengenai perpanjangan kontrak tersebut (selanjutnya sebelum komite kredit telah diserahkan Surat No. 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014). Selanjutnya dijelaskan bahwa karena kontrak berdasarkan volume, maka tidak dibuatkan addendum kontrak atas perpanjangan jangka waktu tersebut. Addendum dibuat pada saat pertanggungjawaban final apabila terdapat kelebihan volume.
- Bahwa selama sebagai karyawan / pejabat BNI, saksi pernah memproses Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jaminan tambahan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- Bahwa langkah yang diambil oleh para pihak apabila jangka waktu perjanjian kontrak kerja sudah berakhir, sedangkan pekerjaan belum terselesaikan, dan para pihak masih berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaanya

Hal. 225 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan dibuatkan addendum perpanjangan kontrak ataupun dokumen lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

- Bahwa setahu saksi tidak ada format khusus yang disyaratkan dalam format addendum kontrak, isi addendum sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Bahwa pihak pihak yang berwenang untuk menandatangani Adendum Kontrak adalah pengurus perusahaan dan kuasa dari pihak yang berwenang (dhi. pengurus perusahaan).
- Bahwa pihak diluar kontrak awal dapat menandatangani adendum kontrak selama ybs mendapatkan kuasa dari pihak yang berwenang (dhi. Pengurus perusahaan).
- Bahwa saksi tidak melihat addendum perpanjangan kontrak, namun terdapat Surat No. 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 terkait perpanjangan kontrak.
- Bahwa ketika Penyidik menunjukkan dokumen berupa :
 - Surat Nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, lampiran Ringkasan SPK No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38INV perihal Perpanjangan waktu kontrak, surat ditujukan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera pada pokoknya menerangkan bahwa kontrak pengadaan sirtu sejumlah 118.800.000.000, dengan jangka waktu penyerahan selama 13 bulan berakhir tanggal 4 Juli 2014, dan berdasarkan hasil pertemuan antara Janur Kuning sejahtera dengan Pakuwon Jati, schedule suplay diperpanjang sampai dengan Desember 2014, dan sampai saat ini pihak Pakuwon Jati masih belum melakukan pembayaran atas kontrak tersebut.
 - Surat ditandatangani oleh TRESIA QS Manager Pakuwon City

Hal. 226 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tahu dan membaca dokumen Surat Nomor: 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014,
- Bahwa terkait apakah Sdr. Tresia mendapat kuasa dari atasannya untuk menandatangani dokumen tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa jaminan tambahan berupa Surat Perjanjian Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera telah memenuhi Syarat Minimal Kredit (Cev Controlled), karena Surat Perjanjian Kerja tersebut telah masuk dan diakui sebagai tagihan.
- Bahwa kondisi keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera ketika mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Analisa Keuangan, telah memenuhi syarat referensi BNI, yakni sebagai berikut:
 - Current Ratio (CR) / Perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar = 1,29 kali (min 1 kali)
 - Debt Equity Ratio (DER) / Perbandingan Hutang dan Modal = 1,35 kali (max 2,5 kali)
 - Debt Service Coverage (DSC)/kemampuan keuangan debitur untuk mengcover apabila gagal bayar = 162,27 % (min 100%)
- Bahwa sebelum disetujui permohonan Kreditnya, pihak BNI telah melakukan Verifikasi/rekap terhadap Rekening Koran PT. Janur Kuning Sejahtera, dalam Memorandum Analisa Kredit tanggal 19-09-2014 diketahui bahwa berdasarkan catatan pembayaran PT Janur Kuning Sejahtera disimpulkan pembayaran kewajiban bunga di Bank DKI dilakukan tepat waktu.

Hal. 227 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit, berdasarkan Informasi Debitur Individual BI (IDI BI) disebutkan bahwa PT Janur Kuning Sejahtera menjadi debitur di Bank DKI dengan jenis fasilitas yaitu KMK SPK Umum maksimum Rp.55.000 juta dengan past performance baik. Selanjutnya Fasilitas Kredit PT Janur Kuning Sejahtera di Bank DKI berada pada kolektibilitas 1 (lancar) selama 24 bulan terakhir.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit, berdasarkan catatan pembayaran PT Janur Kuning Sejahtera disimpulkan pembayaran kewajiban bunga di Bank DKI dilakukan tepat waktu dan berada pada kolektibilitas 1 (lancar) selama 24 bulan terakhir.
- Bahwa berdasarkan Memo Intern No. RBW/18/MEMO/061/2014 tanggal 01-10-2014, syarat pencairan telah memenuhi SKK No. GRM/1/120/R tanggal 30-09-2014 yakni pengikatan jaminan telah dilakukan atau minimal SKMHT/APHT dan akta fidusia telah ditandatangani, berdasarkan Covernote Notaris/PPAT Ranti N Handayani, SH No. 257/Cov/Note-RNH/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dan No. 260/Cov/Note-RNH/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
- Bahwa berdasarkan Memo Intern No. RBW/18/MEMO/061/2014 tanggal 01-10-2014, syarat pencairan telah memenuhi SKK No. GRM/1/120/R tanggal 30-09-2014 yakni pengikatan jaminan telah dilakukan atau minimal SKMHT/APHT, berdasarkan Covernote Notaris/PPAT Ranti N Handayani, SH No. 257/Cov/Note-RNH/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dan No. 260/Cov/Note-RNH/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014. Sehingga dapat diketahui jaminan berupa tanah dan bangunan telah bersertifikat dan dapat diikat hak tanggungan, selain itu dalam Formulir Informasi Agunan juga telah diketahui seluruh tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan controlled telah bersertifikat.
- Bahwa penyaluran Kredit Modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang

Hal. 228 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara periodik untuk memantau pembayaran angsuran kredit.

- Bahwa pejabat yang melakukan pemantauan tersebut setahu saksi adalah RM / CA (pada saat itu RM Sdr. R. Sidharta dan CA Sdr. Salestri);
 - Bahwa terkait transaksi-transaksi yang mencurigakan terkait dengan penggunaan dana hasil realisasi Kredit oleh PT. Janur Kuning Sejahtera saksi tidak tahu.
- Bahwa Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb:

Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (four eyes principle) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan four eyes principle sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM / Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama-sama dengan Credit Analyst (CA) / Pemimpin

Hal. 229 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Kelompok CA juga mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.

5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.

Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM / Pemimpin Kelompok RM

6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).

7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :

- a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
- b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.

8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan

Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.

9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

Hal. 230 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan uraian jabatan, RM bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data debitur dan verifikasi data.

- Berdasarkan Call memo yang saya lihat, call memo dilakukan sebelum pengajuan permohonan kredit oleh debitur adalah call memo dalam rangka menindaklanjuti rencana pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon debitur (proses marketing
- Dapat saya jelaskan, yang menyusun dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) RM dan CA dengan supervisi Pemimpin Kelompok RM dan Pemimpin Kelompok CA
- Telah dilakukan uji kepatuhan kredit sesuai Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014;
- PAK diajukan ke unit kepatuhan oleh Pengusul kredit, yakni RM, CA, Pemimpin Kelompok RM dan Pemimpin Kelompok CA
- Dokumen yang diserahkan adalah Memorandum Analisa Kredit, Formulir Informasi Agunan, Formulir Analisa Keuangan, Ikhtisar Pengusulan Kredit-
- Hasil / review Unit Kepatuhan atas dokumen PAK terhadap Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Credit Complainece Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014
- Hasil review atas dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Credit Complainece Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014
- Dapat saya jelaskan, yang menerima hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT.

Hal. 231 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janur Kuning Sejahtera Unit SKM Gresik melalui Tim Pengusul Kredit

- Ya dan telah ditindaklanjuti sesuai Tanggapan terhadap C2R tanggal 25 September 2014 terlampir
- Yang berwenang menindaklanjuti adalah Pengusul kredit, antara lain : RM, CA, Pemimpin Kelompok RM dan Pemimpin Kelompok CA----
- Setahu saya adalah Perangkat Aplikasi Kredit yakni Memorandum Analisa Kredit, Formulir Informasi Agunan, Formulir Analisa Keuangan, Ikhtisar Pengusulan Kredit
 - Pemutus Kredit, antara lain :
Sdr. Andhina Budianie selaku HBB
Sdr. Richard Sungkar selaku Pemimpin SKM
- Sdr. Indrawan Pramudya Pgs. Pemimpin Risiko Bisnis WilayahYa, sebelum memutuskan untuk menyetujui Permohonan Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera Komite Kredit membaca dan mereview dokumen dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2015 saksi sebagai pemimpin SKM BNI Gresik;
- Bahwa produk dari analis credit berupa usulan kredit diteliti oleh saksi;
- Bahwa dalam alur kredit yaitu RM melakukan marketing call, selanjutnya debutur di creening oleh RM lalu RM Laporan ke kelompok Bisnis selanjutnya permohonan kredit oleh debitur data data dan formulir di collect oleh CA dan RM;
- Bahwa saksi hanya dapat resume dari RM dan CA terkait data debitur;
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban untuk melakukan kunjungan ke debitur yang wajib adalah RM;
- Bahwa saksi tandatangan di MAK karena produk dari Credit Analis (CA)

Hal. 232 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal saksi menyoroti piutang keuangan PT JKS dari PT Pakuwon Jati yang begitu besar dari laporan keuangan PT JKS;
- Bahwa saksi merasa diyakinkan terkait piutang PT JKS dari PT Pakuwon Jati dengan 2 SPK dari PT Pakuwon Jati;
- Bahwa verifikasi tidak selalu dengan dokumen melainkan melalui klarifikasi lisan, saksi merasa teryakinkan dengan penjelasan guru (di Bulan Juli)
- Bahwa saksi pernah datang ke PT Pakuwon Jati dan diterima Petugas PT Pakuwon Jati (Tresia)
- Bahwa Tresia memperkenalkan diri sebagai QS GM Pakuwon Jati;
- Bahwa saat kunjungan ke PT Pakuwon Jati ditanyakan terkait SPK Ke Tresia;
- Bahwa terkait analisa keuangan yang bertanggung jawab adalah RM dan CA;
- Bahwa Credit Analis membawa fotokopi SPK dan ditunjukkan ke saksi namun saksi hanya membaca;
- Bahwa RM selaku pengelola dokumen;
- Bahwa saksi hanya tahu SPK berbentuk fotokopi dan tidak pernah tahu yang asli;
- Bahwa terkait dengan proyek yang di tandes saksi hanya menerima informasi dari CA dan RM;
- Bahwa saksi lupa ada rekaman saat kunjungan ke Pakuwon;
- Bahwa terkait dengan perpanjangan perjanjian yang tandatangan addendum harus direktur;
- Bahwa sebelum perjanjian kredit dicairkan addendum sudah harus ada;
- Bahwa saksi menyamakan antara surat keterangan dengan perjanjian awal;
- Bahwa verifikasi dokumen ada di RM dan saksi meyakini hanya dari RM karena RM yang saksi percaya;
- Bahwa saksi tidak wajib melakukan kunjungan namun boleh

Hal. 233 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari temuan KAP yang di blacklist oleh BNI tidak dipermasalahkan oleh komite.
- Bahwa pengusul kredit adalah 4 orang dari BNI
- Bahwa terkait laporan keuangan PT JKS yang datang ke Kantor BNI yaitu Ardi dan Guruh;
- Bahwa saat kunjungan ke PT Pakuwon Jati terkait verifikasi proyek PT JKS bukan dokumen;
- Bahwa dokumen PAK harus ditandatangani semua pengusul kredit jika ada salah satu pengusul kredit tidak tandatangan maka dokumen PAK tidak bisa diteruskan;
- Bahwa komite pemutus kredit yaitu Richard sungkar, Binsar dan Indrawan;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Hardijanto
- Bahwa saksi sebagai pemimpin resiko;
- Bahwa menurut saksi semua dokumen yang diajukan PT JKS memenuhi syarat dan jika memenuhi syarat maka saksi menyetujui formulir;
- Bahwa verifikasi tugasnya RM dan saat datang ke pakuwon saksi hanya ikut;
- Bahwa terkait jaminan asset secara asset sudah terpenuhi minimalnya;
- Bahwa saksi yakin dengan pernyataan tresia;
- Bahwa saksi ikut klarifikasi ke pakuwon pada tanggal 19 september 2014 dan disitu ada tresia dan ardi;
- Bahwa saksi diajak CA dan RM bersama-sama dari kantor BNI ke Pakuwon dan ketemu ardi di kantor pakuwon lalu ketemu tresia;
- Bahwa salestrie yang pegang SPK;
- Bahwa saksi tahu dokumen SPK itu didapat dari salestrie dan salestrie dapat dari RM karena semua dokumen debitur didapat oleh RM karena RM yang berhubungan dengan debitur;
- Bahwa pada saat saksi pindah, PT JKS belum pernah membayar;
- Bahwa dari pihak BNI yang melakukan survey lokasi adalah saksi, Ardi, Salestrie, Sidharta dan Binsar;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman;'

Hal. 234 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang wajib menerima data itu RM sedangkan CA tidak wajib;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dokumen yaitu semua pengusul kredit;
- Bahwa saksi pernah melihat BA penyerahan pekerjaan dari Pakuwon ke PT JKS;
- Bahwa diperdengarkan rekaman saat kunjungan ke pakuwon, dan tresia bilang 118 Milyar , saksi membenarkan;
- Bahwa diperdengarkan rekaman saat kunjungan ke pakuwon, pembicaraan soal take over, saksi membenarkan;
- Bahwa diperdengarkan rekaman saat kunjungan ke pakuwon, ada suara ardi, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB nomor 26 yaitu : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepada PT Pakuwon Jati tanggal 24 September 2014 tentang penyaluran termin proyek, saksi tidak tahu
- Ditunjukkan BB nomor 17 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014, saksi tidak pernah lihat;
- Ditunjukkan BB nomor 27 yaitu : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, saksi tidak tahu;
- Ditunjukkan BB nomor 14 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014, saksi membenarkan;
- Ditunjukkan BB nomor 15 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang

Hal. 235 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014, saksi membenarkan.

- Ditunjukkan BB nomor 128 yaitu 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo, Nasabah/grup usaha : PT. Janur Kuning Sejahtera, call saat ini : tgl 22-09-2014, unit pengelola (pengusul) : SKM Gresik, pihak yang dihubungi : Sdr. Satria, Supervisor Pemasaran KJPP Chalimatus & Rekan / 082153140575, pihak yang menghubungi : Salestri Widiantie (pgs CCA), saksi pernah lihat;
- Ditunjukkan BB nomor 108 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir analisa keuangan debitur PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 22/09/2014, saksi membenarkan.
- Ditunjukkan BB nomor 130 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014, saksi pernah lihat;
- Ditunjukkan BB nomor 8 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, saksi pernah lihat.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

14. BINSAR SILITONGA, S.H., M.P., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Kelompok Bisnis SKM BNI Gresik, berdasarkan SK yang akan saksi lampirkan pada kesempatan pertama.
- Bahwa tugas fungsi saksi selaku Pemimpin Risiko Bisnis SKM BNI Gresik:

Hal. 236 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Menyusun strategi bisnis bersama dengan pimpinan untuk mencapai sasaran unit dibawah supervisinya dan menunjang sasaran unit secara keseluruhan.
- Melaksanakan fungsi sebagai anggota komite kredit maupun sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan / prosedur kredit yang berlaku.
- Turut bertanggung jawab atas pencapaian target ekspansi kredit dan kualitas kredit pada segmen kelolaannya.
- Bertanggung jawab atas pengembangan karir pegawai dibawah peneliaannya.
- Melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan audit (intern/ekstern).
- Bahwa sebagai Pemimpin kelompok Bisnis pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik, saksi termasuk dalam komite kredit dan tugas fungsi dari komite kredit adalah :
 - Menerima usulan permohonan kredit dari pengusul kredit.
 - Menilai dan menganalisa informasi yang dituangkan permohonan kredit dari pengusul kredit dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pengusul kredit terkait kebenaran informasi yang dituangkan dalam formulir-formulir proses pemberian kredit dan akan melakukan konfirmasi yang lebih detail apabila terdapat informasi yang dinilai tidak wajar.
 - Pengambilan keputusan atas suatu usulan kredit yang dilakukan bersama-sama oleh pejabat berwenang memutus kredit yaitu Unit Bisnis dan pejabat unit resiko dengan menerbitkan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3).
 - Diatur dalam Buku Pedoman Kredit Menengah.
- Bahwa struktur organisasi Bank BNI Gresik pada saat saksi menjabat sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik, terdiri dari :

Hal. 237 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Unit Bisnis.

- Pemimpin SKM;
- Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis;
- Relationship Manager;

Unit Resiko.

- Pemimpin Unit Resiko (RBW);
 - Pemimpin Kelompok Risiko;
 - Analisis Kredit.
- Bahwa komposisi permodalan Bank BNI yaitu lebih dari 50% saham dimiliki oleh pemerintah, sedangkan lembar saham sisanya dimiliki oleh masyarakat umum.
 - Bahwa Fasilitas kredit yang dapat dilayani oleh SKM Gresik berupa Kredit Cash Loan (Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja) dan Kredit Non Cash Loan (seperti : Garansi Bank, LC).
 - Bahwa terhadap setiap jenis kredit, mempunyai persyaratan yang berbeda-beda.
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I diatur persyaratan umum untuk mengajukan kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur yang ditandatangani pihak yang mempunyai kewenangan sesuai dengan AD/ART Perusahaan.
 - Legalitas lengkap dan masih berlaku.
 - NPWP dan Laporan Keuangan.
 - Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai dan sudah berumur 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan.
 - Hubungan dengan bank, sudah menjadi nasabah Bank BNI ataupun Bank lain minimal 6 bulan dan kinerja usaha dari hasil verifikasi terbukti baik.
 - Persyaratan Bentuk Badan Hukum, untuk badan hukum maksimum kredit sesuai kebutuhan

Hal. 238 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, untuk perseorangan maksimum kredit sebesar Rp. 10 Milyar.

- Dokumen terkait Jaminan.
- Bahwa pada tahun 2014 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik dalam pengelolaan Kredit menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah. Untuk Pemimpin Sentra Kredit Menengah mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp. 25 Milyar, untuk kredit diatas Rp. 25 Milyar sampai dengan 150 Milyar kewenangan memutus kredit berjenjang sesuai kewenangan memutus yang berlaku di BNI.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kredit modal kerja pada SKM Bank BNI Gresik harus mempedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*).
- Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut:
 - Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 - Menambah portofolio kredit dan meningkatkan pendapatan untuk pencapaian target bisnis BNI.
- Bahwa dokumen terkait jaminan diatur Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, dan dokumen terkait jaminan antara lain :
 - kendaraan berupa Salinan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
 - Alat berat berupa Salinan Invoice Pembelian dan kuitansi.
 - Benda-benda bergerak tak bertubuh :
 - Wesel;
 - Sertifikat deposito;
 - Piutang dagang/usaha;

Hal. 239 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham;
- Konosemen (B/L);
- Saham;
- Obligasi.
- Benda-benda tidak bergerak :
 - tanah berupa Salinan sertifikat kepemilikan tanah atasnama pemohon atau pihak ketiga untuk badan usaha harus pengurus dan untuk perorangan harus ada hubungan keluarga.
 - Bangunan/tanaman diatas tanah.
 - Mesin-mesin besar yang terdapat pada bangunan Gedung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan itu.
 - Kapal laut Indonesia yang berukuran minimum 7 gross tonnage dan sudah didaftarkan.
 - Pesawat terbang dan helicopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.
- Jaminan
 - Jaminan orang perorangan (personal guarantee/borgtoch).
 - Jaminan perusahaan (Company guarantee).
 - Jaminan perorangan diutamakan diperoleh dari perorangan/perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap usaha yang dibiayai dengan kredit bank.
- Bahwa usaha yang visible untuk dibiayai adalah sebagai berikut:
 - Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai dan sudah berumur 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan.

Hal. 240 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan BI Checking berada pada kolektibilitas lancar.
- Dari hasil analisa awal atas laporan keuangan diketahui untuk melakukan ekspansi usahanya debitur memerlukan tambahan modal kerja.
- Bahwa apabila dalam pengajuan kredit modal kerja, jaminan yang diserahkan (dibuktikan dengan dokumen terkait jaminan) setelah dilakukan taksasi, nilainya mencukupi untuk syarat pemberian kredit, tetap disyaratkan adanya bisnis atau usaha yang visible dalam hal jaminan telah mencukupi. Jaminan dan bisnis yang visible merupakan 2 hal yang wajib terpenuhi dalam pemberian kredit.
- Bahwa untuk persyaratan adanya Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai, dokumen yang perlu dilampirkan guna menunjukkan persyaratan bisnis yang visible:
 - Legalitas Usaha;
 - Laporan Keuangan 3 periode terakhir;
 - Data-data yang mendukung aktivitas usaha;
 - Dokumen jaminan.
- Bahwa prosedur dalam pemberian kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Sentra Gresik sebagai berikut:
 - Relationship Manager (RM).
Relationship manager melakukan marketing untuk mencari informasi awal atau prospecting kepada calon debitur. Kemudian RM menerima dokumen berupa surat permohonan kredit beserta persyaratan dan memverifikasi terkait dokumen permohonan dan potensi bisnis debitur. Dokumen yang diperlukan terkait permohonan kredit tersebut, antara lain:
 - KTP dan NPWP calon Debitur
 - Copy Akta Perusahaan;

Hal. 241 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy perijinan perusahaan;
 - Laporan keuangan audit periode 3 tahun terakhir meliputi laporan rugi laba, neraca berikut penjelasan pos-pos keuangan pemohon kredit;
 - Copy dokumen terkait jaminan yang akan diserahkan;
 - Data rencana proyek atau pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan
 - Copy rekening Koran 12 bulan terakhir
- Dari dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada unit resiko Sentra Kredit Menengah
- Pengusul Kredit.
- Analisis kredit bersama Relationship Manager yang disupervisi oleh Pimpinan Kelompok Bisnis dan Pimpinan Kelompok Resiko melakukan verifikasi legalitas calon debitur, melakukan verifikasi kebenaran jaminan, melakukan verifikasi usaha dan lokasi usaha calon debitur dan pihak ketiga lainnya apabila diperlukan. Hasil verifikasi dituangkan formulir kredit antara lain
- Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang berisi dari seluruh proses kredit yang ditandatangani Analisis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Resiko
 - Formulir Informasi Agunan yang berisi kelayakan agunan antara lain dokumentasi pengecekan fisik agunan yang ditandatangani Analisis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Resiko

Hal. 242 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Analisa Keuangan yang berisi hasil Analisa terhadap laporan keuangan calon debitur selama 3 tahun terakhir yang ditandatangani Analis Kredit dan Pemimpin Kelompok Resiko
- Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi rincian detail terkait struktur fasilitas kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Resiko.
- Komite Kredit.
Formulir-formulir proses pemberian kredit dikomitekan untuk diputus pemberian kredit.
Untuk kredit diatas Rp. 15 Milyar sampai dengan Rp. 75 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik Pemimpin Resiko Bisnis wilayah dan wakil pemimpin wilayah
Untuk kredit diatas Rp. 75 Milyar sampai Rp. 150 Milyar, komite kredit terdiri pengusul kredit dan pemimpin wilayah.
Hasil rapat komite terkait persetujuan kredit dituangkan Nota Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh anggota komite kredit.
- Bahwa variable yang harus dipenuhi oleh pengusul kredit terhadap permohonan kredit yang akan diajukan ke Komite Kredit sebagai berikut :
 - Tujuan Pemberian Kredit;
 - Latar Belakang Pengajuan Kredit;
 - Analisa manajemen dan pemilik perusahaan;
 - Analisa Industri;

Hal. 243 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Analisa Operasional;
 - Analisa keuangan;
 - Hasil Verifikasi pihak ketiga;
 - Analisa Jaminan;
 - Resiko utama dan mitigasi;
 - Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Bahwa Variable yang harus dipenuhi oleh pengusul kredit tersebut dituangkan dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK).
 - Bahwa yang menjabat dalam proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

Relationship Manager	: R. Sidharta Indraprasetya,ST.
Analisis kredit	: Salestri Widianie.
Pemimpin Kelompok Bisnis	: Binsar Silitonga.
Pemimpin Kelompok Resiko	: Muslikhah.
Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank	: Richard Sungkar.

BNI Cabang Gresik
Pemimpin resiko bisnis wilayah : Indrawan Pramudya.
Wakil pemimpin Bank BNI Wilayah : Andhina Budiani. -
Surabaya.

- Bahwa Profil Company PT JKS adalah sebagai berikut:
PT JKS bergerak dibidang perdagangan sirtu, jasa pengurangan, dan jasa persewaan alat berat. Dimana PT JKS sendiri telah menjalankan usaha tersebut selama 24 tahun dimulai sejak tahun 1990. Dimana PT JKS sendiri banyak mengerjakan proyek dari Pakuwon Group.
- Bahwa Surat Permohonan Kredit PT JKS dituangkan dalam No. 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diajukan beserta besarnya adalah sebagai berikut:
 - Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
 - Kredit Modal Kerja Plafon Rp.65.000.000.000,- (Enam puluh lima miliar rupiah) (yang sebagian digunakan untuk take over). Take over kredit dari Bank DKI Cabang Surabaya kurang lebih

Hal. 244 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 55.000.000.000,- (Lima puluh lima miliar rupiah).

Tujuan Pengajuan kredit:

- Kredit Modal Kerja Plafon Rp.65.000.000.000,- diberikan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurugan, dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN atau swasta bonafid.
- Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,- diberikan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurugan, dan jasa persewaan alat berat.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan pengajuan kredit PT JKS menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur
 2. Legalitas lengkap dan masih berlaku sesuai dengan jenis usaha
 3. NPWP dan Laporan Keuangan
 4. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas calon jaminan kredit
 5. Dokumen terkait Jaminan termasuk hasil appraisal dari KJPP rekanan BNI.
- Bahwa proses yang dilakukan SKM Gresik terhadap permohonan kredit PT JKS, antara lain :
 - Debitur mengajukan surat permohonan kredit;
 - Debitur mengumpulkan syarat administratif berupa Persaksiratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll); Laporan

Hal. 245 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan / Audited Report; Laporan KJPP;

- RM/CA melakukan analisa dan verifikasi terhadap dokumen kredit yang disampaikan oleh debitur dan menuangkan dalam PAK.
- Setelah diyakini kelayakannya diajukan dalam komite kredit.
- Dilakukan komite kredit, dalam hal kredit disetujui oleh komite kredit selanjutnya keputusan persetujuan dituangkan dalam NK3.
- Dibuat SKK untuk disampaikan kepada debitur, dalam hal debitur setuju maka dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit.
- Bahwa Jaminan dalam pengajuan PT JKS, diantaranya :
 - a. Tagihan Termijn No. SPK 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013 (PT Pakuwon Jati) dan SPK No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl. 09-05-2014 (PT Pakuwon Jati)
 - b. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 1476 tgl. 19-08-2000 an. Hardijanto Adji Saroso
 - c. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 1091 tgl. 25-01-2001 an. Hardijanto Adji Saroso
 - d. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 3310 tgl. 10-01-2005 an. Hardijanto Adji Saroso
 - e. 3 bidang tanah dengan bukti SHM No. 264 tgl. 22-07-2009 an. Ardi Kurniawan, SHM No. 308 tgl 13-10-2010 an. Ardi Kurniawan, & SHM No. 3445 tgl. 09-07-2012 an. Hardijanto Adji Saroso

Hal. 246 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah dengan bukti SHM No. 31 tgl. 31-03-1989 an. Linawati Santoso
- g. Tanah dengan bukti SHM No. 114 tgl. 18-11-2008 an. Linawati Santoso
- h. Tanah dengan bukti SHM No. 105 tgl. 08-07-1998 an. Linawati Santoso
- i. Tanah dengan bukti SHM No. 117 tgl. 29-06-2010 an. Linawati Santoso
- j. Tanah dengan bukti SHM No. 118 tgl. 29-06-2010 an. Linawati Santoso
- k. Tanah dengan bukti SHM No. 255 tgl. 26-01-1996 an. Hardijanto Adji Saroso
- l. Tanah dengan bukti SHM No. 286 tgl. 08-09-1998 an. Hardijanto Adji Saroso
- m. Tanah dan bangunan dengan bukti SM. No. 262 tgl. 02-06-2009 an. Ardi Kurniawan
- n. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 406 tgl. 31-05-2013 an. Hardijanto Adji Saroso
- o. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 407 tgl. 04-06-2013 an. Hardijanto Adji Saroso
- p. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 408 tgl. 25-06-2013 an. Hardijanto Adji Saroso
- q. Alat yang digunakan untuk operasional perusahaan.

- Bahwa nilai Taksasi tanah bangunan sebesar Rp 30.903.100.000,-, Nilai taksasi alat berat sebesar Rp 18.906.562.500,-, dan yang melakukan taksasi atas jaminan tersebut adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Chalimatus dan rekan tanggal 21-09-2014.
- Bahwa selain jaminan barang bergerak dan tidak bergerak diatas, ada jaminan lainnya dari PT Janur Kuning Sejahtera berupa Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati sebagai berikut :

Hal. 247 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV
tanggal 04 Juli 2013 senilai
Rp.118.800.000.000,-

2. SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV
tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.
22.858.591.000,-

- Bahwa apabila jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak (rumah/bangunan dan mesin/alat berat) yang dijadikan jaminan oleh PT Janur Kuning Sejahtera mempunyai nilai taksasi yang mencukupi untuk syarat pengajuan kredit, masih diperlukan jaminan Surat Perjanjian Kerja karena jenis KMK yang diberikan merupakan KMK Plafond dengan underlying berupa Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa dalam hal SPK dapat dijadikan jaminan kredit terbagi atas 2 kategori yakni:
 - Tagihan Termijn tersebut sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat fidusia notaris;
 - Atau Tagihan termijn yang akan ada, atas dasar Kontrak/SPK telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan Terdapat surat kuasa/Surat Pernyataan dari Bouwheer (pemberi kerja) untuk menyalurkan tagihan termijn melalui BNI.
- Bahwa ada kewajiban pegawai Bank melakukan verifikasi data untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan. Verifikasi tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
 - Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari

Hal. 248 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya;

- Informasi terkait IDI dan SID dari Bank Indonesia dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur;
- Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2019 SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- sudah dilakukan verifikasi oleh Sdri. Salestri Widiantie, Sdr. Sidharta dan Sdri. Muslikah, dengan melakukan klarifikasi dan kunjungan langsung kepada Sdr. Tresia yang diyakini sebagai perwakilan dari PT. Pakuwon Jati selaku Project Manager dari Pakuwon, dengan hasil verifikasi untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- progres sudah hampir 100 % namun belum ada penagihan atas pelaksanaan proyek tersebut karena sesuai dengan komitmen awal PT. JKS dan owner Pakuwon Group pembayaran akan ditagihkan setelah proyek selesai 100 %, sedangkan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- progress sudah hampir 100 % belum pernah dilakukan penagihan karena PT. JKS baru melakukan tagihan untuk proyek lainnya yang nilainya

Hal. 249 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil dan untuk penagihan pada SPK tersebut akan ditagihkan saat pengerjaannya telah mencapai 100 %.

- Bahwa hasil verifikasi terhadap SPK antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati, dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2019.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang jangka waktunya sudah berakhir dan sudah dilakukan perpanjangan, maka dapat dijadikan jaminan dalam permohonan kredit.
- Bahwa salah satu Surat Perjanjian Kerja yang menjadi jaminan pengajuan kredit modal kerja PT Janur Kuning Sejahtera adalah SPK PT. Pakuwon Jati No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 untuk Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai 04 Juli 2014, yang artinya pada saat diajukan sebagai jaminan pengajuan kredit (Cfm. Surat Pengajuan Kredit PT JKS No. 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014), SPK tersebut telah habis jangka waktunya, hal tersebut diketahui oleh pihak SKM Bank BNI Gresik, dan tindakan yang dilakukan di MAK pada bagian rekomendasi disyaratkan agar calon debitur memenuhi dokumen perpanjangan atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013. Selanjutnya debitur menyerahkan Surat Perpanjangan waktu kontrak berupa Surat No. 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat No. 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan Surat perpanjangan SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013. Surat perpanjangan tersebut diserahkan pada tanggal 23 September 2014 sebagai hasil verifikasi atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Sdr. Salestri Widianie, Sdr. Sidharta dan Sdr. Muslikah yang dituangkan dalam Call Memo 19 September 2014.

Hal. 250 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan form-form kredit yang dibuat, analisa kredit yang dilakukan oleh pengusul kredit sudah cukup dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BNI.
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan onsite di dalam proses pemberian kredit kepada PT Janur Kuning Sejahtera di kantor PT Janur Kuning Sejahtera di Kupang Baru 1 No. 65 bersama dengan sdr. Sidharta untuk pengenalan awal dan selanjutnya ikut mendampingi Sdr. Richard Sungkar dan Sdr. Indrawan Pramudya mengunjungi kantor PT Janur Kuning Sejahtera di Kupang Baru 1 No. 65 pada kesempatan berikutnya bersama dengan sdr. Sidharta.
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan kunjungan di PT Pakuwon Jati, namun saksi mengetahui terkait dengan progress pekerjaan proyek berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dan No. BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan ke PT Pakuwon City, dan bertemu dengan TRESIA,ST/ QS Head, apakah saat itu diminta surat tugas yang bersangkutan, apakah juga ada surat kuasa bahwa yang bersangkutan ditunjuk oleh PT Pakuwon Jati untuk mewakili perusahaan terkait klarifikasi SPK dengan PT Janur Kuning Sejahtera, saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi tidak ikut menghadiri pada saat dilakukan kunjungan ke PT Pakuwon City dan bertemu dengan sdr. TRESIA,ST tersebut.
- Bahwa berdasarkan Call Memo 19 September 2014 telah dilakukan verifikasi atas SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- untuk proyek yang berlokasi di Grand Pakuwon, yang mana verifikasi tersebut dilakukan kepada sdr. Tresia selaku QS Manager Pakuwon City.
- Bahwa kunjungan onsite dapat dilakukan dan dituangkan dalam call memo sebelum adanya surat permohonan

Hal. 251 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit diajukan, hal tersebut dalam rangka mengetahui prospek dan kinerja bisnis dari calon debitur.

- Bahwa Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit dapat dilihat dalam Lampiran NK3 tanggal 26 September 2014 yang memuat tentang:

1. Fasilitas Kredit;
2. Jaminan;
3. Asuransi;
4. Syarat dan Kondisi Umum;

- Hasil dari keputusan kredit adalah kredit tersebut disetujui dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam NK3 yang diputus pada tanggal 26 September 2014 beserta lampirannya.
- Bahwa berdasarkan BI Checking yang dituangkan dalam MAK telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengusul dan semuanya dalam kondisi lancar.
- Bahwa tidak terdapat informasi terkait dengan take over PT JKS sebelum di Bank DKI karena tidak tertuang dalam MAK.
- Bahwa Perjanjian Kredit antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan SKM BNI Gresik sebagai berikut :

- Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar mewakili Bank.
- Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar mewakili Bank.

Dengan jangka waktu kredit modal kerja yang diberikan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera selama 1 tahun sejak perjanjian

Hal. 252 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- Bahwa ketentuan realisasi/pencairan dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.1. sampai dengan 2.1.18.:

Khusus pencairan (disposisi) pertama untuk take over fasilitas kredit di Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut. (Cfm poin 2.1.17.)

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan take over fasilitas kredit Nasabah di Bank DKI;
2. Menyerahkan surat kuasa dari Nasabah kepada BNI dan pernyataan dari Pemberi Kerja kepada BNI untuk memindahkan penyaluran seluruh pembayaran tagihan proyek yang dibiayai dengan fasilitas yang di take over dari Bank DKI melalui rekening giro (*escrow account*) atas nama nasabah di BNI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari BNI;
3. Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) dan 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati.
4. Disposisi dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening giro escrow untuk keperluan take over fasilitas di Bank DKI sebesar baki debet, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah), yang telah digunakan untuk pembiayaan 2 proyek sebagai berikut:
 - Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green

Hal. 253 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Island, Pakuwon City, Surabaya cm
Surat Perjanjian No 0160/A/X/13-
PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang
telah didudukkan dalam surat
perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-
PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September
2014.

- Pengerjaan supply sirtu volume
341.173 m3 senilai Rp.
22.858.591.000 - di area 1A Tandes
(Proyek Grand Pakuwon) fm Surat
Perjanjian No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV
tgl 09-05-2014 tanggal 9 Mei 2014,
jatuh tempo tanggal 11 Januari 2015.

Dan poin 2.1.18 :

Pencairan (disposisi) berikutnya dapat
dilakukan setelah:

- a. Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya
dari Bank DKI diterima BNI.
- b. Seluruh jaminan diterima dari Bank DKI
dan dikuasai BNI.
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TP) yang
berlaku atau bukti pengurusan diterima.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota
Keputusan Komite Kredit (NK3) beserta
lampirannya tanggal 26 September 2014.

- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Nota
Keputusan Komite Kredit (NK3) sudah dipenuhi oleh PT
Janur Kuning Sejahtera berdasarkan Memo Pencairan
Kredit yang dituangkan dalam Memo Intern No.
RBW/18/MEMO/061/2014 tanggal 01 Oktober 2014.
- Bahwa untuk Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line
Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014
diberikan untuk fasilitas kredit berupa KMK Plafond yang
mana pencairannya dilakukan berdasarkan underlying
berupa SPK. Sedangkan untuk Perjanjian kredit nomor :
14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal

Hal. 254 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2014 diberikan untuk fasilitas kredit berupa KMK RC Terbatas yang mana dalam pencairannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan modal kerja dari PT JKS.

- Bahwa Pelunasan Kredit Modal Kerja Plafond PT. Janur Kuning Sejahtera didapatkan dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh bowheer atau pemberi kerja untuk setiap termin atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
- Bahwa Pelunasan akan dilakukan berdasarkan invoice yang dikeluarkan oleh PT Janur Kuning Sejahtera kepada PT Pakuwon Jati atas progress proyek sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Fisik Pekerjaan No. BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dan No. BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI dengan biaya polis dibebankan kepada debitur. Perusahaan asuransi merupakan rekanan yang ditunjuk oleh Bank BNI. Untuk dokumen asuransi sebagai berikut :
 - Cover note Property All Risk PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0301041401107 untuk asuransi bangunan;
 - Cover note Motor Vehicle PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302011401815 untuk asuransi kendaraan bermotor;
 - Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400045 untuk asuransi excavator Komatsu tahun 2010;
 - Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400047.
- Bahwa dalam hal syarat pencairan kredit sebagaimana tertuang dalam Lampiran NK3 poin 2.1.17 tidak dipenuhi maka kredit tidak dapat dicairkan.

Hal. 255 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tagihan atas SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dijadikan jaminan yang diikat fidusia dalam akta jaminan fidusia nomor : 187 sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok berupa Perjanjian Kredit nomor : 14.00 tanggal 30 September 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pelunasan kredit dari PT JKS karena saksi sudah tidak menjabat di BNI SKM Gresik.
- Bahwa Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb:
- Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (four eyes principle) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan *four eyes principle* sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) kemudian melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dianalisa bersama sama dengan Credit Analys (CA) atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.

Hal. 256 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4. Relationship Manager (RM) / bersama sama dengan Credit Analys (CA) / mempersiapkan pengisian *call memo* dan laporan kunjungan setempat.
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan
Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

Hal. 257 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

- Namun berdasarkan uraian jabatan yang bertugas melakukan verifikasi adalah RM untuk selanjutnya hasil data diserahkan kepada CA untuk dilakukan penyusunan Perangkat Analisa Kredit.
- Bahwa sesuai prosedur perkreditan yang berlaku di BNI, tahap demi tahap tersebut harus berjalan secara tertib
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan adalah benar merupakan kelengkapan dokumen permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM Gresik pada tahun 2014, antara lain:
 - 1) Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - 2) Formulir Analisa Keuangan (FAK)
 - 3) Formulir Informasi Agunan (FIA)
 - 4) Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK)
 - 5) Hasil Compliance Review
 - 6) Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)
- Bahwa call memo yang dimaksud adalah call memo marketing yakni dilakukan terlebih dahulu sebelum permohonan Kredit diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera yakni dalam rangka pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon debitur.
- Bahwa yang menyusun dokumen Perangkat Analisa Kredit disusun oleh Relationship Manager (RM) dan Credit Analys (CA) dan bersama-sama diusulkan oleh Kelompok Risiko
- Bahwa yang mengajukan PAK ke Unit Kepatuhan adalah Unit Sentra Kredit Menengah (SKM) Gresik dalam hal ini pihak pengusul kredit,
- Bahwa dokumen yang diserahkan adalah 1 (satu) set dokumen pengusulan kredit (Perangkat Analisa Kredit) yang akan diusulkan kepada Komite Pemutus Kredit.

Hal. 258 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil review Unit Kepatuhan atas dokumen PAK terhadap Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera dituangkan dalam Hasil Compliance Review No: KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa dalam hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera terdapat 4 (empat) hal-hal yang perlu diperhatikan yakni,
 - 1) Perihal legalitas dan izin yang telah jatuh tempo, dan yang belum terpenuhi.
 - 2) Perihal laporan keuangan yang dibuat oleh KAP Drs. Basri H. & Rekan pada tahun 2011 dan tahun 2012 dan Laporan Keuangan pada tahun 2013 yang dibuat oleh KAP Drs. Benny, Vito (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 - 3) Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Lap Keuangan HS per 30 Juni 2014.
 - 4) Dasar penentuan kebutuhan kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 65 Milyar digunakan untuk keperluan take over dari Bank DKI adalah dari pengerjaan proyek
- Detil hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera tertuang dalam Hasil Compliance Review No: KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa yang menerima permohonan hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera adalah Unit Sentra Kredit Menengah (SKM) Gresik dhi. pihak pengusul kredit.
- Bahwa hasil review dari Unit Kepatuhan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban/penjelasan yang direkomendasikan dalam Hasil Compliance Review No: KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014 dalam kolom catatan/keterangan yang diusulkan dan ditandatangani oleh RM (R. Sidharta Indrapasetyo),

Hal. 259 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCA (Salestri Widiante), KMB (Binsar Silitonga), RBM (Muslikhah).---

- Bahwa hasil review tersebut ditindaklanjuti oleh oleh RM (R. Sidharta Indrapasetyo), CCA (Salestri Widiante), KMB (Binsar Silitonga), RBM (Muslikhah) guna menjawab hasil temuan unit kepatuhan untuk disampaikan kepada komite kredit.
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar bagi Komite Kredit untuk memutuskan Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera adalah Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - 2) Formulir Analisa Keuangan (FAK)
 - 3) Formulir Informasi Agunan (FIA)
 - 4) Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK)
 - 5) Hasil Compliance Review.
- Bahwa yang menandatangani Nota Keputusan Kredit atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera adalah:
 - 1) Pgs. Pemimpin Resiko Binis Wilayah (Indrawan Pramudya)
 - 2) Pemimpin Sentra Kredit Menengah (Richard Sungkar)
 - 3) HBB (Andhina Budianie).
- Bahwa proses pengambilan keputusan oleh Komite Kredit didahului dengan pemaparan atau presentasi dari pihak pengusul berdasarkan dokumen PAK yang diusulkan oleh pihak pengusul.
- Saksi mengetahui nilai taksasi dari Formulir Informasi Agunan, Adapun yang melakukan taksasi adalah KJPP Chalimatus & Rekan.
- Saksi mendasari barang yang dijaminkan sebagaimana tertuang dalam formulir informasi agunan.
- Saksi pertama kali bertemu dengan Sdr. Guruh pada saat kunjungan lapangan di kantor PT Janur Kuning Sejahtera. Saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Sdr. Guruh di Kantor Bank BNI Gresik.

Hal. 260 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim penyusun MAK adalah tim *Credit Analys* dan *Relation Manager*, namun RBM (Kelompok Resiko) dan KMB (Kelompok Pemasaran Bisnis) sebagai supervisor ikut menandatangani MAK dalam kapasitas sebagai pengusul kredit .
- Saksi membaca dokumen MAK. Saksi sebagai supervisor ikut menandatangani MAK dalam kapasitas sebagai pengusul kredit.
- Dokumen MAK disusun selain dokumen utama, juga berdasarkan dokumen pendukung berupa hasil *Call Memo*, Formulir Informasi Agunan, Formulir Analisa Keuangan, Ikhtisar Pengusulan Kredit.
- Iya, benar, dalam MAK menyebutkan pertumbuhan pendapatan 2013 dan semester I tahun 2014 meningkat signifikan dengan mendasari nilai kontrak/SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000.
- Saksi tidak mengenal Sdr. Thresia dan tidak pernah bertemu.
- Saksi membaca kontak/SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 dan SPK No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl. 09-05-2014.
- Berdasarkan data BI Cheking pada saat proses kredit tidak ada terinfo adanya tunggakan sama sekali. Untuk informasi adanya denda diatas, saksi tidak tahu.
- Menurut saksi di dalam memo intern pengusulan pencairan kredit diperoleh informasi bahwa seluruh persyaratan kredit telah terpenuhi sehingga proses disposisi/pencairan kredit untuk keperluan *take over* dapat dilakukan.
- Saksi membaca dan mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014, Namun saksi tidak mengetahui adanya perbedaan nilai progress keuangan yang terdapat pada

Hal. 261 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Ni BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 sebesar Rp109.643.490 dengan yang ada pada FIA sebesar Rp109.643.490.000,00 serta Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Ni BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp21.652.076.957 dengan yang ada pada FIA sebesar Rp22.858.591.000,00.

- Saksi membaca dan mengetahui SPK Nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan Surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- Saksi tidak mengetahui bahwa Surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 tidak sesuai dengan SPK Nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, namun berdasarkan call memo tanggal 19-09-2014 disebutkan bahwa Sdr. Tresia menyatakan bahwa terkait perpanjangan kontrak/addendum hanya dibuat pada saat pertanggungjawaban final apabila terdapat kelebihan volume, selanjutnya pihak Pakuwon akan membuat surat pernyataan mengenai perpanjangan kontrak tersebut.
- Saksi menyakini bahwa tagihan termin benar-benar ada berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Relationship Manager, Credit Analyst dan Kelompok Resiko
- Sepengetahuan saksi sudah agunan berupa tanah dan bangunan, sudah diikat dengan hak tanggungan.
- Nilai taksasi dalam FIA berdasarkan dengan laporan KJPP Chalimatus.
- Dalam FIA tertulis bahwa nilai KJPP bersumber dari draft Laporan KJPP. saksi tidak ingat kenapa dalam pembuatan FIA PT Janur Kuning Sejahtera pada saat pengusulan kredit menggunakan menggunakan draft laporan KJPP. Namun yang digarisbawahi adalah jangan

Hal. 262 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai nilai pengikatan lebih besar dari nilai taksasi yang sesungguhnya

- Dalam laporan KJPP memang sudah memuat perincian nilai tanah dan bangunan karena itu diperlukan untuk menentukan pembobotan dari masing2 jenis agunan dan juga penetapan nilai bangunan untuk keperluan penutupan asuransi bangunan untuk kepentingan Bank BNI.
- Pada saat proses kredit hal tersebut kami menilai tidak ada kelemahan karena untuk perpanjangan SPK telah ada surat dari pihak Pakuwon Jati, proses verifikasi dokumen SPK dan progres proyek juga sudah dilakukan sesuai prosedur.
- Tidak ada commitment fee dengan PT Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa saksi sebagai pemimpin kelompok bisnis yang mempunyai tugas membantu pemimpin SKM, melakukan tugas pemasaran, memnsupervisi kegiatan RM dan audit internal;
- Bahwa RM menjalankan fungsi marketing lalu di bawa ke saksi kemudian saksi follow up, selanjutnya saksi dan Sidharta mendatangi kantor PT JKS (rumah yang dijadikan kantor) bertemu dengan guruh lalu ditinjau saksi, Richard, indrawan dan sidharta bertemu lagi dengan PT JKS : ardi dan guruh bukan bagian keuangan , yang tahu kegiatan PT JKS
- Bahwa pada tanggal 2 september 2014 melakukan kunjungan di kantor darmo baru yaitu saksi, Richard, Sidharta dan ditemui oleh Ardi dan Guruh;
- Bahwa permohonan kredit PT JKS masuk ke BNI tanggal 5 September 2014, berdasarkan data MAK;
- Bahwa saksi juga membaca permohonan kredit tersebut
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan berkunjung di kantor PT JKS di darmo baru I Kupang sedangkan saat ke Pakuwon saksi tidak ikut.
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh RM, kredit analis dan pemimpin kelompok resiko.

Hal. 263 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyiapkan usulan MAK, FAK, Form kecukupan jaminan dan ikhtisar pengusulan kredit.
- Bahwa PT JKS mendapatkan kredit karena ada proyek yang dikerjakan dan layak untuk diusulkan karena ada MAK sedangkan kalau tidak layak maka tidak muncul MAK;
- Bahwa jaminan yang diajukan oleh PT.JKS berupa : fix asset (Tanah bangunan) senilai Rp. 30, 8 Milyar, kontrak kerja dan piutang senilai Rp. 80 Milyar dan fidusia alat-alat berat senilai Rp. 18,9 Milyar;
- Bahwa SPK yang dijadikan underlying berisi jumlah volume dan jatuh tempo perjanjian;
- Bahwa terhadap jatuh tempo tersebut dilakukan verifikasi dengan datang ke Pakuwon bertemu dengan Tresia yang bekerja sebagai Quality Control;
- Bahwa dokumen tidak mendukung namun tim teryakinkan dengan/karena verifikasi/kunjungan ke pakuwon yang dilakukan oleh Sidharta, Salestrie dan muslikhah yang bertemu dengan Tresia.
- Bahwa SPK jatuh tempo tetap dapat diterima.
- Bahwa dalam call memo tanggal 19 September 2014, di lembar 2 karena kontrak berdasarkan volume maka diperlukan kontrak perpanjangan;
- Bahwa saksi membaca perpanjangan kontrak dan saksi menganggap bahwa surat tersebut belum addendum;
- Bahwa saksi menerima dokumen berbentuk copy semua;
- Bahwa saksi pernah melihat yang asli karena awal mula yang mendisposisi pak Richard dan oleh saksi diteruskan ke RM
- Bahwa tidak ada surat menyurat antara BNI dengan Pakuwon
- Bahwa kredit untuk PT JKS macet karena indikasi dokumen tidak benar;
- Bahwa SKM BNI tidak pernah diperiksa oleh tim audit
- Bahwa rapat pemutus kredit dihadiri wakil wilayah Andhina, Richard, Indrawan dan saksi, salestrie, muslikhah dan Sidharta.

Hal. 264 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAK dan Formulir Informasi Agunan dibuat oleh kredit Analis bersama-sama dengan Sidharta
 - Bahwa sebelum ditandatangani saksi sudah membaca
 - Ditunjukkan BB nomor 27 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 (SPK Rp. 118 Milyar), saksi tahu;
 - Ditunjukkan BB nomor 5 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014, saksi membenarkan.
 - Ditunjukkan BB nomor 110 yaitu 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/ 008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan BB nomor 111 yaitu : 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/ 012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014, saksi membenarkan hanya scan nantinya akan dipenuhi.
 - Ditunjukkan BB Nomor 4 yaitu : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014, saksi menerangkan seharusnya tidak bisa.
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan
15. ANDHINA BUDIANE, SE. MSi., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi Wakil Pemimpin Wilayah bidang Bisnis Banking pada BNI Kantor Wilayah Surabaya berdasarkan berdasarkan SK Divisi Human Capital

Hal. 265 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada BNI tidak terdapat jabatan KOMITE KREDIT, karena KOMITE KREDIT adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses persetujuan kredit.
- Bahwa Komite Kredit bertugas untuk pengambilan keputusan kredit yang diatur sebagai berikut:
 - Merubah struktur fasilitas kredit berdasarkan kesepakatan seluruh anggota pemutus komite kredit.
 - Menolak atau menyetujui suatu fasilitas kredit
- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit pada BNI antara lain yaitu:
 - Kredit Konsumtif yang terdiri antara lain:
 - KPR;
 - Kartu Kredit; dan
 - KTA.
 - Kredit Produktif yang terdiri antara lain:
 - Kredit Modal Kerja; dan
 - Kredit Investasi.
- Bahwa ketentuan yang digunakan untuk pemberian kredit modal kerja di Bank BNI adalah Pedoman Perusahaan Bisnis Banking segmen menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa maksud dan tujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Modal kerja adalah modal lancar (current asset) yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat berjalan lancar. Komponen modal kerja tersebut, khususnya terdiri dari :
 - Kas/Bank
 - Piutang Dagang
 - Persediaan Barang
 - Biaya Operasional (Operating Expenses) dan Biaya Produksi (Production Cost)
- Bahwa syarat-syarat untuk dapat diberikannya Kredit Modal Kerja adalah:

Hal. 266 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon debitur menyerahkan surat permohonan kredit kepada bank;
- Calon debitur menyerahkan legalitas usaha yang masih berlaku;
- Calon debitur menyerahkan NPWP dan Laporan Keuangan;
- Calon debitur melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Calon debitur harus menjadi nasabah bank (BNI/bank lain);
- Usaha calon debitur harus sudah beroperasi minimal selama 3 tahun;
- Calon debitur harus berbentuk badan usaha untuk kredit diatas Rp. 10 Milyar.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus komite kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Small Medium Enterprise (SME) adalah sampai dengan Rp15.000.000.000,-
 - Kredit yang dikelola di Sentra Bisnis Komersial adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Bahwa Proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :

Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang

Hal. 267 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam proses pemberian kredit (*four eyes principle*) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan *four eyes principle* sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian *call memo* dan laporan kunjungan setempat.
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA , selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :

Hal. 268 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan
Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.
 9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.
 10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan presepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.
- Bahwa tata cara / mekanisme Pencairan Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur adalah :
 - 1) RM menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen pencairan kredit dari debitur
 - 2) Analis Kredit meneliti apakah persyaratan pencairan telah terpenuhi dan didiskusikan dengan RM
 - 3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi, maka RM meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur

Hal. 269 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi, debitur dilanjutkan ke langkah no. 6
 - 5) Jika persyaratan pencairan tidak dapat dipenuhi, maka RM membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur.
 - 6) Analis kredit dan RM menganalisa dan membuat memo usulan disposisi kredit.
 - 7) Pemimpin unit bisnis dan pemimpin unit risiko bisnis memberi keputusan atas pencairan kredit.
 - 8) RM membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur.
- Bahwa terdapat pemantauan dari BNI terkait dengan realisasi dan penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan dokumen pendukung berupa call memo.
 - Bahwa Take Over : Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
 - Bahwa BNI menerapkan Take Over Kredit, sesuai PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
 - Bahwa syarat-syarat Kredit Take Over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif)

Hal. 270 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku
- Bahwa mekanisme / tata cara take over :
 - Secara umum syarat Administrasi sama dengan proses pengajuan kredit pada butir 17
 - Memenuhi syarat take over yang tercantum pada butir 22
- Bahwa Mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 nomor : Ren/2/141 tanggal 04 Maret 2011 halaman 7, nama Jabatan *Head Of Business Banking* angka 5 menjelaskan bahwa Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Banking sebagai salah satu anggota pejabat pemutus kredit yang dilaksanakan melalui komite kredit
- Bahwa yang dimaksud dengan PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) adalah dokumen usulan kredit terkait dengan informasi dan Analisa calon debitur. PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) terdiri dari :
 - Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK)
 - Formulir Informasi Agunan (FIA)
 - Call Memo.
- Bahwa yang menyusun MAK (Memorandum Analisa Kredit) adalah pengusul kredit yang terdiri Analis Kredit dan Pemimpin Kelompok Resiko Bisnis Menengah serta *Relationship Manager* dan Pemimpin Kelompok Bisnis Menengah.
- Informasi yang dituangkan MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang menjadi pertimbangan keputusan pemberian kredit sebagai berikut ;
 - Tujuan Pemberian Kredit yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
 - Analisa manajemen dan pemilik perusahaan

Hal. 271 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan, dilakukan BI Checking terhadap pengurus perusahaan untuk menilai karakter pengurus perusahaan.

- Analisa Industri
Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan.
 - Analisa Operasional
Kemampuan operasional perusahaan dan pemasaran, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan kerjasama perusahaan.
 - Analisa keuangan
Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan.
 - Hasil Verifikasi pihak ketiga
Evaluasi informasi BI (BI Checking), catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
 - Analisa Jaminan.
Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan
 - Resiko utama dan mitigasi
Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan
 - Kesimpulan dan rekomendasi.
- Bahwa yang dilakukan komite kredit kepada pengusul kredit untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memutus kredit adalah melakukan klarifikasi sumber informasi yang dituangkan dalam PAK kepada pengusul kredit

Hal. 272 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil Pemimpin Wilayah bidang Bisnis Banking yang mempunyai kewenangan sebagai komite kredit, tidak melakukan analisa atas fasilitas kredit PT JKS. Bahwa yang melakukan analisa kredit atas fasilitas kredit PT JKS adalah pengusul.
- Bahwa yang diklarifikasi terkait Analisa manajemen dan pemilik perusahaan oleh Komite Kredit adalah manajemen perusahaan, histori perusahaan dan relasi bisnis dari PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Pemberian Fasilitas Kredit oleh BNI SKM Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa skema fasilitas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Plafond KMK
 - Maksimum: Rp. 65 Milyar.
 - Keperluan: tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengerukan, dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN / Swasta bonafide.
 - Bentuk: Plafond clean up system
 - 2) KMK RC Terbatas
 - Maksimum: Rp. 10 Milyar
 - Keperluan: tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengerukan, dan jasa persewaan alat berat.
 - Bentuk: RC Terbatas dengan cek atau b/g.
- Bahwa pihak BNI SKM Gresik yang memproses, memutuskan dan merealisasi Kredit Modal Kerja kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, yaitu :
 - 1) Pemroses/ pengusul:
 - Analis Kredit: Salestri Widiantie
 - Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis: Muslikhah

Hal. 273 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RM: R. Sidharta Indraprasetyo
- Pemimpin Kelompok Unit Bisnis:
Binsar H. Silitonga
- 2) Pemutus / Komite Kredit
 - Pgs Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah:
Indrawan Pramudya
 - Pemimpin SKM: Richard Sungkar
 - HBB: Andhina Budianie
- 3) Realisasi / Pencairan
 - Pengusul :
 - o Analis Kredit: Salestri Widiante
 - o Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis:
Muslikhah
 - o RM: R. Sidharta Indraprasetyo
 - o Pemimpin Kelompok Unit Bisnis:
Binsar H. Silitonga
 - Pemutus:
 - o Pgs Pemimpin Risiko Bisnis
Wilayah: Indrawan Pramudya
 - o Pemimpin SKM: Richard Sungkar
- Bahwa yang diklarifikasi terkait Analisa keuangan PT.
Janur Kuning Sejahtera oleh Komite Kredit sebagai berikut
:
 - Sumber laporan keuangan yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik,
laporan keuangan tahun terakhir
dipersyaratkan harus clear dan clean.
 - Rasio-rasio keuangan sesuai dengan
referensi pada ketentuan internal BNI
antara lain yaitu: Current Ratio > 1x, Debt
Equity Ratio < 2,5x, Debt Service
Coverage > 100%.
 - Pos-pos keuangan yang terdapat dalam
Formulir Analisa Kredit, telah sesuai
dengan kondisi perusahaan debitur cfm.
laporan keuangan audited.

Hal. 274 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk dapat dilakukan takeover adalah memenuhi ketentuan internal BNI yang mengacu kepada Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub Sub Bab Takeover debitur bank lain No. Instruksi IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014.
- Bahwa yang diklarifikasi terkait Analisa Operasional PT. Janur Kuning Sejahtera oleh Komite Kredit sebagai berikut :
 - Klarifikasi terkait operasional perusahaan, kontrak yang sedang dikerjakan dan kontrak yang akan dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera.
 - Untuk pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera, selama ini mempunyai pelanggan yang sebagian besar BUMN maupun Swasta bonafide. Kemudian saat itu lebih dititikberatkan pada kontrak PT. Janur Kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati, yaitu SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-.
- Bahwa yang diklarifikasi terkait Analisa kecukupan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera oleh Komite Kredit sebagai berikut :
- Jaminan terdiri dari 2 jenis yaitu jaminan *first way out* dan jaminan *second way out*
 1. Jaminan *first way out* antara lain piutang dari 2(dua) Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati, Piutang PT. Janur Kuning Sejahtera dan Persediaan PT. Janur Kuning Sejahtera. Piutang dan persediaan berdasarkan laporan

Hal. 275 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan tahun berjalan PT. Janur Kuning Sejahtera.

2. Jaminan *second way out* antara lain asset yang dimiliki PT. Janur Kuning Sejahtera antara lain berupa tanah bangunan dan kendaraan (truk).
- Bahwa yang dimaksud dengan piutang yang dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit adalah:
 - Piutang termin yang sudah ada (baik proyek pemerintah/swasta) dan diikat fidusia (bila dimungkinkan).
 - Piutang termin yang akan ada (baik proyek pemerintah/swasta) atas dasar kontrak / SPK sepanjang penarikan kredit atas dasar *cost to complete*.
- Bahwa piutang dari 2 (dua) Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati merupakan piutang yang akan ada dan bisa dijadikan perhitungan jaminan untuk fasilitas kredit yang bersifat plafon sepanjang :
 - Penarikan kredit atas dasar *cost to complete*
 - Penarikan kredit diperkenankan dengan syarat:
 - a) Telah dilakukan evaluasi kecukupan Agunan termasuk tagihan termijn yang sudah ada sebagai cover kredit, sebagaimana dituangkan dalam MAK halaman 12.
 - b) Telah ada surat kuasa/pernyataan dari Kontraktor dan Bowheer kepada BNI bahwa tagihan termijn tersebut akan disalurkan melalui BNI, sebagaimana dituangkan dalam NK3 poin 2.1.7
- Bahwa 2 (dua) Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati dapat dijadikan jaminan karena merupakan "piutang yang akan ada", hal tersebut di atur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub bab Penetapan Struktur Fasilitas kredit

Hal. 276 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Sub bab jenis Agunan No Instruksi: IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014.

- Bahwa berdasarkan dokumen MAK yang saksi terima, saksi mengetahui jangka waktu SPK telah berakhir pada tanggal 04 Juli 2014. Berdasarkan rekomendasi dari MAK akan dimintakan perpanjangan atas SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000.
- Bahwa saksi terinfo dari pengusul kredit mengenai kontrak yang telah jatuh tempo tersebut diperpanjang jangka waktunya pada saat presentasi dalam Komite Kredit. Untuk itu dalam NK3 sebagaimana tertuang dalam angka 2.1.9 dimana pemutus mensyaratkan agar tetap dilakukan verifikasi terhadap SPK/kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena kewenangan untuk melakukan pengecekan dokumen tersebut berada pada unit SKM Gresik.
- Bahwa mekanisme dalam melakukan verifikasi kepada penerbit dokumen terkait antara lain adalah :
 - melakukan kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya meminta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain
 - verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur atau debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya.
 - Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi secara langsung kepada PT Pakuwon Jati karena verifikasi dengan cara kunjungan langsung/OTS adalah merupakan tugas dari pengusul kredit.
- Bahwa proses verifikasi 2 SPK antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati telah dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2014 yang ada

Hal. 277 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen PAK saat proses pengusulan di Komite Kredit.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp. 65.000.000.000,- yang diberikan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera terdiri dari :
 - Pre-Finance adalah plafon kredit pada saat debitur mempunyai kontrak kerja tetapi belum menerbitkan invoice/tagihan kepada pemberi kerja dengan maksimal plafon kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,-
 - Post-Finance adalah plafon kredit pada saat debitur sudah menerbitkan invoice tagihan dari proyek yang dijadikan *underlying kredit* kepada pemberi kerja dengan maksimal plafon kredit sebesar Rp. 65.000.000.000,-.
- Bahwa yang dimaksud dengan *underlying kredit* adalah SPK yang sudah ada tagihan (sudah dilakukan pekerjaan dan sudah dapat ditagih). Yang mana selanjutnya disposisi dilakukan dengan pola reimbursement berdasarkan invoice/surat tagihan yang telah diverifikasi oleh pihak bank.
- Bahwa yang dituangkan oleh Pengusul Kredit terkait Surat Perjanjian antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati yang menjadi *underlying kredit* sebagai berikut :
 - Pengusul kredit mencantumkan SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-.
 - Pengusul kredit menjelaskan bahwa kedua Surat Perjanjian sudah diterima oleh PT. Janur Kuning Sejahtera
 - Pengusul kredit menjelaskan bahwa telah dilakukan verifikasi ke pihak PT. Pakuwon

Hal. 278 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati berdasarkan call memo tanggal 19 September 2014.

- Bahwa untuk mempertegas kebenaran atas verifikasi kepada pihak PT. Pakuwon Jati maka Komite Kredit menuangkan syarat dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.17:
- Khusus pencairan (disposisi) pertama untuk take over fasilitas kredit di Bank DKI dengan ketentuan antara lain :
- Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) dan 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati.
- Disposisi dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening giro escrow untuk keperluan take over fasilitas di Bank DKI sebesar baki debet, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah), yang telah digunakan untuk pembiayaan 2 proyek sebagai berikut:
- Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya cm Surat Perjanjian No 0160/A/X/13- PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah didudukkan dalam surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- Pengerjaan supply sirtu volume 341.173 m3 senilai Rp. 22.858.591.000 - di area 1A Tandes (Proyek Grand Pakuwon) fm Surat Perjanjian No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl 09-05-2014 tanggal 9 Mei 2014, jatuh tempo tanggal 11 Januari 2015.
- Bahwa kredit modal kerja dari Bank BNI dapat dipergunakan untuk take over kredit dari Bank lain selama kredit dari Bank lain juga berbentuk kredit modal kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab Analisa Kredit Sub Sub Bab Takeover debitur bank lain No. Instruksi IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014

Hal. 279 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) menjelaskan Kredit Modal Kerja Bank DKI kepada PT. Janur Kuning Sejahtera dipergunakan untuk modal kerja yang dilaksanakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera dengan jenis fasilitas KMK SPK Umum dengan maksimum kredit Rp. 55 Milyar dan underlying kontrak yaitu SPK No. 0160/A/X/13- PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan SPK No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014.
- Bahwa Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) dan 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati, pihak berwenang dari PT. Pakuwon Jati untuk mensahkan Progress proyek dan progress pembayaran adalah pengurus perusahaan, penandatanganan surat perjanjian atau kuasa yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari pemberi kerja.
- Bahwa yang berwenang di Bank BNI untuk meminta kelengkapan persyaratan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit pada saat pencairan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera adalah unit Sentra Kredit Menengah BNI Gresik.
- Bahwa saksi pernah memproses Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jaminan tambahan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- Bahwa langkah yang diambil oleh para pihak apabila jangka waktu perjanjian kontrak kerja sudah berakhir, sedangkan pekerjaan belum terselesaikan, dan para pihak masih berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaannya :
 - Para pihak dapat meminta perpanjangan jangka waktu kontrak kerja;
 - Para pihak dapat memproses perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit.
- Bahwa format atau bentuk dari addendum kontrak dapat disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (antara lain termasuk nilai kontrak dan jangka waktu kontrak).

Hal. 280 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pihak yang berwenang untuk menandatangani Adendum Kontrak adalah pengurus perusahaan dan kuasa dari pihak yang berwenang (dhi. pengurus perusahaan).
- Bahwa pihak diluar kontrak awal dapat menandatangani adendum kontrak selama ybs mendapatkan kuasa dari pihak yang berwenang (dhi. Pengurus perusahaan).
- Bahwa saksi terinfo mengenai dokumen PKS antara Janur Kuning sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati pada dokumen PAK dan pada saat presentasi dalam Komite Kredit yang dilakukan oleh pengusul.
- Bahwa berdasarkan dokumen MAK yang saksi terima, saksi mengetahui jangka waktu SPK telah berakhir pada tanggal 04 Juli 2014. Berdasarkan rekomendasi dari MAK akan dimintakan perpanjangan atas SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000.
- Fasilitas kredit berbentuk plafon diberikan dengan tujuan tambahan modal kerja usaha perdagangan sirtu, jasa pengurangan, dan jasa persewaan alat berat berdasarkan kontrak dari perusahaan BUMN atau swasta bonafid sebagaimana tertuang dalam NK3 angka 1.2 dimana syarat pencairannya mengacu pada NK3 angka 2.1.1 hingga 2.1.18. Sehingga underlying atas plafon yang diberikan bukan hanya dari proyek Pakuwon melainkan juga dari proyek BUMN. Dimana dalam proses pencairan kredit akan dilakukan berdasarkan kontrak yang diterima oleh PT JKS
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dokumen Adendum Perpanjangan Kontrak Kerja antara PT. Janur kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati. Namun saksi terinformasi bahwa terdapat surat perpanjangan waktu kontrak 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang ditujukan kepada PT Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa secara umum pertimbangan komite kredit untuk menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pengusul kredit antara lain :

Hal. 281 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa kelayakan usaha tidak terpenuhi;
- Persyaratan tidak terpenuhi;
- Debitur di black list BI;
- *Track record* jelek dari debitur;
- Bahwa saksi selaku tim komite kredit tidak pernah mendapatkan fee dalam proses persetujuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Setahu saksi tahap demi tahap proses permohonan kredit harus dilakukan secara tertib,
- Setelah melihat dan membaca copy dokumen yang dilegalisir BNI yang ditunjukkan kepada saksi, dapat saksi sampaikan bahwa benar dokumen tersebut adalah bagian kelengkapan dokumen permohonan kredit modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM Gresik pada tahun 2014.
- Sepengatahuan saksi, pendekatan / kunjungan kepada debitur dapat dilakukan sebelum diajukannya permohonan kredit oleh calon debitur. Hal ini merupakan salah satu strategi marketing yang cukup umum dilakukan di perbankan.
- Proses kredit baru dapat dilaksanakan setelah adanya permohonan resmi dari calon debitur.
- Setahu saksi yang menyusun PAK adalah Pengusul Kredit yang terdiri dari Analis, RM, Pemimpin Kelompok Analis dan Pemimpin Kelompok RM.
- Setahu saksi Perangkat Aplikasi Kredit atas nama Pemohon PT. Janur Kuning Sejahtera dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan BNI.
- Setahu saksi yang mengajukan PAK ke Unit Kepatuhan adalah Pengusul Kredit.
- Semua dokumen PAK lengkap meliputi : MAK, FIA, FAK, IPK, Call Memo, BI Chacking, termasuk kelengkapan legalitas permohonan kredit.
- Produk dari uji kepatuhan PAK oleh Unit Kepatuhan adalah Credit Compliance Review (C2R) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera.

Hal. 282 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen hasil *Compliance Review* oleh Divisi Kepatuhan Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saksi sampaikan sbb :

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb:

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan

Hal. 283 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi. No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.
- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk

Hal. 284 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.

Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

- Pada saat itu Sekretaris Komite Kredit adalah Analis (Salestri) yang merangkap sebagai Notulen Rapat.
- Bahwa yang menerima hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera Dokumen tersebut diambil oleh Pengusul Kredit.
- Sepengetahuan saksi hasil *Compliance Review* dari Unit Kepatuhan harus di tindaklanjuti.
- Yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil review tersebut adalah Pengusul Kredit.
- Sesuai dengan Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB);

Hal. 285 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) ; Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

Komite Kredit memutuskan Menyetujui Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera berdasarkan pada dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014

- Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut tidak menjadi dasar komite kredit untuk menyetujui permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera. -----
- Iya semua anggota Komite Kredit sebelum menyetujui Kredit terlebih dahulu membaca semua dokumen yang dijadikan dasar dalam memutus Kredit. -----
- Yang hadir dalam Rapat Komite Kredit adalah semua anggota Komite Kredit, dan Pengusul.
- Benar, pengusul telah menginformasikan telah menindaklanjuti hasil *Compliance Review*, berdasarkan dokumen Hasil *Compliance Review* Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014 pada pokoknya sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Angka 1 Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

- TDP dipersyaratkan dalam IPK untuk dipenuhi saat disposisi ke 2 (setelah *take over*).
- SIUJK dan SBUJK, akan dipersyaratkan dalam IPK poin syarat-syarat lain.

Hal. 286 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha Pertambangan, HO, dan AMDAL atas tambang baru akan diproses setelah proses jual beli selesai. Saat ini belum mulai diproduksi. Diperkirakan di Syarat Lain Lain pada IPK

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

Walaupun LK Audited per 31-12-2011 dan 31-12-2012 dibuat oleh KAP Drs. Basri H & rekan yang bukan rekanan dan pernah di black list BNI, namun dengan pertimbangan:

- a. LK Audited terakhir per 31-12-2013 diterbitkan oleh KAP Drs. Benny, Vito & rekan, bukan rekanan namun tidak di black list BNI.
- b. Cfm. Kode Etik Profesi Akuntan, terhadap LK yang telah diaudit oleh KAP tidak diperkenankan untuk diaudit Kembali oleh KAP lain kecuali memang ada sesuatu dan harus mendapatkan ijin dari KAP yang lama.
- c. Telah dilakukan verifikasi bahwa pos-pos dalam Laporan Keuangan Audited Report per 31-12-2011 dan 31-12-2012 dinilai wajar cfm. Call memo kepada PT Pakuwon Group tgl 19-09-2014.

Sehingga menurut pertimbangan kami, Laporan Keuangan tersebut masih wajar untuk dijadikan bahan Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

- Aging piutang seluruhnya <3 bulan,

Hal. 287 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persediaan sirtu di lokasi proyek untuk pengerjaan Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
- Persediaan tersebut untuk volume 709.470 m3 dengan harga Rp. 66.000,-/m3.
- Belum dilakukan penagihan sehingga dimasukkan sebagai persediaan di lokasi proyek.
- Perincian Piutang dan Persediaan terlampir.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

Telah dilakukan verifikasi cfm call memo tgl 19-09-2014, sbb:

- a. Atas proyek grand island, Pakuwon Group menyatakan bahwa dari seluruh Kawasan yang harus di uruk, masih tersisa sedikit area berbentuk L (perbatasan dengan Perumahan Dian Sukolilo dan Sukolilo Park Regency).
 - b. Atas proyek di 1A Tandes, pihak Pakuwon menyatakan telah selesai.
 - c. Kedua proyek belum dilakukan penagihan (sedang dalam proses pemenuhan syarat penagihan).
 - d. Cfm. SPK, atas kedua proyek tersebut tidak diberikan uang muka.
- Sepengetahuan saksi, pengusul telah menunjukan lampiran dokumen dokumen kredit yang sudah ditindaklanjuti dalam jawaban tindak lanjut hasil *Compliance Review* pada saat komite kredit.
 - Yang menandatangani Nota Keputusan Kredit atas nama PT. Janur Kuning *Sejahtera* adalah:
 - a. Andhina Budianie (HBB)
 - b. Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit Menengah)

Hal. 288 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah)

- Bahwa sebelum memutuskan untuk menyetujui Permohonan Kredit PT. Janur Kuning *Sejahtera*, Komite Kredit membaca dan mereview dokumen kredit dimaksud.
- Bahwa saksi kenal dengan sidharta, sedangkan dengan ardi kurniawan dan hardijanto saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai wakil wilayah yang salah satu tugasnya membantu pimpinan mencapai target;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota komite pemutus kredit;
- Bahwa pertimbangan PT JKS mendapat kredit adalah dengan melihat track record, usaha dibidang kontraktor, collectability, dan history di bank lain.
- Bahwa yang terinformasi dalam MAK take over lebih ke prospek apakah ada proyek baru dan tidak terinfo take over dari bank bank lain;
- Bahwa di MAK underlying 2 SPK perincian atas kontrak di bank DKI dan underlying di Bank DKI termasuk 2 SPK tersebut;
- Bahwa yang hadir rapat semua pengusul dan semua pemutus kredit.
- Bahwa notulen dari kredit analis, tidak ada SK, penentuan berdasarkan yang paham dan yang menunjuk secara otomatis, yang bersangkutan sebagai notaris dituangkan dalam catatan;
- Bahwa komite dilakukan 2 kali selanjutnya memo laporan keuangan perlu dilengkapi untuk memutuskan kredit;
- Bahwa divisi kepatuhan sudah dipenuhi, ada dalam call memo;
- Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian, melakukan kegiatan sesuai SOP maka potensi resiko dapat diminimalisir;.
- Bahwa dijelaskan setelah jatuh tempo tidak ada perpanjangan;
- Bahwa pada saat MAK belum ada perpanjangan.

Hal. 289 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak muncul nama tresia.
- Bahwa PT JKS diterima bukan karena memenuhi target
- Bahwa saksi tidak menerima fee.
- Bahwa ditunjukkan BB No. 3 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera saksi tidak melihat atau tidak tahu dan yang tahu adalah pengusul kredit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

16. RICHARD SUNKAR, ST., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik berdasarkan berdasarkan SK Kepala Divisi SDM
- Bahwa tugas fungsi dari komite kredit adalah pengambilan keputusan atas suatu usulan kredit yang dilakukan bersama-sama oleh pejabat berwenang memutus kredit yaitu Unit Bisnis dan pejabat unit resiko.
- Bahwa komposisi permodalan Bank BNI mayoritas dimiliki oleh negara, sisanya dimiliki masyarakat melalui saham karena BNI merupakan perusahaan terbuka.
- Bahwa Fasilitas kredit yang dapat dilayani oleh SKM Gresik berupa Kredit Cash Loan (Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja) dan Kredit Non Cash Loan (seperti : Garansi Bank, LC).
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I diatur persyaratan umum untuk mengajukan kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur yang ditandatangani pihak yang mempunyai kewenangan sesuai dengan AD/ART Perusahaan.
2. Legalitas lengkap dan masih berlaku.
3. NPWP dan Laporan Keuangan

Hal. 290 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



4. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

5. Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai dan sudah berumur 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan

6. Hubungan dengan bank, sudah menjadi nasabah Bank BNI ataupun Bank lain minimal 6 bulan dan kinerja usaha dari hasil verifikasi terbukti baik.

7. Persyaratan Bentuk Badan Hukum, untuk badan hukum maksimum kredit sesuai kebutuhan pembiayaan, untuk perseorangan maksimum kredit sebesar Rp. 10 Milyar

8. Dokumen terkait Jaminan.

- Bahwa pada tahun 2014 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik dalam pengelolaan Kredit menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah. Untuk Pemimpin Sentra Kredit Menengah mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp. 25 Milyar, untuk kredit diatas Rp. 25 Milyar sampai dengan 150 Milyar kewenangan memutus kredit berjenjang sesuai kewenangan memutus yang berlaku di BNI.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kredit modal kerja pada SKM Bank BNI Gresik harus mempedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*)
- Bahwa pemberian kredit modal kerja digunakan utk menambah modal kerja suatu perusahaan seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran dll.
- Bahwa dokumen terkait jaminan diatur Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, dan dokumen terkait jaminan antara lain:

Hal. 291 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kendaraan berupa Salinan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
2. Alat berat berupa Salinan Invoice Pembelian dan kuitansi.
3. Benda-benda bergerak tak bertubuh :
 - Wesel
 - Sertifikat deposito
 - Piutang dagang/usaha
 - Saham
 - Konosemen (B/L)
 - Saham
 - Obligasi
4. Benda-benda tidak bergerak :
 - tanah berupa Salinan sertifikat kepemilikan tanah atasnama pemohon atau pihak ketiga untuk badan usaha harus pengurus dan untuk perorangan harus ada hubungan keluarga.
 - Bangunan/tanaman diatas tanah
 - Mesin-mesin besar yang terdapat pada bangunan Gedung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan itu.
 - Kapal laut Indonesia yang berukuran minimum 7 gross tonnage dan sudah didaftarkan
 - Pesawat terbang dan helicopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.
5. Jaminan
 - a. Jaminan orang perorangan (personal guarantee/borgtoch)
 - b. Jaminan perusahaan (Company guarantee);
 - c. Jaminan perorangan diutamakan diperoleh dari perorangan/perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung

Hal. 292 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap usaha yang dibiayai dengan kredit bank.

- Bahwa Penilaian terhadap bisnis dilakukan dengan asumsi proyeksi keuangan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan/menilai proyeksi kebutuhan keuangan debitur, kemampuan debitur dalam membayar Kembali hutang kepada bank, kewajiban kepada supplier/pihak ketiga, dan kemampuan debitur dalam menghasilkan laba, potensi dan kondisi keuangan debitur
- Bahwa Yang menjadi pertimbangan utama adalah usaha yang visible (*first way out*) utk membayar kewajiban ke bank selain juga memperhatikan jaminan yang diserahkan sebagai *second way out*
- Bahwa yang harus dilampirkan pada pengajuan kredit diantaranya data keuangan, perijinan usaha yang masih berlaku. Selain itu bukti kontrak atau pekerjaan yang akan dikerjakan untuk dapat dinilai apakah usaha layak untuk dibiayai.
- Bahwa prosedur dalam pemberian kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Sentra Gresik sebagai berikut:

1. Relationship Manager (RM)

Relationship manager melakukan marketing untuk mencari informasi awal atau prospecting kepada calon debitur.

Kemudian RM menerima dokumen berupa surat permohonan kredit beserta persyaratan dan memverifikasi terkait dokumen permohonan dan potensi bisnis debitur. Dokumen yang diperlukan terkait permohonan kredit tersebut, antara lain:

- a. KTP dan NPWP calon Debitur
- b. Copy Akta Perusahaan;
- c. Copy perijinan perusahaan;
- d. Laporan keuangan audit periode 3 tahun terakhir meliputi laporan rugi

Hal. 293 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



laba, neraca berikut penjelasan pos-pos keuangan pemohon kredit;

- e. Copy dokumen terkait jaminan yang akan diserahkan;
 - f. Data rencana proyek atau pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan
 - g. Copy rekening Koran 12 bulan terakhir
- Dari dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada unit resiko Sentra Kredit Menengah

2. Pengusul Kredit

Mengacu pada uraian jabatan Relationship Manager melakukan verifikasi dan hasil verifikasi disampaikan ke analis kredit sebagai dasar untuk pembuatan Usulan Kredit. Relationship Manager dan Analis Kredit disupervisi oleh Kelompok Bisnis dan Kelompok Risiko dalam pembuatan usulan kredit dan dituangkan dalam formulir kredit antara lain:

- Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang berisi dari seluruh usulan proses kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.
- Formulir Informasi Agunan yang berisi kelayakan agunan antara lain dokumentasi pengecekan fisik, agunan yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.
- Formulir Analisa Keuangan yang berisi hasil analisa terhadap laporan keuangan calon debitur selama 3

Hal. 294 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tahun terakhir dan proyeksi cashflow dan neraca yang ditandatangani Analis kredit dan Pemimpin Kelompok Risiko.

- Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi rincian detail terkait struktur fasilitas kredit yang ditandatangani Analis kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.

3. Komite Kredit

Formulir-formulir proses pemberian kredit dikomitekan untuk diputus pemberian kredit.

Untuk kredit diatas Rp. 15 Milyar sampai dengan Rp. 75 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik Pemimpin Resiko Bisnis wilayah dan wakil pemimpin wilayah

Untuk kredit diatas Rp. 75 Milyar sampai Rp. 150 Milyar, komite kredit terdiri pengusul kredit dan pemimpin wilayah.

Hasil rapat komite terkait persetujuan kredit dituangkan Nota Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh anggota komite kredit.

- Bahwa variable yang harus dipenuhi oleh pengusul kredit terhadap permohonan kredit yang akan diajukan ke Komite Kredit sebagai berikut :

1. Tujuan Pemberian Kredit;
2. Latar Belakang Pengajuan Kredit;
3. Analisa manajemen dan pemilik perusahaan;
4. Analisa Industri;
5. Analisa Operasional;
6. Analisa keuangan;
7. Hasil Verifikasi pihak ketiga;

Hal. 295 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Analisa Jaminan;

9. Resiko utama dan mitigasi;

10. Kesimpulan dan Rekomendasi.

- Bahwa Variable yang harus dipenuhi oleh pengusul kredit sebagaimana penjelasan Sdr diatas, dituangkan dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit yang dipersiapkan oleh Analis Kredit dan Relationship Manager dan diusulkan oleh Pemimpin Kelompok Resiko dan Pemimpin Kelompok Bisnis.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pemimpin SKM saya pernah memutus pengajuan kredit yang diajukan oleh PT. JKS cfm Surat Permohonan PT JKS No. 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014. PT JKS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Sirtu, Jasa Pengurukan dan Persewaan alat berat, Jenis Kredit yang diajukan berupa kredit modal kerja sebesar Rp 75 Milyar.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan pengajuan kredit PT JKS menyerahkan dokumen diantaranya Surat Permohonan Kredit, Data Keuangan, legalitas perusahaan, dan dokumen jaminan.
- Bahwa yang menjabat dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

- 1) Relationship Manager :
Sidharta Indraprasetyo;
- 2) Analis kredit :
Salestri Widiantie;
- 3) Pemimpin Kelompok Bisnis :
Binsar H. Silitonga;
- 4) Pemimpin Kelompok Resiko :
Muslikah;
- 5) Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank
BNI Cabang Gresik: saksi sendiri.
- 6) Pemimpin resiko bisnis wilayah :
Indrawan Pramudya.

Hal. 296 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Wakil pemimpin Bank BNI Wilayah Surabaya: Andhina Budiani.

- Bahwa Proses yang dilakukan SKM Gresik terhadap permohonan kredit PT JKS, antara lain :

1. Menerima dokumen Permohonan kredit, diantaranya surat permohonan, legalitas usaha, dokumen jaminan dan data keuangan.
2. Melakukan Analisa dan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh PT JKS tersebut.
3. Membuat usulan kredit, yang didudukkan dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit), Formulir Informasi Agunan, Formulir Analisa Keuangan, Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit
4. Dari dokumen usulan kredit tersebut, dikomitekan sesuai kewenangan memutus, untuk mendapatkan keputusan
5. Keputusan komite tersebut dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit dan didudukkan dalam Surat Keputusan Kredit.

- Bahwa dalam pengajuan kredit modal kerja oleh PT Janur Kuning Sejahtera, yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit PT JKS, diantaranya :

- a. Tagihan Termijn No. SPK 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013 (PT Pakuwon Jati) dan SPK No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl. 09-05-2014 (PT Pakuwon Jati);
- b. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 1476 tgl. 19-08-2000 an. Hardijanto Adji Saroso;
- c. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 1091 tgl. 25-01-2001 an. Hardijanto Adji Saroso;

Hal. 297 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- d. Tanah dan bangunan dengan bukti SHM No. 3310 tgl. 10-01-2005 an. Hardijanto Adji Saroso;
- e. 3 bidang tanah dengan bukti SHM No. 264 tgl. 22-07-2009 an. Ardi Kurniawan, SHM No. 308 tgl 13-10-2010 an. Ardi Kurniawan, & SHM No. 3445 tgl. 09-07-2012 an. Hardijanto Adji Saroso;
- f. Tanah dengan bukti SHM No. 31 tgl. 31-03-1989 an. Linawati Santoso;
- g. Tanah dengan bukti SHM No. 114 tgl. 18-11-2008 an. Linawati Santoso;
- h. Tanah dengan bukti SHM No. 105 tgl. 08-07-1998 an. Linawati Santoso;
- i. Tanah dengan bukti SHM No. 117 tgl. 29-06-2010 an. Linawati Santoso;
- j. Tanah dengan bukti SHM No. 118 tgl. 29-06-2010 an. Linawati Santoso;
- k. Tanah dengan bukti SHM No. 255 tgl. 26-01-1996 an. Hardijanto Adji Saroso;
- l. Tanah dengan bukti SHM No. 286 tgl. 08-09-1998 an. Hardijanto Adji Saroso;
- m. Tanah dan bangunan dengan bukti SM. No. 262 tgl. 02-06-2009 an. Ardi Kurniawan;
- n. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 406 tgl. 31-05-2013 an. Hardijanto Adji Saroso;
- o. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 407 tgl. 04-06-2013 an. Hardijanto Adji Saroso;
- p. Tanah bangunan dengan bukti SHM No. 408 tgl. 25-06-2013 an. Hardijanto Adji Saroso;
- q. Alat yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Hal. 298 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Taksasi tanah bangunan sebesar Rp 30.903.100.000,-, Nilai taksasi alat berat sebesar Rp 18.906.562.500,- dan yang melakukan taksasi atas jaminan tersebut adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Chalimatus dan rekan tanggal 21-09-2014.
- Bahwa selain jaminan barang bergerak dan tidak bergerak, terdapat jaminan berupa Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati sebagai berikut :
 1. SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,-
 2. SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,-
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja perlu menjadi jaminan karena merupakan objek pembiayaan fasilitas kredit modal kerja (first way out).
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja bisa menjadi jaminan dalam permohonan kredit di SKM BNI Gresik karena merupakan termasuk piutang usaha/dagang. Untuk pre-financing maksimal kredit sebesar Rp. 10 Milyar dan untuk post-financing maksimal kredit sebesar Rp. 65 Milyar dengan bukti surat tagihan yang sudah diverifikasi oleh pemberi kerja.
- Bahwa Verifikasi wajib dilakukan untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data dan/atau informasi yang dilakukan oleh Pengusul. Hal tersebut diatur dalam Pedoman Perusahaan Per kreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab 01 No Instruksi IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014.
- Bahwa Sebagaimana dalam dokumen berupa call memo tgl.19-09-2014 diketahui bahwa verifikasi terhadap SPK dari PT. Pakuwon Jati dilakukan oleh RM, Analisis kredit dan Kelompok Risiko. Verifikasi dilakukan di kantor PT. Pakuwon Jati, dan bertemu dengan sdri. Tresia selaku

Hal. 299 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QS Manager PT. Pakuwon Jati yang menjelaskan terkait SPK PT. JKS dan PT. Pakuwon Jati

- RM telah melakukan verifikasi yang dituangkan dalam dokumen kredit dan call memo serta meyakini bahwa sdri. Tresia adalah pihak yang berwenang karena RM, Analis kredit dan Kelompok Risiko telah mengunjungi kantor Pakuwon dan melihat lokasi proyek bersama sdri. Tresia.
- Saksi tidak mengetahui secara detail dikarenakan tidak melakukan kunjungan ke kantor Pakuwon, tapi berdasarkan call memo tgl.19-09-2014 yang melakukan kunjungan adalah RM, Analis kredit dan Kelompok Risiko.
- Saksi tidak melakukan verifikasi, dikarenakan tugas dan tanggung jawab verifikasi dilakukan oleh RM.
- .Bahwa hasil verifikasi dituangkan dalam Call Memo.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang jangka waktunya sudah berakhir tidak dapat dijadikan jaminan, kecuali jika Surat Perjanjian Kerja tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktunya.
- Bahwa telah diketahui dan tertuang dalam rekomendasi di MAK tgl. 22-09-2014, disebutkan salah satu nya agar calon debitur memenuhi Surat Perpanjangan SPK No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) yang akan dibiayai oleh BNI (Take over bank DKI). Pihak pengusul telah memenuhinya dengan melampirkan Surat Perpanjangan SPK cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa Perpanjangan SPK dalam bentuk surat perpanjangan yang ditandatangani oleh pihak Pakuwon Jati yang diwakili oleh sdri. Tresia telah diverifikasi dan diyakini serta dinilai cukup serta tertuang dalam call memo/ dokumen usulan kredit
- Bahwa dalam formulir Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) disebutkan salah satu yang harus dipenuhi nasabah untuk pencairan kredit adalah Surat perpanjangan SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) yang akan

Hal. 300 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai BNI (Take Over dari Bank DKI) dan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) disebutkan Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya cm Surat Perjanjian No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah didudukkan dalam surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 sehingga surat perpanjangan yang menjadi syarat pencairan kredit telah terpenuhi, komite kredit telah menyakini Surat perpanjangan No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 telah dilakukan verifikasi. Komite kredit mencantumkan syarat verifikasi untuk pencairan kredit dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dalam poin 2.1.9.

- Bahwa menurut saksi Analisa kredit yg tercantum dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI.
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan onsite di dalam proses pemberian kredit kepada PT Janur Kuning Sejahtera pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib sampai jam 14.00 Wib di lokasi proyek Grand Pakuwon dan Pakuwon City di Sukolilo bersama Sdr. Indrawan dan Sdr. Sidharta. Di lokasi tersebut kami menemui petugas lapangan dari PT. Pakuwon Jati. Kunjungan onsite dilakukan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh PT. JKS. Saya tidak mengetahui secara identitas dari petugas lapangan dari PT Pakuwon Jati, karena saya melihat pekerjaan yang dilakukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera, ada kendaraan truck milik PT JKS dan melakukan aktifitas pekerjaan/pengurukan, penimbangan material/volume pekerjaan.
- Bahwa Kunjungan on site saksi lakukan bersamaan dengan proses pengusulan kredit yang dilakukan oleh tim pengusul kredit. Saksi tidak melakukan verifikasi terkait SPK karena itu bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, tapi hanya untuk melihat bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera melaksanakan pekerjaan di proyek

Hal. 301 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakuwon Jati. Saksi bertemu petugas lapangan PT. Pakuwon Jati, PT. JKS dan bertemu dengan Sdr. Ardi Kurniawan.

- Bahwa RM, Analis kredit dan Kelompok Risiko melakukan kunjungan ke PT. Pakuwon Jati yang diwakili oleh sdr. Tresia serta RM melakukan verifikasi atas dokumen yang diserahkan dan dituangkan dalam Call Memo. Adapun terkait verifikasi atas kebenaran SPK dan dokumen lainnya saksi tidak mengetahui dikarenakan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab saksi
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan kunjungan onsite di lokasi proyek Grand Pakuwon dan Pakuwon City yang dilakukan oleh pengusul kredit ke kantor PT Pakuwon City, sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui karena tidak melakukan verifikasi, dan verifikasi bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi
- Bahwa kunjungan onsite dapat dilakukan dan dituangkan dalam call memo sebelum adanya surat permohonan kredit dalam rangka verifikasi awal sebagai dasar untuk memproses permohonan kredit calon debitur.
- Bahwa dalam Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit dijelaskan diantaranya Usulan struktur fasilitas kredit, syarat ketentuan fasilitas kredit, daftar jaminan, dan persyaratan lainnya yang diusulkan. Hasil komite kredit PT JKS tertuang dalam Nota Keputusan Komite Kredit tertanggal 26-09-2014.
- Bahwa dalam MAK pada bagian Analisa keuangan dijelaskan terkait penggunaan kredit PT JKS di Bank DKI. Kondisi kredit periode Semester I Tahun 2014 terlihat baik tercermin dalam Analisa Laba Rugi.
- Bahwa berdasarkan MAK pada bagian Analisa Keuangan, telah dijelaskan bahwa kredit di Bank DKI merupakan take over dari Bank Bukopin pada Tahun 2012. Berdasarkan informasi dalam Analisa Laba Rugi, disampaikan bahwa laba dan penjualan masih tumbuh dengan baik.

Hal. 302 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan SKM BNI Gresik sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar mewakili Bank.
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar mewakili Bank.

Dengan jangka waktu kredit modal kerja yang diberikan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera selama 1 tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- Bahwa ketentuan realisasi/pencairan dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.1. sampai dengan 2.1.18.: Khusus pencairan (disposisi) pertama untuk take over fasilitas kredit di Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut. (Cfm poin 2.1.17.)

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan take over fasilitas kredit Nasabah di Bank DKI
2. Menyerahkan surat kuasa dari Nasabah kepada BNI dan pernyataan dari Pemberi Kerja kepada BNI untuk memindahkan penyaluran seluruh pembayaran tagihan proyek yang dibiayai dengan fasilitas yang di take over dari Bank DKI melalui rekening giro (escrow account) atasnama nasabah di BNI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari BNI

Hal. 303 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) dan 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati.
4. Disposisi dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening giro escrow untuk keperluan take over fasilitas di Bank DKI sebesar baki debit, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), yang telah digunakan untuk pembiayaan 2 proyek sebagai berikut:
 - Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya cm Surat Perjanjian No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah didudukkan dalam surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
 - Pengerjaan supply sirtu volume 341.173 m3 senilai Rp. 22.858.591.000 - di area 1A Tandes (Proyek Grand Pakuwon) fm Surat Perjanjian No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl 09-05-2014 tanggal 9 Mei 2014, jatuh tempo tanggal 11 Januari 2015.

Dan poin 2.1.18 :

Pencairan (disposisi) berikutnya dapat dilakukan setelah:

- Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya dari Bank DKI diterima BNI.

Hal. 304 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh jaminan diterima dari Bank DKI dan dikuasai BNI.
- Copy Tanda Daftar Perusahaan (TP) yang berlaku atau bukti pengurusan diterima.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) sudah dipenuhi oleh PT JKS berdasarkan memo disposisi yang dibuat oleh pengusul kredit.
- Bahwa untuk pre-financing maksimal kredit sebesar Rp. 10 Milyar atas dasar jaminan fix asset dan untuk post-financing maksimal kredit sebesar Rp. 65 Milyar merupakan piutang usaha/dagang dengan bukti surat tagihan yang sudah diverifikasi oleh pemberi kerja. Pencairan dapat dilakukan secara bertahap setelah seluruh persyaratan disposisi/ syarat pencairan dipenuhi.
- Bahwa Pelunasan kredit modal kerja PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan melalui pembayaran dari PT. Pakuwon Jati dan pelanggan lainnya yang dibayarkan melalui giro debitor di BNI, sedangkan untuk bunga dibayarkan setiap bulan oleh Debitur.
- Bahwa Pelunasan plafond modal kerja PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan melalui pembayaran dari PT. Pakuwon Jati yang dibayarkan melalui rekening penampungan pembayaran escrow account di BNI, sedangkan untuk bunga dibayarkan setiap bulan oleh Debitur.
- Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI dengan biaya polis dibebankan kepada debitor. Perusahaan asuransi merupakan rekanan yang ditunjuk oleh Bank BNI. Untuk dokumen asuransi sebagai berikut :
 1. Cover note Property All Risk PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0301041401107 untuk asuransi bangunan

Hal. 305 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cover note Motor Vehicle PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302011401815 untuk asuransi kendaraan bermotor
3. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400045 untuk asuransi excavator Komatsu tahun 2010
4. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400047.

- Bahwa ketentuan realisasi/pencairan dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.17 tidak dipenuhi maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan.
- Bahwa berdasarkan Nota Keputusan Komite Kredit Lampiran II perihal Jaminan bahwa Tagihan Termijn dengan bukti dokumen berupa SPK disyaratkan untuk diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Bahwa pertimbangan komite kredit untuk menolak permohonan kredit yang tertuang dalam usulan kredit yang diajukan oleh pengusul kredit antara lain:
 1. Persyaratan tidak terpenuhi;
 2. Debitur di black list BI;
 3. Dokumen persyaratan tidak sesuai.
 4. Debitur dalam keadaan pailit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, atas fasilitas kredit yang diterima PT JKS, berapa yang sudah dibayarkan oleh PT JKS untuk pelunasan dan berapa sisa kredit yang harus dibayarkan oleh PT JKS karena saat ini dalam pengelolaan unit RR.
- Bahwa Status kredit PT JKS saat ini di unit RR.
- Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera secara perusahaan dinilai layak mendapatkan pembiayaan, hal tersebut berdasarkan analisa usulan kredit yang dituangkan dalam dokumen usulan kredit yang dibuat oleh pengusul kredit.
- Bahwa Hasil Compliance Review Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saksi sampaikan sbb :

Hal. 306 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan : Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi.
- No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun

Hal. 307 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

- 3. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013

- 4. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.

Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- d. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- e. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya

Hal. 308 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan : Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

1. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) ; Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

Memutuskan menyetujui Kredit yang dimohonkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera , dengan merujuk pada dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014

2. Memo Intern Nomor : RBW/18/MEMO/061/2014 tanggal 01 Oktober 2014

Kepada : Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW

Dari : Team Pengusul (RM dan CA)

Perihal : Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an. PT. Janur Kuning Sejahtera.

Ditandatangani oleh : Salestrie Widiantie (CCA), R.Sidharta Indrapasetyo (RM), Muslikhah (RBM), Binsar Silitonga (KBM), Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) dan Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

- Dapat saksi jelaskan,yang menerima hasil review dokumen permohonan kredit PT. JKS adalah unit SKM Gresik melalui Tim Pengusul Kredit. Hasil *compliance review* telah mendapat jawaban dan penjelasan dari Tim Pengusul Kredit secara tertulis melalui Hasil Compliance Review tanggal 25 September 2014 dan menjadi masukan dalam pengambilan keputusan oleh komite kredit.
- Surat permohonan kredit tercantum dan merupakan bagian dalam dokumen usulan kredit, call memo pada tanggal 5 September 2014 dibuat terlebih dahulu dari pada surat permohonan kredit dikarenakan call memo

Hal. 309 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan (Call Memo Marketing) yang dilakukan RM yang merupakan bagian dari mencari prospek / berkenalan dengan calon debitur

- Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb:
- Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (*four eyes principle*) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.
- Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan *four eyes principle* sebagai berikut :
 1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
 2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
 3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
 4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian *call memo* dan laporan kunjungan setempat.
 5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.

Hal. 310 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur, dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.

6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan
Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.
Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.
 - Bahwa benar alur dokumen PAK dilakukan melalui tahapan tersebut
 - Dokumen yang dijadikan dasar bagi Komite Kredit memutus adalah PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22

Hal. 311 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014; dan Credit Complaint Review (C2R)
Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September
2014

- Yang menandatangani Nota Keputusan Kredit an. PT. Janur Kuning Sejahtera adalah komite pemutus kredit sesuai kewenangannya yaitu sdr. Richard Sungkar (Pemp. SKM), Sdr. Indrawan Pramudya (Pgs. Pemp. Risiko Bisnis Wilayah) dan Sdri. Andhina Budianie (HBB
- Bahwa saksi selalu anggota Komite kredit telah membaca dan mereview dokumen tersebut di atas karena merupakan suatu kesatuan atas dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dijadikan dasar dalam keputusan kredit, berkenaan dengan hasil C2R juga telah dijawab dan ditanggapi oleh Pengusul Kredit secara tertulis melalui Hasil Compliance Review tanggal 25 September 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Sidharta dan Ardi pernah lihat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku pemimpin SKM dalam hal kredit PT JKS
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan perencanaan dan bertanggung jawab pada kolektibilitas.
- Bahwa batas kewenangan SKM Cuma sampai Rp. 15 Milyar sedangkan untuk permohonan kredit PT JKS perlu persetujuan pimpinan resiko dan bisnis
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai pemutus kredit;
- Bahwa dokumen yang saksi terima : MAK, Permohonan Debitur, FIA, IPK dan Jaminan.
- Bahwa saksi memutus persetujuan kredit PT JKS berdasarkan data.
- Bahwa tanggung jawab terkait masalah perkreditan oleh pengusul;
- Bahwa saksi hanya baca yang ada di MAK disampaikan bahwa tahun 2013 ada take over bank bukopin (Rp. 23 Milyar) ke Bank DKI (Rp. 55 Milyar) ke Bank BNI (Rp. 75 Milyar)

Hal. 312 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tandatangan perjanjian kredit dan jika ada perubahan maka perjanjian kredit di tandatangani oleh pimpinan SKM
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perpanjangan yang ditandatangani oleh Tresia.
- Bahwa saat kredit sudah macet saksi pernah bertemu dengan ibu Gabby sebagai GM Pakuwon;
- Bahwa saksi pernah manyurati Pakuwon namun belum dibalas terkait dengan penyaluran termin yang di tandatngani oleh ibu gabby.
- Bahwa saksi bertemu dengan Ardi Kurniawan, Sidharta dan Gabby dan gabby menyampaikan kalau mau Tanya harusnya ke direktur Utama.
- Ditunjukkan BB no. 17 yaitu : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014 , saksi menjawab tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup.

2. INDRAWAN PRAMUDYA, SE

Dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan membenarkan semua isi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa saksi menjadi Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik berdasarkan SK Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia nomor : KP/1345/HCT/1/R tanggal 16 Desember 2014 perihal pengukuhan pejabat sementara.
- Bahwa tugas fungsi Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan nomor : Ren/2/490 tanggal 15 Juni 2012 halaman 3,

Hal. 313 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Commercial Business Risk, nama Jabatan Regional Credit Analys sebagai berikut :

- Bertanggung jawab kepada VP Commercial Business Risk dalam menjalankan fungsi business risk analysis pada segmen Commercial & Small di wilayah, bersama unit Business Banking menetapkan tujuan, sasaran, rencana kerja, menjamin terlaksananya business plan, menjaga & mengelola portfolio kredit yang berada dibawah supervisinya dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan sejalan dengan visi dan misi BNI.

TANGGUNG JAWAB UTAMA:

1. Menyelia aktivitas Commercial Credit Analysis Group dan Small Credit Analysis Group dalam menjalankan fungsi analisa dan mitigasi risiko bisnis sesuai dengan kewenangannya.
2. Melaksanakan fungsi sebagai anggota komite kredit maupun sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan / prosedur kredit yang berlaku.
3. Memberikan masukan kebijakan dan SOP perkreditan kepada unit-unit yang terkait.
4. Menyusun strategi bisnis untuk mencapai sasaran unit dibawah supervisinya dan menunjang sasaran unit secara keseluruhan.
5. Turut bertanggung jawab atas pencapaian target ekspansi kredit dan kualitas kredit pada segmen kelolaannya.
6. Melaporkan dan mengevaluasi kinerja kredit di segmennya kepada VP Commercial Business Risk.

Hal. 314 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



7. Membina kepegawaian di bawah supervisinya dalam upaya meningkatkan prestasi dan mutu kerja pegawai sehingga diperoleh tingkat produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.
 8. Bertanggung jawab atas pengembangan karir pegawai dibawah peneliaannya.
 9. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan audit (intern/ekstern).
- Bahwa tugas fungsi dari komite kredit adalah :
1. Menerima usulan permohonan kredit dari pengusul kredit.
 2. Menilai dan menganalisa informasi yang dituangkan permohonan kredit dari pengusul kredit dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pengusul kredit terkait kebenaran informasi yang dituangkan dalam formulir-formulir proses pemberian kredit dan akan melakukan konfirmasi yang lebih detail apabila terdapat informasi yang dinilai tidak wajar.
 3. Pengambilan keputusan atas suatu usulan kredit yang dilakukan bersama-sama oleh pejabat berwenang memutus kredit yaitu Unit Bisnis dan pejabat unit resiko dengan menerbitkan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3).
- Diatur dalam Buku Pedoman Kredit Menengah.
- Bahwa yang dimaksud menyelia aktivitas Commercial Credit Analysis Group dan Small Credit Analysis Group dalam menjalankan fungsi analisa dan mitigasi risiko bisnis adalah melaksanakan fungsi Penyeliaan terhadap

Hal. 315 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit resiko agar pelaksanaan Analisa dan mitigasi resiko sesuai prosedur yang berlaku.

- Bahwa dalam Komite Kredit dilakukan konfirmasi atas informasi yang dituangkan dalam MAK (Memorandum Analisa Kredit) kepada pengusul kredit.
- Bahwa terkait dengan kegiatan Perkreditan diatur dalam SK Direksi diantaranya:
 1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.
 5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI. ----
- Bahwa aturan atau ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI

Hal. 316 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon;
 - Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
- Bahwa ada SOP yang khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI yaitu diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Kecil (SKC) adalah Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (*Lima belas miliar rupiah*).
Pemutus Kredit (Pemimpin SKC dan Pemimpin Resiko SKC);
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Menengah (SKM) adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- (*Lima belas miliar rupiah*) s/d Rp. 150.000.000.000,- (*Seratus lima puluh miliar rupiah*).
Pemutus kredit diatas Rp. 15 M s/d Rp. 50 M Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko;

Hal. 317 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus kredit diatas Rp. 50 M s/d Rp. 100 M Pemimpin SKM, Pemimpin Resiko SKM dan Wakil Pemimpin Wilayah bagian Bisnis.

Pemutus kredit diatas Rp. 100 M s/d Rp. 150 M Wakil Pemimpin Wilayah, Pejabat Divisi Usaha Menengah dan Pejabat Divisi CMR / Resiko (sesuai dengan kewenangan)

- Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
Pejabat Pemutus ada pada Divisi Korporasi.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh Unit Kredit WAJIB dipedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer*).
- Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut:
 - Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 - Menambah portofolio kredit dan meningkatkan pendapatan untuk pencapaian target bisnis BNI.
- Bahwa Segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah bisa UD dan Badan Hukum (CV, PT, Koperasi dll).
- Bahwa terkait Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 - Persyaratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll);
 - Laporan Keuangan / Audited Report;
 - Laporan KJPP;

Hal. 318 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 1. Debitur menyerahkan Surat Permohonan Kredit kepada Bank;
 2. Debitur menyerahkan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha antara lain: Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya dan izin usaha);
 3. NPWP dan Laporan Keuangan;
 4. Merupakan Nasabah BNI;
 5. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun;
 6. Berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun non badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Take Over adalah Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
- Bahwa pada PT. BNI juga mengenal dan menerapkan Kredit Take Over, sesuai Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa ada ketentuan atau SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).
- Bahwa syarat-syarat Kredit Take Over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir;

Hal. 319 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif);
- Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Mekanisme / tata cara take over :
 - Secara umum syarat administrasi sama dengan proses pengajuan kredit pada butir 19;
 - Memenuhi Syarat Take Over yang tercantum pada butir 25;
 - Melakukan proses kredit mulai dari : Pengumpulan Data dan Verifikasi, Analisa Kredit, Persetujuan Kredit dan Penandatanganan Perjanjian Kredit
- Bahwa dalam take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, juga diterapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer).
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Agunan yang dapat dijamin pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu antara lain Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin atas dasar SPK), dan Jaminan UnControlled (Antara lain Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan).
- Bahwa terhadap jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa syarat – syarat jaminan berupa SPK :
 - Tagihan Termijn tersebut sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat fidusia notariil;

Hal. 320 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau Tagihan termijn yang akan ada, atas dasar Kontrak/SPK telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan Terdapat surat kuasa/Surat Pernyataan dari *Bouwheer* (pemberi kerja) untuk menyalurkan tagihan termijn melalui BNI.
- Bahwa pejabat Bank melakukan verifikasi untuk meyakini ke data untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan. Informasi dikumpulkan oleh RM dan dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya meminta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain; Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya; Informasi terkait IDI dan SID dari Bank Indonesia dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur; Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Adapun yang melakukan verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon/Debitur adalah RM, selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada Analis Kredit disupervisi oleh Kelompok bisnis dan Kelompok Risiko.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa RM dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot) kepada debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga);
- Pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon/fax/wawancara/surat/kunjungan setempat.
- Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.

Hal. 321 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme Pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit;
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat pencairan kredit dalam PK telah dipenuhi oleh debitur;
 3. Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemutus Kredit sesuai kewenangan.
- Bahwa dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.
- Bahwa pada tahun 2014 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik dalam pengelolaan Kredit menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah, Untuk Pemimpin Sentra Kredit Menengah mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp. 25 Milyar, untuk kredit diatas Rp. 25 Milyar sampai dengan 75 Milyar untuk memutus kredit berada di Wakil Pimpinan wilayah Bank BNI.
- Bahwa variable yang harus dipenuhi oleh pengusul kredit terhadap permohonan kredit yang akan diajukan ke Komite Kredit sebagai berikut :
 - Tujuan Pemberian Kredit;
 - Analisa manajemen dan pemilik perusahaan;
 - Analisa Industri;
 - Analisa Operasional;
 - Analisa keuangan;
 - Hasil Verifikasi pihak ketiga;
 - Analisa Jaminan;

Hal. 322 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Resiko utama dan mitigasi.
- Bahwa yang dilakukan komite kredit berkaitan dengan Formulir-formulir proses pemberian kredit yang diajukan oleh pengusul kredit adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pengusul kredit terkait kebenaran informasi yang dituangkan dalam formulir-formulir proses pemberian kredit dan akan melakukan konfirmasi kepada pengusul kredit lebih detail apabila terdapat informasi yang dinilai tidak wajar dan akan menegaskan poin-poin penting yang harus dilakukan serta menjadi syarat pencairan kredit yang dituangkan dalam Nota Keputusan Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar terdapat pemberian kredit dari BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada debitur a.n. PT Janur Kuning Sejahtera pada tahun 2014.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
 - Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,-
(Sepuluh miliar rupiah);;
 - Kredit Modal Kerja Plafon Rp.65.000.000.000,- (Enam puluh lima miliar rupiah) (yang sebagian digunakan untuk take over). Take over kredit dari Bank DKI Cabang Surabaya kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000.000,- (Lima puluh lima miliar rupiah).
- Bahwa yang menjabat dalam proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut:

Relationship Manager : R. Sidharta Indra
Prasetya, ST.
Analisis kredit : Salestri Widiante.
Pemimpin Kelompok : Binsar Silitonga.
Bisnis

Hal. 323 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pemimpin Kelompok : Muslikhah.

Resiko

Pemimpin Sentra Kredit : Richard Sungkar.

Menengah Bank BNI

Cabang Gresik

Pemimpin resiko bisnis : Indrawan Pramudya.

wilayah

Wakil pemimpin Bank : Andhina Budiani.

BNI Wilayah Surabaya.

- Bahwa kronologis proses / tahapan-tahapan pengajuan Kredit Modal Kerja (take over kredit dari Bank DKI) sebagai berikut :

1. Debitur mengajukan surat permohonan kredit;
2. Debitur mengumpulkan syarat administratif berupa Persyaratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll); Laporan Keuangan / Audited Report; Laporan KJPP;
3. RM/CA melakukan analisa dan verifikasi terhadap dokumen kredit yang disampaikan oleh debitur dan menuangkan dalam PAK.
4. Setelah diyakini kelayakannya diajukan dalam komite kredit.
5. Dilakukan komite kredit, dalam hal kredit disetujui oleh komite kredit selanjutnya keputusan persetujuan dituangkan dalam NK3.
6. Dibuat SKK untuk disampaikan kepada debitur, dalam hal debitur setuju maka dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit.
7. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit.

Hal. 324 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat pencairan kredit dalam PK telah dipenuhi oleh debitur.
9. Dalam hal dokumen pencairan telah sesuai maka Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit.
- Bahwa berdasarkan dokumen, Analisa yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) sebagai berikut:
 1. Tujuan Pemberian Kredit.
yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
 2. Analisa manajemen dan pemilik perusahaan.
Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan;
 3. Analisa Industri.
Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan;
 4. Analisa Operasional.
Kemampuan operasional perusahaan, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan Kerjasama perusahaan.
 5. Analisa keuangan.
Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan;
 6. Hasil Verifikasi pihak ketiga.

Hal. 325 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Evaluasi informasi BI, catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

7. Analisa Jaminan.

Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan

8. Resiko utama dan mitigasi.

Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan

9. Kesimpulan dan rekomendasi.

Berdasarkan hasil Analisa dalam PAK Pengusul menyimpulkan bahwa:

- Usaha yang dikelola PT JKS adalah perdagangan sirtu dan jasa persewaan alat berat dengan skala yang cukup besar di wilayah Jawa Timur

- Hubungan usaha dengan rekan bisnis baik buyer maupun supplier telah terjalin cukup lama dengan kualitas hubungan baik sehingga menjamin kelangsungan usaha di masa yang akan datang

- PT JKS sudah berdiri sejak tahun 1990 dan telah memiliki pengalaman selama 24 tahun di bidang usaha tersebut sehingga dinilai memiliki kemampuan dalam bidang usaha tersebut.

- Prospek usaha masih bagus sejalan dengan bisnis property yang semakin meningkat. Kerjasama dengan Pakuwon Group masih berlanjut untuk program pengembangan hunian yang dikelolanya.

- Kualitas kredit di bank lain menunjukkan dalam kondisi lancar dan tidak pernah ada tunggakan. -----

Hal. 326 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani MAK (Memorandum Analisa Kredit) yaitu :

Dipersiapkan oleh:

Relationship Manager : R. Sidharta Indra
(RM) Prasetya, ST.
Analisis kredit (CA) : Salestri Widiyantie.

Diusulkan oleh:

Pemimpin Kelompok Bisnis : Binsar
(KMB) Silitonga.
Pemimpin Kelompok Resiko : Muslikhah.
(RBM).

- Bahwa ada kerjasama antara BNI dengan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan Debitur / Calon Debitur, yang tercantum dalam Daftar Rekanan Akuntan Publik.
- Bahwa untuk debitur yang memperoleh total fasilitas kredit > Rp 7,5 M wajib menyampaikan audited report dan untuk Debitur yang memperoleh total fasilitas kredit > Rp 5M wajib menggunakan KJPP.
- Bahwa jaminan berupa Surat Perjanjian Kerja dari PT. Pakuwon Jati adalah sebagai berikut :

1) SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 07 Juli 2013 sampai dengan 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Richard Adisastra selaku Presiden Direktur PT. Pakuwon Jati dan Minarto selaku Direktur PT. Pakuwon Jati dari PT. Pakuwon Jati serta Hardijanto selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dengan dibubuhi materai.

2) SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 12 Mei 2014 sampai dengan 11

Hal. 327 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Richard Adisastra selaku Presiden Direktur PT. Pakuwon Jati dan Minarto selaku Direktur PT. Pakuwon Jati dari PT. Pakuwon Jati serta Hardijanto selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dengan dibubuhi materai.

- Bahwa berdasarkan dokumen MAK, PT JKS mempunyai fasilitas kredit di Bank dengan maksimum Rp55.000 Juta yg akan ditake over dengan penjelasan yakni:
 - Jenis Fasilitas Kredit : KMK SPK Umum
 - Maksimum Kredit : Rp55.000.000.000,-
 - Underlying contract :
 - SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengusul Kredit SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- sudah dilakukan verifikasi dengan melakukan klarifikasi dan kunjungan langsung kepada Sdr. Theresia yang diyakini sebagai perwakilan dari PT. Pakuwon Jati selaku Project Manager dari Pakuwon Grup yang dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2019.
- Bahwa yang berhak untuk memberikan klarifikasi terhadap kebenaran surat perjanjian dari PT. Pakuwon Jati adalah pihak yang berwenang (yang menandatangani kontrak) atau yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berkompeten untuk memberikan klarifikasi terhadap kebenaran surat perjanjian dari PT. Pakuwon Jati.

Hal. 328 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat perpanjangan No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 wajib dilakukan verifikasi kepada penerbit dokumen.
- Bahwa saksi selaku Komite Kredit, juga membaca dokumen Surat Perjanjian Kerja yang diinformasikan oleh Pengusul dan oleh Pengusul dituangkan dalam Analisa Kredit beserta lampirannya.
- Bahwa berdasarkan analisa yang dituangkan dalam FIA tanggal 18-09-2022 yang dimaksud dengan Kontrak Kerja dengan fidusia notarial sebesar Rp. 65.000.000.000,- adalah tagihan atau piutang yang akan ada dari 2 SPK dimana dapat dijadikan jaminan dari suatu kontrak. Pengakuan nilai piutang akan disesuaikan dengan persentase tertentu yang tidak sepenuhnya mengakui keseluruhan nilai kontrak. Pengikatan piutang sebagai jaminan akan dilakukan dengan fidusia pada saat debitur telah menandatangani perjanjian kredit.
- Bahwa berdasarkan analisa yang dituangkan dalam FIA tanggal 18-09-2022 yang dimaksud dengan piutang dengan fidusia notarial sebesar Rp. 13.478.490.281 adalah piutang usaha sesuai yang tercantum di neraca per 30 Juni 2014 yang dituangkan dalam FAK 22-09-2014.
- Bahwa dalam MAK dijelaskan bahwa nilai proyek PT Janur Kuning Sejahtera berdasarkan SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- bersifat *turn key* project atau pembayaran akan dilakukan apabila proyek telah dipenuhi 100%, sehingga dalam kesimpulan MAK diinformasikan bahwa proyek belum pernah ditagihkan

Hal. 329 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemberi Kerja. Pada saat disposisi KMK Plafond, agunan akan dihitung kembali rasio kecukupan jaminannya dengan memperhitungkan progress dan piutang atas kedua SPK tersebut.

- Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI dengan biaya polis dibebankan kepada debitur. Perusahaan asuransi merupakan rekanan yang ditunjuk oleh Bank BNI Untuk dokumen asuransi sebagai berikut :

1. Cover note Property All Risk PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0301041401107 untuk asuransi bangunan
2. Cover note Motor Vehicle PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302011401815 untuk asuransi kendaraan bermotor
3. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400045 untuk asuransi excavator Komatsu tahun 2010
4. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400047.

- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan onsite di dalam proses pemberian kredit kepada PT Janur Kuning Sejahtera pada tanggal 09 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib sampai jam 14.00 Wib di lokasi proyek Grand Pakuwon dan Pakuwon City di Sukolilo bersama Sdr. Richard Sungkar dan Sdr. Sidharta. Kunjungan onsite dilakukan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa ketentuan realisasi/pencairan dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.17 : Khusus pencairan (disposisi) pertama untuk take over fasilitas kredit di Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut.

Hal. 330 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan take over fasilitas kredit Nasabah di Bank DKI
2. Menyerahkan surat kuasa dari Nasabah kepada BNI dan pernyataan dari Pemberi Kerja kepada BNI untuk memindahkan penyaluran seluruh pembayaran tagihan proyek yang dibiayai dengan fasilitas yang di take over dari Bank DKI melalui rekening giro (escrow account) atasnama nasabah di BNI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari BNI
3. Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) dan SPK No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati.
4. Disposisi dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening giro escrow untuk keperluan take over fasilitas di Bank DKI sebesar baki debet, setinggi-tingginya sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah), yang telah digunakan untuk pembiayaan 2 proyek sebagai berikut :
 - Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya cm Surat Perjanjian No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah didudukkan dalam surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

Hal. 331 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerjaan supply sirtu volume 341.173 m3 senilai Rp. 22.858.591.000 - di area 1A Tandes (Proyek Grand Pakuwon) fm Surat Perjanjian No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl 09-05-2014 tanggal 9 Mei 2014, jatuh tempo tanggal 11 Januari 2015.

Dan poin 2.1.18 :

Pencairan (disposisi) berikutnya dapat dilakukan setelah:

- a. Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya dari Bank DKI diterima BNI.
 - b. Seluruh jaminan diterima dari Bank DKI dan dikuasai BNI.
 - c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TP) yang berlaku atau bukti pengurusan diterima.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) sudah dipenuhi berdasarkan memo disposisi yang dibuat oleh pengusul kredit.
 - Bahwa ketentuan realisasi/pencairan dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.17 tidak dipenuhi maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan.
 - Bahwa Pemberian plafond KMK Konstruksi selalu didasarkan atas underlying berupa Kontrak/SPK sebagai dasar pemberian plafond tersebut.
 - Bahwa Perjanjian Kredit antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan SKM BNI Gresik sebagai berikut :
 - Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank.

Hal. 332 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank.
- Bahwa jangka waktu Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada PT. Janur Kuning Sejahtera selama 1 tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- Bahwa pelunasan palfond modal kerja PT. Janur Kuning Sejahtera dilakukan melalui pembayaran dari PT. Pakuwon Jati yang dibayarkan melalui rekening penampungan pembayaran di BNI, sedangkan untuk bunga dibayarkan setiap bulan oleh Debitur.
- Bahwa tagihan atas SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dijadikan jaminan yang diikat fidusia dalam akta jaminan fidusia nomor : 187 sebagai perjanjian ikutan atas perjanjian pokok berupa Perjanjian Kredit nomor : 14.00 tanggal 30 September 2014.
- Bahwa Dapat dilakukan addendum atau surat menyurat antar para pihak yang menjelaskan mengenai perpanjangan kontrak
- Bahwa Terkait format perpanjangan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak
- Bahwa Bahwa yang berhak menandatangani merupakan pihak-pihak yang berwenang atau yang dikuasakan
- Bahwa saksi membaca dokumen PKS yang diinformasikan oleh Pengusul dan oleh Pengusul dituangkan dalam Analisa Kredit beserta lampirannya.
- Bahwa di MAK pada bagian rekomendasi disyaratkan agar calon debitur memenuhi dokumen perpanjangan atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013. Selanjutnya debitur menyerahkan Surat Perpanjangan waktu kontrak berupa Surat No 0052/PJ-

Hal. 333 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Dalam NK3 poin 2.1.9 disyaratkan untuk dilakukan verifikasi atas SPK kontrak sebagai syarat pencairan kredit.

- Bahwa untuk Addendum perpanjangan kontrak tidak ada, namun perpanjangan dilakukan melalui Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- Bahwa daftar piutang yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, secara fidusia atasnama PT. Janur Kuning Sejahtera yang merupakan lampiran tersendiri, dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup tertanggal hari ini dan ditandatangani oleh pemberi fidusia dan Bank yang tertuang dalam jaminan fidusia nomor : 187 terdapat dalam lampiran jaminan fidusia nomor : 187 yang menyebutkan piutang PT. Pakuwon Jati kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebesar Rp. 109.643.490.000,- dan Rp. 22.858.591.000,- yang mengacu dalam perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 dan Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atas akta fidusia nomor : 187.
- Bahwa dasar perhitungan yang menyebutkan piutang PT. Pakuwon Jati kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebesar Rp. 109.643.490.000,- dan Rp. 22.858.591.000,- terdapat dalam lampiran jaminan fidusia nomor : 187 adalah nilai taksasi sesuai dengan FIA tanggal 18-09-2014.
- Bahwa pertimbangan komite kredit untuk menolak permohonan kredit yang diajukan oleh pengusul kredit antara lain :
 - Analisa kelayakan usaha tidak terpenuhi.
 - Debitur di black list BI
 - Dokumen persyaratan tidak sesuai.
 - Debitur dalam keadaan pailit.

Hal. 334 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ketentuan yang mengatur terkait dengan prosedur melakukan Analisa permohonan kredit adalah Pedoman Perusahaan, yaitu :
 - Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 - Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
- Bahwa proses pencairan / realisasi Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera kepada SKM BNI Cabang Gresik sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit;
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani
 3. syarat-syarat pencairan kredit dalam PK telah dipenuhi oleh debitur;
 4. Dalam hal dokumen pencairan telah sesuai maka Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit.
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera kepada SKM BNI Cabang Gresik, juga dilakukan BI Cheking dan hasil pemeriksaan terhadap BI Cheking dituangkan dalam MAK oleh Pengusul.
- Bahwa dalam MAK disebutkan fasilitas pinjaman di Bank DKI dengan maksimum Rp 55 M akan di take over oleh BNI.

Hal. 335 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BI Checking yang dituangkan dalam MAK telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengusul dan semuanya dalam kondisi lancar.
- Berdasarkan analisa tersebut, jaminan telah memenuhi rasio kecukupan jaminan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa analisa kredit yang dilakukan oleh pengusul kredit telah dilakukan sesuai ketentuan BNI dan saya selaku pemutus kredit menyetujui usulan kredit tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan pengusul kredit yang dituangkan dalam PAK
- Bahwa Penyidik menunjukkan copy dokumen yang dilegalisir PT. BNI berupa :

1. Call Memo tanggal 2 September 2014 :

Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) ; Pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) ; Pihak yang menghubungi : Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW), Binsar H Silitonga (KMB), R. Sidharta Indra Prasetyo (RM), Tujuan : Kunjungan setempat

2. Surat dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK).

3. Hasil *Compliance Review* Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saya sampaikan sbb :

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu:

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014

Hal. 336 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi.

No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Hal. 337 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS
Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.

Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014
tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa

4. Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) ; Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

Hal. 338 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan menyetujui Kredit yang dimohonkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera , dengan merujuk pada dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014

5. Memo Intern Nomor : RBW/18/MEMO/061/2014 tanggal 01 Oktober 2014

Kepada : Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW

Dari : Team Pengusul (RM dan CA)

Perihal : Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an. PT. Janur Kuning Sejahtera.

Ditandatangani oleh :

Pejabat Pengusul : Salestri Widiante (CCA), Muslikhah (RBM), R. Sidharta Indraprasetyo (RM), Binsar Silitonga (KMB)

Pejabat Pemutus : Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah), Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

Kemudian ditanyakan Bagaimana alur permohonan Kredit Modal Kerja berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku tahun 2014 pada BNI selanjutnya dijawab oleh saksi

Bahwa Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :

Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (*four eyes principle*) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan *four eyes principle* sebagai berikut :

Hal. 339 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian *call memo* dan laporan kunjungan setempat.
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA , selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit

Hal. 340 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.

8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan

Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.

9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya *dissenting opinion*. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

Namun demikian dalam hal pelaksanaan proses kredit mengacu pada Pedoman Perkreditan Uraian Jabatan, yang mana berdasarkan uraian jabatan tersebut RM yang bertanggung jawab untuk melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa Benar alur permohonan kredit tersebut harus melalui tahapan tersebut-
- Bahwa Benar bahwa Call Memo tanggal 2 September 2014 dan Surat dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan bagian dari kelengkapan dokumen kredit PT Janur Kuning Sejahtera
- Bahwa Call Memo tersebut dibuat dalam rangka proses pemasaran kredit (Call Memo marketing) kepada PT Janur Kuning Sejahtera yang merupakan bagian dari mencari prospek/berkenalan dengan calon debitur.
- Bahwa yang menyusun PAK adalah pengusul kredit.
- Bahwa PAK atas nama PT Janur Kuning Sejahtera benar telah dimintakan Uji Kepatuhan

Hal. 341 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan PAK ke unit Kepatuhan adalah pengusul kredit
- Bahwa Dokumen yang diserahkan PAK lengkap
- Bahwa hasil review unit Kepatuhan dituangkan dalam Credit Compliance Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa Hasil review sebagaimana tertuang dalam Credit Compliance Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014 adalah sebagai berikut:

Hasil *Compliance Review* mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :

- TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
- SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Hal. 342 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi.

No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³ dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

4. Butir 21

Hal. 343 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan *take over* dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000 M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta diarea 1A Tandes.
Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-2015
Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :
 - a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan
 - b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
 - c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

- Bahwa yang menerima hasil review dokumen permohonan kredit adalah unit SKM Gresik melalui Tim Pengusul Kredit
- Bahwa hasil review dari Unit Kepatuhan telah ditindaklanjuti secara tertulis oleh Tim Pengusul pada Hasil Compliance Review tanggal 25 September 2014 sebagaimana dokumen terlampir dan menjadi masukan dalam pengambilan keputusan oleh komite kredit.
- Bahwa Yang berwenang untuk menindaklanjuti review tersebut adalah Tim Pengusul Kredit sebagaimana tertuang dalam tanggapan tertulis pada Hasil Compliance Review tanggal 25 September 2014 sebagaimana dokumen terlampir.

Hal. 344 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang dijadikan dasar Komite Kredit adalah PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014, dan Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.
- Bahwa Yang menandatangani Nota Keputusan Kredit adalah Komite Kredit yaitu : Andhina Budianie (HBB), Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit Menengah), Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah).
- Saksi selaku anggota komite kredit telah membaca dan merivew dokumen tersebut karena merupakan kesatuan dokumen dari Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang dijadikan dasar dalam keputusan kredit.
- Bahwa saksi kenal dengan sidharta, Ardi Kurniawan dan Hardijanto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai pemimpin SKM PT BNI Gresik;
- Bahwa saksi sebagai anggota komite pemutus kredit (resiko dan bisnis);
- Bahwa untuk PT JKS pemutus kreditnya yaitu saksi, Andhina dan Richard Sungkar;
- Bahwa untuk PT JKS terkait dengan prospek pekerjaan , histori keuangan di checking call 1;
- Bahwa dokumen yang di dapat dari pengusul yaitu MAK, FAK, FIP, PAK;
- Bahwa komite mempresentasikan, komite mengkonfirmasi;
- Bahwa hasil usulan diberikan pada H-1 dan ada perbaikan di point;
- Bahwa PAK hanya resume bilaman diperlukan dokumen dapat ditampilkan;
- Bahwa SPK adalah kontrak untuk menarik plafon, yang ditagihkan adalah piutangnya;
- Bahwa komite verifikasi sudah dilakukan di ruang rapat pakuwon, pihak pakuwon yaitu tresia dapat menjelaskan dengan baik;
- Bahwa tresia sebagai wakil GM

Hal. 345 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan klarifikasi sudah cukup yang dilakukan oleh Muslikhah, Sidharta dan Salestrie dan tresia adalah wakil dari Pakuwon;
- Bahwa proyeksi keuangan tiap tahun meningkat;
- Bahwa pakuwon adalah perusahaan yang bonafit;
- Bahwa dokumen jatuh tempo terkait dengan kontrak lebih pada volume, jatuh tempo tapi volume belum terpenuhi dijelaskan oleh pakuwon bahwa itu bukan kesalahan dari PT JKS dan akan diperpanjang oleh Tresia;
- Bahwa komite pemutus kredit tidak memperlakukan SPK jatuh tempo karena tim pemutus yakin dengan materi dari pengusul kredit.
- Bahwa yang tanda tangan adalah Richard , saksi tidak bisa tanda tangan karena tidak mempunyai kewenangan;
- Bahwa terkait dengan SPK legalisir saksi tidak mengeceknya, saksi tidak baca perjanjian yang asli dan tidak ada kuasa dari pakuwon ke tresia semua hanya berdasarkan info dari pengusul;
- Bahwa saksi betrkunjung dengan Richard ke pakuwon dan didapati informasi bahwa tidak ada tagihan dari PT JKS;
- Bahwa di BNI ada audit internal;
- Bahwa jika ada usulan dan ada yang salah maka yang salah dari pengusul;
- Bahwa piutang tidak ada SPK maka tidak bisa ditagihkan;
- Bahwa tidak terinfo 2 SPK tersebut digunakan sebagai jaminan di bank DKI;
- Bahwa pengusul sudah melalui divisi kepatuhan dan dapat diterima;
- Bahwa review dari divisi kepatuhan dalam bentuk rekomendasi dan temuan dari divisi kepatuhan terkait laporan keuangan yang tidak di audit ulang, KAP 2011-2012 yang dipakai;
- Bahwa saksi hanya memutus plafon aja tidak memutus pencairan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hal. 346 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. SALESTRIE WIDIANTIE., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kredit Analis pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik mulai Bulan Oktober 2013 s/d April 2017 berdasarkan SK Pemimpin Divisi Resiko Kredit Menengah dan Kredit Kecil No. KP/863/CMR/1/R tanggal 28 Agustus 2014.
- Bahwa tugas fungsi Kredit Analis pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dalam rangka identifikasi dan mitigasi resiko dari debitur/calon debitur yang disampaikan unit bisnis, yang meliputi:

1. Pengumpulan Informasi tambahan apabila diperlukan;
2. Meneliti Kelengkapan data/Info syarat permohonan kredit.
3. Bersama unit bisnis melakukan hubungan Dengan debitur/calon debitur untuk verifikasi syarat permohonan kredit.

2. Mengelola dan melakukan aktivitas Analisa kredit, yang meliputi:

1. Analisa Info BI Checking;
2. Kunjungan usaha debitur bersama unit bisnis;
3. Analisa Kredit Manajemen dan laporan Keuangan;
4. Analisa Kecukupan Jaminan;
5. Memberikan masukan kepada unit bisnis terkait identifikasi dan mitigasi risiko;
6. Bersama unit bisnis menyusun formulir dan usulan kredit;
7. Koordinasi dengan unit terkait sebagai pengusul kredit;
8. Pemantauan debitur.

Hal. 347 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupoksi saksi diatur dalam Pedoman Perusahaan.

- Bahwa pada PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) ada SOP yang khusus mengatur Perkreditan, yang diatur dalam SK Direksi diantaranya:

1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Anugun, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.
5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI.

- Bahwa aturan atau ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI.
- Bahwa jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI, yaitu:

Hal. 348 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon
- Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
- Bahwa ada SOP yang Khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
- Bahwa Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Kecil (SKM) adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000.000,-
 - Pemutus Kredit (Pemimpin SKC dan Pemimpin Resiko SKC
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Menengah (SKM) adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Pemutus kredit diatas Rp. 15 M s/d Rp. 50 M Pemimpin SKM dan Pemimpin Resiko
 - Pemutus kredit diatas Rp. 50 M s/d Rp. 100 M Pemimpin SKM, Pemimpin Resiko SKM dan Wakil Pemimpin Wilayah bagian Bisnis.

Hal. 349 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemutus kredit diatas Rp. 100 M s/d Rp. 150 M Wakil Pemimpin Wilayah, Pejabat Divisi Usaha Menengah dan Pejabat Divisi CMR / Resiko (sesuai dengan kewenangan)
- Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-
- Pejabat Pemutus ada pada Divisi Korporasi.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan oleh Unit Kredit WAJIB dipedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer).
- Bahwa maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut:
 - Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 - Menambah portofolio baki debet kredit untuk pencapaian target bisnis BNI.
- Bahwa Segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah Segmen Pasar bisa UD dan Badan Hukum (CV, PT, Koperasi dll);
- Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, sebagai berikut :
 - Persyaratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll);
 - Laporan Keuangan / Audited Report;
 - Laporan KJPP;
 - Kontrak Kerja, SPK, Invoice, dll.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Business Banking Segmen Menengah Persyaratan Umum No. Instruksi: IN/233/PGV/002 tanggal 26-04-2013 pengajuan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :

Hal. 350 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur menyerahkan Surat Permohonan Kredit kepada Bank;
 2. Debitur menyerahkan legalitas usaha sesuai dengan bidang usaha antara lain: Akta Pendirian/Anggaran Dasar berikut perubahannya dan izin usaha);
 3. NPWP dan Laporan Keuangan;
 4. Merupakan Nasabah BNI;
 5. Memiliki pengalaman usaha minimal 3 tahun;
 6. Berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun non badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan take over kredit adalah Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
 - Bahwa PT. BNI menerapkan Kredit Take Over, sesuai Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
 - Bahwa ada ketentuan atau SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
 - Bahwa jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).
 - Bahwa syarat-syarat supaya kredit dapat di take over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir;
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif);

Hal. 351 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Jaminan memenuhi
- Bahwa mekanisme / tata cara take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI yaitu :
 - Secara umum syarat administrasi sama dengan proses pengajuan kredit pada butir 16;
 - Memenuhi Syarat Take Over yang tercantum pada butir 21;
 - Melakukan proses kredit mulai dari : Pengumpulan Data dan Verifikasi, Analisa Kredit dan Persetujuan Kredit,
- Bahwa dalam take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, juga diterapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle);
- Bahwa BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Bahwa Agunan yang dapat dijamin pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan);
- Bahwa terhadap jaminan-jaminan tersebut wajib di Verifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya.
- Bahwa syarat-syarat jaminan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) :
 - Tagihan Termijn tersebut sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat fidusia notari;
 - Atau Tagihan termijn yang akan ada dengan syarat penarikan : telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan Terdapat Surat Pernyataan dari Bouwheer (pemberi

Hal. 352 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) untuk menyalurkan tagihan termijn kepada BNI.

- Bahwa ada kewajiban dari pejabat Bank untuk melakukan Verifikasi atas jaminan berupa SPK tersebut dan tata caranya, yaitu :
 - Informasi dikumpulkan oleh RM dan/atau CA dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
 - Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya;
 - Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur;
 - Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Bahwa yang dapat melakukan Verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon / Debitur, adalah RM dan CA dengan supervisi (arahan dan petunjuk) atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit);
- Bahwa petugas Bank dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot) kepada debitur/debitur maupun dari sumber lain yakni pihak ketiga, Pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon/fax/wawancara/surat/kunjungan setempat. Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.

Hal. 353 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja, sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit;
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat dalam PK telah dipenuhi oleh debitur;
 3. Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemutus Kredit sesuai kewenangan;
- Bahwa dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.
- Bahwa pada pada kurun waktu tahun 2013 – 2018 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik dalam pengelolaan Kredit Menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I diatur persyaratan umum untuk mengajukan kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur;
 2. Legalitas lengkap dan masih berlaku sesuai dengan jenis usaha
 3. NPWP dan Laporan Keuangan;
 4. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas calon jaminan kredit;
 5. Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai dan sudah berumur 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan;

Hal. 354 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hubungan dengan bank, sudah menjadi nasabah Bank BNI ataupun Bank lain minimal 6 bulan dan kinerja usaha dari hasil verifikasi terbukti baik;
7. Persyaratan Bentuk Badan Hukum;
8. Dokumen terkait Jaminan.

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut :

- Relationship Manager;
Menerima dokumen permohonan beserta persyaratan dan meverifikasi terkait kelayakan dokumen permohonan. Dokumen permohonan dari Relationship Manager ke analis kredit.
- Pengusul Kredit.
Analisis kredit bersama Relationship Manager melakukan verifikasi legalitas calon debitur, melakukan verifikasi kebenaran jaminan, melakukan verifikasi usaha dan lokasi usaha calon debitur dan pihak ketiga lainnya apabila diperlukan. Hasil verifikasi dituangkan formulir kredit antara lain;
 - Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang berisi dari seluruh proses kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko;
 - Formulir Informasi Agunan yang berisi kelayakan agunan antara lain dokumentasi pengecekan fisik agunan yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko;

Hal. 355 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Analisa Keuangan yang berisi hasil Analisa terhadap laporan keuangan calon debitur selama 3 tahun terakhir yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko;
- Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi rincian detail terkait struktur fasilitas kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Peminpin Kelompok Resiko.
- Komite Kredit
 - Formulir-formulir proses pemberian kredit dirapatkan untuk disetujui pemberian kredit;
 - Untuk kredit dibawah Rp. 50 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik dan Pemimpin Resiko Bisnis wilayah;
 - Untuk kredit mulai dari Rp. 50 Milyar sampai Rp. 75 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik dan Peminpin Resiko Bisnis wilayah dan wakil pemimpin wilayah;
 - Hasil rapat komite terkait persetujuan kredit dituangkan Nota Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh komite kredit.
- Administrasi Kredit.

Nota Keputusan Komite Kredit diserahkan kepada unit administrasi kredit untuk dituangkan dalam Surat

Hal. 356 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kredit, yang menjadi dasar untuk Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI dan Debitur.

- Bahwa sepengetahuan saksi benar terdapat pemberian kredit dari BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada debitur a.n. PT Janur Kuning Sejahtera pada tahun 2014.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

1. Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,-;
2. Kredit Modal Kerja Plafon Rp.65.000.000.000,- (yang sebagian digunakan untuk take over). Take over kredit Bank DKI cabang Surabaya kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000.000,-

- Bahwa yang menjabat dalam proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

Relationship Manager : R. Sidharta Indra Prasetya,
ST.

Analisis kredit : Salestri Widiante.
Pemimpin Kelompok : Binsar Silitonga.

Bisnis
Pemimpin Kelompok : Muslikhah.

Resiko
Pemimpin Sentra Kredit : Richard Sungkar.

Menengah Bank BNI

Cabang Gresik
Pemimpin resiko bisnis : Indrawan Pramudya.

wilayah
wakil pemimpin Bank : Andhina Budiani.

BNI Wilayah Surabaya.

- Bahwa hal-hal yang dianalisa oleh Analisis Kredit, sebagai berikut :
 - 1) Analisa manajemen usaha;
 - 2) Analisa keuangan;

Hal. 357 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Analisa jaminan;
- 4) Analisa nilai permohonan kredit;
- Bahwa tujuan dilakukan Analisa yang dilakukan oleh Analisa kredit untuk menentukan kelayakan permohonan kredit dan menentukan maksimum kredit yang akan diberikan.
- Bahwa isi dari Surat Pengajuan Kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014 sebagai berikut :
 1. Take over fasilitas kredit dari Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000,-
 2. Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 20.000.0000.000,-
- Bahwa prosedur Analisa untuk take over fasilitas kredit dari Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000,- hampir sama dengan permohonan kredit lain tetapi tetap dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelancaran kredit PT. JKS di Bank DKI dan analisa jaminan serta obyek pembiayaan kredit PT. JKS di Bank DKI.
- Bahwa klarifikasi yang dilakukan pengusul kredit terhadap pengajuan take over kredit Bank DKI dengan menganalisa dokumen surat keterangan dari Bank DKI terkait dengan jumlah Baki Debet kredit PT. Janur Kredit Sejahtera sebesar Rp. 55.000.000.000,-
- Bahwa untuk ketentuan yang mengatur terkait dengan prosedur melakukan Analisa permohonan kredit adalah Pedoman Perusahaan, yaitu :
 - a) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 - b) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
- Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI dengan biaya polis

Hal. 358 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada debitur. Perusahaan asuransi merupakan rekanan yang ditunjuk oleh Bank BNI.

- Bahwa analisa Keuangan yang dilakukan pengusul kredit dalam permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

1. Analisa keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan
2. Bahan Analisa berasal dari laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera.
3. laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tahun 2011 dari Kantor Akuntan Publik
 - b. Laporan keuangan tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik
 - c. Laporan keuangan tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Benny Veto
 - d. Laporan keuangan tahun 2014 dari intern PT. Janur Kuning Sejahtera
4. Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera telah memenuhi :
 - Current Ratio (CR) / Perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar masih memenuhi ketentuan ≥ 1
 - Debt Equity Ratio (DER) / Perbandingan Hutang dan Modal memenuhi ketentuan tidak lebih dari 2,5 kali
 - Net Working Capital (NWC) / Pengurangan Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar memenuhi ketentuan dengan hasil masih dalam kondisi positif (+)
 - Perhitungan kredit ditentukan dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Hal. 359 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Daftar Rekanan Akuntan Publik dan Penilai Agunan yang di Up date setiap tahun di BNI;
- Bahwa bagi Debitur baru dapat menggunakan Akuntan Publik dan atau Penilai Agunan Non Rekanan dan yang tidak di Black List oleh BNI, namun yang sudah menjadi Debitur BNI wajib menggunakan Akuntan Publik dan atau Penilai Agunan Rekanan BNI;
- Bahwa Nilai agunan selain SPK, yaitu berupa aktiva tetap berupa tanah dan bangunan , alat berat dan kendaraan dengan total nilai sebesar Rp. 49.869.622.500,- sesuai perincian berdasarkan penjelasan dalam jawaban nomor 50 tersebut diatas
- Bahwa seluruh jaminan baik SPK maupun barang (bergerak dan tidak bergerak) telah dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia secara Notariil berdasarkan Surat Cover Note Notaris No. 257/Cov/Not-RNH/IX/2014 dan No. 260/Cov/Not-RNH/X/2014
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut diatas merupakan obyek pembiayaan Kredit Modal Kerja Plafond an PT JKS. Tagihan termin yang akan muncul dari SPK tersebut merupakan sumber pembayaran atas kredit yang diberikan sehingga dapat menjadi jaminan kredit di luar aset
- Bahwa SPK tersebut menjadi jaminan atas kredit (selanjutnya diikat fidusia) yang dibiayai mengingat tagihan termin yang akan muncul dari SPK tersebut merupakan sumber pembayaran atas kredit yang diberikan.
- Bahwa Analisa yang dilakukan dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) sebagai berikut :
 1. Tujuan Pemberian Kredit.
yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
 2. Analisa manajemen dan pemilik perusahaan.

Hal. 360 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan;

3. Analisa Industri.

Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan;

4. Analisa Operasional.

Kemampuan operasional perusahaan, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan Kerjasama perusahaan.

5. Analisa keuangan.

Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan;

6. Hasil Verifikasi pihak ketiga.

Evaluasi informasi BI, catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

7. Analisa Jaminan.

Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan;

8. Resiko utama dan mitigasi.

Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan;

9. Kesimpulan dan rekomendasi.

- Bahwa usaha PT. Janur Kuning Sejahtera berjalan baik, masih mempunyai potensi usaha. PT. Janur Kuning Sejahtera memenuhi ketentuan referensi yang ditentukan Bank BNI.
- Permohonan Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera layak untuk dipertimbangkan. Untuk itu agar nasabah memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

Hal. 361 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan copy ijin usaha yang telah diperpanjang pada kesempatan pertama;
 - Menyerahkan surat kesanggupan penyaluran pembayaran melalui rekening escrow nasabah di BNI pada setiap pencairan kredit plafond yang ditandatangani oleh pihak pemberi kerja, nasabah, dan diketahui oleh BNI;
 - SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) yang akan dibiayai BNI (Take Over dari Bank DKI) yang telah diperpanjang;
 - Setiap pencairan fasilitas plafond akan disampaikan dalam Surat Keputusan Kredit yang mengatur segala hal terkait pencairan tersebut.
- Bahwa Kami telah melakukan verifikasi atas perjanjian tersebut. Terkait pencantuman anggaran dasar dalam perjanjian tersebut saksi tidak menanyakannya. Perjanjian tersebut diyakini kebenarannya karena telah dilakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan PT JKS sebagaimana diatur dalam perjanjian yakni dengan mendatangi kantor PT Pakuwon Jati bersama Sdr. Ardi dan bertemu dengan Sdr. Tresia selaku pihak perwakilan PT Pakuwon Jati. Sdr. Tresia mampu menjelaskan proyek yang dikerjakan PT JKS yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam dokumen Copy perjanjian tersebut telah distempel asli PT Pakuwon Jati
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Formulir MAK telah dipenuhi sebelum diterbitkan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3).
- Bahwa terkait dengan Surat Perintah Kerja/perjanjian PT. Janur Kuning Sejahtera dari PT. Pakuwon Jati, saya beserta Sdr. Muslikah, Sdr. Sidharta, dan Sdr. Ardi dari PT. Janur Kuning Sejahtera sudah melakukan verifikasi ke kantor PT. Pakuwon Jati dan ditemui ibu Tresia selaku QS Manager PT. Pakuwon Jati yang dituangkan dalam

Hal. 362 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



call memo tanggal 19 September 2014. Kami melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dikerjakan PT JKS berdasarkan perjanjian dengan Pakuwon Jati. Sdr. Tresia mampu menjelaskan mengenai progress pekerjaan dan menunjukkan lokasi proyek yang dikerjakan PT JKS sesuai perjanjian

- Bahwa saksi tidak mempunyai surat keterangan terkait jabatan Tresia selaku QS Pakuwon Jati, namun berdasarkan pengakuan dan keterangan Sdri. TRESIA pada saat pertemuan di kantor PT Pakuwon Jati pada tanggal 19 September 2014, Sdri TRESIA mengaku sebagai QS PT Pakuwon Jati dan juga menyerahkan kartu namanya selaku QS PT Pakuwon Jati
- Bahwa Benar telah ditunjukkan sebagaimana call memo tgl. 19-09-2014. Tresia menjelaskan bahwa pihak Pakuwon akan membuat surat mengenai perpanjangan kontrak tersebut dan juga menjelaskan addendum hanya dibuat pada saat pertanggungjawaban final apabila terdapat kelebihan volume. Tresia mampu menjelaskan proyek yang dimaksud dalam SPK terkait progress dan tagihan PT JKS ke PT Pakuwon Jati
- Bahwa Data dan informasi yang dituangkan dalam Call Memo, Informasi lain terkait proses kredit diperoleh dari debitur
- Bahwa pengusul kredit melakukan kunjungan ke Kantor Pakuwon Jati yang kemudian ditemui oleh Sdr Tresia yang merupakan QS Manager PT Pakuwon Jati. Sdr. Tresia mampu menjelaskan dan menunjukkan proyek yang dikerjakan PT JKS yang diatur dalam perjanjian tersebut. Sehingga kami meyakini Sdr. Tresia sebagai perwakilan PT Pakuwon Jati
- Tujuan hadir ke PT. Pakuwon Jati adalah untuk verifikasi proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. JKS dan akan menjadi obyek pembiayaan, Pada saat hadir di kantor PT Pakuwon Jati Saya tidak tahu bahwa yang akan menemui pihak BNI dan menjelaskan tentang proyek PT. JKS di Pakuwon Jati adalah Ibu Tresia. Yang Saya

Hal. 363 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pahami bahwa Bu Tresia mewakili PT. Pakuwon Jati dan dalam menjelaskan mampu menunjukkan mengenai SPK dan yang akan dibiayai BNI termasuk mengantar ke lokasi proyek

- Bahwa Sdr. Tresia dalam dokumen progress proyek PT Pakuwon Jati yang dikerjakan PT JKS (dokumen no. BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dan No. BP/008/JK/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014) tercantum merupakan Quantiti Surveyor dan menandatangani sebagai perwakilan PT Pakuwon Jati. Dalam beberapa dokumen surat lain juga Sdr. Tresia menandatangani selaku perwakilan PT Pakuwon Jati. Kami juga telah melakukan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan PT JKS sebagaimana diatur dalam perjanjian yakni dengan mendatangi kantor PT Pakuwon Jati bersama Sdr. Ardi dan bertemu dengan Sdr. Tresia selaku pihak perwakilan PT Pakuwon Jati. Sdr. Tresia mampu menjelaskan dan menunjukkan proyek yang dikerjakan PT JKS yang diatur dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa Terkait surat tugas Sdr. Tresia saksi tidak mengetahuinya, seingat saksi Sdr. Tresia pada saat itu tidak didampingi Bagian Hukum / Legal dari PT Pakuwon Jati. Pada saat itu Sdr. Tresia mampu menjelaskan dan menunjukkan proyek yang dikerjakan PT JKS yang diatur dalam perjanjian tersebut. Sehingga kami meyakini Sdr. Tresia sebagai perwakilan PT Pakuwon Jati.
- Bahwa Saksi meyakini bahwa Sdr. Tresia merupakan pegawai PT. Pakuwon Pada saat itu Sdr. Tresia mampu menjelaskan dan menunjukkan proyek yang dikerjakan PT JKS yang diatur dalam perjanjian tersebut, selain itu surat menyurat PT Pakuwon Jati ditandatangani oleh Tresia. Sehingga kami meyakini Sdr. Tresia sebagai perwakilan PT Pakuwon Jati
- Bahwa saksi telah melakukan kunjungan ke proyek pengurukan pada lokasi Grand Island di Pakuwon City bersama dengan sdr Tresia, Ibu Muslikhah dan Sdr

Hal. 364 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidharta. Atas proyek di Tandes Saya tidak ikut melakukan kunjungan

- Bahwa 2 kali, yaitu pada saat proses awal pengajuan kredit sekitar bulan September 2014, dan selanjutnya bertemu lagi menanyakan progres pembayaran saat itu ditemani Sdr. Suryarini Wakil Pemimpin SKM dan Sdr. Diena pada tahun 2015
- Bahwa saat itu tidak meminta kepada PT. JKS untuk menghadirkan Direktur Pakuwon Jati. Petugas telah melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati bersama Sdr Ardi dan ditemui sdr Theresia sebagai QS Manager mewakili PT.Pakuwon Jati.
- Bahwa SKM Bank BNI cabang Gresik tidak pernah mengirimkan surat permohonan kepada Direktur PT. Pakuwon Jati untuk melakukan klarifikasi Surat Perintah Kerja. Verifikasi telah dilakukan dengan kunjungan langsung ke kantor PT Pakuwon Jati bersama Sdr. Ardi dan bertemu dengan Sdr. Tresia selaku pihak perwakilan PT Pakuwon Jati
- Bahwa berdasarkan dokumen dokumen no. BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 dan No. BP/008/JK/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 telah tertulis mengenai progress pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera pada pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati
- Bahwa telah dilakukan klarifikasi kepada Ardi Kurniawan selaku Komisaris dan Guruh G Basuki (keuangan) yang dituangkan dalam call memo tanggal 08 September 2014 dan 09 September 2014 yang pada intinya klarikasi terkait piutang perusahaan, pekerjaan yang dijalankan PT. Janur Kuning Sejahtera. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan langsung terkait asset dan Sumber daya yang dimiliki PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa hasil verifikasi dalam call memo telah diketahui oleh atasan saksi Selanjutnya dimasukkan dalam analisa kredit di Memorandum Analisa Kredit lalu diusulkan

Hal. 365 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemutus kredit. Hasil keputusan kredit dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3).

- Bahwa saksi membaca dokumen PKS antara Janur Kuning sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati Pada saat Proses Pengajuan Permohonan KMK di SKM BNI Cabang Gresik
- Bahwa Permohonan kredit dilakukan proses dengan pertimbangan berdasarkan verifikasi dalam call memo tanggal 19 september 2014 dan surat perpanjangan kontrak dari PT Pakuwon Jati No. 0052/PJ/PC/QS/IX/2014 tgl. 23-09-2014 disebutkan bahwa atas SPK tersebut atas schedule supply diperpanjang sampai dengan Desember 2014 dan belum dilakukan pembayaran atas kontrak tersebut, yang ditanda tangani oleh Tresia selaku QS Manager Pakuwon.
- Bahwa Terkait surat perpanjangan tersebut saksi tidak menerima langsung dari Sdr. Tresia. Surat tersebut sebagai saksi terima dari RM sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan kredit. Terkait perpanjangan perjanjian tersebut, pengusul kredit sudah pernah menanyakanannya sebagaimana keterangan Sdr. Tresia dalam Call Memo tanggal 19 September 2014 sebagai berikut:
- Karena kontrak berdasarkan volume, maka tidak dibuatkan addendum kontrak atas perpanjangan jangka waktu proyek tersebut, Addendum hanya dibuat pada saat pertanggungjawaban final apabila terdapat kelebihan volume. Pihak Pakuwon akan membuat surat pernyataan mengenai perpanjangan kontrak tersebut.
- Dengan demikian apabila dalam progres pekerjaan atas volume belum terpenuhi maka tidak ada addendum meskipun telah melewati jangka waktu. addendum dibuat pada saat pertanggungjawaban final pada saat kelebihan volume dan pihak pakuwon akan membuat surat pernyataan mengenai perpanjangan kontrak tersebut. Informasi tersebut dari sdr. Tresia

Hal. 366 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses kredit dapat dilaksanakan seingat saya selama +/- 14 hari sejak seluruh data dan dokumen yang diperlukan BNI telah diperoleh sebagai bahan analisa kredit untuk kemudian diusulkan kepada Pemutus kredit
 - Bahwa Proses kredit PT. JKS dilakukan sejak tanggal 06-09-2014 sebagaimana Surat Permohonan PT. JKS tgl. 05-09-2014 hingga permohonan kreditnya diputus pada tgl.26-09-2014 berdasarkan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)
 - Bahwa Sebagai Kredit Analis bersama dengan RM bertugas untuk melakukan analisa pemberian kredit untuk kemudian disulkan kepada Pemutus Kredit. Dilanjutkan dengan pencairan kredit apabila kredit disetujui, dan memantau kelangsungan kredit debitur
 - Bahwa Saksi menerima dokumen permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera dari RM (Pak Sidharta).
 - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Pak Sidharta menerima dokumen-dokumen permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera, yang saya tahu dalam proses kredit PT Janur Kuning yang sering datang ke Kantor BNI SKM Gresik adalah ARDI
 - Bahwa Setahu saksi ARDI adalah anak kandung dari Pak Hardijanto (Direktur PT Janur Kuning Sejahtera), kedudukan ARDI dalam PT Janur Kuning Sejahtera sebagai Komisaris PT Janur Kuning Sejahtera (PT JKS). Selama proses kredit saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Pak Hardijanto, saksi hanya tahu pada saat penandatanganan kredit Pak HARDIJANTO datang ke kantor BNI Cabang Gresik.
- Selain itu saksi juga pernah bertemu dengan Pak Guruh / yang mendampingi Pak ARDI, awalnya saksi mengira dia adalah pegawai/karyawan PT Janur Kuning Sejahtera (Bagian Keuangan) karena Pak Guruh hadir ke BNI bersama Pak ARDI dan menjelaskan terkait proyek yang sedang dilaksanakan, perhitungan pekerjaan urukan, dan laporan keuangan PT. JKS. Dalam perjalanan waktu (setelah proses kredit selesai) saksi baru tahu kalau

Hal. 367 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pak Guruh adalah konsultan dari PT Janur Kuning Sejahtera

- Bahwa Berdasarkan call memo tersebut, terinformasi dari Tresia bahwa PT JKS merupakan satu-satunya pemasok sirtu di proyek Pakuwon City yang berlokasi di Sukolilo Surabaya, sedangkan untuk proyek lain di Grand Pakuwon karena luas area maka terdapat beberapa pemasok sirtu lain yang bekerjasama dengan Pakuwon Group
- Bahwa sebagai Kredit Analis pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik, dalam proses permohonan saksi pernah membuka / melihat BI Cheking dari Bank Indonesia untuk PT Janur Kuning Sejahtera (PT JKS), Dalam Sistem Informasi Debitur tertulis sebagai berikut.

Hasilnya :

- PT JKS pernah punya pinjaman di BRI Tahun 2010 – 2012 Rp.4.000.000.000,- dan Rp.9.500.000.000,-, dalam kondisi lunas.
- PT JKS pernah punya pinjaman di BRI Tahun 2003 – 2008 Rp.1.500.000.000,- dan Rp.5.500.000.000,-, dalam kondisi lunas.
- PT JKS pernah punya fasilitas di BPD Jatim Tahun 2010 – 2013 -- garansi bank Rp.60.000.000,-
Garans bank Rp.60.000.000,-
Garansi bank Rp.150.000.000,-
dalam kondisi lunas.
- PT JKS pernah punya 5 pinjaman di Bank Mandiri Tahun 2012 – 2016 Rp.280.364.124,- ; Rp.280.364.124,- ; Rp.280.364.124,- ; Rp.280.364.124,- ; Rp.280.364.124,- ;
Rp.280.364.124,-,
masih berjalan pada saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di Bank Permata Tahun 2014 – 2015 Rp.400.000.000,- masih berjalan saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di BCA Tahun 2012 – 2015 yakni Rp.229.905.077,- ; Rp.229.905.077,- ;

Hal. 368 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.229.905.077,- ; Rp.229.905.077,- ; Rp.229.905.077,-, masih berjalan saat itu.

- PT JKS pernah punya pinjaman di UOB Bank Tahun 2013 – 2018 yakni Rp.1.318.284.160,- ; Rp.5.180.189.966,- ; Rp.5.430.809.419,- masih berjalan saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di Standar Charter Tahun 2012 – 2015 Rp.411.471.463,- masih berjalan saat itu
- PT JKS pernah punya pinjaman di Bank Mayapada Tahun 2012 – 2015 Rp.316.147.204,- masih berjalan saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di Bank DKI Cabang Darmo Tahun 2013 – 2014 Rp.55.000.000,- masih berjalan saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di Buana Finance Tahun 2013 – 2017 Rp.4.675.000.000,- masih berjalan saat itu.
- PT JKS pernah punya pinjaman di Bank Bukopin Tahun 2013 – 2014, Rp.147.204,- masih berjalan saat itu.

Statusnya : lancar/koletibilitas 1

- Bahwa dalam Laporan Keuangan KAP Drs. Benny, Vetto Nomor 065/LA/BV/IV/2014 tanggal 15 April 2014, tertulis hutang bank lain adalah di Bank DKI. Terkait penjelasan keuangan mengenai pinjaman bank lain dijelaskan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 termasuk pinjaman dalam Info BI tersebut diatas
- Bahwa Atas pemenuhan syarat tersebut telah dilakukan dengan menyerahkan surat kuasa pembayaran termijn melalui rekening giro escrow BNI dari PT. JKS kepada BNI tanggal 30-09-2014 berikut surat persetujuan PT. JKS tanggal 24 September 2014 terkait penyaluran pembayaran termijn melalui rekening giro escrow PT JKS di BNI yang disetujui oleh PT. Pakuwon Jati dan ditandatangani oleh Sdri Tresia. Terkait klarifikasi surat tersebut saya tidak mengetahuinya, namun surat tersebut saya terima dari RM (Pak Sidharta).

Hal. 369 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) belum diperoleh pada saat kredit akan diusulkan ke pemutus kredit sehingga menjadi syarat pencairan kredit.
- Bahwa Setelah membaca dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SALESTRI WIDIANTIE dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
- Jawaban pertanyaan No. 29 pada BAP Saksi a.n Tersangka Ardi dan pada BAP Saksi a.n Hardijanto, jawaban pertanyaan No. 28 pada BAP Saksi a.n Tersangka R. Sidharta Indraprasetyo, S.T., Poin 1 diubah menjadi: berdasarkan uraian jabatan, data untuk pengusulan kredit dikumpulkan dan diverifikasi oleh RM untuk selanjutnya diserahkan ke CA guna dianalisa.
- Jawaban pertanyaan No. 30 pada BAP Saksi a.n Tersangka Ardi dan pada BAP Saksi a.n Hardijanto, jawaban pertanyaan No. 29 pada BAP Saksi a.n Tersangka R. Sidharta Indraprasetyo, S.T., diubah menjadi: Adapun yang dapat melakukan verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan atau kredit modal kerja yang diajukan oleh pemohon atau debitur berdasarkan uraian jabatan adalah RM untuk selanjutnya digunakan oleh CA sebagai bahan analisa kredit.
- Jawaban pertanyaan No. 36 pada BAP Saksi a.n Tersangka Ardi dan pada BAP Saksi a.n Hardijanto, jawaban pertanyaan No. 35 pada BAP Saksi a.n Tersangka R. Sidharta Indraprasetyo, S.T., Poin 1 dan 2 diubah menjadi:

1. Relationship Manager

Menerima dokumen permohonan serta persyaratan dan memverifikasi dokumen permohonan kredit untuk selanjutnya disampaikan ke Analis Kredit.

2. Pengusul Kredit

Analis Kredit bersama Relationship

Hal. 370 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager melakukan analisa kredit berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Relationship Manager. Hasil analisa dituangkan pada formulir kredit antara lain (pengertian formulir MAK, FIA, FAK, IPK, tidak ada perubahan).

- Dapat saksi jelaskan bahwa sebagai berikut:
- Proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :
- Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (four eyes principle) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan four eyes principle sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila Dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.

Hal. 371 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA, selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.
 - b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pemimpin Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.
8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan
Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.
9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang

Hal. 372 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan persepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut.

- Bahwa alur permohonan Kredit tersebut harus dilalui dengan tertib sesuai dengan tahap yang disampaikan dengan ketentuan tersebut di atas (pertanyaan pada poin 4).
- Penyidik menunjukkan copy dokumen yang dilegalisir BNI:
 - 1) Call Memmo tanggal 2 September 2014 :
Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) ;
Pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) ;
Pihak yang menghubungi : Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW), Binsar H Silitonga (KMB), R. Sidharta Indra Prasetyo (RM), Tujuan : Kunjungan setempat
 - 2) Surat dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK).
- Selanjutnya ditanyakan kepada saksi Apakah benar, copy dokumen yang dilegalisir BNI, yang ditunjukkan kepada saudara tersebut adalah bagian kelengkapan dokumen permohonan kredit modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM Gresik pada tahun 2014, dan dijawab oleh saksi Bahwa benar dokumen yang dilegalisir BNI yang ditunjukkan kepada saya tersebut di atas adalah bagian kelengkapan dokumen permohonan kredit modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM Gresik pada tahun 2014.
- Bahwa dilakukan call memo terlebih dahulu sebelum permohonan Kredit diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, Bahwa sepengetahuan saksi, hal tersebut

Hal. 373 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian upaya marketing atau pemasaran atas penawaran fasilitas kredit.

- Bahwa permohonan kredit secara resmi harus diajukan secara tertulis.
- Bahwa yang Menyusun dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) adalah RM berikut CA. CA mendapatkan data terkait penyusunan PAK tersebut dari RM untuk kemudian dianalisa bersama.
- Bahwa PAK PT. Janur Kuning Sejahtera dimintakan uji kepatuhan kepada Unit Kepatuhan BNI.
- Bahwa yang mengajukan PAK ke Unit Kepatuhan adalah Pengusul Kredit. -
- Bahwa yang diserahkan kepada Unit Kepatuhan adalah PAK yang terdiri dari:
 - 1) Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK)
 - 2) Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - 3) Formulir Informasi Agunan (FIA)
 - 4) Formulir Analisa Keuangan (FAK)
 - 5) Call Memo.
- Bahwa hasil review disebutkan sebagaimana dokumen Hasil Compliance Review No: KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.
- Berdasarkan dokumen hasil Compliance Review oleh Divisi Kepatuhan Nomor KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, dapat saya sampaikan sbb :
 - Hasil Compliance Review mencantumkan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan dalam pengambilan Keputusan oleh Pejabat / Komite Pemutus Kredit sbb :
 - Hal-hal yang perlu diperhatikan
 1. Butir 3
Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan legalitas yang belum dipenuhi yaitu :
 - TDP No. 13.01.1.51.15532 tgl. 02-08-2004 telah jatuh tempo tgl. 02-08-2014
 - SIUJK No. 1-020126-3578-2-03043 tgl. 29-06-2012 jatuh tempo tgl. 08-06-2014

Hal. 374 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa pelaksana Konstruksi) No. 2-3578-2-14-1-13-020126 tgl. 08-06-2012 telah jatuh tempo tgl. 08-06-2014
- Ijin Usaha Pertambangan (Sirtu) mengingat tahun 2015 PT. JKS akan memulai aktivitas penambangan Sirtu dari tambang milik sendiri. Cf. Call tgl. 08-09-2014 kunjungan dilakukan kepada tambang yang baru dibeli oleh PT. JKS seluas 13 Ha yang berjarak 2 Km dari Lokasi Garasi (letak lokasi garasi terletak di Desa Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan)
- Tidak terinformasi Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengingat adanya aktifitas keluar masuk truck yang mengangkut sirtu berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat sekitar.

Catatan Keterangan :

Agar dilengkapi dan dimintakan Perpanjangannya.

- Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

- Cfm Surat DRK No. DRK/5/1519 tgl. 28 November 2008 KAP Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan telah di Blacklist, dimana LHP yang disampaikan terhitung sejak dikeluarkan surat pengenaan sanksi Blacklist tidak dapat digunakan lagi.

No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 maka bagi calon debitur tidak diwajibkan menggunakan KAP rekanan di BNI, namun tidak diperkenankan menggunakan KAP yang pernah di Blacklist sebelumnya di BNI.

- Cf. BP Business Banking Segmen Menengah Buku I, BAB I SBF, SSB 1 Hal. 1 Instruksi No. IN/0365/PGV tgl. 03-04-2013 menjelaskan bahwa

Hal. 375 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan debitur yang dianalisa meliputi
Laporan Keuangan selama 4 tahun terakhir.

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses
Analisa.

2. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan
Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan yaitu
sbb :

- Piutang Usaha Rp. 13.478 juta belum dijelaskan
rincian agingnya
- Persediaan berupa sirtu dilokasi proyek meningkat
signifikan yaitu sebesar Rp. 46.825 juta namun
tidak dijelaskan volume / quantity dan harga per M³
dari barang tersebut

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses
Analisa.

3. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK
Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk
keperluan take over dari Bank DKI adalah dari
Pengerjaan proyek :

1. Pengerjaan suplay sirtu curah volume 1.800.000
M3, senilai Rp. 118.8 milyardi area Green Island
Pakuwon City, Surabaya Cf. Surat Perjanjian No.
0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tgl. 04-07-2013
2. Pengerjaan suplay sirtu volume 22.858 juta
diarea 1A Tandes.

Cf. Surat No. 0017/A/Z/14-PJ/PC/38/INV tgl. 09-
05-2014 tgl. 09-05-2014 jatuh tempo tgl. 11-01-
2015

Namun atas hasil pengerjaan proyek tersebut
belum terinformasi Hasil Verifikasi mengenai :

- a. Progres (prosentase) penyelesaian proyek
yang sudah dikerjakan

Hal. 376 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tagihan Termijn yang belum dibayar dan jangka waktu pembayarannya
- c. Uang Muka yang sudah dibayar dari bouwheer (sebagai pengurangan tagihan)

Catatan Keterangan :

Agar diverifikasi Kembali untuk kelengkapan proses Analisa.

- Bahwa di Komite Kredit ada Sekretaris Komite.
- Bahwa pada saat itu yang ditunjuk sebagai Sekretaris Komite adalah saksi.
- Bahwa yang menerima hasil review dokumen permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera adalah Pengusul Kredit.
- Bahwa hasil review dari Unit Kepatuhan ditindaklanjuti oleh Pengusul Kredit untuk disampaikan pada saat Komite Kredit.
- Bahwa yang berwenang menindaklanjuti hasil review tersebut adalah Pengusul Kredit.
- Bahwa Dokumen yang dijadikan dasar bagi Komite Kredit untuk memutuskan Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, ialah

1. Sesuai dengan Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah) ; Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis Wilayah)

2. Komite Kredit memutuskan Menyetujui Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera berdasarkan pada dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Complaint Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014.

- Penyidik menunjukkan copy dokumen yang dilegalisasi BNI berupa :

Hal. 377 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Intern Nomor : RBW/18/MEMO/061/2014
tanggal 01 Oktober 2014

Kepada : Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW

Dari : Team Pengusul (RM dan CA)

Perihal : Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk
keperluan Take Over an. PT. Janur Kuning Sejahtera.

Ditandatangani oleh : Salestri Widiantie, Muslikah, R.
Sidharta Indraprasetyo, Binsar Silitonga, Richard
Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah),
Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin resiko Bisnis
Wilayah)

Selanjutnya ditanyakan kepada saksi Apakah
dokumen tersebut yang menjadi dasar Komite Kredit
menyetujui permohonan Kredit PT Janur Kuning
Sejahtera, dan dijawab oleh saksi Bahwa dokumen
tersebut adalah memo pencairan kredit atas
permohonan fasilitas kredit yang telah disetujui.

- Bahwa semua anggota komite Kredit membaca PAK,
Memo Intern, C2R.
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Komite Kredit adalah Tim
Pengusul dan Tim Pemutus Kredit
- Bahwa dalam Rapat komite Kredit atas Pemohon kredit
PT. Janur Kuning Sejahtera, terinformasi bahwa Hasil
Compliance Review telah ditindaklanjuti, Benar, pengusul
telah menginformasikan telah menindaklanjuti hasil
Compliance Review, berdasarkan dokumen Hasil
Compliance Review Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014
tanggal 25 September 2014 pada pokoknya sbb :

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Angka 1 Butir 3

Legalitas dan ijin usaha telah jatuh tempo dan
legalitas yang belum dipenuhi

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

- TDP dipersyaratkan dalam IPK untuk dipenuhi saat
disposisi ke 2 (setelah take over).
- SIUJK dan SBUJK, akan dipersyaratkan dalam
IPK poin syarat-syarat lain.

Hal. 378 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha Pertambangan, HO, dan AMDAL atas tambang baru akan diproses setelah proses jual beli selesai. Saat ini belum mulai diproduksi. Diperkirakan di Syarat Lain Lain pada IPK

2. Butir 12.1

Laporan Keuangan PT. JKS Th. 2011 dan Th. 2012 Audited Report oleh KAP Drs. Basri H & Rekan (bukan rekanan) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

Walaupun LK Audited per 31-12-2011 dan 31-12-2012 dibuat oleh KAP Drs. Basri H & rekan yang bukan rekanan dan pernah di black list BNI, namun dengan pertimbangan:

1. LK Audited terakhir per 31-12-2013 diterbitkan oleh KAP Drs. Benny, Vito & rekan, bukan rekanan namun tidak di black list BNI.
2. Cfm. Kode Etik Profesi Akuntan, terhadap LK yang telah diaudit oleh KAP tidak diperkenankan untuk diaudit Kembali oleh KAP lain kecuali memang ada sesuatu dan harus mendapatkan ijin dari KAP yang lama.
3. Telah dilakukan verifikasi bahwa pos-pos dalam Laporan Keuangan Audited Report per 31-12-2011 dan 31-12-2012 dinilai wajar cfm. Call memo kepada PT Pakuwon Group tgl 19-09-2014.

Sehingga menurut pertimbangan kami, Laporan Keuangan tersebut masih wajar untuk dijadikan bahan Analisa.

3. Butir 14

Pos-pos keuangan modal kerja Cf. Laporan Keuangan HS Per 30-06-2014 belum dijelaskan

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

- Aging piutang seluruhnya <3 bulan,

Hal. 379 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persediaan sirtu di lokasi proyek untuk pengerjaan Surat Perjanjian No. 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
- Persediaan tersebut untuk volume 709.470 m3 dengan harga Rp. 66.000,-/m3.
- Belum dilakukan penagihan sehingga dimasukkan sebagai persediaan di lokasi proyek.
- Perincian Piutang dan Persediaan terlampir.

4. Butir 21

Dasar penentuan Kebutuhan Kredit berupa KMK Plafond total sebesar Rp. 60 milyar digunakan untuk keperluan take over dari Bank DKI adalah dari Pengerjaan proyek

Catatan / Keterangan (tindak lanjut pengusul) :

Telah dilakukan verifikasi cfm call memo tgl 19-09-2014, sbb:

- Atas proyek grand island, Pakuwon Group menyatakan bahwa dari seluruh Kawasan yang harus di uruk, masih tersisa sedikit area berbentuk L (perbatasan dengan Perumahan Dian Sukolilo dan Sukolilo Park Regency).
 - Atas proyek di 1A Tandes, pihak Pakuwon menyatakan telah selesai.
 - Kedua proyek belum dilakukan penagihan (sedang dalam proses pemenuhan syarat penagihan).
 - Cfm. SPK, atas kedua proyek tersebut tidak diberikan uang muka. --
- Bahwa Pengusul telah menindaklanjuti dengan memberikan jawaban hasil konfirmasi sebagaimana disebutkan dalam Hasil Compliance Review Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014. Adapun untuk persyaratan perizinan TDP, SIUJK, SBUJK, Izin Usaha Pertambangan dan Amdal dipersyaratkan pemenuhannya di syarat lain-lain pada Ikhtisar Pengusulan Kredit (NK3 Lampiran IV).

Hal. 380 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menandatangani Nota Keputusan Kredit atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera adalah:
 - a. Andhina Budianie (HBB)
 - b. Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit Menengah)
 - c. Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah).
- Bahwa Komite Kredit telah membaca dokumen PAK No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; Credit Compliance Review (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014
- Bahwa saksi kenal dengan sidharta sedangkan dengan ardi kurniawan dan hardijanto hanya tahu dan tidak ada gubungan keluarga;
- Bahwa sebagai kredit analis saksi bertugas memproses data-data dari RM untuk diberikan usulan ;
- Bahwa atasn langsung saksi adalah ibu Muslikhah;
- Bahwa dokumen yang diterima dari RM adalah legalitas PT, KTP, copy sertifikat tanah dan bangunan, sejumlah alat berat dan piutang/ pekerjaan yang dikerjakan PT JKS (2 SPK);
- Bahwa data-data semua dari RM;
- Bahwa setelah data diterima dan diproses, berhubungan dengan tim bisnis;
- Bahwa saksi menerima 2 SPK dari RM dalam bentuk Copy, diyakinkan melalui legalisir dari Pakuwon, dan saksi tidak pernah melihat 2 SPK yang asli;
- Bahwa verifikasi pakuwon bertemu dengan tresia ada kartu nama QS dan tresia menjelaskan proyek yang belum selesai, detail kegiatan usaha dan proyek-proyek kecil yang diberikan kepada PT JKS.;
- Bahwa proyek 1,8 juta M² tidak melihat jangka waktu melainkan volume yang dikerjakan dan perpanjangan suratnya akan diatur oleh ibu tresia;

Hal. 381 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunjungan pada saat itu dalam rangka verifikasi pekerjaan PT JKS;
- Bahwa tidak ada surat resmi dari BNI dalam rangka kunjungan ke Pakuwon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tresia dipersiapkan oleh Ardi Kurniawan dan Hardijanto Adji Sarososetelah pemeriksaan di penyidikan.;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tresia sebelum pencairan;
- Bahwa Guruh adalah tim dari Ardi yang menjelaskan mengenai kondisi keuangan PT JKS dan siklus usaha PT JKS;
- Bahwa saksi yang menganalisis dokumen dari RM dalam bentuk MAK lalu dikomitekan;
- Bahwa saksi ikut dalam komite tersebut dan kredit analis menjelaskan apabila ada yang kurang jelas;
- Bahwa konfirmasi dari tresia mengenai perpanjangan SPK via email Sidharta;
- Bahwa saksi menerangkan semua lalu lintas data/dokumen semua melalui terdakwa Sidharta;
- Bahwa saksi tidak tahu PT JKS ada piutang dengan pihak ketiga;
- Bahwa kredit diberikan untuk proyek-proyek berikutnya dan take over ke BNak DKI 55 Milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu dana dari Bank DKI digunakan untuk apa;
- Bahwa dokumen yang diterima sebagian besar berupa copy;
- Bahwa kondisi sekarang posisi kredit PT JKS dalam keadaan macet dan sudah dihapus buku karena tidak terbayar disebabkan SPK tidak dapat dipertanggungjawabkan (SPK Palsu);
- Bahwa setelah kreditnya macet saksi Richard Sungkar melakukan verifikasi ke PT JKS dan ternyata didapat informasi bahwa SPK yang dijaminan palsu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee;

Hal. 382 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permohonan kredit harus asli namun PT JKS masih dalam bentuk copy dan seharusnya disusulkan;
- Bahwa MAK disusun oleh saksi, Sidharta dan pimpinan kelompok;
- Bahwa telah dilakukan BI Checking dan PT JKS hutang-hutangnya di bank lain telah lunas;
- Bahwa pengusul kredit terdiri dari 4 orang sedangkan pemutus kredit terdiri dari 3 orang (Richard Sungkar, Andhina Budiani dan Indrawan) ;
- Bahwa dokumen yang diajukan dalam komite yaitu MAK dan presentasi dari pengusul;
- Bahwa temuan dari divisi kepatuhan dibuatkan jawaban yang dibuat oleh tim pengusul terkait dengan laporan keuangan;
- Bahwa formulir informasi agunan dibuat oleh Sidharta dan saksi;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti nomor 107 yaitu (1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Modal Kerja (KMK) dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 15 September 2014) Dan barang bukti no. 13 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014. Dan yang dilihat saksi adalah barang bukti nomor 13 dan saksi tidak pernah melihat yang asli.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti nomor 130 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014 dan saksi menerangkan bahwa dokumen FIA dibuat ber empat (pengusul) dan disiapkan oleh Sidharta.
- Bahwa ditunjukkan BB no. 3 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera dan BB no. 15 yaitu 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call

Hal. 383 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning
Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014 dan saksi menerangkan tidak tahu karena tidak ada rekap berikutnya;

- Bahwa ditunjukkan
 1. BB no. 7 yaitu 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak;
 2. BB no. 27 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
 3. BB No. 28 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014.

Dan saksi menerangkan bahwa :

- Saksi lebih focus kepada nilainya
- Terkait dengan masa perjanjian saksi tidak membacanya
- Bahwa yang tanda tangan oleh QS dan bukan direktur sehingga tidak punya kapasitas.
- Pada saat rapat komite belum ada perpanjangan namun telah disetujui
- Disposisi bisa dipenuhi apabila syarat-syarat dipenuhi oleh pengusul (RM yaitu terdakwa Sidharta)
- Bahwa ardi kurniawan sebagai komisaris PT JKS sedangkan Hardijanto sebagai Direktur PT JKS
- Bahwa jawaban atas review juga masuk dalam rapat komite;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

18. BOYKE ARDIAN., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 384 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku PJ Pimpinan Divisi Kebijakan Non Bisnis membuat SOP internal Bank DKI di teller, Cutomer service, transfer/kliring selain SOP kredit.
- Bahwa Status Badan Hukum Bank DKI adalah BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk Kantor Cabang Surabaya Darmo sejak 5 September 2012, selanjutnya Kantor Cabang Surabaya Darmo pindah ke dan menjadi kantor Cabang Gresik di Jl Veteran pada tanggal 04 September 2017 (salah satu pertimbangan perpindahan kantor ke Gresik karena debitur terbesar adalah PT Petrokimia Gresik).
- Bank DKI pernah memberikan kredit kepada PT. Januar Kuning Sejahtera (PT. JKS) pada bulan Agustus tahun 2013 dengan plafon sebesar Rp. 55 Milyar
- PT. Janur Kuning Sejahtera mengajukan kredit pada pada Bank DKI pada sekitar bulan April 2013 dan penandatanganan Perjanjian Kredit bulan Agustus 2013. Jenis kredit yang diajukan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 100 Milyar dengan rencana untuk take over kredit di Bank Bukopin sebesar Rp. 25 Milyar dan sisanya digunakan untuk modal kerja PT. Janur Kuning Sejahtera mengerjakan proyek antara lain dari PT. Pakuwon Jati, PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya, PT. Wing Grup dan PT. Sorini Grup.
- Bahwa Agunan yg diserahkan PT. Janur Kuning Sejahtera antara lain :
 - 1 Rumah tinggal pak Hardijanto di Jl.Darmo Baru, Surabaya
 - 2. Kantor PT.JKS di Jl. Kupang Baru, Surabaya
 - 3. Beberapa bidang tanah di daerah Gempol, Pasuruan
 - 4. Beberapa bidang tanah di daerah Bangil, Pasuruan
 - 5. 37 unit dump truck
 - 6. Beberapa excavator

Hal. 385 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7. Beberapa Bulldozer
- 8. Personal Guarantee dan deklarasi aset atas nama Pak Hardijanto dan Istri
- Bank DKI memberikan persetujuan kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebesar Rp. 55 Milyar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanda tangan perjanjian kredit dengan tujuan untuk take over kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin (+/- sebesar Rp. 25 Milyar) dan tambahan modal kerja dalam bidang usaha konstruksi dan pengadaan barang/jasa sirtu dari kontraktor BUMN atau swasta.
- Bahwa Fasilitas Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera adalah Kredit Modal Kerja SPK (Surat Perintah Kerja) Umum. PT. Janur Kuning Sejahtera pertama kali melakukan penarikan kredit untuk melunasi kredit di Bank Bukopin, setelah seluruh agunan di Bank Bukopin diterima Bank DKI, baru kemudian PT. Janur Kuning Sejahtera dapat melakukan penarikan kredit KMK untuk tambahan modal kerja berdasarkan SPK atau kontrak yang dimenangkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera dengan maksimal pembiayaan Bank DKI 70% dari nilai SPK/Kontrak.
- Bahwa Selama menjadi debitur bank DKI, PT. Janur Kuning Sejahtera tidak pernah terlambat membayar kewajiban bunga dan selama menjadi debitur Bank DKI fasilitas kredit PT. Janur Kuning Sejahtera selalu dalam kondisi lancar (Kol.1).
- Pada saat memproses perpanjangan kredit pada tahun 2014, tanpa ada informasi sebelumnya dari debitur, debitur memberitahukan bahwa akan mengalihkan kredit yang di Bank DKI kepada Bank BNI, dan PT Janur Kuning Sejahtera melakukan pelunasan kredit pada Bank DKI pada tanggal 01 Oktober 2014.
- Pada saat dilakukan take over oleh Bank BNI, fasilitas kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di bank DKI dalam kondisi lancar (kol.1).

Hal. 386 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sidharta sedangkan dengan ardi kurniawan dan hardijanto kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dari Bank DKI dan menjabat sebagai RM pada tahun 2013;
- Bahwa riwayat pengajuan kredit PT JKS di bulan juli tahun 2013 mealui cabang Surabaya darmo sebesar Rp. 100 Milyar kemudian dipindah di kantor pusat pada bulan September 2019 disetujui sebesar Rp. 55 milyar untuk take over di Bank Bukopin sebesar Rp. 24 Milyar sedangkan sisanya untuk modal kerja.;
- Bahwa histori PT JKS saat itu lancer;
- Bahwa yang mengajukan di PT JKS saat itu Hardijanto sebagai direktur sedangkan Ardi Kurniawan sebagai komisariss;
- Bahwa agunan yang digunakan PT Jks yaitu sertifikat rumah, kantor, alat berat, truck, personal guaranty atas nama Hardijanto dan istri, Cessie proyek yang akan dibiayai senilai Rp. 152 Milyar, Bentuk proyek dari Pakuwon Jati dan WIKA di teluk lamong dan Pakuwon City;
- Bahwa Kredit Modal Kerja didapat setelah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa jangka waktu kredit 1 tahun dan bisa diperpanjang;
- Bahwa jangka waktu kredit PT JKS di bulan agustus 2014 dan sebelum jatuh tempo ada pembiacaraan akan diperpanjang namun di bulan September 2014 dari cabang Surabaya memberi info akan di take over ke PT BNI sebesar Rp. 55 Milyar;
- Bahwa saksi sudah survey ke tempat project, standing instruction dengan pemberi proyek
- Bahwa denag jaminan fix asset sudah mencapai 75% dari nilai Rp. 55 Milyar;
- Bahwa [ada tanggal 10 Oktober 2014 di take over / pelunasan daro Bank BNI;

Hal. 387 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK bukan sebagai Jaminan melainkan merupakan syarat pencairan kredit
- Bahwa alat-alat berat hanya dalam bentuk invoice tidak ingat detailnya;
- Bahwa terkait dengan pelunasan kredit PT JKS yang memproses kantor Surabaya darmo;
- Bahwa laporan keuangan PT_JKS bagus , BI Checking call 1 dan masih wajar dan rekeing Koran di bank bukopin bagus.
- Bahwa saksi lebih sering berkomunikasi dengan Ardi Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan guruh dan Hartono;
- Bahwa syarat-syarat untuk take over harus sehat dan lancer
- Bahwa di Bank DKI ada SOP berbeda dengan bank yang lain
- Bahwa ditunjukkan :
 1. BB no. 27 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
 2. BB No. 28 yaitu 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014
- Dan saksi menerangkan bahwa tidak pernah lihat surat perjanjian tersebut dan tidak digunakan sebagai agunan di Bank DKI,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. ARDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa struktur pengurusan PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
- Komisaris ARDI KURNIAWAN (Saksi sendiri) sejak tahun 2013 sampai sekarang, yang diangkat berdasarkan berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT Jnaur Kuning Sejahtera tanggal 09 Juli 2013, notaris Dr Tandyo Hasan,

Hal. 388 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH. MKn. Nomor Akte 5,. (sebelumnya dijabat oleh ibu saksi Linawati Santoso).

- Direktur Sdr. Hardijanto Adi Saroso.
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Komisaris PT Janur Kuning Sejahtera yaitu membantu tugas direktur yaitu sebagai wakil Direktur, dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Direktur kepada saksi
- Bahwa sejarah berdirinya PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut:
 - PT Janur Kuning sejahtera didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 20-09-20-1990 notaris Yanita Poerbo, yang kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Juli 2008 dan terakhir dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 09 Juli 2013.
 - PT Janur Kuning beralamat di Kupang Baru I no. 65 Surabaya (dan sekitar tahun 2017-2018 , rumah kantor tersebut dijual dan PT Janur Kuning sudah tidak beroperasi).
 - PT Janur kuning bergerak di bidang jasa konstruksi/ jasa pengurukan dan cut and Field.
- Bahwa modal awal perusahaan PT Janur Kuning Sejahtera, saksi tidak tahu persisnya tetapi menurut Akta notaris Dr Tandyo Hasan No. 5 tanggal 09 Juli 2013, saham perusahaan sebesar Rp. 2 milyar (yang dipunyai oleh Direktur Hardijanto dan saksi Ardi Kurniawan).
- Bahwa proses pengajuan kredit oleh PT. Janur Kuning Sejahtera oleh PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
- Sebelumnya sekitar tahun 2012 PT. Janur Kuning Sejahtera mempunyai kredit di Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000,-, untuk pengembangan usaha dengan jaminan antara lain property, alat berat, kendaraan bermotor, dengan jangka waktu perjanjian saksi lupa.
- Bahwa kredit ke Bank DKI tersebut adalah take over dari bank lain (Bukopin) dan kredit Bukopin juga merupakan take over dari kredit pada bank lain sebelumnya (ada Bank BRI, Bank Mandiri juga);

Hal. 389 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena PT Janur Kuning membutuhkan tambahan dana, maka pak Hardijanto selaku Direktur menghubungi rekanannya yaitu GURUH GIRI BASUKI yang direkomendasikan oleh Pak Hartono (teman yang pak Hardijanto yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi) dan dikatakan Guruh yang bisa mengurus kredit di bank;
- Bahwa Guruh ini juga yang mengurus semua kredit yang diajukan oleh PT Janur Kuning di bank lain sebelumnya;
- PT Janur Kuning Sejahtera sedang dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban hutang kemudian saksi bersama dengan Sdr. Hardijanto meminta Sdr. Guruh untuk mencari Bank yang dapat memberikan kredit untuk melakukan take over kredit Bank DKI dan memberikan kredit yang lebih besar.
- Sdr. Guruh memberitahu apabila terdapat beberapa Bank yang menolak permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera dan hanya SKM BNI Cabang Gresik yang akan menerima permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Kemudian saksi bersama dengan Sdr. Guruh bertemu dengan Sdr. Sidharta dari pihak Bank BNI di Kantor SKM BNI Cabang Gresik (setahu saksi sebagai Manager Marketing), kemudian diminta untuk dokumen permohonan dan persyaratan ke SKM BNI Cabang Gresik adalah Sdr. Guruh.
- Bahwa posisi Sdr. Guruh sebagai Advisor PT. Janur Kuning Sejahtera pada saat pengajuan permohonan Kredit di SKM BNI Gresik dan akuntan PT Janur Kuning Sejahtera freelance (khusus untuk kelengkapan permohonan kredit di bank atau finance).
- Bahwa yang membuat permohonan kredit ke Bank BNI Gresik, yaitu selain pertemuan dengan pak Sidharta, saksi dan pak Hardijanto juga bertemu beberapa kali dengan pak Richard Sungkar, Binsar Silitonga, Indrawan Pramudya, yang kami lakukan sebelum pengajuan kredit, dan saat itu saksi diminta untuk memperkenalkan profile perusahaan dan pekerjaan yang kami lakukan, setelah itu baru kami diminta untuk mengajukan permohonan, dan kami mengajukan permohonan kredit yang salah satu tujuannya adalah untuk

Hal. 390 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



take over kredit Bank DKI dan tambahan modal. Sebetulnya kami akan mengajukan kredit lebih besar/lebih dari Rp. 100 milyar tetapi atas saran pak Guruh diminta untuk mengajukan nominal Rp. 75 milyar dan Surat permohonan kredit yang kami ajukan adalah Nomor: 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adi Saroso (Direktur) dan saksi selaku komisaris menyetujui permohonan tersebut.

- Bahwa saksi bertemu dengan pihak SKM BNI Gresik sebagai berikut:
- Bertemu Sdr. Sidharta, Richard Sungkar, Binsar Silitonga, Indrawan Pramudya di Kantor SKM BNI Gresik untuk perkenalan dan permulaan pengajuan kredit.
- Bertemu dengan pihak SKM BNI Gresik (Sidharta, Richard Sungkar, Binsar Silitonga, Indrawan Pramudya) di Kantor PT. Janur Kuning Sejahtera dan Workshop PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bersama dengan pihak SKM BNI Gresik (Sidharta, Binsar Silitonga, Indrawan Pramudya) bertemu dengan Sdr. Theresia dari PT. Pakuwon Jati di Kantor Pakuwon City di Jalan Kejawan Putih Tambak, Surabaya untuk verifikasi Surat Perjanjian kemudian meninjau lapangan pekerjaan PT. Pakuwon Jati di Sukolilo dan Tandes.
- Selain saksi bersama dengan pihak SKM BNI pernah datang ke kantor PP/Wika, di Telung Lamong dan Mojokerto.
- Bahwa yang saksi lampirkan pada surat permohonan tersebut antara lain:
 - Akta Pendirian perusahaan;
 - Laporan Keuangan tahun 2014 (audited oleh kantor Akuntan public Drs. Benny Veto Nomor 065/LA/BV/IV/2014 tanggal 15 April 2014);
 - Laporan penilaian asset;
 - Neraca keuangan setahun sebelumnya;
 - SIUP, TDP;
 - Laporan pajak;
- Bahwa terkait laporan keuangan tidak hanya dibuat setiap tahun, kadang bisa setahun 2 kali, yang biasanya dibuat oleh

Hal. 391 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pak Guruh untuk kepentingan perbankan dan Finance (bank atau finance minta laporan keuangan).

- Bahwa laporan keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera yang dijadikan persyaratan permohonan kredit merupakan laporan keuangan yang tidak sebenarnya karena hasil laporan keuangan sudah daitur oleh Sdr. Guruh.
- Bahwa jaminan yang diserahkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera untuk permohonan Kredit di SKM BNI Cabang Gresik yaitu :
 - a) Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19;
 - b) Kantor di Kupang Baru 1 No. 65;
 - c) Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM)
 - d) Tanah di jl raya Gempol Karangrejo Kab pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM;
 - e) Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha
 - f) Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan.
- Bahwa selain jaminan berupa rumah, tanah, kendaraan dan alat berat, tidak ada jaminan lain yang diserahkan kepada SKM BNI Gresik atas kredit PT Janur Kuning Sejahtera;.
- Bahwa Setelah beberapa kali bertemu dengan pihak BNI yang didalam pertemuannya Bpk Hardijanto menceritakan akan diberi pekerjaan dengan nominal besar oleh Pakuwon, Guruh menyampaikan bahwa Pihak BNI meminta SPK yang berkaitan dengan pekerjaan nominal besar tersebut untuk syarat kredit (layaknya NPWP, laporan keuangan dan spk-spk pekerjaan selain pakuwon).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses SPK antara PT Pakuwon jati dengan PT Janur Kuning sebagaimana SPK No. nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- karena Sdr. Hardijanto yang membuat Surat Perintah (SPK) dari PT. Pakuwon Jati dengan nilai yang tidak sebenarnya

Hal. 392 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada SKM BNI cabang Gresik untuk jaminan kredit.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang dimiliki oleh PT. Janur Kuning Sejahtera antara lain :
 - Pekerjaan pengurukan dari PT. Pakuwon Jati di Pakuwon City, Sukolilo;
 - Pekerjaan Pengurukan dari PT. Pakuwon Jati di Tandes;
 - Pekerjaan Pengurukan dari PT. Pakuwon Jati;
 - Pekerjaan pengurukan di Teluk lamong (dari WIKA, PP dan NK)
 - Pekerjaan pengurukan pekerjaan jalan tol Surabaya – Mojokerto (WIKA,PP, NK);

Dengan total nilai pekerjaan kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000.000,-

- Bahwa proses verifikasi surat perjanjian PT. Pakuwon Jati dilakukan dengan menemui Sdr. Theresia di Pakuwon City yang beralamat di Mulyorejo Surabaya dengan cara sebagai berikut :
- Saksi diminta oleh bapak saksi yang bernama HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera untuk menghubungi Sdr. Theresia akan ada verifikasi dari SKM BNI Cabang Gresik terkait dengan lokasi pekerjaan dan syarat-syarat yang diperlukan oleh BNI untuk kepentingan pengajuan kredit termasuk SPK senilai Rp.118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah), Saya menjelaskan ke HARDIJANTO ADJI SAROSO bahwa orang Pakuwon yang jabatannya menurut saya cukup tinggi dan sering bertemu salah satunya Tresia dan saat itu saya mengetahui jabatan Tresia adalah sekelas Manager dibawah Direktur :
- Kemudian Saksi menghubungi bu theresia dan menjelaskan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera akan mengajukan kredit di bank BNI. Saksi mengatakan kepada bu Tresia bahwa saksi butuh bu theresia untuk menjelaskan kepada orang BNI bila PT. Janur Kuning Sejahtera sudah bekerja sama dengan Pakuwon sejak lama dan menjelaskan nanti akan ada surat-

Hal. 393 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menjelaskan bahwa Pt Janur Kuning mempunyai pekerjaan yang ada di Pakuwon.

- Beberapa hari kemudian saksi dan bapak Hardijanto pergi ke Kantor Pakuwon City (dekat ITS) untuk bertemu dengan Tresia dan pihak BNI, saat itu Bu Tresia saksi tunjukkan surat-surat yang sudah saksi bawa dari Kantor PT Janur Kuning Sejahtera:
 - a. Surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Perpanjangan Waktu Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudari Theresia selaku QS Manager Pakuwon City dengan stempel PT. Pakuwon Jati. Dan bu Tresia mengatakan kepada pihak BNI "Ya memang, Pt Janur Kuning Sejahtera kan punya banyak pekerjaan di Pakuwon".
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk SP nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp.109.643.490.000,- (seratus Sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 untuk SP nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak

Hal. 394 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran sebesar Rp.21.652.076.957,-
(dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta
tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh
sen);

- Ketiga surat tersebut sudah ada di kantor PT Janur Kuning Sejahtera, saksi tidak tahu siapa yang membawa surat-surat tersebut dari PT Pakuwon City ke kantor PT Janur Kuning Sejahtera
- Kemudian Pihak BNI juga menanyakan soal perpanjangan kontrak dan bu Tresia mengatakan yang pada intinya memang kadang terjadi kalau memang ada pekerjaan yang harus di hold (maksudnya diberhentikan sementara atau diberhentikan permanen) dan belum di bayar dikarenakan area pekerjaan ada perubahan desain proyek dan urgensi nya berubah.
- Saat itu seingat saya dari BNI Gresik yang ada adalah Pak Sidharta, Pak Binsar, Pak Indra, dan ada ibu-ibu namun saya tidak tahu/tidak ingat siapa namanya.
- Pada saat verifikasi kepada Saudari Theresia saya pribadi tidak pernah menunjukkan Surat Perintah dari PT. Pakuwon Jati untuk SP nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan SP Nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), namun saya tidak mengetahui apakah Pihak BNI menunjukkan kepada Bu Theresia kedua Surat Perjanjian tersebut.
- Setelah dari Kantor Pakuwon City saya, ayah saya, Pihak BNI Gresik melihat lokasi pekerjaan saya (tidak didampingi Bu Theresia) di Pakuwon City.
- Setahu saksi Saudari Theresia di PT Pakuwon Jati menjabat sebagai manager, dibawah Komisaris dan Direktur, saksi menawarkan Saudari Theresia ke bapak saksi dan bapak saksi menyetujui, dan selain itu jika saksi menunjuk Komisaris dan Direktur dirasa terlalu tinggi kapasitasnya dan

Hal. 395 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kepentingan dengan pengajuan kredit PT. Janur kuning Sejahtera.

- Bahwa Untuk yang berhubungan dengan pengajuan kredit saksi tidak memberikan imbalan kepada Saudari Theresia, namun untuk kepentingan PT. Pakuwon saksi memberikan sesuatu dalam bentuk barang antara lain : Kulkas, Es Krim, menu katering, kambing untuk hajatan melalui Sdr. Theresia atau yang rekan lain sekantor Pakuwon.
- PT Janur Kuning Sejahtera juga mempunyai pekerjaan di Grand Pakuwon Tandes .
- Bahwa Saksi tidak ingat, yang jelas saksi yang menerangkan ke BNI Cabang Gresik kalau PT Janur Kuning Sejahtera mempunyai pekerjaan di Gran Pakuwon Tandes.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Theresia selain Manager Gran Pakuwon City (yang kantornya di dekat ITS) juga menjadi Manager Gran Pakuwon tandes.
- Bahwa yang telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terkait dengan Aset PT. Janur Kuning Sejahtera yang dijaminakan tersebut adalah:
 1. Sdr. Richard Sungkar;
 2. Sdr. Indrawan Pramudia;
 3. Sdr. Binsar Silitonga;
 4. Sdr. Shidarta Indra Prasetyo.
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak SKM BNI, sekitar 2 minggu saksi diberitahu oleh Guruh kalau kredit disetujui, dan selanjutnya saksi mendapat kabar dari BNI kalau kredit disetujui dan saksi dan pak Hardijanto harus tanda tangan perjanjian kredit di kantor BNI Gresik Jl. Kartini Gresik.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut:
 - Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank BNI .

Hal. 396 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank BNI.
- Bahwa dana dari pencairan Kredit dari SKM BNI Gresik dipergunakan untuk sebesar Rp. 55.000.000.000,- take over Kredit Bank DKI dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera dan hutang pribadi Bpk Hardijanto kepada Bapak Hartono.
- Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera mengalami kesulitan keuangan sejak menjadi debitur di Bank BRI dan sejak mempunyai hutang kepada Sdr. Hartono dengan bunga sebesar 3% per bulan.
- Bahwa Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera pada SKM Bank Gresik telah dilakukan restrukturisasi dengan penambahan jaminan berupa tanah serta sebelumnya saksi telah mengganti jaminan lama yang nilainya turun dengan jaminan baru.
- Bahwa saat ini posisi kredit PT. Janur Kuning Sejahtera pada SKM BNI Gresik adalah Macet, untuk sisa hutang saksi tidak begitu mengetahui dan masih ada beberapa jaminan tanah yang dikuasai oleh Bank BNI.
- Bahwa asset yang telah dijual untuk menutupi kredit kekurangan hutang di SKM BNI Gresik yaitu:
 1. Tanah Jalan Raya Gempol Seluas 7000 m² (terjual ± Rp.15 Milyar);
 2. Rumah di Jalan Darmo Baru 1 no. 19 (terjual ± Rp.6 Milyar;)
 3. Kantor di Kupang Baru 1 No. 65 (terjual ± Rp.2 Milyar);
 4. Truck dan Alat Berat (terjual ± Rp.1,5 Milyar).
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV 04 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No : 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 dalam permohonan kredit tetapi saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Perjanjian tersebut. pada saat saksi hendak

Hal. 397 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Keputusan Kredit dari SKM BNI Gresik ternyata ada dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV 04 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No : 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 yang diajukan untuk dijadikan agunan dalam pembiayaan kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera namun dikarenakan sudah disetujui permohonan kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera akhirnya saksi tetap menandatangani Surat Keputusan Kredit tersebut meskipun saksi mengetahui untuk kedepannya akan timbul permasalahan berkaitan dengan kebenaran dokumen Surat Perjanjian No : 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV 04 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 tersebut. dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV 04 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 dibuat oleh sdr. HARIDJANTO untuk keperluan permohonan kredit.

- Bahwa pada saat PT. JKS mengajukan permohonan Kredit kepada SKM BNI Gresik ada tanggungan Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di tempat lain yaitu tunggakan kredit terhadap pembelian alat berat dan truck, sedangkan Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera yaitu sdr. HARDIJANTO memiliki tanggungan utang kepada sdr. HARTONO (Pemilik PT. Teja Sekawan).
- Bahwa CV. Jaya Kurnia Sentosa adalah perusahaan yang dibuat atas arahan dari bagian keuangan dan pajak PT. Pakuwon Jati untuk membantu PT. Janur Kuning Sejahtera yang mana keduanya beralamat sama di Jalan Kupang Baru I / 65 Surabaya Telp. 031-7342232, agar bisa lebih tertib pembukuan secara pajak dan untuk menghindari pembayaran dengan PPN.
- Bahwa Guruh Giri Basuki bukan pegawai PT Janur Kuning Sejahtera, namun dia adalah orang yang membantu PT Janur Kuning Sejahtera dalam mengurus pengurusan permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera termasuk kredit finance alat-alat berat dan truk, termasuk membuat laporan keuangan, laporan rugi laba perusahaan, tidak digaji bulanan

Hal. 398 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pegawai/karyawan, kalau Guruh Giri Basuki membutuhkan uang biasanya langsung diberi uang oleh bapak saksi. -

- Setahu saksi fee, karena jumlahnya besar, seingat saksi pernah memberi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang memberi adalah bapak saksi, biasa diberi dalam bentuk BG, cek atau transfer.
- Bahwa Guruh Giri Basuki ini membantu pengurusan kredit PT Janur Kuning Sejahtera pada Bank BNI Cabang Gresik Sejak sebelum mengajukan pengurusan permohonan kredit di Bank BNI Cabng Gresik, sudah membantu sejak pengurusan kredit pada Bank BRI (saksi lupa tahunnya), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank DKI, untuk Bank DKI yang mengenalkan Pak Hartono karena Pak Hartono kenal dengan kepala cabangnya.
- Bahwa Dalam proses pengurusan permohonan kredit PT Janur Kuning sejahtera kepada Bank BNI Cabang Gresik, dokumen-dokumen permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera diserahkan kepada pihak Bank Cabang Gresik kepada Pak Sidharta.
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, foto copy surat PT Janur Kuning Sejahtera tertanggal 24 September 2014 ditujukan kepada PT Pakuwon Jati Tbk Surabaya, yang ditandatangani oleh PT Janur Kuning Sejahtera (Hardijanto Adjo Saroso), menyetujui PT Pakuwon Jati (Tresia) dan Mengetahui PT Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Menengah Gresik (Richard Sungkar/Pemimpin), yang mana secara garis besar isi dari surat tersebut adalah PT Janur Kuning Sejahtera meminta bantuan PT Pakuwon Jati untuk menyalurkan termijn proyek :
 - Surat Perjanjian Nomor 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah diperpanjang cfm Surat pakuwon jati Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 M3 senilai Rp.118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya;

Hal. 399 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Nomor 0117/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 untuk pengerjaan supply sirtu curah volume 341.173 M3 senilai Rp.22.858.591.000,- di area 1 A Tandes

Kepada rekening sebagai berikut :

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia KCU Gresik
Nomor Rekening : 1812859995
Atas Nama : PT Janur Kuning Sejahtera

Penyaluran termijn tersebut di atas mohon tidak dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Negara Indonesia, sebagai tanda persetujuan kami mohon kepada Saudara untuk menandatangani dan stempel perusahaan untuk kemudian dikembalikan kepada kami

Dan Ditanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui surat tersebut, bagaimana proses pembuatan surat tersebut selanjutnya saksi menjawab Saksi lupa, yang jelas saksi tidak membuat surat tersebut.

- Bahwa nomor rekening PT Janur Kuning Sejahtera pada Bank BNI Cabang Gresik, Seingat saksi nomor rekeningnya :
 - 1812857772.
 - 1812858889.
 - 1812859995.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam rekening tersebut untuk dapat menarik/mengeluarkan dana pada nomor rekening Bank BNI tersebut Seingat saksi bapak (Hardijanto Adji Saroso).
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, rekapitulasi tarik cek/BG RTGS dari Rekening GIRO BNI PT. Janur Kuning Sejahtera (Nomor rekening 1812857772) ke rekening Hartono Tedjaprawiro (BCA) :

N O	TANGGAL	JUMLAH
1.	31-10-2014	500.000.000,-
2.	03-11-2014	500.000.000,-
3.	13-11-2014	500.000.000,-
4.	20-11-2014	500.000.000,-
5.	26-11-2014	664.755.715,-
6.	04-12-2014	500.000.000,-
7.	11-12-2014	500.000.000,-

Hal. 400 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



8.	18-12-2014	284.310.000,-
9.	19-12-2014	500.000.000,-
10.	24-12-2014	500.000.000,-
11.	08-01-2015	500.000.000,-
12.	15-01-2015	786.681.225,-
13.	23-01-2015	500.000.000,-
14.	03-02-2015	500.000.000,-
15.	10-02-2015	577.919.665,-
16.	13-02-2015	287.655.000,-
17.	20-02-2015	624.230.415,-
18.	06-03-2015	624.065.000,-
19.	12-03-2015	500.000.000,-
20.	19-03-2015	467.525.020,-
21.	20-03-2015	662.941.000,-
22.	25-03-2015	700.000.000,-
23.	27-03-2015	226.040.000,-
24.	02-04-2015	500.000.000,-
25.	07-04-2015	517.329.860,-
26.	15-04-2015	350.000.000,-
27.	21-04-2015	423.501.750,-
28.	24-04-2015	500.000.000,-
29.	29-04-2015	508.057.430,-
30.	08-05-2015	514.000.000,-
31.	15-05-2015	650.714.051,-
32.	22-05-2015	563.576.250,-
33.	22-05-2015	563.576.250,-
34.	29-05-2015	470.411.650,-
35.	18-06-2015	400.000.000,-
36.	19-06-2015	303.950.880,-
37.	13-07-2015	366.250.000,-

- Selanjutnya Ditanyakan kepada saksi, digunakan untuk apa uang/dana yang ditransfer kepada Tedjaprawiro (BCA), dan dijawab oleh saksi Setahu saksi kalau jumlahnya bulat / utuh (misalnya Rp.500.000.000,-) digunakan untuk membayar bunga / hutang kepada Hartono Tedjaprawiro, pada umumnya untuk pembayaran hutang/bunga hutang sudah ada jadwalnya sehingga Bapak saksi sudah menandatangani BG, namun kalau jumlahnya tidak bulat/utuh (misalnya Rp.303.950.880,-) digunakan untuk membayar tagihan pekerjaan / pembelian sirtu kepada Hartono Tedjaprawiro.
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, rekapitulasi transfer ke rekening Hartono Tedjaprawiro (BCA) ke Rekening GIRO BNI PT. Janur Kuning Sejahtera (Nomor Rekening 1812858889) :

No	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
----	---------	-------------

Hal. 401 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



.		
1.	07-04-2015	5.000.000.000,-
2.	28-08-2015	850.000.000,-
3.	29-09-2015	828.125.000,-
4.	28-10-2015	800.000.000,-
5.	01-12-2015	800.000.000,-

- Selanjutnya ditanyakan kepada saksi Digunakan untuk apa dana yang ditransfer oleh Hartono Tedjaprawiro, dan siapa yang meminta, dan dijawab oleh saksi bahwa Biasanya digunakan untuk operasional kantor dan membayar hutang lagi kepada Hartono Tedjaprawiro, yang meminta adalah bapak saksi (Hardijanto Adji Saroso/Direksi PT Janur Kuning Sejahtera).
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, rekapitulasi tarik cek/BG RTGS dari Rekening GIRO BNI PT. Janur Kuning Sejahtera (Nomor rekening 1812858889) ke rekening HARRY KURNIAWAN, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi siapa HARRY KURNIAWAN, dan digunakan untuk apa, dan dijawab oleh saksi bahwa HARRY KURNIAWAN adalah adik saksi (anak kandung Hardijanto Adji Saroso), uang-uang tersebut digunakan untuk operasional truk (biaya bbm, beli material, operator sopir alat berat). -
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, dari rekening BNI PT Janur Kuning Sejahtera Nomor rekening 1812857772 pada tanggal 8 November 2014 tarik cek/BG RTGS kepada Guruh Giri Basuki sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan dari rekening BNI PT Janur Kuning Sejahtera Nomor rekening 1812858889 pada tanggal 17 Oktober 2014 tarik cek/BG RTGS kepada Guruh Giri Basuki sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada Saksi, untuk apa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Guruh Giri Basuki tersebut, atas perintah siapa dan dijawab oleh saksi bahwa Saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah bapak saksi (Hardijanto Adji Saroso/Direksi PT Janur Kuning Sejahtera).

Hal. 402 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, foto copy tanda terima PT Janur Kuning Sejahtera Nomor 01247, yang isinya telah terima dari Teja Sekawan, jumlah barang/Rp.444.930.630,- (empat atus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sirtu laguna 275 rit = $6.448,27 \text{ M3} \times 69.000$, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi siapa Teja Sekawan dan apa maksud dari tanda terima tersebut, dan dijawab oleh saksi bahwa Teja Sekawan adalah perusahaan dari Hartono Tedjaprawiro, yang mana benar kami (PT Janur Kuning Sejahtera) membeli sirtu dari Teja Sekawan sebanyak 275 rit = $6.448,27 \text{ M3} \times 69.000$ seharga Rp.444.930.630,- (empat atus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, foto copy surat jalan tertanggal 12 September 2014, Margomulyo 206 rit = $4740,08 \text{ M3} \times 64.000$ seharga Rp.303.365.1120 dan Laguna 118 Rit = $2707,85 \text{ M3} \times 65.00$ Rp.174.820.250,-, selanjutnya ditanyakan kepada Saksi apakah maksud dari surat jalan tersebut, dan dijawab oleh saksi bahwa Sebagaimana keterangan saksi di atas, surat tersebut menerangkan bahwa PT Janur Kuning Sejahtera membeli sirtu dari Perusahaan Teja Sekawan (Hartono Tedjaprawiro) dengan rincian Margomulyo 206 rit = $4740,08 \text{ M3} \times 64.000$ seharga Rp.303.365.1120 dan Laguna 118 Rit = $2707,85 \text{ M3} \times 65.00$ Rp.174.820.250,-.
- Bahwa PT Janur Kuning Sejahtera membeli sirtu dari Teja Teja Sekawan (Hartono Tedjaprawiro), Seingat saksi kurang lebih sejak Tahun 2012.
- Tidak, PT Janur Kuning Sejahtera membeli sirtu juga kepada PT Wirabumi (Gayungsari Surabaya), PT ASA (Tomi), PT Gajah (Tambangnya di pasuruan).
- Bahwa, berapa total sirtu yang dibeli oleh PT Janur Kuning Sejahtera dari Teja Sekawan (Hartono Tedjaprawiro) pada tahun 2013 -2015 Saksi tidak ingat dengan pasti, yang jelas sampai dengan milyaran

Hal. 403 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai sekarang kredit PT Janur Kuning Sejahtera di SKM BNI Gresik Belum lunas, seingat saksi masih sekitar kurang lebih Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) s/d Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar).
- Bahwa sebelum PT Janur Kuning Sejahtera mengajukan permohonan kredit pada SKM BNI Gresik, apakah PT Janur Kuning Sejahtera belum pernah menjadi nasabah pada Bank BNI,
- Bahwa PT Janur Kuning tidak mempunyai kenalan di SKM BNI Gresik, yang saksi yang mencarikan kredit adalah Guruh Giri Basuki, setahu saksi tidak hanya SKM BNI Gresik, ada yang ke Bank Mustika Kedungdoro Surabaya, Bank Jatim Basuki Rachmad, Bank Mandiri Jembatan Merah.
- Bahwa Setahu saksi ya mengajukan permohonan kredit, bahkan ada juga yang meninjau proyek/pekerjaan PT Janur Kuning Sejahtera, seperti Bank Jatim Basuki Rachmad, Bank Mandiri Jembatan Merah. Oleh Bank Mandiri kemudian permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera ditolak, sedangkan Bank Jatim masih proses namun lebih dahulu permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera disetujui oleh Bank BNI Cabang Gresik
- Bahwa Pada saat PT Janur Kuning Sejahtera mengajukan permohonan kredit kepada SKM BNI Gresik, permohonan kredit, akta perusahaan, laporan keuangan perusahaan, oleh pihak PT Janur Kuning Sejahtera Seingat saksi ada saksi yang menyerahkan, ada Pak Guruh, ada pegawai saksi (Toro dan Dedi), yang saksi ingat pertama kali saksi bertemu dengan Pak Sidharta. Untuk proses pembuatan surat tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa dokumen SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- diserahkan oleh PT Janur Kuning Sejahtera tidak bersamaan dengan surat permohonan kredit yang adalah Nomor: 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adi Saroso (Direktur) saksi masih ingat Pak Guruh pernah menagih bukti

Hal. 404 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau PT Janur Kuning Sejahtera diberi pekerjaan besar oleh PT Pakuwon, Pak Guruh tahu berita tersebut dari ayah saksi Hardijanto Adi Saroso, kemudian saksi bicara dengan ayah saksi Hardijanto Adi Saroso, dan kemudian ayah saksi bilang ke saksi untuk disuruh menunggu.

- Ya, SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- tersebut yang diserahkan kepada SKM BNI Cabang Gresik, saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima.
- Setahu saksi untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- tidak pernah ada pekerjaan dari PT Pakuwon kepada PT Janur Kuning Sejahtera, saksi tidak ingat/tidak tahu apakah SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- ada pekerjaan dari PT Pakuwon kepada PT Janur Kuning Sejahtera.
- Saksi tidak ingat, yang saksi ingat saksi pernah disuruh ayah saksi Hardijanto Adi Saroso untuk konfirmasi kepada Ibu Tresia tentang SPK yang belum dibayar yaitu SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,-, -
- Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa, copy surat PT Pakuwon Jati Nomor 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada PT Janur Kuning Sejahtera yang ditandatangani oleh Tresia, ST (QS Manager Pakuwon City), yang isinya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak :
 - PO Nomer : 0102/PO14100016 Area K-16
A.1 Grand island
Tanggal : 22 Desember 2014
Sejumlah : Rp.7.732.608.000,-.
 - PO Nomer : 0401/PO14110097 Area K 7
Grand island
Tanggal : 26 Desember 2014
Sejumlah : Rp.8.434.489.600,-.

Hal. 405 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomer : 0305/PO14100002 Area 3K-1

Tandes – Grand Pakuwon

Tanggal : 31 Desember 2014

Sejumlah : Rp.8.038.977.600,-.

- PO Nomer : 0305/PO14100006 Area 3M

Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 05 Januari 2015

Sejumlah : Rp.7.800.995.200,-.

- PO Nomer : 0102/PO14100005 Area K-10A

Grand island

Tanggal : 07 Januari 2015

Sejumlah : Rp.7.642.232.000,-.

- PO Nomer : 0305/PO14110097 Area 3L-1

Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 09 Januari 2015

Sejumlah : Rp.7.141.703.200,-.

- PO Nomer : 0402/PO14110001 Area 2P

Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 12 Januari 2015

Sejumlah : Rp.6.336.137.600,-.

- PO Nomer : 0102/PO14090009 Area K-12B -

Grand Island

Tanggal : 13 Januari 2015

Sejumlah : Rp.7.288.726.400,-.

- PO Nomer : 0102/PO14120007 Area K-44 -

Grand Island

Tanggal : 19 Januari 2015

Sejumlah : Rp.6.519.208.200,-.

- PO Nomer : 0402/PO14110086 Area 2 BVD-

3 Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 02 Pebruari 2015

Sejumlah : Rp.7.212.345.600,-.

- PO Nomer : 0402/PO14120110 Area 3 E-2

Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 10 Pebruari 2015

Sejumlah : Rp.7.658.612.800,-.

Hal. 406 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO Nomer : 0402/PO14090035 Area 2F-1
Tandes - Grand Pakuwon

Tanggal : 17 Pebruari 2015

Sejumlah : Rp.8.410.066.400,-.

- PO Nomer : 0102/PO141090007 Area K-16
A.2 Grand Island

Tanggal : 23 Pebruari 2015

Sejumlah : Rp.6.661.832.000,-.

- Yang mana surat tersebut menerangkan bahwa PT Pakuwon Jati Tbk belum melakukan pembayaran terkait dengan kontrak tersebut, mengingat jangka waktu pembayaran tersebut sudah terlampaui, maka berdasarkan hasil antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan Pakuwon Jati maka jadwal pembayaran diperpanjang sampai dengan Bulan Desember 2015.
- Selanjutnya Ditanyakan kepada saksi sebagai Komisaris PT Janur Kuning Sejahtera, apakah PT Janur Kuning Sejahtera memang benar menerima PO dari PT Pakuwon Jati (sebagaimana surat tersebut), dan memang PO-PO tersebut memang benar isinya (pekerjaan dan jumlahnya) dan dijawab oleh saksi bahwa saksi menerima PO-PO tersebut dari pegawai kantor (Fajar, Fitri dan Anto), namun saksi tidak tahu apakah PO-PO tersebut memang benar isinya atau tidak, Sebelumnya saksi berdiskusi dengan pihak SKM BNI Gresik Account Officer Pak.Falla (setahu saksi pengganti Pak Sidharta) untuk mencari solusi atas SPK yang tidak ada kejelasan pembayaran. Kemudian disetujui untuk mengganti SPK tersebut dengan SPK lain dengan nominal yang lebih kecil dan jumlah SPK lebih dari 1 untuk mengganti SPK 118 M tersebut. Kemudian saksi sampaikan ide ini ke Bpk Hardijanto, beberapa hari kemudian PO-PO tersebut sudah disiapkan oleh kantor untuk di bawa ke BNI, saksi yang menyerahkan PO-PO tersebut diterima oleh Pak Falla.
- Seingat saksi yang menyerahkan surat PT Pakuwon Jati Nomor 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada PT Janur Kuning Sejahtera yang ditandatangani oleh Tresia,ST (QS Manager Pakuwon City

Hal. 407 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak SKM BNI Gresik adalah saksi, setahu saksi yang memerintahkan untuk membuat surat tersebut adalah bapak saksi (Hardijanto), surat tersebut diserahkan ke saksi dari Kantor PT Janur Kuning Sejahtera kemudian saksi serahkan ke Pak Fala (SKM BNI Gresik).

- Dapat saksi jaminan tersebut atas nama siapa saja yaitu:
 - a. Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19 atas nama ayah saksi Hardijanto Adi Saroso (SHM).
 - b. Kantor di Kupang Baru 1 No. 65 atas nama PT Janur Kuning Sejahtera (SHM)
 - c. Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM), 11 atas nama Hardijanto Adi Saroso, 1 atas nama saksi.
 - d. Tanah di J Raya Gempol Karangrejo Kab pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM, atas nama Hardijanto Adi Saroso.
 - e. Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha, atas nama ibu saksi, Linawati (SHM).
 - f. Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan, atas nama PT Janur Kuning Sejahtera.
- Seingat saksi ada akta notaris untuk jaminan-jaminan tersebut, namun saksi tidak ingat apakah ada akta notaris terhadap SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-.
- Setahu saksi tidak ada surat kuasa dari PT Janur Kuning Sejahtera kepada Guruh Giri Basuki.
- Tidak pernah presentasi soal pekerjaan sesuai SPK kepada SKM BNI Gresik terkait pekerjaan-pekerjaan PT Janur Kuning Sejahtera dari PT Pakuwon Jati, termasuk pekerjaan dengan dengan SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,, yang di presentasikan adalah proyeksi

Hal. 408 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan suatu pekerjaan dan kebutuhan modal kerja, yang presentasi adalah saksi dan bapak Hardijanto di SKM BNI Gresik bersama pihak SKM BNI seperti Bpk Richard Sungkar, Sidharta, Silitona dll, tetapi bukan membahas soal SPK 118 M tersebut..

- Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa :
 - SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,-
 - SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.591.000,-
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp.109.643.490,-
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 untuk SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.596.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 21.652.076.957.
 - Surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak berdasarkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Theresia selaku QS Manager Pakuwon City dengan stempel PT. Pakuwon Jati
 - Surat PT Pakuwon Jati Nomor 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada PT Janur Kuning Sejahtera yang ditandatangani oleh Tresia,ST (QS Manager Pakuwon City)
- Selanjutnya ditanyakan kepada saksi Apakah mengetahui, siapa yang membuat surat-surat tersebut (Karena menurut

Hal. 409 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pakuwon Jati, baik Direksi PT Pakuwon Jati/Ir. Richard Adisastra dan Minarto, serta Tresia QS manager Pakuwon City menerangkan bahwa surat-surat tersebut tidak benar isinya dan tidak pernah ada), siapa yang menyerahkan dari PT Janur Kuning Sejahtera dan siapa yang menerima dari SKM BNI Gresik, dan dijawab oleh saksi bahwa Saat proses pengajuan kredit saksi tidak tahu kebenaran akan surat surat tersebut, tapi sekarang saksi sudah mengetahui bahwa surat surat tersebut palsu dan dibuat oleh Bpk Hardijanto, saksi tidak ingat pasti pihak Janur Kuning yang menyerahkan siapa dan saksi tidak ingat pihak SKM BNI yang menerima berkas tersebut di SKM BNI Gresik siapa.

- Saksi tidak ingat tanggal berapa pihak BNI datang berkunjung, Pihak2 BNI yang saksi ingat hanya Sidharta, Richard, Indrawan dan yang mendampingi saksi dari pihak Janur Kuning saat pihak BNI datang on the spot ke rumah Darmo Baru 1/19 yang saksi ingat ada Pak Hardijanto dan Ibu Linawati (kedua orang tua saksi), saksi tidak ada kehadiran Pak Guruh. Terkait pengelolaan unit dump truck dan alat berat (jumlah unit alat berat dan armada truk yang lunas dan sedang dalam pembiayaan finance beserta unit rekankerja), saksi sebutkan jumlah unit yang PT. JKS kelola.
- Saksi ingat menjelaskan kepada Pihak BNI bahwa PT. Janur Kuning saat ini juga mempunyai pekerjaan pengurangan, perataan dan cut and fill di Grand Pakuwon, dan juga menjelaskan akan adanya poyeksi pekerjaan yang akan diterima selanjutnya oleh PT. JKS di Grand Pakuwon tetapi saksi tidak ingat akan nominalnya. Saksi tidak ingat menjelaskan kontrak terkait 79 milyar beserta presentase progress pekerjaan 38% hingga Juni 2014.
- Seingat saksi pada kejadian tersebut yang saksi lupa tanggalnya, yang menemui Pihak BNI adalah Saksi (Ardi Kurniawan), Pak Hardijanto dan Ibu Linawati di rumah Darmo Baru 1/19 kemudian dilanjutkan survey proyek. Dari Pihak BNI saksi hanya ingat Pak Sidharta, Richard, Indrawan. Sebelum Pihak BNI datang berkunjung, saksi ingat ada pembicaraan antara saksi (Ardi Kurniawan) dengan Pak

Hal. 410 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardijanto terkait dengan akan adanya kontrak 118M dan Pak Hardijanto menjelaskan soal mundurnya pengerjaan karena ada kendala, Saksi ingat pernah menjelaskan juga kendala tersebut ke pihak BNI akan tetapi saksi tidak paham apakah kendala yang di ceritakan oleh Pak Hardijanto tersebut memiliki korelasi dengan no kontrak 118 M tersebut

- Bahwa Setau saksi PT. Janur Kuning Sejahtera memberikan TDP, SIUJK dan SBUJK seingat saksi PT Janur Kuning Sejahtera tidak pernah memberikan Ijin pertambangan, HO, AMDAL karena PT Janur Kuning Sejahtera tidak mempunyai Ijin pertambangan, HO, AMDAL.
- Bahwa proses penjualan Penjualan Asset 12 (dua belas) unit dump truk PT Janur Kuning Sejahtera tersebut unit tersebut di jual dengan harga yang ditentukan oleh Pihak BNI sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pembayaran tersebut di transfer oleh pembeli ke rekening BNI secara langsung, dan saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut di transfer ke rekening tujuan BNI yang mana. Saksi tidak tau siapa pembelinya saat itu karena yang mengurus proses jual beli nya adalah pihak Remedial BNI (setahu saksi namanya Pak Bagoes) dan Ibu Linawati (ibu saksi).
- Tidak ada asset truk atau alat berat PT Janur Kuning Sejahtera yang tidak dijadikan jaminan dalam kredit PT Janur Kuning Sejahtera pada SKM (Sentra Kredit Menengah) BNI Gresik.
- Pada saat PT Janur Kuning Sejahtera mengajukan kredit pada SKM BNI Gresik, PT janur Kuning Sejahtera juga mempunyai/ada tanggungan kredit kendaraan/alat berat, Ada tapi saksi tidak ingat, seingat saksi ada Murni Berlian Finance, Dipo Finance, Sans Finance, Mandiri Tunas Finance, namun saksi tidak ingat jumlah nominalnya dan unitnya.
- Diperlihatkan oleh yang memeriksa kepada yang diperiksa :
- Fotocopy sesuai aslinya surat dari PT Janur Kuning Sejahtera Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 5 September 2014 Perihal Permohonan kredit Modal Kerja yang ditujukan kepada PT Bank BNI di Gresik, yang ditandatangani oleh Saudara (selaku

Hal. 411 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris) dengan Hardijanto Adji saroso (Direktur), yang mana surat tersebut diberikan oleh Pihak BNI;

- Surat dari PT Janur Kuning Sejahtera Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 15 September 2014 Perihal Permohonan kredit Modal Kerja yang ditujukan kepada PT Bank BNI di Gresik, yang ditandatangani oleh Saudara (selaku Komisaris) dengan Hardijanto Adji saroso (Direktur), yang mana surat tersebut ditemukan penyidik pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Saudara Jalan Darmo Baru I Nomor 19 Surabaya ;
 - Kedua surat tersebut isinya sama, hanya berbeda tanggal saja. Selanjutnya Ditanyakan kepada saksi mana yang benar dari kedua surat tersebut (tertanggal 5 September 2014 atau tertanggal 15 September 2014), siapa yang membuat surat tersebut dan siapa yang menyerahkan surat kepada SKM BNI Gresik, dan dijawab oleh saksi bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen yang diterima BNI menjadi tertanggal 5 September 2014 karena menurut saksi yang asli adalah dokumen tertanggal 15 September 2014. Saksi diminta oleh Pak hardijanto untuk menandatangani dokumen tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut, saksi juga tidak ingat siapa yang menyerahkan surat tersebut ke SKM BNI Gresik.
 - Bahwa saksi masuk di PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Komisaris yang menggantikan pejabat sebelumnya yakni ibu saksi sendiri yang bernama Linawati Santoso dengan Direkturnya adalah ayah saksi sendiri yang bernama Sdr. Hardijanto Adi Saroso.
 - Bahwa tugas saksi sebagai Komisaris membantu tugas Direktur yaitu sebagai wakil Direktur dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Direktur kepada saksi;
 - Bahwa PT Janur Kuning Sejahtera bergerak di bidang jasa konstruksi / jasa pengurusan;
 - Bahwa PT. JKS pernah hutang ke Bank Bukopin dan cara pelunasannya yaitu PT. JKS mendapatkan take over dari Bank DKI;

Hal. 412 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan Bank DKI juga sama dengan di take over dari Bank BNI;
- Bahwa proses / cara PT. JKS mengajukan pinjaman /kredit kepada BNI Gresik yakni:
 - Sebelumnya sekitar tahun 2012, PT. Janur Kuning Sejahtera mempunyai kredit di Bank DKI sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), untuk pengembangan usaha dengan jaminan antara lain property, alat berat, kendaraan bermotor, dengan jangka waktu perjanjian saksi lupa.
 - Bahwa kredit ke Bank DKI tersebut adalah take over dari bank lain (Bukopin) dan kredit Bukopin juga merupakan take over dari kredit pada bank lain sebelumnya (Bank BRI, dan Bank Mandiri).
 - Karena PT. Janur Kuning membutuhkan tambahan dana, maka Pak Hardijanto selaku Direktur menghubungi rekanannya yaitu Sdr. GURUH GIRI BASUKI yang direkomendasikan oleh Pak Hartono (teman dari Pak Hardijanto yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi) dan dikatakan Guruh yang bisa mengurus kredit di bank;
 - Bahwa Guruh ini juga yang mengurus semua kredit yang diajukan oleh PT Janur Kuning di bank lain sebelumnya;
 - PT. Janur Kuning Sejahtera sedang dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban hutang kemudian saksi bersama dengan Sdr. Hardijanto meminta Sdr. Guruh untuk mencari Bank yang dapat memberikan kredit untuk melakukan take over kredit Bank DKI dan memberikan kredit yang lebih besar.
 - Sdr. Guruh memberitahu apabila terdapat beberapa Bank yang menolak permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera dan SKM BNI cabang Gresik tetap memproses permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera.
 - Kemudian saksi bersama dengan Sdr. Guruh bertemu dengan Sdr. Sidharta dari pihak SKM BNI di Kantor SKM BNI cabang Gresik (setahu saksi sebagai Manager marketing), kemudian diminta untuk dokumen permohonan dan persyaratan ke SKM BNI cabang Gresik adalah Saudara Guruh;

Hal. 413 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Guruh sebagai Advisor PT. Janur Kuning Sejahtera pada saat pengajuan permohonan Kredit di SKM BNI Gresik dan akuntan PT. Janur Kuning Sejahtera freelance (khusus untuk kelengkapan permohonan kredit di bank atau finance);
- Bahwa selain pertemuan dengan Pak Sidharta, saksi dan Pak Hardijanto juga bertemu beberapa kali dengan Pak Richard Sungkar, Binsar Silitonga, Indrawan Pramudya yang dilakukan sebelum pengajuan kredit, dan saat itu saksi diminta untuk memperkenalkan profile perusahaan dan pekerjaan yang kami lakukan, setelah itu baru kami diminta untuk mengajukan permohonan, dan kami mengajukan permohonan kredit yang salah satu tujuannya adalah untuk take over kredit Bank DKI dan tambahan modal.
- Bahwa sebetulnya PT. JKS mengajukan kredit lebih besar/lebih dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), tetapi pak Guruh mengatakan dengan aset-aset yang dimiliki oleh PT.JKS tidak bisa mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), kurang lebih hanya bisa Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa surat permohonan kredit yang diajukan adalah Nomor: 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adi Saroso (Direktur) dan saksi selaku Komisaris menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa yang saksi lampirkan pada surat permohonan kredit ke SKM BNI Gresik, antara lain :
 - Akta Pendirian perusahaan;
 - Laporan Keuangan tahun 2014 (audited oleh kantor Akuntan public Drs. Benny Veto Nomor 065/LA/BV/IV/2014 tanggal 15 April 2014);
 - Laporan penilaian asset;
 - Neraca keuangan setahun sebelumnya;
 - SIUP, TDP;
 - Laporan pajak.
- Bahwa Laporan keuangan tidak hanya dibuat setiap tahun, kadang bisa setahun 2 kali, yang biasanya dibuat oleh pak Guruh untuk kepentingan perbankan dan Finance;

Hal. 414 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera yang dijadikan persyaratan permohonan kredit merupakan laporan keuangan yang tidak sebenarnya karena hasil laporan keuangan sudah diatur oleh Sdr. Guruh;
- Bahwa jaminan yang diserahkan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk permohonan Kredit di SKM BNI cabang Gresik :
 - Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19;
 - Kantor di Kupang Baru 1 No. 65;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM);
 - Tanah di Jl. Raya Gempol Karangrejo Kabupaten Pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM;
 - Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha;
 - Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan.
- Bahwa setelah beberapa kali bertemu dengan pihak BNI yang didalam pertemuannya Bapak Hardijanto menceritakan akan diberi pekerjaan dengan nominal besar oleh PT. Pakuwon, Sdr. Guruh menyampaikan bahwa pihak BNI meminta Surat Perjanjian yang berkaitan dengan pekerjaan nominal besar tersebut untuk syarat kredit (layaknya NPWP, laporan keuangan dan spk-spk pekerjaan selain pakuwon).
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan Nomor : 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari PT. Pakuwon Jati karena yang membuat adalah bapaknya (Sdr.Hardijanto) yang kemudian diserahkan kepada SKM BNI cabang Gresik untuk jaminan kredit;
- Bahwa saksi mendengar Sdri. Tresia sebagai Manager di PT. Pakuwon karena yang bersangkutan bisa menerangkan terkait proyek proyek pekerjaan PT. JKS yang berada di PT. Pakuwon;

Hal. 415 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahunya Sdri. Tresia bukan Manager di PT. Pakuwon tetapi sebagai QS (Quantity Surveyor) setelah penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- Bahwa sebelum pihak BNI datang ke PT. Pakuwon, saksi menelpon Sdri. Tresia untuk menjelaskan pekerjaan-pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon.
- Bahwa selanjutnya PT. BNI mengecek langsung ke lokasi pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon;
- Bahwa saksi mesih inten melakukan pertemuan pertemuan dengan pihak PT. BNI termasuk dengan saksi Sidharta; setelah pertemuan dengan Sdri. Tresia;
- Bahwa setahu saksi Bapaknya mengajukan permohonan kredit sudah tertera sebesar Rp. 75 Miliar dan setelah pencairan Rp. 75 Miliar tersebut, Sebagian dipakai untuk take over sebesar Rp. 55 Miliar ke Bank DKI, sisanya dipakai untuk bayar hutang ke Pak Hartono dan operasional perusahaan PT. JKS;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK asli, hanya foto copy saja;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan PO PO ke BNI yang mana PO tersebut diperoleh dari bapaknya dan bapaknya memperoleh PO tersebut dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak BNI sering datang ke PT. JKS antara lain : Pak Indrawan, Binsar, Pak Richard dan Pak Sidharta untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa ada beberapa jaminan PT. JKS yang sudah dilakukan penjualan oleh saksi atas persetujuan dari PT. BNI antara lain :
 - Kantor di Kupang Baru 1 No. 65 Surabaya, laku sebesar Rp. 2 Miliar lebih kepada tetangga;
 - Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19 Surabaya, laku sebesar Rp. 5 Miliar lebih kepada mertua saksi;
 - Tanah dan bangunan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15 Miliar kepadamertua saksi;
 - Truck dan alat berat laku sekitar Rp. 2 Miliar.
- Bahwa semua hasil penjualan jaminan tersebut telah ditransfer ke PT. BNI untuk menurunkan tunggakan kredit PT. JKS;

Hal. 416 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan kredit sebesar Rp. 75 Miliar yang diajukan PT. JKS ke BNI tersebut, Sebagian diberikan kepada Sdr. Guruh sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. JKS dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh bapaknya (Sdr. Hardijanto) selaku Direktur dan saksi selaku Komisaris sebagai orang lapangan dan belanja yang kecil-kecil saja;
- Bahwa yang tanda tangan dalam SPK dari PT. Pakuwon adalah jajaran Direksi atau Komisaris yaitu Pak Richard dan Pak Winarto;
- Bahwa setahu saksi dari pihak PT. BNI ketika ke PT. Pakuwon untuk melakukan pengecekan pekerjaan tidak pernah menanyakan jajaran Direksinya;
- Bahwa yang membuat surat permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) PT. JKS ke pihak PT. BNI adalah bapaknya;
- Bahwa yang menyerahkan permohonan pengajuan kredit PT. JKS ke PT. BNI adalah Sdr. Guruh;
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) permohonan dari PT. JKS kepada PT. BNI yang berbeda tanggal tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan tanggal 24 September 2014 yang isinya terkait PT. JKS meminta bantuan kepada PT. Pakuwon Jati untuk menyalurkan termijn proyek yang ditandatangani oleh PT. JKS (Hardijanto), menyetujui PT. Pakuwon Jati (Tresia) dan mengetahui PT. BNI (Richard Sungkar), saksi lupa dan yang jelas bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa pihak BNI mengetahui jika PT. JKS mempunyai tanah-tanah yang belum bersertifikat dan menyarankan agar nantinya diurus SHMnya dan diserahkan langsung ke PT. BNI serta memperbarui atau mengganti jaminan Truk truk yang baru;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Guruh sering kali meminta uang kepada bapaknya dan sering pula membantu membuat laporan-laporan termasuk laporan keuangan perusahaan PT. JKS;
- Bahwa setahu saksi pihak bank bank lain tidak pernah meminta SPK dalam pengajuan kredit, selain pihak PT. BNI;

Hal. 417 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris tidak tahu dengan tugas-tugasnya, tahunya saksi membantu pekerjaan Bapaknya selaku Direktur PT. JKS;
- Bahwa saat pihak PT. BNI datang ke PT. Pakuwon untuk melakukan verifikasi, yang datang diantaranya adalah Saksi Sidharta, Salestri, Muslikhah, sedangkan dari pihak PT. Pakuwon adalah Tresia, pihak PT. JKS adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV 04 Juli 2013 dan Surat Perjanjian No : 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 dalam permohonan kredit tetapi saksi tidak mengetahui kebenaran Surat Perjanjian tersebut. Pada saat saksi hendak menandatangani Surat Keputusan Kredit dari SKM BNI Gresik ternyata ada dokumen surat perjanjian tersebut yang diajukan untuk dijadikan agunan dalam pembiayaan kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera namun dikarenakan sudah disetujui permohonan kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera akhirnya saksi tetap menandatangani Surat Keputusan Kredit tersebut meskipun saksi sebenarnya ingin agunan yang dipakai hanya aset yg dimiliki PT. Janur Kuning Sejahtera saja. Saksi merasa kedepannya akan timbul permasalahan berkaitan dengan ketidaktahuan akan kebenaran dokumen Surat Perjanjian tersebut dan dokumen tersebut dibuat oleh Sdr. HARIDJANTO untuk keperluan permohonan kredit;
- Bahwa saksi membenarkan untuk mencari orang PT. Pakuwon untuk menerangkan pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon atas perintah bapaknya (Sdr. Hardijanto) saat akan dilakukan verifikasi oleh PT. BNI.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan saksi Sidharta baik di Kantor PT. JKS maupun di kantor PT. BNI Gresik.
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu atau uang kepada saksi terkait dengan pengajuan kredit ke PT. BNI;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Guruh lebih inten berhubungan dengan pihak BNI dari pada saksi;
- Bahwa pertimbangan PT. JKS mengajukan kredit kepada PT. BNI untuk take over Bank DKI saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah bapaknya;

Hal. 418 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembuatan SPK menurut cerita bapaknya saksi adalah untuk menerangkan bahwa PT. JKS mempunyai pekerjaan di PT. Pakuwon;
- Bahwa SPK dimasukkan dalam amplop dan diberikan kepada pihak PT. BNI dengan maksud untuk menerangkan jika perusahaan PT. JKS mempunyai pekerjaan di PT. Pakuwon;
- Bahwa saksi mengetahui jika tersebut sebagai kelengkapan dalam pengajuan kredit PT. JKS ke PT. BNI;
- Bahwa tidak ada imbalan dari saksi kepada Sdri. Tresia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tresia berbicara tentang pekerjaan 1,8 juta m3 dengan pihak PT. BNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perpanjangan pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumen-dokumen dari PT. JKS ke pihak PT. BNI baik melalui Satpam maupun kepada saksi Sidharta;
- Bahwa saksi lupa kapan PT. JKS akan mengajukan pinjaman ke pihak PT. BNI;
- Bahwa yang sering datang ke PT. JKS dari pihak PT. BNI adalah Pak Sidharta (Saksi);
- Bahwa saksi Sidharta meminta dokumen-dokumen kepada saksi antara lain ijin-ijin perusahaan dari PT. JKS, laporan keuangan, rekening koran, foto copy jaminan dan tidak ada SPK;
- Bahwa Pak Guruh meminta SPK dari PT. Pakuwon kepada PT. JKS kepada orang tua saksi (Hardijanto);
- Bahwa sebelum pengajuan kredit dilakukan PT. JKS, Sdr. Guruh memperkenalkan saksi maupun bapaknya kepada Pejabat PT. BNI Gresik;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, lalu diteruskan dengan pertemuan-pertemuan antara pihak PT. BNI dan PT. JKS baik di kantor BNI maupun di kantor PT. JKS diantaranya adalah saksi Sidharta;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan bagian keuangan dari PT. Pakuwon saat dilakukan survey dari PT. BNI ke lokasi pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon;
- Bahwa terkait barang bukti (BB) yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada saksi di persidangan antara lain yaitu :

Hal. 419 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB nomor : 5 berupa : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014; (benar).
- BB nomor : 7 berupa : 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak; (tidak tahu).
- BB nomor : 13 berupa 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014; (tidak tahu).
- BB nomor : 14 berupa 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014; (tidak ingat);
- BB nomor : 15 berupa 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014; (benar).
- BB nomor : 126 berupa 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : 1006/5/2/37/R tanggal 04 Januari 2023 perihal : Permohonan Ploting Ulang Tanah Agunan; (benar).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

20. R. SIDHARTA INDRAPRASTYO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 420 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan membenarkan semua isi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;.
- Bahwa saksi menjadi Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik mulai Februari 2014 – November 2014 berdasarkan SK Nomor: KP/0298/WSY/7.2/R tanggal 28 Februari 2014.
- Tugas dan tanggung Jawab saksi pada saat menjabat sebagai Relationship Manager (RM) pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Gresik diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 Nomor: REN /2/141 tanggal 4 Maret 2011 halaman 111 Nama Jabatan Commercial Relationship Manager , dijelaskan sebagai berikut:

I. IKHTISAR JABATAN

Melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran produk kredit segmen komersial, mengelola hubungan dengan debitur/calon debitur, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portopolio dalam rangka memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan sejalan dengan visi dan misi BNI

II. TANGGUNG JAWAB UTAMA

Bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas :

1. Melaksanakan pemasaran kredit dan cross selling terhadap Debitur/calon debitur
 - Menyusun rencana kerja / anggaran kegiatan pemasaran (marketing plan) Kredit Komersial BNI
 - Mengidentifikasi kebutuhan nasabah atas produk kredit komersial
 - Menyusun account planning calon nasabah
 - Menyusun proposal solusi perbankan untuk calon nasabah serta menawarkan produk kredit komersial yang sesuai kebutuhan nasabah / calon nasabah

Hal. 421 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kunjungan / call-on kepada nasabah / calon nasabah serta membuat laporan (Call Memo)
 - Melakukan konsultasi, Kerjasama dan koordinasi dengan unit yang terkait dalam rangka program pemasaran terpadu.
 - Melakukan pemantauan realisasi program atas rencana kerja penjualan
2. Mengelola Proses permohonan kredit segmen komersial
- Menerima permohonan kredit segmen komersial
 - Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit
 - Mengumpulkan data nasabah / calon nasabah
 - Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya termasuk agunan nasabah / calon nasabah
 - Meneliti mereview dan mengkaji seluruh aspek perkreditan Bersama dengan Credit Analyst (Business Risk Analyst BB)
 - Mengajukan usulan kepada pemutus kredit
3. Mengelola hubungan dengan nasabah / calon nasabah Segmen komersial
- Mengelola komunikasi dan relationship dengan debitur / calon
 - Memelihara dan mengembangkan hubungan bisnis antara BNI dengan Managemen / pengurus perusahaan nasabah
 - Menjalankan fungsi sebagai financial advisory kepada debitur / calon debitur dalam hal bisnis keuangan dan aktifitas perbankan dengan tujuan mengembangkan bisnis BNI
 - Memberikan layanan dan solusi kepada debitur / calon debitur mengenai produk dan jasa BNI antara lain trade financing, project financing, ekspor impor, transaksi luar negeri, produk treasuri, derivative dan sindikasi.

Hal. 422 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan terlaksananya penyelesaian masalah Operasional, handling complaint, dan pemenuhan kebutuhan nasabah
 - Memantau mutasi / aktivitas rekening nasabah dan kinerja pembayaran kewajiban nasabah
 - Mengupayakan peningkatan fee base income atas transaksi debitur
4. Melakukan Pemantauan nasabah yang menjadi kelolaanya
- Memantau perkembangan kegiatan usaha nasabah dan melakukan on the spot secara periodik
 - Menindaklanjuti hasil laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating, dan performance keuangan nasabah.
 - Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit, dan transaksi nasabah.
 - Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada nasabah/calon nasabah.
 - Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan nasabah.
 - Memantau terlaksananya tertib administrasi dokumentasi perkreditan dan manajemen transaksi lainnya (customer file) serta bertanggung jawab atas kerahasaan informasi dan data yang ada di dalamnya.
 - Meneliti dan memantau kesempurnaan pengikatan dan penutupan asuransi barang jaminan, serta memantau penyelesaian masalah dokumentasi perkreditan dan transaksi perbankan.

Hal. 423 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membina hubungan dengan cabang pembuka rekening dan unit intern lainnya terkait dengan pemantauan aktivitas/transaksi nasabah.
 - 5. Menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap PL.
 - Melakukan peningkatan aktivitas pemantauan apabila debitur menunjukkan penurunan performance kredit dan mengupayakan penyelesaian tunggakan bila debitur menunjukkan gejala menunggak (early warning system)
 - Melakukan koordinasi dan melakukan konsultasi dengan unit terkait Langkah awal penyelamatan Bersama unit terkait apabila debitur berada dalam perhatian khusus (pra npl) yang menunjukkan performance menurun.
 - Wajib mengupayakan pencegahan penurunan kolektibilitas dengan bernegosiasi dengan nasabah.
 - 6. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian atas temuan audit.
- Ya, terkait dengan kegiatan Perkreditan diatur dalam SK Direksi diantaranya:
1. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum, Nomor Instruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26-04-2013.
 2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pengumpulan Data, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.
 3. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan, Nomor Instruksi: IN/21/PGV/001 tanggal berlaku 05-03-2014.

Hal. 424 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Surat Keputusan Kredit, Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal berlaku 12-03-2014.
5. Pedoman Perusahaan Bisnis Banking Segmen Menengah buku IV Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal 19 Maret 2014, pemberian kredit modal kerja di Bank BNI.
 - Bahwa Ketentuan tersebut sebagai pedoman pegawai dalam melakukan pekerjaan di BNI dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai insan BNI.
 - Jenis / produk pembiayaan / perkreditan di PT. BNI yaitu:
 - Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan. Bentuk kredit KMK RC Terbatas (Jangka waktu 1 tahun) dan KMK Aflopend / plafon
 - Kredit Investasi (KI) adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai asset tetap perusahaan.
 - Bahwa ada SOP yang Khusus terkait dengan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI, Diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Kredit Modal Kerja, Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 tanggal berlaku 19-03-2014.
 - Penetapan Batas Wewenang untuk memutus pembiayaan / kredit Modal Kerja pada PT. BNI sesuai dengan kewenangan memutus individu yang melekat pada pejabat/pemutus kredit. Adapun pengelolaan kredit pada sentra kredit adalah sebagai berikut :
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Kecil adalah Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-
 - Kredit yang dikelola di Sentra Kredit Menengah adalah \geq Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 150.000.000.000,-.
 - Kredit yang dikelola di Divisi Korporasi adalah \geq Rp 150.000.000.000,-.

Hal. 425 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembiayaan WAJIB mempedomani Prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle).
- Maksud, tujuan dan sasaran dari pemberian pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sebagai berikut:
 - Secara tidak langsung untuk meningkatkan sektor riil perekonomian di Indonesia.
 - Menambah portofolio baki debet kredit untuk pencapaian target bisnis BNI.
- Segmen Pasar Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI adalah sbb :Segmen Pasar bisa Perorangan / UD dan Badan Hukum (CV, PT, Koperasi dll).
- Terkait Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan Pembiayaan / Kredit Modal Kerja pada PT. BNI sebagai berikut :
 - Persaksiratan Umum (Akta Pendirian, Identitas Perusahaan dan Pengurus Perusahaan, NPWP, Legalitas Perusahaan, dll)
 - Laporan Keuangan / Audited Report
 - Laporan KJPP
 - Kontrak Kerja, SPK, Invoice, dll.
- Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Nomor. Intruksi : IN/233/PGV/002 tanggal berlaku 26 April 2013 BAB Analisa Kredit SUB BAB Umum SUB SUB BAB Persyaratan Umum halaman 1 angka 2.

Legalitas Usaha

Persyaratan Legalitas Usaha agar disesuaikan dengan bidang usaha berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku, antara lain :

- a. Akta Pendirian / Anggaran Dasar berikut Perubahan-perubahannya yang terbaru.*)
- b. SIUP / Izin Industri / Izin Usaha sesuai dengan bidang usahanya
- c. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (SI UUG)
- d. Surat keterangan Domisili

Hal. 426 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Izin tempat Usaha (SITU)
- f. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
- g. Tanda Daftar Industri (TDI)
- h. Analisa Menegnai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Pemberian Kredit kepada Perusahaan calon debitur / debitur yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitive terhadap lingkungan hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau PROPER (program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau UJL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan) dari Instansi yang berwenang.
- i. Surat keterangan Peruntukan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
- j. Dan ijin-ijin lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan mengenai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 1. Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas (PT) terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak-hak Azasi Manusia yaitu :
 - i. Nama perseroan dan / atau tempat kedudukan perseroan ;
 - ii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - iii. Jangka waktu berdirinya perseroan
 - iv. Besarnya modal dasar
 - v. Pengurangan yang ditempatkan dan disetor
 - vi. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar berlaku sejak

Hal. 427 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum & HAM mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran dasar

- b. Perubahan Anggaran Dasar yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM adalah Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksud pada butir a. diatas.

Perubahan Anggaran Dasar dimaksud berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM

2. Menteri Hukum dan HAM mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) tentang :

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan beserta keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar

- b. Akta Perubahan Anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan HAM.

- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB Proses Pengumpulan Data halaman 1 dijelaskan sbb:

- Merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada awal proses Analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar, maka hasil analisisnya juga tidak benar.
- Pengumpulan data diarahkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat up to date dan relevan, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data sumber data lainnya yang dapat dipercaya

Hal. 428 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara garis besar pengumpulan data dapat digambarkan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Memberitahukan kepada calon debitur / debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan / kunjungan
 2. Melakukan pertemuan dengan calon debitur / debitur baik di kantor BNI maupun di tempat calon debitur / debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data
 3. Mengumpulkan data dari :
 - a. Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat dsb
 - b. Perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, internet dsb
 - c. Bank Indonesia untuk mengetahui informasi status fasilitas kredit dari Bank lain.
 4. Melakukan kunjungan setempat ke tempat usaha, took, pabrik, Gudang calon debitur / debitur, lokasi jaminan dsb
 5. Pengumpulan data-data lengkap untuk di verifikasi
 - Tata cara proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh BNI kepada Debitur diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) halaman 1 dijelaskan sbb :
 - Untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian kredit, maka diperlukan pemisahan fungsi antara unit-unit yang terlibat dalam proses pemberian kredit (four eyes principle) antara lain dengan memisahkan fungsi pemasaran di unit Bisnis dan fungsi analisa kredit di Unit Resiko.

Hal. 429 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara garis besar pelaksanaan Proses alur dokumen PAK dengan four eyes principle sebagai berikut :

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui unit bisnis;
2. Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, RM atau Pemimpin Kelompok RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, (berkaitan dengan calon debitur / debitur maupun pihak ketiga)
3. Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur / debitur / pihak ketiga.
4. Relationship Manager (RM) / Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA mempersiapkan pengisian call memo dan laporan kunjungan setempat.
5. Atas dasar data yang diterima, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA menganalisa kondisi usaha, keuangan, dan kelayakan kredit.
Atas dasar hasil analisa tersebut, Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA membuat rating calon debitur / debitur, menghitung kebutuhan kredit calon debitur / debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur / debitur, untuk selanjutnya dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan diserahkan kepada RM atau Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis.
6. Atas dasar MAK yang diserahkan oleh Credit Analys (CA) / Pemimpin Kelompok CA , selanjutnya RM / Pemimpin Kelompok RM membuat Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK).
7. Penerusan usulan kredit oleh pengusul :
 - a. Apabila menurut pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi usulan kredit

Hal. 430 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



diserahkan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan.

b. Sebaliknya apabila menurut Pengusul, permohonan kredit dari calon debitur / debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan Memo Penolakan Kredit dan diteruskan ke Pimpinan Unit Bisnis (dhi. SKM) untuk mendapat persetujuan.

8. Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, Perangkat Analisa Kredit (PAK) dimintakan uji kepatuhan dari Unit Kepatuhan

Ketentuan mengenai uji kepatuhan agar memedomani BAB II Sub Bab D, Sub Sub Bab 01.

9. Keputusan Komite Kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan Komite Kredit harus dituangkan pada NK3 yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.

10. Keputusan Komite Kredit harus secara tegas / jelas agar tidak menimbulkan presepsi bagi petugas dalam melaksanakan Keputusan Kredit tersebut

- Setahu saksi tahap demi tahap proses permohonan kredit harus dilakukan secara tertib,
- Take Over : Pemberian fasilitas kredit kepada debitur dengan mengambil alih kredit debitur yang masih berjalan di Bank lain (melakukan pelunasan kredit Bank lain).
- Ya, BNI menerapkan Kredit Take Over, sesuai PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Ada SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit yaitu PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Jenis kredit yang dapat dilakukan Take Over yaitu Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif (Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).

Hal. 431 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat Kredit Take Over :
 - Kolektibilitas Lancar tanpa pernah menunggak kewajiban selama 6 bulan terakhir
 - Besarnya kebutuhan kredit sesuai dengan kebutuhan kredit debitur dari calon debitur yang di take over dari bank lain (untuk kredit produktif sesuai dengan pertumbuhan penjualan dan kredit konsumtif)
 - Tingkat suku bunga mengacu pada ketentuan yang berlaku. --
- Mekanisme / tata cara take over :
 - Secara umum syarat administrasi sama dengan proses pengajuan kredit
 - Memenuhi Syarat Take Over yang tercantum pada butir 25
 - Melakukan proses kredit mulai dari : Pengumpulan Data dan Verifikasi, Analisa Kredit dan Persetujuan Kredit.
- Ya, dalam take over kredit dari Nasabah / Debitur oleh PT. BNI, juga diterapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip mengenal Nasabah (know your customer principle).
- Ada, BNI mengatur tentang Pemenuhan nilai jaminan dalam PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab I SB J Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014.
- Agunan yang dapat dijaminkan pada kredit KMK adalah Jaminan Controlled (yaitu Tanah Bangunan fixed asset debitur, Tagihan Termin usaha debitur dalam bentuk SPK), dan Jaminan UnControlled (Mesin-mesin tanpa invoice, Piutang, dan Persediaan)
- Ya terhadap jaminan tersebut wajib diverifikasi kebenaran dan bukti kepemilikannya
- Syarat-syarat jaminan berupa SPK :

Hal. 432 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan termijn yang sudah ada (dalam bentuk tagihan) dan dapat diikat secara fidusia;
- Atau tagihan termijn yang akan ada dengan syarat penarikan : telah dilakukan evaluasi kecukupan agunan dan terdapat Surat Pernyataan dari Bouwheer untuk menyalurkan tagihan termijn kepada BNI
- Ya pejabat Bank melakukan verifikasi data untuk meyakini kebenaran data/informasi yang telah dikumpulkan.
- Informasi dikumpulkan oleh Relationship Manager (RM) dan/atau Credit Analis (Analis Kredit) dilakukan verifikasi melalui kunjungan setempat atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain
- Verifikasi dapat dilakukan langsung kepada calon debitur/debitur maupun dari sumber lain (pihak ketiga) yang dapat dipercaya
- Informasi dapat diminta untuk perusahaan, pemilik dan masing-masing pengurus (direksi/komisaris) perusahaan dan group usahanya dari calon debitur/debitur
- Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat (nilai tagihan SPK dan hasil verifikasi SPK).
- Adapun yang dapat melakukan Verifikasi terhadap administrasi berkas permohonan pembiayaan / Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Pemohon / Debitur, adalah RM dan CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit).
- Dapat saksi jelaskan bahwa pejabat Bank dapat melakukan kunjungan langsung (on the spot)

Hal. 433 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada debitur/debitur maupun dari sumber lain yakni pihak ketiga.

- Pelaksanaan verifikasi kepada pihak ketiga antara lain dapat dilakukan melalui metode telepon/fax/wawancara/surat/kunjungan setempat.
- Hasil kunjungan setempat dan verifikasi dituangkan dalam call memo/laporan kunjungan setempat.
- Bahwa mekanisme Pencairan atau realisasi Take Over Kredit Modal Kerja, adalah sebagai berikut :
 1. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit.
 2. Pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat dalam PK telah dipenuhi oleh debitur.
- Pengusul Kredit mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Dalam proses kredit terdapat aktivitas Pemantauan Kredit yang dilaksanakan secara periodik untuk memantau penggunaan kredit telah sesuai dengan tujuan kredit dan memantau perkembangan kondisi usaha debitur.
- Bahwa pada pada kurun waktu tahun 2013 – 2018 kewenangan mengelola Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik dalam pengelolaan Kredit Menengah antara 15 milyar rupiah sampai dengan 150 milyar rupiah.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I diatur persyaratan umum untuk mengajukan kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI cabang Gresik sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Calon Debitur
 2. Legalitas lengkap dan masih berlaku.
 3. NPWP dan Laporan Keuangan
 4. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hal. 434 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bisnis atau usaha visible untuk dibiayai dan sudah berumur 3 tahun, yang dibuktikan dengan legalitas usahanya dan laporan keuangan
6. Hubungan dengan bank, sudah menjadi nasabah Bank BNI ataupun Bank lain minimal 6 bulan dan kinerja usaha dari hasil verifikasi terbukti baik.
7. Persyaratan Bentuk Badan Hukum, untuk badan hukum maksimum kredit sesuai kebutuhan pembiayaan, untuk perseorangan maksimum kredit sebesar Rp. 10 Milyar
8. Dokumen terkait Jaminan.
 - Bahwa dokumen terkait jaminan diatur Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, dan dokumen terkait jaminan antara lain sebagai berikut :
 1. Tanah berupa Salinan sertifikat kepemilikan tanah atasnama pemohon atau pihak ketiga untuk badan usaha harus pengurus dan untuk perorangan harus ada hubungan keluarga.
 2. Kendaraan berupa Salinan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
 3. Alat berat berupa Salinan Invoice Pembelian dan kuitansi.
 4. Tagihan berupa invoice
 - Bahwa prosedur pemberian kredit pada Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik serta pihak yang berwenang menanganinya adalah sebagai berikut :
 1. Relationship Manager (RM)

Menerima dokumen permohonan beserta persyaratan dan meverifikasi terkait kelayakan dokumen permohonan dan verifikasi potensi bisnis debitur. Apabila dinyatakan lengkap debitur menyerahkan beberapa Dokumen untuk dilakukan pengumpulan data debitur, antara lain:

 - a. Copy Akta Perusahaan;
 - b. Copy perijinan perusahaan;

Hal. 435 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Laporan keuangan audit periode 3 tahun terakhir meliputi laporan rugi laba, neraca berikut penjelasan pos-pos keuangan pemohon kredit;
 - d. Copy dokumen terkait jaminan yang akan diserahkan;
 - e. Data rencana proyek atau pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan
 - f. Copy rekening Koran 12 bulan terakhir
- Selanjutnya dokumen permohonan diserahkan ke analis kredit.

2. Pengusul Kredit

Analisis kredit bersama Relationship Manager melakukan verifikasi legalitas calon debitur, melakukan verifikasi kebenaran jaminan, melakukan verifikasi usaha dan lokasi usaha calon debitur dan pihak ketiga lainnya apabila diperlukan.

Hasil verifikasi dituangkan formulir kredit antara lain :

- Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) yang berisi dari seluruh proses kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.
- Formulir Informasi Agunan yang berisi kelayakan agunan antara lain dokumentasi pengecekan fisik agunan yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.
- Formulir Analisa Keuangan yang berisi hasil Analisa terhadap laporan keuangan calon debitur selama 3 tahun terakhir yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.
- Formulir Ikhtisar Pengusulan Kredit yang berisi rincian detail terkait struktur fasilitas kredit yang ditandatangani Analis Kredit, Relationship Manager, Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Kelompok Risiko.

3. Komite Kredit

Hal. 436 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir-formulir proses pemberian kredit dirapatkan untuk disetujui pemberian kredit.
- Untuk kredit dibawah Rp. 50 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik dan Pemimpin Risiko Bisnis wilayah
- Untuk kredit mulai dari Rp. 50 Milyar sampai Rp. 75 Milyar, komite kredit terdiri Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik dan Peminpin Risiko Bisnis wilayah dan wakil pemimpin wilayah.
- Hasil rapat komite terkait persetujuan kredit dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh komite kredit.

4. Administrasi Kredit

Nota Keputusan Komite Kredit diserahkan ke administrasi kredit untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Kredit, yang menjadi dasar untuk Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani Pemimpin Sentra Kredit Menengah Bank BNI dan Debitur.

- Bahwa Sepengetahuan saksi benar bahwa terdapat pemberian Kredit Modal Kerja dari BNI SKM (Sentra Kredit Menengah) Gresik kepada debitur atas nama PT Janur Kuning Sejahtera pada tahun 2014.
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut
 - Kredit Modal Kerja Rp.10.000.000.000,-;
 - Kredit Plafon Konstruksi Rp.65.000.000.000,- (yang sebagian digunakan untuk take over). Take over kredit Bank DKI cabang Surabaya kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000.000,-.
- Bahwa yang menjabat sebagai pengusul dan pemutus dalam proses pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah Bank BNI Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

Relationship Manager : R. Sidharta Indraprasetyo,ST
Analisis kredit : Salestri Widiantie

Hal. 437 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Kelompok Bisnis : Binsar Silitonga
Pemimpin Kelompok Resiko : Muslikah
Pemimpin Sentra Kredit : Richard Sungkar
Menengah Bank BNI Cabang

Gresik
Pemimpin resiko bisnis wilayah : Indrawan Pramudya
Wakil pemimpin Bank BNI : Andhina Budiani
Wilayah Surabaya

- Bahwa hasil dari BI Checking (Sistem Informasi Debitur) terhadap PT Janur Kuning Sejahtera masuk dalam golongan/kolektibilitas 1 (lancar).
- RM mengambil informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (BI checking) untuk selanjutnya dituangkan dalam formulir MAK.
- Bahwa PT Janur Kuning Sejahtera saat itu menjadi debitur di Bank DKI dengan jenis fasilitas berupa Kredit Modal Kerja maksimum Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa isi dari Surat Pengajuan Kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014 sebesar kurang lebih Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) sebagai berikut :
 1. Kredit Plafond Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 65.000.000.000 dan digunakan untuk Take over fasilitas kredit dari Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000,-
 2. Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa dokumen persyaratan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera sudah dilengkapi dan data rencana proyek berupa penjelasan rincian proyek atau pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan berupa penjualan sirtu dan persewaan alat berat yang dituangkan dalam call memo tanggal 02 September 2014 berdasarkan data yang diberikan oleh PT Janur Kuning Sejahtera. Selain itu terdapat Surat Perintah Kerja dari PT Pakuwon Jati

Hal. 438 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Analisa Keuangan yang dilakukan pengusul kredit dalam permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

1. Analisa keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan
 2. Bahan Analisa berasal dari laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera.
 3. laporan keuangan audited 3 tahun terakhir milik PT. Janur Kuning Sejahtera yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Laporan keuangan tahun 2011 dari Kantor Akuntan Publik
 - b. Laporan keuangan tahun 2012 dari Kantor Akuntan Publik
 - c. Laporan keuangan tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Benny Veto
 - d. Laporan keuangan tahun 2014 dari intern audit PT. Janur Kuning Sejahtera
 4. Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera telah memenuhi :
 - Current Ratio (CR) / Perbandingan Aktiva Lancar dengan Utang Lancar masih memenuhi ketentuan ≥ 1
 - Debt Equity Ratio (DER) / Perbandingan Hutang dan Modal memenuhi ketentuan tidak lebih dari 2,5 kali
 - Debt Service Coverage (DSC) / Perbandingan EBITDA dengan kewajiban pokok dan bunga memenuhi ketentuan $\geq 100 \%$.
- Bahwa dalam Formulir Analisa Keuangan tanggal 22 September 2014 dituangkan proyeksi proyek yang akan dikerjakan tahun 2015, antara lain pekerjaan penjualan sirtu kepada BUMN PT Wika dalam pekerjaan pembangunan tol Surabaya – Mojokerto sebagai piutang, Adapun invoice atau penagihan akan diterima setelah PT Janur Kuning Sejahtera menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Proyeksi

Hal. 439 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan ini dilakukan untuk memproyeksikan kebutuhan modal kerja dan kemampuan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera di periode mendatang. Rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyeksi keuangan tersebut masih bersifat proyeksi untuk pekerjaan yang akan diperoleh di tahun 2015 dan realisasinya dapat berubah. ---

- Bahwa dalam Formulir Analisa Keuangan tanggal 22 September 2014 untuk proyeksi keuangan Tahun 2015 disebutkan adanya pekerjaan penjualan sirtu kepada PT. Pakuwon Jati sebagai piutang. Proyeksi piutang tersebut berdasarkan asumsi bahwa pekerjaan penjualan sirtu akan selesai dilaksanakan dan PT Janur Kuning Sejahtera menerbitkan invoice kepada PT Pakuwon Jati.
- Bahwa Analisa Jaminan yang dilakukan pengusul kredit dalam permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

1. analisa keuangan dituangkan dalam Formulir Informasi Agunan
2. daftar jaminan yang diajukan sebagai berikut :

No	Item Jaminan	Nilai Taksasi (Rp)	Keterangan
JAMINAN CONTROLLED			
1.	SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,-	109.000.000.000	
2	SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,-	22.858.596.000,-	
3	SHM 1476 tanggal 09 Agustus 2020 An. Hardi Janto Adi Saroso luas tanah 540 m ² di Jalan Darmo Baru I No. 19, Surabaya	3.240.000.000,-	
4.	SHM 1091 tanggal 25 Januari 2001 An. Hardi Janto Adi Saroso luas tanah 240 m ² di Kupang Baru I No. 65, Surabaya	1.920.000.000,-	
5.	SHM 3310 tanggal 10 Januari 2005 An. Hardi Janto	9.172.500.000,-	

Hal. 440 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Adi Santoso luas tanah 6.115 m ² di Jalan Gempol Desa Karangrejo Kab. Pasuruan		
6.	3 Bidang tanah di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Gempol Kab. Pasuruan <ul style="list-style-type: none">• SHM 264 tanggal 22 Juli 2009 An. Ardi Kurniawan luas tanah 3.423 m²• SHM 308 tanggal 13 Oktober 2010 An. Ardi Kurniawan luas tanah 1.217 m²• SHM 3445 tanggal 09 Juli 2012 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 935 m²	3.345.000.000,-	
7.	Tanah sawah SHM 31 tanggal 31 Maret 1898 An. Linawati Santoso luas tanah 37.780 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	1.228.000.000,-	
8.	Tanah sawah SHM 114 tanggal 18 November 2008 An. Linawati Santoso luas tanah 2.599 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	97.500.000,-	
9.	Tanah sawah SHM 105 tanggal 08 Juli 1998 An. Linawati Santoso luas tanah 1.725 m ² di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan	64.500.000,-	
10	Tanah sawah di Desa Masangan, Bangil, Kab. Pasuruan <ul style="list-style-type: none">• SHM 117 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 1.750 m²• SHM 118 tanggal 29 Juni 2010 An. Linawati luas tanah 549 m²	86.000.000,-	
11	Tanah sawah di Desa Kalianyar, Bangil, Kab. Pasuruan <ul style="list-style-type: none">• SHM 255 tanggal 26	1.882.500.000,-	

Hal. 441 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	Januari 1996 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 37.570 m ² <ul style="list-style-type: none">• SHM 286 tanggal 08 September 1998 An. Hardijanto Adi Saroso luas tanah 18.510 m²		
12	Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 262 tanggal 2 Juni 2009 dengan luas tanah 246 m ² dan luas bangunan 200 m ² atasnama Ardi Kurniawan	147.600.000,-	
13	Tanah dan Bangunan workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan <ul style="list-style-type: none">• bukti kepemilikan SHM nomor 406 tanggal 31 Mei 2013 dengan luas tanah 1.097 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso• bukti kepemilikan SHM nomor 407 tanggal 04 Juni 2013 dengan luas tanah 1.158 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso• bukti kepemilikan SHM nomor 408 tanggal 25 Juni 2013 dengan luas tanah 1.340 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso	2.157.000.000,-	
14	Alat berat umur s/d 5 Tahun (rincian terlampir)	2.829.937.500,-	
15	Alat berat umur 5 tahun s/d 10 tahun (rincian terlampir)	3.990.937.500,-	
16	Alat berat umur 10 tahun s/d 15 tahun (rincian terlampir)	1.596.375.000,-	
17	Alat berat umur diatas 10 tahun (rincian terlampir)	10.489.312.500,-	
SUB TOTAL		174.689.243.500	CEV 75%

Hal. 442 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



JAMINAN UNCONTROLLED			
1	Piutang Usaha	13.478.480.281,-	
2	Persediaan	2.437.137.137,-	
3	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Darmo Baru I No. 19 Surabaya	843.900.000,-	
4.	Bangunan dan sarana pelengkap di Kupang Baru I no 65 Surabaya	349.700.000,-	
5.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Raya Gempol, Desa Karangrejo, Kab. Pasuruan	88.900.000,-	
6.	Bangunan dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	445.660.000,-	
7	Bangunan Bengkel dan sarana pelengkap di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	1.475.300.000,-	
8.	Tanah Kosong luas 8.043 m ² di Jalan Desa Bulusari, Gempol, Pasuruan	4.419.000.000,-	
SUB TOTAL		23.538.117.418,-	CEV 30%
TOTAL		198.227.360.918,	
		-	

Dari Analisa jaminan diperoleh kesimpulan :

Jaminan	Min CEV (Rp)	Min % CEV	CEV Tersedia (Rp)	% CEV
Controlled	56.250.000.000	75 %	97.883.834.250,	117,18%
Uncontrolled	37.500.000.000	50%	10.244.558.709,	13,66%
Total	93.750.000.000	125%	98.128.392.959,	130,84%
			-	

- Bahwa detail dari jaminan berupa Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati sebagai berikut :

1. SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 07 Juli 2013 sampai dengan 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Richard Adisastra selaku Presiden Direktur PT. Pakuwon Jati dan Minarto selaku Direktur PT. Pakuwon Jati dari PT. Pakuwon Jati serta Hardijanto selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dengan dibubuhi materai.

Hal. 443 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dengan jangka waktu pekerjaan 12 Mei 2014 sampai dengan 11 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Richard Adisastra selaku Presiden Direktur PT. Pakuwon Jati dan Minarto selaku Direktur PT. Pakuwon Jati dari PT. Pakuwon Jati serta Hardijanto selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dengan dibubuhi materai.
 - Bahwa pengusul kredit melakukan review terkait dengan Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dilakukan verifikasi ke PT. Pakuwon Jati terkait keaslian Surat Perintah Kerja, Jenis Pekerjaan, Progres Pekerjaan, progress pembayaran pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan.
 - Bahwa prosedur yang diatur dalam buku pedoman perusahaan terkait dengan review jaminan Surat Perintah Kerja dengan melakukan verifikasi kepada penerbit Surat Perintah Kerja, apabila penerbit Surat Perintah Kerja berupa badan usaha, verifikasi sebagai berikut :
 1. Terkait dengan keaslian Surat Perintah Kerja dengan melakukan kunjungan ke kantor penerbit surat perintah kerja atau dengan melalui telpon kepada perorangan yang mewakili badan penerbit surat perintah kerja atau verifikasi melalui surat.
 2. Terkait dengan jenis pekerjaan dengan melakukan kunjungan ke kantor penerbit surat perintah kerja atau dengan melalui telpon kepada perorangan yang mewakili badan penerbit surat perintah kerja untuk memperoleh informasi tentang detail pekerjaan dan volume pekerjaan dan melakukan kunjungan on site ke lokasi pekerjaan.

Hal. 444 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terkait dengan progress pekerjaan dengan melakukan kunjungan ke kantor penerbit surat perintah kerja atau dengan melalui telpon kepada perorangan yang mewakili badan penerbit surat perintah kerja dan meminta dokumen/berita acara progress pekerjaan.
4. Terkait dengan progress pembayaran pekerjaan dengan melakukan kunjungan ke kantor penerbit surat perintah kerja atau dengan melalui telpon kepada perorangan yang mewakili badan penerbit surat perintah kerja dan meminta dokumen/berita acara progress pembayaran pekerjaan atau tagihan (invoice) pembayaran dari penerima pekerjaan.
 - Bahwa terkait dengan Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- pengusul kredit melakukan verifikasi sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 19 September 2014 saksi berserta Sdr. Muslikah, Sdr. Salestri, melakukan kunjungan ke Kantor PT. Pakuwon Jati yang berada di Proyek Pakuwon City, Sukolilo untuk menemui Sdr. Tresia yang mengaku sebagai QS Manager PT. Pakuwon Jati yang dikenalkan oleh Sdr. Ardi selaku komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera. Pengusul kredit melakukan konfirmasi kepada Sdr. Tresia terkait dengan Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati. Hasil klarifikasi dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2014.
 2. Terkait jenis pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan Sdr. Tresia memberikan keterangan terkait detail pekerjaan, volume pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2014.
 3. Terkait dengan progress pekerjaan Sdr. Tresia memberikan keterangan terkait progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera

Hal. 445 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



sudah hampir mencapai 100%. Beberapa hari kemudian saksi menerima dokumen dari Sdr. Ardi yang diserahkan di Kantor SKM BNI Gresik berupa :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interim Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan progress pekerjaan mencapai 92,29%.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interim Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 untuk SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dengan progress pekerjaan mencapai 94,72%.
4. Terkait dengan progress pembayaran pekerjaan Sdr. Tresia memberikan keterangan terkait progress pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera belum dilakukan penagihan pembayaran. Beberapa hari kemudian saksi menerima dokumen dari Sdr. Ardi yang diserahkan di Kantor SKM BNI Gresik berupa :
- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interim Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 109.643.490,-
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interim Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 untuk SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 21.652.076.957.

Hal. 446 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa pengusul kredit melakukan on site ke lokasi pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 September 2014 pengusul kredit melakukan on site pekerjaan supply sirtu dan pengurukan di lokasi proyek Green Island Pakuwon City di Sukolilo bersama Sdr. Tresia dan Sdr. Ardi dari PT. Janur Kuning Sejahtera. Di lokasi Proyek Sdr. Tresia dan Sdr. Ardi dari PT. Janur Kuning Sejahtera menunjukkan lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera, dan diterangkan proyek sedikit mundur dari perencanaan karena ada permasalahan batas dengan perumahan grand sukolilo dan sukolilo park regency. Di lokasi pekerjaan terdapat beberapa dump truk dengan tulisan "PT. Janur Kuning Sejahtera" yang sedang mensupply sirtu. Hasil on site lokasi pekerjaan dituangkan dalam call memo tanggal 19 September 2014.
2. Pada tanggal 09 September 2014 saksi bersama dengan Sdr. Richard Sungkar, Sdr. Indrawan dan Sdr. Ardi dari PT. Janur Kuning Sejahtera melakukan on site pekerjaan supply sirtu dan pengurukan di lokasi proyek Grand Pakuwon di Tandes, Surabaya. Di lokasi pekerjaan terdapat beberapa dump truk dengan tulisan "PT. Janur Kuning Sejahtera" yang sedang mensupply sirtu. Hasil on site lokasi pekerjaan dituangkan dalam call memo tanggal 09 September 2014. -
 - Seingat saksi permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI SKM gresik hanya sekali saja dan Berdasarkan copy dokumen yang dilegalisir BNI, dapat saksi sampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera mengajukan permohonan Kredit ke BNI SKM Gresik pada tanggal 5 September 2014 sesuai dengan Surat dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS

Hal. 447 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2014 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK).

- Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SP nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- sudah difidusiakan. Sesuai dengan ketentuan bahwa jaminan berupa piutang diikat fidusia setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit. Pada saat pencairan terhadap Surat Perjanjian antara PT Pakuwon jati dan PT Janur Juning Sejahtera telah dilakukan penandatanganan akta fidusia dan akan didaftarkan oleh notaris untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. --
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi dokumen Surat Perjanjian Kerja yang diajukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera sebagai jaminan tambahan KMK yang diajukan di SKM BNI Cabang Gresik , dilakukan klarifikasi dengan pihak PT Pakuwon jati yang diwakili oleh Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati yang mendasari bahwa Tresia mampu menjelaskan hal-hal terkait Surat Perjanjian Kerja dan progress proyek.
- Verifikasi dokumen Surat Perjanjian Kerja yang diajukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera sebagai jaminan KMK yang diajukan di SKM BNI Cabang Gresik telah dilakukan melalui Sdr Tresia di kantor PT Pakuwon Jati bersama Sdr Ardi. Pada saat ditemui Sdr Tresia mampu menjelaskan Surat Perjanjian Kerja antara PT Pakuwon Jati dan PT Janur Kuning Sejahtera dan progress proyek yang dikerjakan PT Janur Kuning Sejahtera. Pada dokumen yang menjelaskan proyek PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati yang diberikan oleh Sdr Ardi kepada BNI Sentra Kredit

Hal. 448 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Gresik, Sdr Tresia yang bertandatangan mewakili PT Pakuwon Jati dan terdapat stempel PT Pakuwon Jati.

- Terkait hal tersebut saksi berkeyakinan bahwa Surat Perjanjian Kerja antara PT Pakuwon Jati dan PT Janur Kuning Sejahtera yang dijadikan jaminan untuk permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera merupakan dokumen yang sesuai dengan aslinya karena telah distempel perusahaan sebagai tanda telah dicocokkan sesuai asli, terkait keotentikan Surat Perintah Kerja tersebut saksi tidak berwenang untuk menilai.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja antara PT. Pakuwon Jati dan PT. Janur Kuning Sejahtera yang dijadikan jaminan untuk permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera telah distempel perusahaan sebagai tanda telah dicocokkan sesuai asli.
- Dalam hal ini dokumen yang dapat dijadikan jaminan berupa piutang yang dibuktikan oleh adanya Perjanjian antara Debitur dengan Pemberi Kerja, terkait perjanjian piutang tersebut dapat dijadikan jaminan apabila telah dilakukan verifikasi atas adanya piutang tersebut.
- Bahwa Surat Perjanjian antara PT. Pakuwon Jati dan PT. Janur Kuning Sejahtera saksi tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar otentik, namun surat perjanjian kerja tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dalam permohonan kredit PT Janur Kuning Sejahtera karena telah dilakukan verifikasi ke kantor PT Pakuwon Jati selaku pemberi kerja dan ditemui oleh Sdr Tresia selaku QS Manager.
- Dapat saksi sampaikan bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen asli Surat Perjanjian antara PT. Pakuwon Jati dan PT. Janur Kuning Sejahtera oleh Sdr. Ardi dari PT. Janur Kuning Sejahtera dan telah menerima Salinan Surat Perjanjian antara PT.

Hal. 449 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuwon Jati dan PT. Janur Kuning Sejahtera yang terdapat stempel PT. Pakuwon Jati.

- Bahwa Analisa yang dilakukan dalam Formulir MAK (Memorandum Analisa Kredit) sebagai berikut :

1. Tujuan Pemberian Kredit
yang menjelaskan permohonan kredit debitur, latar belakang pengajuan dan potensi yang dikembangkan debitur.
2. Analisa manajemen dan pemilik perusahaan
Tentang jangka waktu operasional perusahaan dan orang yang mengelola perusahaan, hubungan antara pemegang saham, legalitas perusahaan, kapabilitas tenaga kerja perusahaan
3. Analisa Industri
Perkiraan potensi pasar perusahaan, trend pasar perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan
4. Analisa Operasional
Kemampuan operasional perusahaan, ketersediaan supply dan potensi penjualan, strategy operasional perusahaan, rekanan kerjasama perusahaan.
5. Analisa keuangan
Kesimpulan yang ada Formulir Analisa Keuangan dan arus kas perusahaan
6. Hasil Verifikasi pihak ketiga
Evaluasi informasi BI, catatan pembayaran pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
7. Analisa Jaminan
Kesimpulan yang ada dalam Formulir Informasi Agunan
8. Resiko utama dan mitigasi
Resiko-resiko yang mungkin timbul selama operasional perusahaan
9. Kesimpulan :
 1. Usaha yang dikelola PT. JKS adalah perdagangan sirtu dan jasa sewa alat berat dengan skala cukup besar untuk wilayah Jawa Timur
 2. Hubungan usaha dengan rekan bisnis baik buyer maupun supplier telah terjalin cukup lama dengan

Hal. 450 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas hubungan baik, sehingga menjamin kelangsungan usaha di masa yang akan datang,

3. Prospek usaha masih bagus bisnis property semakin meningkat. Kerjasama dengan Pakuwon Group masih berlanjut untuk program pengembangan hunian yang dikelolanya. Pengembangan kerjasama dengan kontraktor BUMN juga semakin ditingkatkan khususnya untuk proyek jalan tol dan pelabuhan Teluk Lamong. Potensi untuk meningkatkan usaha pada periode yang akan datang masih memungkinkan.
4. PT. JKS adalah debitur Bank DKI sejak 23-08-2013, dengan kualitas kredit baik dan tidak pernah ada tunggakan pembayaran.
5. Pemakaian fasilitas kredit KMK SPK Umum di Bank DKI dengan maksimum Rp.55,000 juta pada tahun 2013 adalah sebesar 100% dari total fasilitas. Digunakan untuk pembiayaan atas proyek Pengadaan Sirtu Curah Green Island - Pakuwon Cily senilal Rp 118.800.000.000, - dan proyek Pengadaan Sirtu Area 1 A Tandes - Pakuwon Group senilal Rp.22.858.591.000,-. SPK kedua proyek masih berlaku dan belum pernah ditagihkan kepada pemberi kerja.
6. PT. Janur Kuning Sejahtera memenuhi ketentuan referensi yang ditentukan Bank BNI. (dokumen terlampir)
7. Cfm TAP, atas fasilitas KMK an Nasabah diberikan rate bunga 3,25%, service fee sebesar 0,5% dan biaya administrasi sebesar Rp. 10 juta untuk seluruh fasilitas kredit. Dengan asumsi pemakaian terpenuhi hingga 80% dari maksimum pinjaman sesuai target TAP, maka nilai ROA sebesar 11,75% sehingga masih menguntungkan BNI
8. Cf, info BI dan DHN PT JKS fasilitas pinjaman an pengurus dan pengurus dalam kondisi lancar

Rekomendasi:

Hal. 451 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan diatas kelayakan dan kelangsungan usaha, past performance dan proyeksi keuangan usaha dan jaminan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan take over KMK SPK Umum dari Bank DKI sebesar Rp. 55.000.000.000 berikut tambahan KMK atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera sebesar Rp. 20.000.000.000,- sehingga maksimum kredit menjadi sebesar Rp. 75.000.000.000,- dengan perincian KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- dan KMK plafond maksimum Rp. 65.000.000.000,- dinilai layak dipertimbangkan. Untuk itu agar nasabah memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

- Menyerahkan copy ijin usaha yang telah diperpanjang pada kesempatan pertama
- Menyerahkan surat kesanggupan penyaluran pembayaran melalui rekening escrow nasabah di BNI pada setiap pencairan kredit plafond yang ditandatangani oleh pihak pemberi kerja, nasabah, dan diketahui oleh BNI
- Surat perpanjangan SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT. Pakuwon Jati) yang akan dibiayai BNI (Take Over dari Bank DKI)
- Setiap pencairan fasilitas plafond akan disampaikan dalam Surat Keputusan Kredit yang mengatur segala hal terkait pencairan tersebut.
- Formulir Memorandum Analisa Kredit ditandatangani oleh Sdr. Salestri selaku CA, Saksi selaku RM, Sdr. Muslikah selaku RBM, dan Sdr. Binsar H. Silitonga selaku KMB.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan pengusul kredit untuk memperhitungkan jaminan Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati untuk SP nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- yang telah berakhir pada tanggal 07 Juli 2014, sedangkan permohonan kredit diajukan pada tanggal 05 September 2014 adalah

Hal. 452 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya Surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak yang ditandatangani oleh Sdr. Tresia selaku QS Manager dengan stempel PT. Pakuwon Jati.

- Bahwa Surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak berdasarkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tresia selaku QS Manager Pakuwon City dengan stempel PT. Pakuwon Jati, hanya diklarifikasi dengan Tresia selaku pihak yang menandatangani Surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan formulir MAK dicantumkan Surat Perjanjian tersebut sebagai jaminan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di Bank DKI. Terkait kebenaran proyek dalam SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SP nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- telah dilakukan konfirmasi kepada PT Pakuwon Jati melalui Sdr. Tresia selaku QS Manager.
- Bahwa Sdr. Ardi mengajukan Kredit untuk take over kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di Bank DKI dan Kredit Modal Kerja dengan jaminan yang ada di Bank DKI berupa tanah, kendaraan dan alat berat, tetapi setelah dilakukan perhitungan taksasi, nilai CEV jaminan tersebut tidak mencukupi untuk permohonan kredit sebesar Rp. 75.000.000.000,- dan saksi menyarankan untuk menambah jumlah jaminan dapat berupa tanah, alat kerja atau surat perjanjian yang pembayaran masih mencukupi nilai taksasi yang dibutuhkan. Kemudian Sdr. Ardi mengajukan Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV

Hal. 453 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SP nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- yang belum dibayarkan sebagai jaminan kredit.

- Bahwa Surat Perjanjian dari PT. Pakuwon Jati untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SP nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000,- diberikan pada saat proses pemenuhan syarat kredit oleh Sdr. Ardi dari PT Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa hasil analisa yang dituangkan formulir memorandum Analisa kredit (MAK) sudah dilakukan pembahasan dalam komite kredit dengan hasil keputusan tertuang dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)
- Bahwa rekomendasi dalam Memorandum Analisa Kredit dilakukan pembahasan dalam rapat keputusan kredit dan disetujui oleh Komite Kredit dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3), dengan ketentuan realisasi/pencairan poin 2.1.17 :

Khusus pencairan (disposisi) pertama untuk take over fasilitas kredit di Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Menyerahkan surat permohonan pencairan take over fasilitas kredit Nasabah di Bank DKI
2. Menyerahkan surat kuasa dari Nasabah kepada BNI dan pernyataan dari Pemberi Kerja kepada BNI untuk memindahkan penyaluran seluruh pembayaran tagihan proyek yang dibiayai dengan fasilitas yang di take over dari Bank DKI melalui rekening giro (escrow account) atas nama nasabah di BNI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari BNI
3. Progress proyek dan progress pembayaran atas SPK No 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 (PT.

Hal. 454 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuwon Jati) dan 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 telah disahkan oleh PT. Pakuwon Jati.

4. Disposisi dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke rekening giro escrow untuk keperluan take over fasilitas di Bank DKI sebesar baki debit, setinggi-tingginya sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar Rupiah), yang telah digunakan untuk pembiayaan 2 proyek sebagai berikut :

- a. Pengerjaan supply sirtu curah volume 1.800.000 m3 senilai Rp. 118.800.000.000,- di area Green Island, Pakuwon City, Surabaya cm Surat Perjanjian No 0160/A/X/13- PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 yang telah didudukkan dalam surat perpanjangan cfm Surat No 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
- b. Pengerjaan supply sirtu volume 341.173 m3 senilai Rp. 22.858.591.000 - di area 1A Tandes (Proyek Grand Pakuwon) fm Surat Perjanjian No 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tgl 09-05-2014 tanggal 9 Mei 2014, jatuh tempo tanggal 11 Januari 2015.

Dan poin 2.1.18 :

Pencairan (disposisi) berikutnya dapat dilakukan setelah:

- a. Surat Keterangan Lunas dan Surat Roya dari Bank DKI diterima BNI.
- b. Seluruh jaminan diterima dari Bank DKI dan dikuasai BNI.
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TP) yang berlaku atau bukti pengurusan diterima.
- Bahwa Perjanjian Kredit antara PT. Janur Kuning Sejahtera dengan SKM BNI Gresik sebagai berikut :
 1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank.

Hal. 455 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank.
 - Bahwa cara pengusul kredit melakukan review penilaian jaminan berdasarkan Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera dari Kantor Jasa Penilai Publik Chalimatus & Rekan.
 - PT Janur Kuning Sejahtera menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Chalimatus & Rekan yang terdaftar sebagai rekanan BNI untuk melakukan penilaian jaminan. -
 - Bahwa cara melakukan verifikasi keaslian dokumen Salinan bukti kepemilikan jaminan sebagai berikut :
 1. Untuk Salinan sertifikat kepemilikan tanah dilakukan pengecekan kepada Badan Pertanahan Nasional.
 2. Untuk Salinan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dilakukan pencocokan dengan dokumen asli.
 3. Untuk Salinan invoice alat berat dilakukan pencocokan dengan dokumen asli.
 - Bahwa untuk jaminan yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera berupa kendaraan dan alat berat telah diasuransikan oleh Bank BNI dengan biaya polis dibebankan kepada debitur. Perusahaan asuransi merupakan rekanan Bank BNI. Untuk dokumen asuransi sebagai berikut :
 1. Cover note Property All Risk PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0301041401107 untuk asuransi bangunan
 2. Cover note Motor Vehicle PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302011401815 untuk asuransi kendaraan bermotor
 3. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400045 untuk asuransi excavator Komatsu tahun 2010
 4. Cover note Heavy Equipment PT. Asuransi Tri Pakarta nomor : 0302031400047. -

Hal. 456 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan dalam kredit PT. Janur Kuning Sejahtera diusulkan oleh pengusul kredit dan disetujui oleh Pemimpin SKM dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah, untuk pemenuhan syarat ketentuan pencairan dilakukan oleh pengusul kredit.
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) sudah dipenuhi sesuai persyaratan dalam NK3
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan dalam Formulir MAK belum dipenuhi sebelum diterbitkan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) adalah copy ijin usaha (TDP) dan Surat Kesanggupan Penyaluran Pembayaran melalui rekening escrow nasabah di BNI sehingga disyaratkan dalam NK3 sebagai syarat pencairan kredit.
- Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk menambah modal kerja debitur/calon debitur seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dll. Kebutuhan akan Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) sebagai syarat dalam pemberian kredit modal kerja mempertimbangkan pola bisnis usaha debitur, antara lain usaha dalam rangka memenuhi suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja (misal kontraktor, supplier bahan baku industri).
- Perjanjian kerja antara PT JKS dan pemberi kerja diperlukan karena menjadi obyek pembiayaan kredit. Sementara itu perjanjian kerja tersebut juga digunakan sebagai jaminan karena merupakan sumber pengembalian kredit (first way out).
- Bahwa Yang mengenalkan Sdr Tresia kepada BNI adalah Sdr Ardi dari PT JKS saat melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi. Sdr. Tresia mengaku sebagai QS Manager yang turut bertanggung jawab dalam proyek PT JKS di PT Pakuwon Jati. Pada saat

Hal. 457 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pertemuan tersebut tidak dimintakan surat keterangan dari PT Pakuwon Jati yang menerangkan bahwa Tresia adalah Pegawai PT Pakuwon Jati. Namun demikian kami berkeyakinan Sdr. Tresia adalah pegawai PT Pakuwon Jati karena kunjungan langsung dilakukan di kantor PT Pakuwon Jati, Sdr. Tresia keluar mengenalkan diri dan Sdr. Ardi juga membenarkan bahwa Sdr. Tresia merupakan QS Manager PT Pakuwon Jati terhadap proyek PT JKS. Sdr. Tresia juga mampu menerangkan proyek PT JKS yang sedang berjalan di PT Pakuwon Jati.

- Bahwa verifikasi tidak dilakukan kepada bagian legal/Bagian Hukum dari PT Pakuwon Jati, verifikasi Perjanjian Kerja dilakukan kepada Sdr. Tresia sebagai QS Manager. Pada saat ditemui Sdr. Tresia mampu menjelaskan Surat Perjanjian Kerja antara PT Pakuwon Jati dan PT Janur Kuning Sejahtera dan progress proyek yang dikerjakan PT Janur Kuning Sejahtera. Pada dokumen yang menjelaskan progress proyek PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT Pakuwon Jati yang diberikan oleh Sdr. Ardi kepada BNI Sentra Kredit Menengah Gresik, Sdr. Tresia yang bertandatangan mewakili PT Pakuwon Jati dan terdapat stempel PT Pakuwon Jati.
- Berdasarkan hasil Sistem Informasi Debitur (BI checking) atas PT JKS dengan hasil fasilitas kredit PT JKS di Bank DKI dalam kolektibilitas 1 (lancar) tanpa tunggakan, adapun terdapat fasilitas kredit di Buana Finance terdapat keterlambatan pembayaran selama 3 hari namun masih masuk dalam kolektibilitas 1 (lancar).
- Pada saat pengusulan kredit dilakukan permintaan rekening koran terhadap rekening PT JKS di Bank DKI guna melengkapi verifikasi calon debitur BNI dan tidak memintakan rekening koran dari Direktur PT JKS (Hardijanto) dan Komisaris PT JKS (Ardi

Hal. 458 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan). Namun berdasarkan hasil verifikasi atas nama Direktur dan Komisaris PT JKS tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional. Dalam mutasi rekening koran PT JKS di Bank DKI terlihat adanya pembayaran kewajiban bunga atas fasilitas kredit PT JKS di Bank DKI.

- Seingat saksi rekening koran PT JKS di Bank lain tidak dimintakan.
- Sampai saksi diperiksa sebagai saksi sekarang ini, berdasarkan hasil temuan Satuan Pengawasan Internal (SPI) BNI kedua perjanjian tersebut tidak dikeluarkan oleh PT Pakuwon Jati namun saat pengusulan saksi meyakini perjanjian tersebut ada karena telah melakukan verifikasi langsung ke Sdr Tresia (QS Manager) di kantor PT Pakuwon Jati.
- Saksi tidak mengetahui darimana SPI mendapatkan informasi bahwa kedua perjanjian tersebut tidak dikeluarkan oleh PT Pakuwon Jati.
- Secara umum saksi mempertanggungjawaban pekerjaan selaku Relationship Manager (RM) kepada atasan langsung saksi yaitu Pemimpin Kelompok Bisnis.
- Supervisi dilakukan oleh Pemimpin Kelompok Bisnis
- yang menyusun PAK Kredit Janur Kuning Sejahtera adalah Analis Kredit bersama dengan RM
- bentuk hasil uji kepatuhan dalam bentuk Formulir C2R (Credit Compliance Review)
- dokumen tersebut ditandatangani oleh reviewer dan supervisor (dari Unit Kepatuhan)
- Setahu saksi benar, 2 SPK tersebut dijadikan jaminan atas KMK yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera
- Setahu saksi SPK tersebut sudah di Fidusiakan.
- Yang diterima adalah Copy dokumen SPK yang sudah dilegalisir.

Hal. 459 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PT. JKS mengajukan permohonan kredit di SKM BNI Gresik, saksi sebagai Relationship Manager (RM);
- Bahwa ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur Perkreditan di PT. BNI;
- Bahwa surat permohonan dari PT. JKS tidak ingat siapa yang menerima, tetapi saksi menerima surat tersebut sudah ada parafnya;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan kredit secara resmi, foto copy dokumen dokumen milik PT. JKS sudah diserahkan ke PT. BNI;
- Bahwa salah satu tujuan pengajuan kredit PT. JKS kepada PT. BNI adalah untuk take over ke Bank DKI;
- Bahwa awal pengajuan kredit yang dilakukan PT. JKS adalah sebesar Rp. 100 Miliar;
- Bahwa saksi pada tanggal 2 September 2014 bersama pak Binsar mendatangi Terdakwa Hardijanto di kantornya PT. JKS dan PT. JKS menyampaikan jika ada pekerjaan di PT. Pakuwon;
- Bahwa yang menyerahkan SPK dan yang menerima SPK saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2014, saksi dan Salestri ketemu dengan terdakwa Ardi dan Sdr. Guruh di Bengkel di Pasuruan dengan melihat lokasi agunan berupa tanah milik PT. JKS;
- Bahwa bahwa saksi sempat menanyakan SPK yang asli, tetapi kata terdakwa Ardi menyampaikan jika yang asli dipakai untuk pencairan pada saat presentasi di PT. BNI oleh terdakwa Ardi dan Sdr. Guruh;
- Bahwa saksi tidak membaca secara detail terkait dengan SPK tersebut, hanya jumlah volume dan tanggal berlakunya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah minta SPK dan PO-PO yang asli kepada pihak PT. Pakuwon;
- Bahwa saksi sudah merasa yakin terhadap jawaban dari Sdri. Tresia terkait pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon, sehingga tidak pernah menanyakan secara langsung atau

Hal. 460 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis dari bagian keuangan PT. Pakuwon Jati;

- Bahwa saksi terima surat keterangan pemindahan pembayaran dari PT. Pakuwon kepada PT. JKS untuk dipindahkan ke BNI Gresik;
- Bahwa saksi pernah diaudit secara internal oleh auditor dari PT. BNI;
- Bahwa pihak auditor internal BNI melakukan klarifikasi terhadap bagian keuangan PT. Pakuwon Jati yang mana hasilnya adalah PT. JKS tidak memiliki pekerjaan sebesar dalam SPK tersebut;
- Bahwa call memo tanggal 2 September 2014 untuk menindaklanjuti rencana kredit yang akan dilakukan oleh PT. JKS;
- Bahwa format call memo semuanya sama;
- Bahwa pada saat perkenalan dengan Sdr. Guruh, yang bersangkutan bukan pegawai atau karyawan tetap PT. JKS, melainkan sebagai konsultan keuangan;
- Bahwa call memo dilakukan terhadap terdakwa Ardi dan Sdr. Guruh, tidak pernah dilakukan kepada terdakwa Hardijanto;
- Bahwa salah satu keperluan pengajuan kredit yang dilakukan oleh Pt. JKS kepada PT. BNI adalah take over ke Bank DKI dan saksi tidak pernah klarifikasi secara langsung kepada Bank DKI;
- Bahwa dalam analisa keuangan, terkait hutang-hutang PT. JKS kepada pihak bank lain juga terinformasi;
- Bahwa saat konfirmasi terhadap Sdri. Tresia terkait SPK, tidak ada keinginan dari saksi maupun pihak PT. BNI untuk klarifikasi terhadap bagian keuangan PT. Pakuwon tetapi hanya klarifikasi terhadap Tresia saja;
- Bahwa saksi sudah kenal duluan dengan Sdr. Guruh Giri Basuki dibandingkan dengan terdakwa Ardi maupun terdakwa Hardijanto;
- Bahwa Sdr. Guruh tidak pernah mengajukan kredit atas nama perusahaan lain selain perusahaan PT. JKS kepada saksi;

Hal. 461 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum permohonan kredit resmi diajukan, pihak PT. BNI telah melakukan penjajakan melalui kunjungan dan wawancara terhadap pemohon;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi terhadap dokumen adalah saksi selaku RM dan CA dengan supervisi atasan (Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemimpin Risiko Kredit);
- Bahwa sebelum kunjungan ke PT. Pakuwon Jati, SPK sudah ada foto copynya;
- Bahwa yang menyampaikan pertama kali PT. JKS akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100 Miliar adalah Ardi saat bersama Sdr. Guruh;
- Bahwa saat pencairan kredit yang diajukan PT. JKS kepada PT. BNI yaitu semua persyaratan lengkap;
- Bahwa terkait barang bukti (BB) yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada saksi di persidangan antara lain yaitu :
 - BB nomor : 3 berupa : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera; (benar);
 - BB nomor : 5 berupa : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014; (benar);
 - BB nomor : 7 berupa : 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak; (benar);
 - BB Nomor : 14 berupa : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R.

Hal. 462 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi :
Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki
(Keuangan) tanggal 02-09-2014; (benar).

- BB Nomor : 15 berupa : 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014; (benar).
- BB Nomor : 27 berupa : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013; (benar).
- BB Nomor : 28 berupa : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014; (benar).
- BB Nomor : 130 berupa : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014; (tidak bisa menjelaskan).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa tidak tahu jika SPK dijadikan jaminan dan tahunya pada saat menandatangani perjanjian kredit di PT. BNI Gresik;
- Saksi Sidharta setelah melakukan penghitungan terhadap asset milik PT. JKS ternyata kurang untuk pengajuan kredit sebesar Rp. 75 Miliar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Drs. SISWO SUJANTO, DEA., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Hal. 463 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti bahwa ahli akan diperiksa sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara, sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, atas nama terdakwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, S.T..
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, S.T.
- Bahwa Aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahli di bidang keuangan negara antara lain sebagai :
 - a) Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan ;
 - b) Sebagai ketua tim kerja komite penyempurnaan manajemen keuangan Departemen keuangan dari tahun 1999 sampai 2007.
 - c) Sebagai ketua tim kecil penyusunan RUU bidang keuangan negara (yang Terdiri dari UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara dan UU tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
 - d) Sebagai sekretaris Counterpart Tim pembahasan RUU bidang Keuangan Negara Dengan DPR RI mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005.
 - e) Sebagai anggota Tim Ahli DPD RI dalam Penyusunan RUU Piutang Negara dan Daerah dan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah tahun 2016 dan 2017.
 - f) Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara, antara lain sebagai anggota Tim Ahli DPD RI dalam Penyusunan RUU Piutang Negara

Hal. 464 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daerah dan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah tahun 2016 dan 2017.

- Bahwa Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, sebagaimana tercantum dalam jawaban tersebut di atas, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.

- Bahwa ahli memberikan pendapat ahli sebagai ahli di bidang Hukum Keuangan Negara berdasarkan surat dari Kajati Jawa Timur Nomor :B-4341/M.5.5/Fd.2/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Permintaan Bantuan Ahli keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit modal kerja oleh SKM PT Bank BNI Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera dan telah mendapatkan Surat Penugasan dari Rektor Universitas Patria Artha Makasar untuk memberikan Pendapat sebagai Ahli dibidang Hukum Keuangan Negara dengan surat Nomor : 299/BKU-UPA/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik

Hal. 465 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa menurut pendapat ahli dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia harus disesuaikan, hal ini karena Paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara Komprehensif pengelolaan keuangan negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini,

Hal. 466 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/ 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan negara yang selama ini telah Dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas dari pada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa Bila diperhatikan, definisi keuangan negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat Dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa pengelola Keuangan Negara sesuai dengan berbagai aturan tersebut diatas ialah
- APBN, sesuai dengan pasal 6 undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementrian negara/Lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk

Hal. 467 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pengelolaan Keuangan dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D).

Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian / lembaga.

- Bahwa Berdasarkan jawaban tersebut di atas, dengan demikian uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.

- Bahwa dasar pemikiran / filosofi dibentuknya institusi / lembaga pengelola kekayaan Negara yang dipisahkan oleh Negara adalah Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang

Hal. 468 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (NON MARKET PRICING MECHANISM). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara.

- Bahwa Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa Sesuai perkembangan konsepsi keuangan negara yang dianut di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kemudian menempatkan keuangan negara sebagai keuangan sektor publik, telah menempatkan pemerintah sebagai subyek dari setiap unsur/bidang pengelolaan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemisahan kekayaan di luar bidang fiscal semata-mata hanya untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang untuk mengelola kebijakan yang bersifat spesifik, sehingga tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah. Secara teknis, pengelolaan kekayaan negara di setiap unsur/bidang dilakukan sesuai norma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang. Atas dasar pemikiran tersebut pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tidak tunduk pada undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-

Hal. 469 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 17/2003, Undang-Undang No.1/2004, dan Undang-Undang No. 15/2004), mengingat Undang-Undang Bidang Keuangan negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan negara dalam Lingkup bidang fiscal yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

- Bahwa Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 19/2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.

- Bahwa Dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang pada UUD 1945, Badan Usaha Milik Negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan negara sebagai suatu entitas public, memiliki pola yang unik dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan asetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, didalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama merupakan kelompok pemilik; kedua merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur yaitu: Negara/Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent).

Atas dasar pemikiran di atas, dalam system pengelolaan keuangan negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku bendahara umum negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut diatas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 1945, dicerminkan dalam UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN.

Hal. 470 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara :
Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme sakaing uji (check and balance)
Dilakukan pengujian-pengujian/verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti-bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.
Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah diterimanya prestasi dari pihak lain sebagaimana dinyatakan dalam kesepakatan. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum dipenuhi, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dijamin) dengan sebuah jaminan.
- Bahwa Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan berbagai ketentuan dan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah, dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab/ berwenang melakukan verifikasi/ pengujian.
- Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme check and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek Wet Matigheid, Rechtmatigheid dan doel matigheid. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang

Hal. 471 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



untuk mengambil keputusan dengan pejabat pemegang fungsi pembayaran.

- Bahwa pemikiran konsepsi yang di sampaikan berlaku juga untuk pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN, BUMD atau bentuk lainnya, Pada hakekatnya pemikiran tersebut bersifat universal. Artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan, bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara, tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat Teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.
- Bahwa Dalam pengelolaan sebuah institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta, diperlukan adanya suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam pengelolaan institusi tersebut. Panduan dimaksud, pada dasarnya berisi kaidah-kaidah baku yang telah diterapkan dalam pengelolaan sebuah institusi, yang berdasarkan kajian empiris dinyatakan sebagai acuan yang baik sebagai dasar pengelolaan suatu institusi. Pedoman dimaksud kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen, yang selalu disempurnakan, dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten sebagai sebuah pedoman yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan sebuah institusi. Dalam hal tata kelola instusi pemerintahan, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Pedoman Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau Good Government Governance (GGG). Sedangkan untuk institusi korporasi, baik milik pemerintah maupun swasta, pedoman dimaksud dikenal dengan nama Tata Kelola Korporasi yang baik Good Corporate Governance (GCG). --

Hal. 472 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaannya, pedoman dimaksud (baik GGG maupun GCG) diwujudkan dan dituangkan dalam Standard operating procedure (SOP) institusi yang bersangkutan.

- Bahwa Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. dalam keuangan negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggung jawab presiden dan menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggung jawab para pejabat eselon, satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggung jawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya. Peran dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Bahwa Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (GOOD GOVERNANCE). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g. Dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi "kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah".

Hal. 473 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum., dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.

Memperhatikan pada penjelasan yang telah disampaikan dalam jawaban ahli huruf a tersebut di atas, fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh BNI SKM Gresik sebagai salah satu unit pengelola kredit menengah yang diterima oleh PT Janur Kuning Sejahtera merupakan bagian dari keuangan negara, yaitu, merupakan kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan maksud Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ahli bukan ahli keuangan perusahaan (perbankan), melainkan ahli Hukum Keuangan Negara. Perlu saya sampaikan bahwa dalam beberapa hal, logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal. Terkait dengan itu, sesuai dengan jawaban no. 26 dan no.27, pengeluaran dana, dalam hal ini, pemberian fasilitas pembiayaan tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selanjutnya, bahwa bila diperhatikan, SOP adalah merupakan serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/ lembaga. Oleh karena itu, sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban pertanyaan no. 29 di atas, semua tindakan/ keputusan para pejabat dalam institusi tersebut (bank BNI SKM Gresik) seharusnya mengikuti

Hal. 474 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Atas dasar hal tersebut, maka pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, mengingat Bank BNI SKM Gresik merupakan institusi pengelola keuangan negara, maka penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dimaksud telah melanggar kaidah/ norma pengelolaan Keuangan Negara.

Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan pejabat atau pengelola Keuangan Negara adalah seseorang/ pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan Keuangan Negara sebagai pejabat atau sebagai pengelola Keuangan Negara. Terkait dengan itu, mengingat BUMN maupun anak BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara, maka pejabat maupun pegawai dalam lingkungan institusi tersebut yang ditugaskan/ ditunjuk untuk melakukan pengelolaan keuangan pada institusi dimaksud adalah merupakan pejabat/ pengelola Keuangan Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah keuangan yang dikelola oleh institusi yang bersangkutan yang merupakan bagian dari keuangan negara.

bahwa pemikiran tentang pola kerja sebagaimana disampaikan, bila diperhatikan, adalah bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara prinsip pola/ prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/ pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di

Hal. 475 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



bidang perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan.

- Bahwa pada prinsipnya setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada prestasi yang telah diterima oleh negara. Bilamana prestasi dimaksud belum diterima negara maka negara harus mendapatkan jaminan agar uang yang telah dikeluarkan akan dapat dikembalikan. Jaminan dimaksud dapat berbentuk berbagai jenis, antara lain dalam bentuk aset. Namun dalam pemberian fasilitas pembiayaan, jaminan dimaksud dapat berupa proyek yang akan dibiayai, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang pasti bahwa Pemerintah sebagai Pelepas uang akan mampu memastikan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan akan terjamin pengembaliannya. Dengan mengacu pada pemikiran dasar di atas setiap pemberian fasilitas pembiayaan yang pada prinsipnya merupakan uang yang dikeluarkan dari kas pemerintah (BUMN) harus diberikan jaminan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Tindakan Pejabat Bank BNI tersebut, ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, tidak dapat dibenarkan. Penjelasan selanjutnya, mohon diperhatikan jawaban yang telah disampaikan
Menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan asset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat negara. dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara.

Hal. 476 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Bahwa Menurut ahli kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang pada hakekatnya dikelola kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (PROFESSIONAL JUDGEMENT RULE).

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang keuangan negara. kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan.

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang keuangan negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya

Hal. 477 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (Financial Fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.

Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan no. 35 bahwa kerugian pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, yang dalam hal ini adalah kasnya (BUMN/BUMD).

- Bahwa Dengan mencermati data-data yang disampaikan tersebut diatas, dan mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas, maka jumlah uang yang seharusnya merupakan hak negara yang ternyata terlepas dari negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolaannya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara.
- Bahwa Mengacu pada definisi sebagaimana disampaikan diatas, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, antara lain, dengan cara menghitung besarnya selisih dari asset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara, atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh Negara.

2. ERWAHYUDI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-952/PW13/5/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Pemberian Keterangan Ahli, kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Sampai dengan saat ini menduduki Jabatan Fungsional Auditor dikantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah selaku Auditor Madya/ sebagai

Hal. 478 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Tingkat I-
Golongan IV/b.

- Bahwa Dasar Hukum kewenangan BPKP dapat melakukan Audit terhadap dana yang bersumber dari APBN, APBD maupun lainnya yang berasal dari Dana Pemerintah/Negara sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

pasal 6, huruf a: (KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi), dan

penjelasannya, yaitu: (Yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada departemen atau LPND).

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 3 Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi huruf e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Bagian kedelapan pasal 27 Deputy Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi

Hal. 479 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

3. Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor : B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007, tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).
4. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI dengan Kepala BPKP Nopol : KEP/12/IV/2002 dan No. KEP.04.02.00-219/K/2002, tanggal 29 April 2002 tentang Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana.
5. Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu: Instruksi kesebelas:

butir 9 Jaksa Agung RI huruf c: Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

butir 10 Kepolisian Negara RI huruf c: Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan

Hal. 480 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan

Bahwa Dasar ahli bersama dengan Tim Auditor dari BPKP Jatim melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk Cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera adalah:

1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-1753/M.5.5/Fd.I/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-454/PW13/5.1/2023 tanggal 10 April 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018;
3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.2/ST-567/PW13/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018;
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.2/ST-785/PW13/5/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas

Hal. 481 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Modal Kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018.

5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-868/PW13/5/2023 tanggal 11 Juli 2023 hal perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018.

- Bahwa yang menjadi tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur yang ditugaskan untuk melakukan Audit atau Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera, yaitu Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-868/PW13/5/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal perpanjangan waktu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera dengan susunan tim sebagai berikut :

- Afandi sebagai Korwas JFA Bidang Investigasi 1
- Erwahyudi sebagai Pengendali Teknis
- Mahendra Slamet Widodo sebagai Ketua Tim
- Anggita Dyah Kusumastuti sebagai Anggota Tim

- Bahwa ahli dan Tim melakukan Audit /pemeriksaan /perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera, Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor

Hal. 482 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



PE.03.02/ST-454/PW13/5.1/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018, kegiatan Audit dilakukan sejak tanggal 10 April 2013, dan ditambah Surat Tugas perpanjangan waktu sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga berakhir pada tanggal 25 Juli 2023.

- Bahwa Dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, Tim Audit berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP NOMOR 17 TAHUN 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Yang diantaranya dalam pedoman PPKBI ini disebutkan mengenai SOP atas audit perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa prosedur yang di tempuh dalam melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera, yaitu :
 - Bahwa Jenis Audit yang kami lakukan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 - Sebelum dilakukan audit pihak Penyidik melakukan Gelar Perkara/Ekspose di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
 - Gelar Perkara tersebut menyimpulkan bahwa permintaan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT

Hal. 483 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera dapat dipenuhi.

- Selanjutnya dilakukan telaah oleh tim yang telah ditunjuk atas kecukupan bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kemudian diterbitkan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Prosedur audit kami adalah :
 - 1) Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan perbankan yang terkait pemberian kredit pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik.
 - 2) Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 3) Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 - 5) Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 - 7) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - 8) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 9) Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Hal. 484 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara.

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 /SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit menengah (SKM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018, Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jatim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

1. Fakta Kejadian:

Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan sebagai berikut :

A. Proses Persetujuan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja:

- 1) Pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Janur Kuning Sejahtera tidak sesuai kondisi sebenarnya:
 - a) Pengurusan Fasilitas Kredit Modal Kerja dilakukan oleh perorangan (Sdr.Guruh) yang mengatasnamakan PT. Janur Kuning Sejahtera.
 - b) Hasil taksasi awal yang dilakukan terhadap jaminan yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera atas Pengajuan Kredit pada SKM SKM BNI Cabang Gresik tidak mencapai limit kredit yang dimohonkan.

Hal. 485 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



c) Sdr. Hardijanto Adji Saroso selaku Direktur PT. JKS melampirkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati yang isinya / materinya tidak benar dan tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati dipalsukan dan diajukan sebagai underlying (kegiatan yang mendasari transaksi) kredit/jaminan kredit atas permohonan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera kepada SKM BNI Gresik sesuai surat Nomor: 030/SE/09/JKS tanggal 5 September 2014.

d) Call memo dibuat tanggal 2 September 2014 mendahului surat permohonan kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada SKM PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 , BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Pengumpulan Data ; Sub Sub BAB Proses Pengumpulan Data.

2) Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Analis Kredit atau Pemimpin Kelompok Analis Kredit tidak melakukan verifikasi sesuai kondisi sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, dalam Penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) PT Janur Kuning Sejahtera. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Hal. 486 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014 BAB Analisa Kredit SUB BAB Pengumpulan Data ; SUB SUB BAB Proses Pengumpulan Data.
- b) Petunjuk Pelaksanaan Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 Nomor: REN /2/141 tanggal 4 Maret 2011.
- c) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I SB A Instruksi No.IN/21/PGV/001 tgl.05-03-2014 SOP BNI yang mengatur tentang Take Over Kredit.

B. Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja

Penggunaan kredit oleh debitur (PT Janur Kuning Sejahtera) tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit, yaitu:

- 1) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK dari SKM PT BNI Cabang Gresik untuk melunasi hutang.
- 2) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK SKM PT BNI Cabang Gresik untuk pembelian aktiva tetap.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014.
- 2) Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014.

C. Pemantauan Pemberian Fasilitas Kredit

Kelalaian dalam pengawasan SKM PT BNI (Persero) Tbk Cabang Gresik atas jaminan kredit

Hal. 487 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 11 alat berat, sehingga ke-11 alat berat tersebut tidak ditemukan fisiknya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I BAB Analisa Kredit Nama SUB BAB Umum SUB SUB BAB Penilaian Independen atas Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

D. Pertanggungjawaban Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja

PT Janur Kuning Sejahtera menunggak kewajiban pembayaran angsuran KMK.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 dan Perjanjian kredit nomor: 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014.

2. Proses Kejadian

Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik kepada PT Janur Kuning Sejahtera dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan sebagai berikut:

A. Proses Persetujuan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja:

Dalam pengajuan kredit di SKM PT Bank Negara Indonesia Cabang Gresik oleh PT Janur Kuning Sejahtera didapat kondisi dan kronologis sebagai berikut :

1) Pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Janur Kuning Sejahtera tidak sesuai kondisi sebenarnya :

a. Pengurusan Fasilitas Kredit Modal Kerja dilakukan oleh perorangan (Sdr.Guruh) yang mengatasnamakan PT. Janur Kuning Sejahtera kepada SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik.

Hal. 488 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- b. Hasil taksasi awal yang dilakukan terhadap jaminan yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera atas Pengajuan Kredit pada SKM SKM BNI Cabang Gresik sesuai surat Nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014 sebesar kurang lebih Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) diperoleh nilai jaminan yang diajukan tidak mencapai limit kredit yang dimohonkan;
- c. Sdr. R. Sidharta Indraprasetya, S.T., selaku RM Gresik menyarankan kepada Sdr. Guruh untuk menambah jaminan Surat Perjanjian Kerja agar mencukupi nilai taksasi jaminan yang dibutuhkan untuk mengcover kredit yang diajukan sebesar Rp75.000.000.000,00;
- d. Selanjutnya, Sdr. Guruh menyampaikan kepada Sdr. Hardijanto Adji Saroso (Direktur PT. JKS) untuk memberikan Surat Perjanjian atas pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon Jati yang belum diajukan sebagai agunan kredit dalam permohonan kredit tersebut;
- e. Agar permohonan Kreditnya dikabulkan oleh SKM PT BNI Cabang Gresik sesuai dengan yang dimohonkan, Sdr. Hardijanto Adji Saroso selaku Direktur PT. JKS membuat 2 (dua) Surat Perintah Kerja dari PT. Pakuwon Jati yang isinya / materinya tidak benar dan tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati dipalsukan yaitu :
- Tanggal 4 Juli 2013 ditandatangani Surat Perjanjian No. 00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV antara President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MI NARTO serta dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera oleh HARDIJANTO dengan

Hal. 489 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an nilai kontrak sebesar Rp118.800.000.000,00 (seratus delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) kontrak supply sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya .

- Tanggal 9 Mei 2014 ditandatangani Surat Perjanjian No. 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV antara President Direktur PT. Pakuwon Jati Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Drs. MINA RTO serta dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera oleh HARDIJANTO selaku Direktur PT. Janur Kuning dengan nilai perjanjian sebesar Rp22.858.591.000,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Supply sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya

f. PT Janur Kuning Sejahtera mengajukan Surat Perjanjian tersebut diatas, sebagai underlying (kegiatan yang mendasari transaksi) kredit/jaminan kredit atas permohonan kredit kepada SKM BNI Gresik dengan surat Nomor: 030/SE/09/JKS tanggal 5 September 2014.

g. Tanggal 2 September 2014 Call memo dibuat mendahului surat permohonan kredit dari PT. Janur Kuning Sejahtera yang ditujukan kepada SKM PT. Bank BNI (persero) Tbk, Nomor 030/SE/IX/JKS tanggal 5 September 2014

Call memo merupakan bagian proses alur dokumen perangkat aplikasi kredit (PAK) dengan four eyes principle setelah

Hal. 490 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pengajuan kredit sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 tanggal 05 Maret 2014, BAB Analisa Kredit ; Sub BAB Umum ; Sub Sub BAB Garis Besar Bagan Arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).

- 2) Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Analis Kredit atau Pemimpin Kelompok Analis Kredit tidak melakukan verifikasi sesuai kondisi sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, dalam Penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) PT Janur Kuning Sejahtera.

- a) Sdr. R. Sidharta Indraprasetya, S.T., selaku RM pada SKM PT. BNI Cabang Gresik dalam kurun waktu antara September 2014 s/d bulan Nopember 2014 telah memproses, menganalisa dan mengusulkan Permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera (permohonan, pengumpulan data, Analisa data s/d Pengusulan kredit).

- b) Sdr. R. Sidharta Indraprasetya, S.T selaku RM sekaligus Pengusul dalam permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera, dalam melakukan pengumpulan data-data yang diajukan oleh Sdr. HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera dan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera untuk diverifikasi lebih lanjut. Namun berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh ternyata tidak lengkap, akurat

Hal. 491 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



dan relevan, karena hanya dilakukan secara langsung kepada PT Janur Kuning Sejahtera tanpa melalui verifikasi kepada pihak-pihak lain terkait melainkan hanya dilakukan kepada petugas Quality Survey PT. Pakuwon Jati yaitu Sdr.Tresia, sehingga tidak terinformasi dengan benar bahwa dokumen Surat Perjanjian Kerja yang digunakan sebagai underlying kontrak Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk take over dari bank DKI dengan proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- dan Rp. 22.850.000.000,-, dan dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh bouwheer (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat oleh HARDIJANTO ADJI SAROSO, yang isinya tidak benar (SPK fiktif), dan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- c) Verifikasi terhadap hasil pembayaran termijn yang telah dan/atau akan diterima, telah dilakukan kepada Sdr. Tresia (bagian project).
- d) Verifikasi track record hutang bank hanya dilakukan melalui SID BI, dengan tanpa dilakukan verifikasi pada rincian mutasi rekening koran dan detail informasi terkait tunggakan pada SID BI No.16/124677967/DPIP/PIK tanggal 12-09-2014, sehingga tidak dapat mendeteksi KMK di Buana Finance terdapat tunggakan 3 hari meskipun tercatat di golongan 1 dan fasilitas di Bank DKI pada Bulan Agustus 2014 terkena denda 4 hari.

B. Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja

Hal. 492 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pencairan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 14.008 KMK Line tanggal 30 September 2014 sebesar Rp65.000.000.000,00 terdiri dari KMK untuk takeover kredit sebesar Rp55.000.000.000,00 dan KMK Plafond sebesar Rp10.000.000.000,00, Sedangkan untuk Perjanjian Kredit Nomor 14.009 KMK RC tanggal 30 September 2014 dengan nilai maksimum kredit Rp10.000.000.000,00 telah dicairkan ke Rekening Giro Pinjaman Nomor 360377205 atas nama PT JKS sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tanggal 28 November 2014 dan pada tanggal yang sama telah ditransfer ke rekening giro umum nomor 1812858889 atas nama PT Janur Kuning Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00. Namun penggunaan kredit oleh debitur (PT Janur Kuning Sejahtera) tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit, yaitu:

- 1) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK dari SKM PT BNI Cabang Gresik untuk melunasi hutang.

Berdasarkan rekening koran yang diperoleh, diketahui bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK dari SKM PT BNI Cabang Gresik untuk melunasi hutang kepada Sdr. Hartono Tedjoprawiro. Hal ini terlihat dengan adanya 15 transaksi penarikan cek oleh Hartono Tedjoprawiro total senilai Rp. 7.757.603.605,- pada periode 31-10-2014 s.d. 10-02-2015.

- 2) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK SKM PT BNI Cabang Gresik untuk pembelian aktiva tetap.

Berdasarkan Dokumen Laporan Keuangan periode 30-06-2014 dan 31-12-2014 diketahui bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera

Hal. 493 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan KMK SKM PT BNI Cabang Gresik untuk pembelian aktiva tetap.

C. Pemantauan/Pengawasan Pemberian Fasilitas Kredit

Terdapat kelalaian dalam melakukan pemantauan/pengawasan oleh SKM PT BNI (Persero) Tbk Cabang Gresik atas jaminan kredit berupa 11 alat berat.

Berdasarkan hasil audit terhadap dokumen kontrak dan addendum kontrak beserta lampirannya yang diperoleh, diketahui bahwa penilaian atas aset yang dilakukan sebagai jaminan di Bank BNI berupa alat berat terakhir dilakukan pada tahun 2014.

Posisi kolektibilitas kredit PT. Janur Kuning Sejahtera dalam tahun 2016 Koll 2. Dengan kondisi tersebut Penilaian Independen atas Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk alat berat yang menjadi jaminan PT. JKS paling lambat pada bulan September 2016. Namun dokumen KJPP atas ke-11 alat berat tersebut tidak diperoleh karena tidak dilakukan penilaian oleh KJPP, sehingga ke-11 alat berat tersebut tidak ditemukan yaitu :

No	Nama Alat Berat	No Invoice	Nilai Taksasi 2014 (Rp)
1.	Excavator Tahun 2010	900295262-1.1	685.312.500,00
2.	Excavator Tahun 2010	90030458 1.1	774.000.000,00
3.	Excavator Tahun 2010	900295252-1.1	1.370.625.000,00
4.	Buldozer Tahun 2006	90026358-51	790.125.000,00
5.	Buldozer Tahun 2009	061/INV-EP/VII/09	540.187.500,00
6.	Excavator Tahun 1996	-	443.437.500,00
7.	Excavator Tahun 1996	-	685.312.500,00
8.	Excavator Tahun	TM 9796-11	467.625.000,00

Hal. 494 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



	1997		
9.	Excavator Tahun 1995	-	467.625.000,00
10.	Excavator Tahun 1996	-	463.593.750,00
11.	Excavator Tahun 1996	TM 9805-02	423.281.250,00

D. Pertanggungjawaban Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja

PT Janur Kuning Sejahtera menunggak kewajiban pembayaran angsuran KMK sampai dengan 31 Desember 2018 dan dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018 dengan outstanding kredit berdasarkan data outstanding kredit melalui Aplikasi Saldo List Rekening pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp68.589.355.467,00.

- Dapat ahli jelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 /SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018, fakta-fakta dan peristiwa yang kami temukan dalam pelaksanaan Audit terjadi penyimpangan dari aturan, sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Janur Kuning Sejahtera tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- 2) Relationship Manager (RM) atau Pemimpin Kelompok RM bersama sama dengan Analis Kredit atau Pemimpin Kelompok Analis Kredit tidak melakukan verifikasi sesuai kondisi sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, dalam Penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) PT Janur Kuning Sejahtera.

Hal. 495 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK dari SKM PT BNI Cabang Gresik untuk melunasi hutang.
- 4) PT. Janur Kuning Sejahtera menggunakan KMK SKM PT BNI Cabang Gresik untuk pembelian aktiva tetap.
- 5) Terdapat kelalaian dalam melakukan pemantauan / pengawasan oleh SKM PT BNI (Persero) Tbk Cabang Gresik atas jaminan kredit berupa 11 alat berat.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Tim dijumpai adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap Ketentuan dan Peraturan Hukum dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera, yaitu:

1. Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

- Pasal 1

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

- Pasal 2 ayat (1)

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Pasal 2 ayat (2)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal. 496 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) paling kurang harus diwujudkan dalam (antara lain):

- penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- Pasal 53
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Pasal 54
Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan
- Pasal 55
Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual

Hal. 497 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4

(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain mencakup:

a. Risiko Kredit;

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank

b. Risiko Hukum;

Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna

(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM.

Pasal 4

Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan

Hal. 498 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

4. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember
2019 TENTANG Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja debitur; dan
- c. kemampuan membayar

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen :

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. profitabilitas;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;

Hal. 499 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
5. Surat Direksi PT. Bank Nasional Indonesia Tbk tentang Pedoman Perusahaan perkreditan business banking segmen menengah buku 1:
 - a. Ketentuan No. IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal Pengumpulan Data, verifikasi data, dan analisa laporan keuangan,
 - b. Ketentuan No. IN/58/PGV/001 tanggal 12-03-2014 perihal persetujuan kredit
 - c. Ketentuan No. IN/20/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal pemantauan kredit
6. Surat Direksi PT. Bank Nasional Indonesia Tbk tentang Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah PT. BNI, Bab Uraian Jabatan Sentra Kredit Menengah No. IN/132/REN tanggal 24-12-2008
7. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah PT. BNI, Bab Uraian Jabatan Commercial Business Risk No. REN/2/490 tanggal 15-06-2012
8. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah PT. BNI Bab Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 No. REN/2/141 tanggal 04-03-2011
9. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/2/148 tanggal 26-02-2015
10. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Bab Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/437 tanggal 31-03-2016

Hal. 500 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh sebagaimana diuraikan pada huruf F dan H di atas, metode yang dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung outstanding kredit berdasarkan Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018. Sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03 / SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023.

- Berdasarkan Hasil audit Perhitungan Kerugian negara dalam perkara Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan diatas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara, sebesar Rp68.589.355.467,00 dengan rincian sbb:

Keterangan	Nominal (Rp)
Baki Debet	55.228.000.000,00
Bunga	11.143.502.523,00
Denda	2.163.963.345,00
Biaya	53.889.599,00
Jumlah	68.589.355.467,00

- Dapat ahli jelaskan bahwa dalam pelaksanaan Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pihak Remedial Recovery PT. BNI Tbk, bahwa diperoleh data terdapat penjualan barang jaminan;

- Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jatim dari Pihak Remedial Recovery PT. BNI Tbk, bahwa data yang diperoleh atas penjualan aset berupa kendaraan bermotor, alat berat dan tanah dan bangunan tidak masuk sebagai

Hal. 501 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pengurang nilai dalam penghitungan kerugian keuangan negara per 31 Desember 2018, dikarenakan periode transaksi kejadiannya setelah tanggal Penghapusan rekening pinjaman PT. Janur Kuning Sejahtera yaitu tanggal 31 Desember 2018, dan sesuai Surat Tugas Tim ruang lingkup untuk tahun 2014-2018. Sehingga informasi tersebut, hanya disampaikan pada Informasi Lain-Lain dalam LHA PKKN kami.

- Dapat ahli jelaskan bahwa dalam pelaksanaan Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gersik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018, bahwa Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pihak Remedial Recovery PT. BNI Tbk, bahwa diperoleh data terdapat barang jaminan yang belum berhasil di jual diantaranya :

Tanah dan Bangunan yang belum terjual

- Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 262 tanggal 2 Juni 2009 dengan luas tanah 246 m² dan luas bangunan 156 m² atas nama Ardi Kurniawan dengan nilai appraisal sebesar Rp. 824.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan appraisal dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)
- Tanah dan Bangunan workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 - a. bukti kepemilikan SHM nomor 406 tanggal 31 Mei 2013 dengan luas tanah 1.097 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 407 tanggal 04 Juni 2013 dengan luas tanah 1.158 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso

Hal. 502 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bukti kepemilikan SHM nomor 408 tanggal 25 Juni 2013 dengan luas tanah 1.340 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - d. bukti kepemilikan SHM nomor 308 tanggal 13 Oktober 2010 dengan luas tanah 1.217 m² atasnama Ardi Kurniawan
 - e. bukti kepemilikan SHM nomor 498 tanggal 31 Desember 2014 dengan luas tanah 887 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - f. bukti kepemilikan SHM nomor 493 tanggal 07 Januari 2015 dengan luas tanah 660 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - g. bukti kepemilikan SHM nomor 475 tanggal 26 November 2014 dengan luas tanah 377 m² atasnama Hadi Janto Adji Saroso
 - h. bukti kepemilikan SHM nomor 454 tanggal 10 Juli 2014 dengan luas tanah 573 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
- workshop dan kantor di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan terdapat bangunan dengan luas 723 m² dan nilai appraisal sebesar Rp. 9.336.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan appraisal dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)
- Tanah Kosong di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 - a. bukti kepemilikan SHM nomor 481 tanggal 05 Desember 2014 dengan luas tanah 626 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 472 tanggal 08 Oktober 2014 dengan luas tanah 1.247 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - c. bukti kepemilikan SHM nomor 264 tanggal 22 Juli 2009 dengan luas tanah 3.423 m² atasnama Ardi Kurniawan

Hal. 503 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai appraisal sebesar Rp. 3.241.000.000. sudah pernah dilakukan upaya lelang pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nilai sama dengan appraisal dan dengan hasil Tanpa Ada Peminat (TAP)

- Tanah Kosong di Desa Bulusari, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
 - a. bukti kepemilikan SHM nomor 525 tanggal 03 Juni 2015 dengan luas tanah 1.526 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - b. bukti kepemilikan SHM nomor 521 tanggal 06 Mei 2015 dengan luas tanah 403 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - c. bukti kepemilikan SHM nomor 522 tanggal 29 Mei 2015 dengan luas tanah 842 m² atasnama Hardijanto Adji Saroso
 - d. bukti kepemilikan letter C 531 Desa Bulusari dengan luas tanah 893 m² atas nama Hardijanto Adji Saroso

nilai appraisal sebesar Rp. 1.891.864.000.

- Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan atau dikenal dengan Jalan Raya Gempol dengan bukti kepemilikan SHM nomor 31 tanggal 31 Maret 1989 atas nama Linawati Santoso dengan luas 37.780 m² dan nilai appraisal sebesar Rp. 3.966.900.000.
- Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 114 tanggal 18 November 2008 atas nama Linawati Santoso dengan luas 2.599 m² dan nilai appraisal sebesar Rp. 244.300.000.
- Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan dengan bukti kepemilikan SHM nomor 105 tanggal 08 Juli 1998 atas nama Linawati Santoso dengan luas 1.725 m² dan nilai appraisal sebesar Rp. 162.200.000.
- Tanah Sawah di Desa Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan

Hal. 504 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 117 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Linawati Santoso dengan luas 1.750 m²

b. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 118 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Linawati Santoso dengan luas 549 m²

nilai appraisal sebesar Rp. 216.110.000.

- Tanah Sawah di Kelurahan Kalianyar, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan

a. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 255 tanggal 26 Januari 1996 atas nama Hardijanto Adji Saroso dengan luas 37.570 m²

b. dengan bukti kepemilikan SHM nomor 286 tanggal 08 September 1998 atas nama Hardijanto Adji Saroso dengan luas 18.520 m²

nilai appraisal sebesar Rp. 3.562.400.000.

- Dapat ahli jelaskan bahwa data yang diperoleh berupa jaminan atas aset tanah dan bangunan yang belum terjual tidak masuk sebagai pengurang nilai dalam penghitungan kerugian keuangan negara, dikarenakan ruang lingkup kejadiannya setelah tanggal Penghapusan rekening pinjaman PT. Janur Kuning Sejahtera dan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, serta pada saat Persetujuan Hapus Buku Desember 2018 belum ada realisasi penjualannya.

- Dapat ahli jelaskan bahwa terhadap tidak ditemukannya fisik barang-barang Jaminan tersebut diatas, berpengaruh terhadap nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh SKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018 nilai pemberian kredit menjadi lebih besar. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) TARIADI dibawah

Hal. 505 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa bekerja sebagai checker di lagunan
- Saksi menyatakan bahwa mengenal Ardi sebagai staff lapangan
- Saksi menyatakan bahwa bekerja di PT JKS sejak tahun 2005 hingga 2016
- Saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2005 PT JKS mengerjakan proyek pengurukan jalan
- Saksi menyatakan bahwa pernah bekerja di lagunan Pakuwon Grand Park Surabaya Timur sebagai checker
- Saksi menyatakan bahwa melakukan pengurukan di Pakuwon City tahun 2013 hingga tahun 2016
- Saksi menyatakan bahwa dalam satu hari pengurukanya 200 mobil dengan muatan 23-24 kubik
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat Hardijanto di Lapangan
- Saksi menyatakan bahwa hanya melihat Ardi di lapangan sendirian.
- Saksi menyatakan bahwa tahun 2016 berhenti kerja dan pekerjaan tidak lanjut
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat ardi dan rombongan ke Lapangan, ardi selalu sendirian ketika ke lapangan untuk melakukan kontrol pekerjaan
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada perusahaan lain yang turut bekerja dalam pengurukan
- Saksi menyatakan bahwa melakukan pengurukan curah dan tidak melakukan perataan tanah
- Saksi menyatakan bahwa PT JKS juga melakukan pengurukan di Grand Pakuwon Margomulya di surabaya barat pada tahun 2013
- Saksi menyatakan bahwa saksi menerima gaji diberikan oleh orang kantor yaitu mbak Fitri
- Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan guruh
- Saksi menyatakan bahwa tugas ardi di lapangan melakukan kontrol ke lapangan
- Saksi menyatakan bahwa Ardi setiap hari ke lapangan
- Saksi menyatakan bahwa yang memerintah langsung di lapangan adalah ardi
- Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan Theresia

Hal. 506 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat orang rombongan datang ke lokasi pengurukan'
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada plang nama PT di lokasi pengurukan
- Saksi menyatakan bahwa yang dikerjakan oleh saksi adalah mengatur mobil,
- Saksi menyatakan bahwa tahunya bahwa tahunya setiap hari jalan 200 mobil yang jalan adalah melihat dari kertas titipan checker yang di titipkan ke saksi untuk di serahkan ke kantor PT JKS
- Saksi menyatakan bahwa gaji diberikan 1 bulan sekali dan mengambil di kantor JKS
- Saksi menyatakan bahwa ada orang pakuwon yang melakukan pencatatan di lapangan
- Saksi menyatakan bahwa tidak selalu di titipi surat jalan
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai CV JKS
- Saksi menyatakan bahwa diberi upah atau gaji oleh Pak Hardijanto
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui direktur PT JKS
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui jabatan Ardi di PT JKS
- Saksi menyatakan bahwa setahu saksi Pak Hardijanto adalah pemilik PT JKS

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan ahli yang meringankan sebagai berikut :

1. DR. MOHAMMAD SUMEDI, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi menyatakan bahwa PT yang didirikan oleh BUMN harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan PT
- Saksi menyatakan bahwa para pemegang saham tidak ada yang memiliki kewenangan penuh dalam PT
- Saksi menyatakan bahwa BUMN itu ada 2 macam di bawahnya ada Perusahaan Perseroan bentuknya PT dan Pero. Pero sepenuhnya modal dari BUMN
- Saksi menyatakan bahwa BNI merupakan bentuk Persero
- Saksi menyatakan bahwa apabila PT bank BNI melakukan kesalahan perbuatan pengajuan kredit maka masuk ke perbuatan hukum perdata.

Hal. 507 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa adanya debitur tidak melakukan pembayaran kredit maka
 - Saksi menyatakan bahwa apabila ada pengajuan kredit yang syarat pengajuannya tidak memenuhi ketentuan maka
 - Saksi menyatakan bahwa apabila terjadi gagal bayar oleh debitur maka bisa dilakukan restrukturisasi, apabila tidak berhasil maka asset bisa di eksekusi dengan dilakukan evaluasi apakah nilainya masih sama pada saat dilakukan pengajuan.
 - Ahli menyatakan bahwa apabila jaminan tidak bisa menutup hutang yang dimiliki oleh debitur maka langkah yang mestinya dilakukan adalah ke pengadilan perdata.
 - Ahli menyatakan bahwa apabila ada unsur pidana terhadap dokumen dokumen pengajuannya apabila yang digunakan adalah kekayaan negara
 - Ahli menyatakan bahwa apabila ada kerugian dari persero maka termasuk kerugian perusahaan.
2. Drs. PRAYOGA WIDODO, M.Si., Ak., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Saksi menyatakan bahwa pada saat penyidikan bisa meminta ke auditor BPKP
 - Saksi menyatakan bahwa penyidik bisa melakukan penyidikan sendiri
 - Saksi menyatakan bahwa dari hasil investigasi akan dilaporkan pelanggaran apa saja yang telah di langgar
 - Saksi menyatakan bahwa dengan munculnya pelanggaran akan nampak hal tersebut tanggungjawab siapa
 - Ahli menyatakan bahwa masa penugasan penyidikan auditor 20hr kerja, apabila masih belum selesai maka tim harus membuat laporan analisis progres dan melaporkan alasan belum selesai sehingga meminta perpanjangan.
 - Ahli menyatakan bahwa adanya perpanjangan masa penyidikan adalah karena rencana yang ingin diketahui dalam pelaksanaan audit belum tercapai.
 - Ahli i menyatakan bahwa dalam pelaksanaan investigasi harus berhadapan langsung dengan objeknya.
 - Ahli menyatakan bahwa cara mendapatkan bukti harus betul-betul sah, harus remi dan tertulis.

Hal. 508 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan bahwa hasil dari audit harus bisa digunakan sebagai landasan
- Ahli menyatakan bahwa batas waktu dalam melakukan audit adalah 20 hari
- Ahli menyatakan bahwa seharusnya dalam kerugian negara langsung dapat dikurangkan dari jaminan
- Ahli menyatakan bahwa Yang di hitunga dalam perhitungan negara termasuk hutang pokok , bunga, denda
- Ahli menyatakan bahwa nilai yang digunakan dalam pengurangan kerugian negara adalah nilai asset pada saat dilakukanya penilaian awal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Secara umum tugas terdakwa sebagai Direktur adalah menjalankan perusahaan PT. Janur Kuning Sejahtera
- Bahwa sejarah berdirinya PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut:
- PT Janur Kuning sejahtera didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 106 tanggal 20-09--1990 notaris Yanita Poerbo, yang kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Juli 2008 dan terakhir dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 09 Juli 2013.
- PT Janur Kuning beralamat di Kupang Baru I no. 65 Surabaya (sekitar tahun 2017-2018, rumah kantor tersebut dijual dan PT Janur Kuning sudah tidak beroperasi lagi hingga saat ini).
- PT Janur kuning bergerak di bidang jasa konstruksi/jasa pengurusan dan cut and Field.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa komposisi modal awalnya, namun terbesar modal ada pada terdakwa selaku direktur.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan, PT. Janur Kuning Sejahtera didirikan pada tahun 1990 berdasarkan akta notaris nomor 106 tanggal 20 September 1990 yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-24104 HT.01.01 TH. 2003 tanggal 10 Oktober 2003
- Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera mendapatkan modal dalam melaksanakan pekerjaan Dari kredit Bank yang terdakwa putar dan

Hal. 509 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang/pinjam Pak Hartono, seingat terdakwa bertempat tinggal di Jalan Dr Soetomo (nomor terdakwa lupa) Surabaya.

- Bahwa Berkaitan dengan modal untuk kegiatan operasional, terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera ke SKM BNI Gresik Ya, terdakwa agak lupa, tapi setelah ditunjukkan oleh yang memeriksa perjanjian kredit Nomor 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 30 September 2014 jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan perjanjian kredit Nomor 14.009 KMK Line Rp.10.000.000.000,- (sepuluh lima milyar rupiah) pada tanggal 30 September 2014 jangka waktu 12 (dua belas) bulan, PT. Janur Kuning Sejahtera pernah mendapatkan Kredit Modal Kerja dari Bank BNI Gresik sejumlah Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 30 September 2014.
- Bahwa latar belakang terdakwa mengajukan kredit modal kerja di SKM BNI Gresik karena pada saat itu PT. Janur Kuning Sejahtera memerlukan tambahan modal. Pada saat itu PT. Janur Kuning Sejahtera mempunyai Kredit di Bank DKI, atas arahan Sdr. Hartono dan Sdr. Guruh Giri Basuki disarankan untuk mengajukan kredit di SKM BNI Gresik karena bersedia memberikan kredit untuk mentake over kredit di Bank DKI dan untuk tambahan modal.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan Kredit di SKM BNI Gresik, Sdr. Guruh Giri Basuki merupakan freelance Advisor dan Akuntan PT. Janur Kuning Sejahtera.
- Bahwa Sdr Hartono (nama lengkapnya adalah Hartono Tedjo Prawiro, perusahaannya bernama PT Teja Sekawan, setahu terdakwa bergerak dibidang Pabrik Coklat di Rungkut) adalah bapak angkat terdakwa dan merupakan Direktur PT. Teja Sekawan.
- Bahwa terdakwa mengikuti saran Sdr. Guruh Giri Basuki dan Sdr. Hartono karena ingin kerja dan sukses.
- Dapat terdakwa jelaskan, Sdr Hartono adalah direktur PT. Teja Sekawan terdakwa mengenal pada sekitar tahun 1995 karena sama-sama sebagai anggota PORES (Persatuan Olah Raga Surabaya) yang bergerak dibidang oleh raga Tenis, terdakwa saat itu menjadi ketua sedangkan Sdr. Hartono sebagai anggota. Selanjutnya setelah kenal dengan Sdr. Hartono tersebut, terdakwa

Hal. 510 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai anak angkat dengan janji akan membesarkan perusahaan terdakwa dengan cara menangani seluruh keuangan perusahaan terdakwa (melakukan monitoring).

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan Sdr. Hartono memonitor keuangan perusahaan terdakwa sejak tahun 2010 s/d tahun 2015
- Bahwa PT. Teja Sekawan bergerak di bidang Ekspor Impor, namun sepengetahuan terdakwa Sdr. Hartono memiliki perusahaan lain dibidang pertambangan, perikanan darat (tambak), dan real estate.
- Bahwa Terkait dengan permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera ke SKM BNI Gresik, Terdakwa sudah tidak ingat lagi, yang mengurus adalah Pak Guruh yang terdakwa kenal dari Pak Hartono.
- Bahwa Terkait dengan administrasi permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT Janur Kuning Sejahtera ke SKM BNI Gresik yang mengurus segala sesuatunya adalah Sdr. Guruh Giri Basuki dan terdakwa hanya menandatangani berkas-berkas permohonan saja
- Bahwa Terdakwa menandatangani permohonan kredit modal kerja ke BNI Gresik bertempat di kantor PT Janur Kuning Sejahtera, Jl. Kupang Baru I / 65 Surabaya.
- Bahwa Dalam proses pengajuan kredit modal kerja ke BNI Gresik, terdakwa bertemu dengan pihak Bank BNI Gresik namun saya sudah lupa
- Bahwa Selain Sdr. Guruh Giri Basuki, tidak ada orang lain yang mengurus proses pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI Gresik hanya Sdr. Guruh saja yang mengurus proses pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera ke BNI Gresik, sedangkan Sdr. Hartono hanya menyarankan agar terdakwa mengajukan permohonan kredit di Bank BNI Gresik.
- Bahwa jaminan yang diserahkan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk permohonan Kredit di SKM BNI cabang Gresik yaitu :
 - Rumah di Jalan Darmo Baru 1 No. 19 Surabaya;
 - Kantor di jalan Kupang Baru 1 No. 65 Surabaya;
 - Tanah dan bangunan di Jalan Desa Bulusari Kec. Gempol (luas kira-kira 2 Ha dengan terbagi menjadi lebih kurang 12 SHM)
 - Tanah di Jl Raya Gempol Karangrejo Kab pasuruan (sekitar 8000 M2), terbagi 2 SHM ;

Hal. 511 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kosong kosong di Desa Masangan dan Kalianyar Kec. Bangil Kab Pasuruan dengan luas sekitar 20 Ha ;
- Truck dan Alat Berat di Desa Bulusari Kec. Gempol Pasuruan
- Bahwa selain jaminan berupa rumah, tanah, kendaraan dan alat berat, tidak ada jaminan lain yang diserahkan kepada SKM BNI Gresik atas kredit PT Janur Kuning Sejahtera
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan, awalnya terdakwa tidak mengetahui apabila kredit yang terdakwa terima harus sudah ada SPK nya, namun pada saat hendak pencairan ternyata sdr. Guruh menyampaikan bahwa ada persyaratan harus dilengkapi yakni memiliki SPK yang cukup besar karena kredit yang diberikan juga besar. Selanjutnya karena sebelumnya terdakwa pernah rapat melalui video conference dengan Sdr. Melinda selaku pemilik PT. Pakuwon yang dalam rapat itu terdakwa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan berupa pengurukan perumahan di tandes, kemudian berdasarkan janji tersebut, terdakwa berinisiatif membuat SPK pengurukan dari PT Pakuwon Jati yang meskipun pada kenyataannya terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati. Terdakwa membuat SPK melalui jasa pengetikan di daerah Semolowaru dengan memberi contoh SPK yang terdakwa punya kepada jasa pengetikan. Selanjutnya setelah SPK fiktif tersebut selesai di buat, terdakwa menyerahkannya ke staf terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Guruh. kemudian pekerjaan tersebut dibagikan ke beberapa kontraktor lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Guruh memberikan SPK Fiktif yang saudara buat tersebut namun pastinya kepada pihak BNI
- Ya terdakwa tahu, SPK dari PT. Pakuwon Jati sebagaimana SPK No. nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dan SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.596.000 adalah benar terdakwa yang membuatnya dan benar SPK tersebut adalah fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nilai dari SPK tersebut terdakwa buat berdasarkan janji yang di berikan oleh PT. Pakuwon Jati kepada terdakwa
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja yang dimiliki oleh PT. Janur Kuning Sejahtera antara lain:

Hal. 512 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pengurukan dari PT. Pakuwon Jati di Pakuwon City, Sukolilo
- Pekerjaan Pengurukan dari PT. Pakuwon Jati di Tandes
- Pekerjaan pengurukan di Teluk lamong (dari WIKA, PP dan Nindya Karya)
- Pekerjaan pengurukan pekerjaan jalan tol Surabaya – Mojokerto (WIKA,PP, NK)
- Dengan total nilai pekerjaan kurang lebih sebesar Rp.80.000.000.000
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa Surat Perintah Kerja yang terdakwa miliki tidak terdakwa gunakan sebagai jaminan pekerjaan dalam pengajuan kredit di SKM BNI Gresik yang terdakwa tahu yang mengurus semua adalah Pak Guruh.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan kontraknya adalah perjanjian berdasarkan progress pekerjaan, yang menandatangani kontrak tersebut adalah terdakwa selaku direktur PT. Janur Kuning Sejahtera, dan seluruh kontrak dengan PT. Pakuwon Jati hanya terdakwa yang menandatangani
- Dapat terdakwa jelaskan untuk SPK yang di tandes, terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa Ardi bertemu dengan pihak BNI di PT Pakuwon Tandes, dan pada saat itu orang BNI menanyakan terkait pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab bahwa pengurukan yang dilakukan adalah pekerjaan terdakwa, selanjutnya setelah dari tandes terdakwa bersama Ardi Bersama-sama dengan pihak BNI menuju Pakuwon City yang berada di Jl. Kenjeran, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Arifin (karyawan Pakuwon City) dan menyampaikan agar menunjukkan agar nantinya apabila ada orang BNI yang menanyakan perihal pekerjaan pengurukan agar disampaikan bahwa perusahaan yang melakukan pengurukan, sedangkan anak terdakwa, Ardi mendampingi orang BNI
- Terdakwa hanya tahu Tresia sebagai Pegawai PT Pakuwon, lihat saja, tidak pernah ngobrol, terdakwa tidak mengetahui jabatannya. Terdakwa tidak ingat sejak kapan tahu Tresia Pegawai PT Pakuwon.
- Terdakwa tidak pernah mengenalkan Tresia kepada Pihak BNI Gresik.

Hal. 513 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Tresia dengan proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera di BNI SKM Gresik
- Bahwa dalam proses verifikasi surat perjanjian antara PT Janur Kuning Sejahtera dengan PT. Pakuwon Jati terdakwa sudah lupa pernah berhubungan dengan Sdr. Tresia
- Terkait SPK antara PT Pakuwon Jati dengan PT Janur Kuning sebagaimana SPK No. nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,-berakhir tanggal 07 Juli 2014, mengapa SPK yang sudah habis masa berlakunya dapat dijadikan jaminan, Terdakwa tidak mengetahui, yang pasti SPK tersebut terdakwa yang membuatnya dan mungkin pihak Bank yang tidak teliti memeriksanya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak berdasarkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- yang ditanda tangani oleh Tresia, ST, kemungkinan yang dapat menjelaskan adalah anak terdakwa (Ardi)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berita acara pemeriksaan progress pekerjaan dan surat perpanjangan kontrak sebagai berikut :
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014 untuk SPK nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp.118.800.000.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp.109.643.490,-
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Interm Certificate nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014 untuk SPK nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp.22.858.596.000,- dengan progress pembayaran pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 21.652.076.957,-
- Surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak berdasarkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai

Hal. 514 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.118.800.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Theresia selaku QS Manager Pakuwon City dengan stempel PT. Pakuwon Jati.

Dan kemungkinan yang mengetahuinya anak terdakwa (Ardi)

- Terdakwa sudah lupa siapa saja dari pihak BNI yang melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terkait asset PT Janur Kuning Sejahtera yang dijaminakan, sedangkan dari Pihak PT. Janur Kuning Sejahtera yang menemani pada saat itu adalah terdakwa.
- Sekitar 1 (satu) bulanan, terdakwa diberitahu oleh Guruh Giri Basuki bahwa kredit yang diajukan telah disetujui, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat kabar dari BNI bahwa kredit telah disetujui
- Terdakwa menandatangani perjanjian kredit di Bank BNI Gresik;
- Bahwa Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Meengah Bank BNI Gresik kepada PT. Janur Kuning Sejahtera sebagai berikut :
 - Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank BNI .
 - Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank BNI .
- Bahwa dana dari pencairan Kredit dari SKM BNI Gresik dipergunakan untuk sebesar Rp. 55.000.000.000,- take over Kredit Bank DKI dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera
- Bahwa terkait penggunaan dana untuk take over kredit dari bank DKI, dilakukan dengan cara menstrasfer langsung ke Bank DKI tanpa melalui terdakwa
- Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera mengalami kesulitan keuangan sejak menjadi debitur di Bank BRI dan sejak mempunyai hutang kepada Sdr. Hartono dengan bunga sebesar 2% s/d 3% per bulan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di SKM BNI Gresik dilakukan restrukturisasi kemungkinan yang mengetahui adalah anak terdakwa (Ardi).

Hal. 515 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini posisi kredit PT. Janur Kuning Sejahtera pada SKM BNI Gresik adalah Macet, untuk sisa hutang terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa asset yang telah dijual untuk menutupi kredit kekurangan hutang di SKM BNI Gresik yaitu:
 - Tanah Jalan Raya Gempol Seluas 7000 m2 (terjual ± Rp.15 Milyar);
 - Rumah di Jalan Darmo Baru 1 no. 19 (terjual ± Rp.6 Milyar);
 - Kantor di Kupang Baru 1 No. 65 (terjual ± Rp.2 Milyar);
 - Truck dan Alat Berat (terjual ± Rp.4,5 Milyar)
- Bahwa pada saat PT. JKS mengajukan permohonan Kredit kepada SKM BNI Gresik ada tanggungan Kredit PT. Janur Kuning Sejahtera di tempat lain yaitu tunggakan kredit terhadap pembelian alat berat dan truck, serta tanggungan utang kepada sdr. HARTONO (Pemilik PT. Teja Sekawan).-
- CV. Jaya Kurnia adalah perusahaan yang dibuat atas arahan dari bagian keuangan dan pajak Pakuwon untuk membantu PT. Janur Kuning Sejahtera agar bisa lebih tertib pembukuan secara pajak. Untuk menghindari pembayaran dengan PPN.
- Terdakwa pernah dimintai klarifikasi oleh PT. Pakuwon Jati atas penerbitan Surat Perjanjian palsu karena dalam SPK tersebut menyangkut nama baik PT. Pakuwon Jati
- Bahwa Sampai dengan diperiksa sekarang ini, kredit PT Janur Kuning Sejahtera pada BNI Gresik macet, karena pekerjaan sedikit tidak cukup untuk membayar angsuran.
- Bahwa dari kredit modal kerja yang diberikan oleh BNI kepada PT Janur Kuning Sejahtera, ada yang digunakan untuk membayar hutang PT Janur Kuning kepada Hartono, kalau ada berapa, jelaskan, jumlahnya milyaran (terdakwa tidak ingat dengan pasti)
- Pernah mengajukan kredit modal kerja kepada Bank :
 - BRI seingat terdakwa Tahun 2010, jumlahnya tidak ingat dengan pasti, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, seingat terdakwa diperpanjang.
 - Mandiri Tahun lupa, jangka waktu lupa.
 - Bukopin, Tahun dan jumlah lupa.
- Bahwa Hampir sebagian besar dari kredit modal kerja dari bank-bank tersebut, hamper sebagian besar digunakan untuk membayar

Hal. 516 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang PT Janur Kuning Sejahtera kepada Pak hartono, seingat terdakwa jumlahnya milyaran, terdakwa tidak ingat dengan pasti.

- Bahwa Atas inisiatif / keinginan Pak Hartono , Kredit Modal Kerja dari Bank-bank tersebut di atas (dari Bank BRI, mandiri, Bukopin, Bank DKI dan Bank BNI) ditake over oleh Bank selanjutnya, (Bukopin belum jatuh tempo ditake over oleh Bank DKI, Bank DKI belum jatuh tempo ditake over BNI), , karena pak Hartono yang memonitor keuangan PT Janur Kuning Sejahtera, sehingga biar dapat dana yang lebih besar.
- Bahwa Hutang PT Janur Kuning Sejahtera, tidak sekaligus, bunga awalnya 2 % - 3 % per bulan, jadi kalau misalkan hutang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jangka waktunya 6 (enam bulan) maka per bulannya bunga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau pokoknya belum bisa terbayar maka pinjam lagi, sehingga akhirnya hutang kepada Pak hartono membengkak. Tidak ada perjanjian tertulis hutang PT Janur Kuning Sejahtera dengan Pak Hartono.
- Pihak BNI Gresik tidak mengetahui kalau PT Janur Kuning Sejahtera mempunyai hutang ke Pak Hartono, PT Janur Kuning Sejahtera pernah disurvei oleh BNI Gresik hanya masalah pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menceritakan hutang-hutang PT Janur Kuning Sejahtera kepada Pihak BNI Gresik.
- Ada, pernah terjadi pertemuan antara Pihak Bank BNI Gresik, Pak hartono dan PT Janur Kuning Sejahtera (terdakwa dan istri terdakwa/Linawati Santoso), seingat terdakwa kurang lebih tahun 2015 atau 2016, yang membicarakan kalau Pak Hartono mau masuk ke PT Janur Kuning Sejahtera (Komisaris atau Direktur PT Janur Kuning), terdakwa tidak ingat siapa dari Pihak BNI. Selanjutnya pihak BNI menemui Pak Hartono sendiri (terdakwa tahu dari cerita dari Pihak BNI, terdakwa tidak ingat lagi), namun tidak ada kelanjutannya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, membenarkan semua isi dalam BAP tersebut dan dalam memberikan keterangan tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari siapapun serta didampingi oleh istri terdakwa maupun Penasihat Hukum yang bernama Pak Fadli;

Hal. 517 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur pada PT. Janur Kuning Sejahtera (JKS) sejak tahun berapa lupa;
- Bahwa terdakwa (PT. JKS) pernah mengajukan kredit kepada PT. BNI Gresik sebesar kurang lebih Rp. 75 Miliar;
- Bahwa tujuan ambil kredit di BNI tersebut adalah untuk modal kerja;
- Bahwa sebelum mengajukan kredit di BNI, terdakwa pernah ambil kredit di Bank DKI sebesar Rp. 55 Miliar;
- Bahwa yang mengurus pinjaman kredit terdakwa (PT. JKS) ke PT. BNI adalah Sdr. Guruh;
- Bahwa Sdr. Guruh yang membantu pekerjaan di PT. JKS;
- Bahwa PT. JKS ada pekerjaan di PT. Pakuwon yang jumlahnya lupa;
- Bahwa SPK yang membuat lupa;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh anaknya yang bernama Ardi untuk ke PT. Pakuwon menemani pihak PT. BNI;
- Bahwa dokumen-dokumen dari PT. JKS diserahkan terdakwa kepada Sdr. Guruh dan Sdr. Guruh yang menyerahkan dokumen tersebut kepada siapa di PT. BNI, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa berapa jumlah kredit yang diajukan PT. JKS dan berapa yang cair dari PT. BNI terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pak Hartono dan terdakwa diangkat sebagai anak;
- Bahwa ketika terdakwa kekurangan modal kerja, selalu pinjam kepada Pak Hartono dengan Bunga sebesar 3 % dengan waktu 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dana yang cair dari PT. BNI, dipakai terdakwa untuk take over ke Bank DKI dan bayar hutang ke Pak Hartono;
- Bahwa biasanya Sdr. Guruh yang mencari sendiri di kantor PT. JKS terkait dokumen-dokumen yang dipakai untuk kelengkapan pengajuan kredit karena Sdr. Guruh sudah kenal dengan pegawai PT. JKS;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Tresia sebagai karyawan di PT. Pakuwon dalam rangka survey pekerjaan PT. JKS;
- Bahwa terdakwa tidak ingat terkait kontrak-kontrak pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pengajuan kredit PT. JKS ke PT. BNI sudah cair;

Hal. 518 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kredit tersebut belum lunas dengan jumlah terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang pencairan kredit PT. JKS dari PT. BNI masuk ke rekening PT. JKS;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dengan pihak PT. BNI adalah Sdr. Guruh;
- Bahwa selain jaminan berupa rumah, tanah, kendaraan dan alat berat, tidak ada jaminan lain yang diserahkan kepada SKM BNI Gresik atas kredit PT Janur Kuning Sejahtera;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen secara langsung ke pihak PT. BNI tetapi semua diurus atau diserahkan oleh Sdr. Guruh;
- Bahwa Sdr. Guruh bebas keluar masuk kantor PT. JKS karena sudah kenal dengan karyawan PT. JKS;
- Bahwa Sdr. Guruh bukan karyawan tetap dari PT. JKS tetapi karyawan bebas (freeline) dan terdakwa memberikan uang jika ada pekerjaan yang dikerjakannya;
- Bahwa Sdr. Guruh datang dan bekerja jika ada pekerjaan di PT. JKS dan diberikan upah oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa lupa terkait pekerjaan PT. JKS di daerah Tandes;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bicara dengan Sdri. Tresia sehubungan dengan akan adanya klarifikasi yang dilakukan pihak PT. BNI terhadap pekerjaan PT. JKS di PT. Pakuwon;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya surat permohonan pengajuan kredit yang diajukan PT. JKS ke pihak PT. BNI.
- Bahwa ketika PT. JKS mengajukan kredit ke PT. BNI, pihak PT. BNI pasti melakukan klarifikasi kepada PT. JKS;
- Bahwa terkait barang bukti (BB) yang ditunjukkan Penuntut Umum kepada terdakwa di persidangan antara lain yaitu :
 - BB nomor : 13 berupa : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014; (lupa);
 - BB Nomor : 26 berupa : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepada PT Pakuwon Jati tanggal 24 September 2014 tentang penyaluran termin proyek; (lupa).

Hal. 519 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor : 27 berupa : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013; (lupa).
- BB Nomor 28 berupa : 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014; (lupa).
- BB nomor : 110 berupa : 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/ 008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014. (lupa).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013;
2. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 065/LA/BV/IV/2014 Tanggal 15 April 2014;
3. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera;
4. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014;
5. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014;
6. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera, Unit Pengelola (Pengusul) : RBW/SKM Gresik tanggal 22-09-2014;

Hal. 520 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak.;
8. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014;
9. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/016/2014 tanggal 01-10-2014;
10. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998680.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia;
11. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998673.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia;
12. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan PT. Janur Kuning Sejahtera berlokasi di Jalan Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur nomor 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29-10-2014;
13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014;
14. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014;
15. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard

Hal. 521 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014;

16. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000 tanggal 30-09-2014;
17. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014;
18. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Falla Ilhami S (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (komisaris) tanggal 10-11-2015;
19. 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
20. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Restrukturisasi Kredit No. GRM/1/094/MEMO/2016 tanggal 20-04-2016;
21. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat kjpp Guntur Eki Andri dan Rekan perihal Laporan Penilaian PT. Janur Kuning Sejahtera nomor SUB.0240/I.HP.GEAR/2018 tanggal 27 September 2018;
22. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan yang berlokasi di Dusun Jurang Pelen RT.01 RW 18 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Nomor : 588/2.0114-2/PI/07/PP.0237/0/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
23. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 2 unit alat berat excavator dan 3 unit alat berat bulldozer dengan tujuan untuk jual beli nomor : 00190/2.0069-02/PP/12/0267/1/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019.;
24. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) di SKM Gresik Tahun 2018;

Hal. 522 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Audit pendalaman SKM Gresik Tahun 2018;
26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepada PT Pakuwon Jati tanggal 24 September 2014 tentang penyaluran termin proyek.
27. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013;
28. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014.;
29. 1 (satu) Bendel dokumen laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2012 & 2011;
30. 1 (satu) Bendel dokumen Surat Perjanjian No.0184/A/X/10-PJ/PC/21/INV tanggal 8 november 2010 antara PT.Pakuwon Jati dengan Pt Janur Kuning Sejahtera.;
31. 1 (satu) lembar dokumen informasi pelunasan fasilitas PT Janur Kuning Sejahtera dari bank DKI nomor : 1104/SBY/K/ADM/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
32. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : B No. 0456565 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 03 April 2001;
33. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 6726864 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 29 Desember 2003;
34. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Fuso Dump Truk Nomor : E No. 6105174 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 21 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9042 UW.;
35. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : E No. 6104990 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9041 UY;
36. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : I - 00897791 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 26-07-2011 beserta STNK Nomor Registrasi L 8719 UD;

Hal. 523 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H - 11319293 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 26 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 9264 UB;
38. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H - 11320207 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 28 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8464 UG;
39. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H - 11319296 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA tanggal 25 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8715 UD;
40. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : I - 10115790 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 24 05 2012, beserta STNK Nomor Registrasi L 9159 UY;
41. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 3266809 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 Desember 2002 beserta STNK Nomor Registrasi L 8991 UZ.;
42. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6.;
43. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Pebruari 2013 dengan rekening nomor : 1005631-11-1;
44. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Maret 2013 dengan rekening nomor : 1005631-11-1;
45. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan April 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6;
46. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Mei 2013 dengan rekening nomor : 1005631-11-1;

Hal. 524 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juni 2013 dengan rekening nomor : 1005719-11-6;
48. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juli 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6;
49. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Agustus 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
50. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan September 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2;
51. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan oktobert 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2;
52. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0026/Z/II-PJ/PC /40D/Inv tanggal 23 Desember 2011;
53. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0041/A/X/12-PD/PC/41A/INV tanggal 25 April 2012;
54. 1 (satu) bendel dokumen Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin nomor : 130/SRB-PIM-UKMK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.;
55. 1 (Satu) lembar dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005631-11-1.;
56. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005694-11-2.;
57. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan September 2012 dengan rekening nomor : 1005739-11-6.;
58. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kredit dari Bank BNI nomor : GRM/1/163/R tanggal 29 September 2016 perihal keputusan kredit.;
59. 1 (satu) buah buku catatan warna oranye merek kiky;
60. 1 (satu) buah buku catatan agnsuran warna kuning garis hitam merek kiky;

Hal. 525 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan laporan auditor independent;
62. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2009.;
63. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 nomor : LAI-412/BHS.XI/P/11 Tanggal 18 Nopember 2011.;
64. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : LAI-310/BHS.IV/P/12 Tanggal 27 April 2012;
65. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013;
66. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 nomor : 065/LA/BV/IV/2014 Tanggal 15 April 2012
67. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.008 KMK Line Rp. 45.250.000.000 tanggal 29 September 2016.;
68. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.009 KMK Line Rp. 10.000.000.000 tanggal 29 September 2016;
69. 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera per 31 Oktober 2015 dan 31 Desember 2014;
70. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 031/SE/IX/JKS tanggal 19 September 2014 perihal permohonan perpanjangan waktu.;
71. 1 (satu) lembar dokumen surat pernyataan dan permohonan pencairan dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 011-SE-XII.15.JKS tanggal 11 Desember 2015.;

Hal. 526 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar dokumen surat perpanjangan kredit dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 0049/SE/IX/JKS/2016 tanggal 19 September 2015.;
73. 1 (satu) lembar dokumen surat nomor : GRM/1/121/R tanggal 30 September 2014 perihal Keputusan Pencairan Kredit dengan kop surat Bank BNI;
74. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000;
75. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000;
76. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.009 KMK LiRC Rp.10.000.000.000;
77. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000;
78. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000;
79. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000;
80. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000
81. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.008 KMK Line Rp.45.250.000.000
82. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000.
83. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. PPH 16.001 Maksimum Rp. 2.116.396.256
84. 1 (satu) bendel covernote akta notaris nomor : 237/Cov/Not-RNH/IX/2014 tanggal 30 September 2014
85. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset milik PT. Janur Kuning Sejahtera No. File : 029/JKS/LP-SBY/KJPP.PSZ/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.
86. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera Tanah dan Bangunan Berlokasi di : Jalan

Hal. 527 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur Nomor : 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29 Oktober 2014 dari KJPP CHALIMATUS & REKAN. -----

87. 1 (satu) bendel Akta Nomor 185, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
88. 1 (satu) bendel Akta Nomor 186, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
89. 1 (satu) bendel Akta Nomor 187, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
90. 1 (satu) bendel Akta Nomor 188, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
91. 1 (satu) bendel Akta Nomor 189, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
92. 1 (satu) bendel Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
93. 1 (satu) bendel Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

Hal. 528 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel Akta Nomor 3, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
95. 1 (satu) bendel Akta Nomor 4, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
96. 1 (satu) bendel Akta Nomor 5, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
97. 1 (satu) bendel Akta Nomor 53, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
98. 1 (satu) bendel Akta Nomor 54, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
99. 1 (satu) bendel Akta Nomor 55, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
100. 1 (satu) bendel Akta Nomor 56, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso

Hal. 529 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

101. 1 (satu) bendel Akta Nomor 57, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
102. 1 (satu) bendel Akta Nomor 58, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
103. 1 (satu) bendel Akta Nomor 59, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
104. 1 (satu) bendel Akta Nomor 60, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
105. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Aset PT Janur Kuning Sejahtera dari Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan&Rekan;
106. 1 (satu) bendel dokumen yang berkaitan dengan pendirian dan perizinan PT Janur Kuning Sejahtera;
107. 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Modal Kerja (KMK) dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 15 September 2014;
108. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir analisa keuangan debitur PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 22/09/2014;
109. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Hasil Compliane Review No : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh Divisi Kepatuhan,

Hal. 530 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Compliance Group (CRG) Wilayah Surabaya (Duhita Hayuningtyas/Staf CRG, Maria Kristanti/Staf CRG);

110. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/ 008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
111. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/ 012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
112. 2 (dua) Lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Perubahan Data PAK No. RBW/18/013/2014 tanggal 22-09-2014 an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/059/2014 tanggal 26-09-2014;
113. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kuasa dari Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan (PT.Janur Kuning Sejahtera) Kepada Richard Sungkar (Pemimpin SKM PT.Bank BNI Cabang Gresik) tanggal 30 September 2014;.
114. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 033/SE/XIII/JKS/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Permohonan pencairan kredit.
115. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Cover Note Akta Notaris Nomor ; 260/cov/NOT-RNH/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan notaris Ranti N. handayani, SH
116. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Pakuwon Jati Tbk nomor : 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pemberitahuan Pembayaran.
117. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat BNI nomor : GRM/1/203/R tanggal 23-11-2015 perihal Penyaluran Pembayaran ;
118. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 15-02-2016 perihal Rencana penjualan asset yang menjadi jaminan BNI.;
119. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti milik PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan dump truk tronton mitsubishi yang berlokasi di

Hal. 531 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilaya pasuruan dan sekitarnya Nomor : 1300/ANR-B/JKS/XI/2014
tanggal 24 November 2014;

120. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 61 tanggal 18 Pebruari 2015 dengan Notaris /PPAT Ranti N. Handayani, S.H
121. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 82 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan Notaris /PPAT EDHI SUSANTO, SH.MH
122. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera , untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 nomor : 888-4.06/LAI/KAP.BSN/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.;
123. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : SPI/9.1/2906/R tanggal 08 Juni 2017 perihal : Konfirmasi data.
124. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 013/SE/XIII/JKS/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Surat Pernyataan.;
125. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera , Penilaian Properti File nomor : 00195/2.0045-03/PI/07/0504/1/IX/2021 tanggal 20 September 2021.;
126. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : 1006/5/2/37/R tanggal 04 Januari 2023 perihal : Permohonan Ploting Ulang Tanah Agunan.;
127. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Persetujuan Hapus Buku Desember 2018 Nomor : RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018;;
128. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo, Nasabah/grup usaha : PT. Janur Kuning Sejahtera, call saat ini : tgl 22-09-2014, unit pengelola (pengusul) : SKM Gresik, pihak yang dihubungi : Sdr. Satria, Supervisor Pemasaran KJPP Chalimatus & Rekan / 082153140575, pihak yang menghubungi : Salestri Widiantie (pgs CCA);
129. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Laporan Pembicaraan Dengan Nasabah / Pihak Ketiga (FPL / CALL MEMO), perihal : Laporan hasil call, nama debitur : PT. Janur

Hal. 532 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Sejahtera (PT. JKS), tanggal call : 08-06-2017, Pejabat / Petugas yang melakukan OTS : M. Hadyan P, Eko Srihartanto, Falla Ilhami, Nasabah / Pihak Ketiga yang di call : Sdr. Ardi Kurniawan (Komisaris PT. JKS);

130. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014;
131. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen rekening koran tanggal cetak : 26/09/14, No. Rekening : 63077000315, nama nasabah : Janur Kuning Sejahtera, alamat : Jl. Kupang Baru GG. I No.65 Rt.07 Rw.05, Plafond : 55.000.000.000.00 IDR, periode Tgl : 1/08/13 To 26/09/14, saldo akhir : 54.999.985.000.00;
132. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Bukti Pengembalian Jaminan tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menerima : HARDIJANTO, yang menyerahkan : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya (NININ DIAH SAFITRI);
133. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.009 KMC RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 18 Feb 2015, pihak Bank (BINSAR SILITONGA), penerima Kredit (HARDIJANTO ADJI SAROSO);
134. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat PT. Janur Kuning Sejahtera Nomor : 001/SE//JKS/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal : Surat Pernyataan;
135. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Hasil Penilaian Nilai Pasar, perihal : Ringkasan Laporan Pendahuluan, asset Milik : PT. JKS tanggal penilaian 19 September 2014, obyek/property:tanah bangunan dan kendaraan, lokasi obyek: Jawa Timur, pembulatan Rp.53.214.000.000,-;
136. Uang Tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima dalam perkara ini ;

Hal. 533 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO sebagai Direktur PT. JKS berdasarkan Akta Nomor : 5 tanggal 09 Juli 2013 tentang Berita Acara Perseroan Terbatas (PT) Janur Kuning Sejahtera oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II Surabaya;
2. Bahwa sekitar bulan Agustus–September 2014, PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sedang kesulitan keuangan, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), meminta bantuan GURUH GIRI BASUKI sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* yang diposisikan sebagai orang yang bekerja di bagian keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) untuk mencari Bank dan atau Lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) guna keperluan *take over* kredit di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Guruh Giri Basuki menemui R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST yang sebelumnya sudah dikenal dan menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) akan mengajukan Take Over Kredit di Bank DKI, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST mempersilahkan untuk mengajukan permohonan, kemudian Guruh Giri Basuki menyampaikan kepada terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN bahwa yang bersedia untuk menerima dan memproses permohonan kredit yang akan diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) adalah Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik;
4. Bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO, dan ARDI KURNIAWAN, bersama Guruh Giri Basuki datang ke Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik, dan Guruh Giri Basuki mengenalkan kepada R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST yang saat itu menjabat sebagai *Relationship Manager* Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja di Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk,

Hal. 534 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk *take over* kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), sekaligus untuk Tambahan Modal Kerja;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2014, R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST bersama dengan Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM), serta Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW) melakukan kunjungan setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dan bertemu dengan saksi Ardi Kurniawan, Hardijanto Adji Saroso, Linawati dan Guruh Giri Basuki yang dituangkan dalam dokumen call memo, dalam rangka menindaklanjuti rencana pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon nasabah;
6. Bahwa ARDI KURNIAWAN, terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan Guruh Giri Basuki bertemu beberapa kali untuk membahas terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO memberikan informasi bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ada pekerjaan di PT Pakuwon Jati Tbk. yang nilainya besar, selanjutnya Guruh Giri Basuki menyampaikan bahwa Pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berkaitan dengan pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai besar tersebut, dan Guruh Giri Basuki juga menyampaikan agar terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) selaku Penanggungjawab Perusahaan) untuk mengusahakan dan memberikan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, untuk dijadikan tambahan agunan dalam permohonan kreditnya dan SPK tersebut;
7. Bahwa selanjutnya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, dengan cara minta bantuan percetakan di daerah Simolowaru Surabaya untuk dibuatkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan memberi contoh Surat Perjanjian Kerja yang terdahulu, kemudian dibuat 2 (dua) buah SPK tersebut, masing-masing dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp.

Hal. 535 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

8. Bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang ditandatangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dengan dilampiri dokumen-dokumen kelengkapan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) diantaranya legalitas usaha, NPWP, KTP, Surat nikah, SIUP, termasuk diantaranya copy 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja yang dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO tersebut, yang dikirim ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Relationship Manager (RM), adapun 2(dua) SPK yang diajukan sebagai Jaminan tambahan tersebut adalah :

- Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;
- Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa

Hal. 536 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;

9. Bahwa meskipun PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mempunyai pekerjaan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon Jati Tbk. sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) membuat 2(dua) Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud, selain itu tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati Tbk dipalsukan.
10. Bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang dijadikan salah satu agunan tersebut, jangka waktunya berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sehingga pada saat pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai agunan (pengajuan kredit tertanggal 5 September 2014);
11. Bahwa pada tanggal 19 September 2014 pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yaitu R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST (RM), Salestri (CA), Muslikhah (Pemimpin Resiko) melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi atas Pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk, dalam kunjungan tersebut ditemui ARDI KURNIAWAN dari pihak PT. JKS dan Tresia dari pihak PT. Pakuwon Jati Tbk yang menjabat sebagai Quantity Surveyor(QS) bagian Project untuk menanyakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) baik di Sukolilo (Pakuwon City) maupun yang di Tandes (Grand Pakuwon), serta tagihan termin PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang belum dibayar PT. Pakuwon Jati;
12. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST berupa rekaman dan transkrip percakapan kegiatan kunjungan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik ke PT. Pakuwon Jati (Call Memo tanggal 19-09-2014), pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero)

Hal. 537 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, Gresik telah mengetahui bahwa SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 telah habis masa berlakunya, sehingga saksi Muslikhah (Pemimpin resiko) meminta kepada Tresia untuk memperpanjang kontrak yang sudah habis jangka waktunya tersebut;

13. Bahwa dalam kunjungan tersebut, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik tidak pernah melakukan klarifikasi terkait SPK PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk. kepada pejabat-pejabat PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berwenang yaitu jajaran direksi sebagai pihak yang menandatangani SPK, atau Bagian Keuangan yang dapat menjelaskan tagihan termin yang belum dibayarkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan cara meminta bukti Purchase Order atau bukti lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sehingga diperoleh data yang valid, akan tetapi klarifikasi hanya dilakukan kepada Tresia, bahkan tidak pernah ditanyakan kewenangan yang bersangkutan dalam memberikan penjelasan kepada pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik;

14. Bahwa terkait jabatan Tresia, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik juga tidak pernah meminta penegasan sebetulnya apa jabatannya di PT Pakuwon Jati Tbk, karena dalam beberapa dokumen, terdapat penyebutan jabatan yang berbeda, antara lain:

- Call memo tanggal 19-09-2014, Tresia diposisikan sebagai ASS GM PROJECTS PAKUWON GROUP;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) tanggal 25-09-2014 dan 26-09-2014, jabatan Tresia adalah Quantity Surveyor Head Office Pakuwon City;
- Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, jabatan Tresia adalah QS Manager Pakuwon City;

15. Bahwa atas permintaan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik (Muslikhah) terkait SPK yang sudah jatuh tempo, maka terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, terkait *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014, yang

Hal. 538 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati Tbk, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan maupun perpanjangan kontrak, karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati Tbk, dan saksi Tresia menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

16. Bahwa Surat Perjanjian atau SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian atau SPK 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan surat perpanjangan dari SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang tagihan proyeknya dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, yang diserahkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stempel(basah) bertuliskan PT Pakuwon Jati Tbk, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut, hal mana tidak sejalan dengan tupoksi R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku RM mengelola Proses permohonan kredit segmen komersial :

- Menerima permohonan kredit segmen komersial
- Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit
- Mengumpulkan data nasabah / calon nasabah
- Melakukan kunjungan setempat untuk verifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya termasuk agunan nasabah / calon nasabah
- Meneliti mereview dan mengkaji seluruh aspek perkreditan Bersama dengan Credit Analyst (Business Risk Analyst BB)
- Mengajukan usulan kepada pemutus kredit

17. Bahwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Pengusul atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dalam melakukan *Inventarisasi* dan atau *Pengumpulan data/dokumen* yang diajukan oleh pemohon kredit yaitu terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*;

18. Bahwa pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk *take over* dari bank DKI dengan *underlying* kontrak proyek pengurukan

Hal. 539 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey* (QS) / bagian proyek PT. Pakuwon Jati Tbk. yaitu TRESIA, bukan kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO, yang isinya tidak benar (*SP fiktif*), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

19. Bahwa adanya kejanggalan dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) antara lain :

- Kop surat, *komparisi* dan stempel mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT Pakuwon Jati seharusnya PT Pakuwon Jati, Tbk
- Pihak pemberi kerja dicantumkan PT Pakuwon Jati Tbk. (Direksi), namun pihak yang bertanda tangan adalah PT Pakuwon Darma (Direksi yaitu Direktur dan Direktur keuangan);
- Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta Perusahaan;
- Lokasi proyek dalam SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dicantumkan *Green Island* tidak sesuai penyebutan yang benar yaitu *Grand Island*;
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

20 Bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan

Hal. 540 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),- sebagai *AGUNAN / JAMINAN COTROLLED*, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

- 21 Bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp. 22.858.596.000,- sebagai *AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED*, padahal kedua surat perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya;
- 22 Bahwa Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kegagalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang *termijn* tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%;
- 23 Bahwa dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) – Revisi untuk penghitungan total fasilitas Kredit Debitur PT. Janur Kuning Sejahtera tertanggal 18 September 2014 yang ditanda tangani oleh : 1. Salestri Widiatie (CA) ; 2. R. SIDHARTA INDRAPRESETYO, ST (RM) ; 3. Muslikhah (RBM) dan ; 4. Binsar H. Silitonga (KMB), diragukan karena

Hal. 541 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



merujuk atau didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung atau peristiwa yang belum terjadi, karena dokumen FIA tertanggal 18 September 2014, namun yang dijadikan dasar pembuatan laporan FIA baru terbit tanggal 19-09-2014 (Call memo) dan tanggal 21-09-2014 baru berbentuk draft KJPP belum laporan yang final;

- 24 Bahwa Permohonan Kredit Modal Kerja yang dimintakan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) tidak dapat ditindaklanjuti / diproses lebih lanjut mengingat *Underlying* objek Agunan/ jaminan *Controlled* berupa 2 Surat Perjanjian tersebut adalah *fiktif* (tidak benar) sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Agunan tagihan *termijn* yang sudah ada dan yang akan ada, oleh karenanya tidak bisa diperhitungkan sebagai *Underlying* Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat minimal CEF *Controlled* 75% dari Total CEF 125%;
- 25 Bahwa ARDI KURNIAWAN dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati Tbk., bahwa *Purchase Order* (PO) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dari 12 PO keseluruhan senilai Rp. 26.058.196.105,- sudah dicairkan Rp. 22.536.616.790,- dan tersisa Rp. 3.521.579.315,-
- 26 Bahwa dalam menyusun dokumen kredit, ada pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh Credit Analis (CA) tapi dibuat oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku RM, CA hanya diminta fokus untuk membuat FAK, sedangkan untuk MAK dibuat oleh Sidharta Indraprasetyo selaku RM dan saksi Salestri Widiantie selaku kredit analis hanya melengkapi;
- 27 Bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun PENGUSUL R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, saksi Salestri Widiantie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah tetap

Hal. 542 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja;

- 28 Bahwa selanjutnya KOMITE KREDIT mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk "Menyetujui" Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan berdasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review (C2R)* Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah, Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);
- 29 Bahwa setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :
1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank;
 2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank;
31. Bahwa dana hasil pencairan Kredit terdakwa HADIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,-(lima puluh lima miliar rupiah) untuk *take over* Kredit Bank DKI yang pembayarannya transfer langsung ke rekening atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) kepada pihak ketiga, untuk membayar fee (jasa) Guruh Giri Basuki, sebesar Rp.200.000.000,- (yang diberikan dalam 2 kali transfer yaitu Rp150.000.000,- dan Rp.50.000.000,-);
32. Bahwa PT Janur Kuning Sejahtera mulai terlambat membayar kewajiban pembayaran angsuran KMK, dan pada tanggal 29 April 2016 telah dilakukan restrukturisasi pertama, dan dilakukan upaya

Hal. 543 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan aset jaminan untuk penurunan maksimum kredit semula Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 kembali dilakukan restrukturisasi, namun PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kredit, sejak tanggal 15 Januari 2018, hingga pada tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo *List Rekening* pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp.68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

33. Bahwa akibat adanya penyimpangan dalam proses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, serta R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (*persero*) Tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, Nomor SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Baki Debet	:	Rp. 55.228.000.000,00
- Bunga	:	Rp. 11.143.502.523,00
-	:	Rp. 2.163.963.345,00
- Denda	:	
- Biaya	:	Rp. 53.889.599,00
		----- +
J u m l a h	:	Rp. 68.589.355.467,00

Hal. 544 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa total nilai pelepasan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) yang sudah dilakukan Penjualan sebesar Rp.4.965.000.000,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah), total agunan / jaminan berupa tanah dan / atau bangunan (Fixed Asset) yang belum terjual yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. BNI yang telah dilakukan taksasi oleh Advance Figure KJPP Toto No tanggal 07.06.2021 dan KJPP Latief Hanif & Rekan Cf Lap No.0017412.0001-02/PI/07/0622/II/III/2023 tgl 15.03.2023 adalah Rp. 23.711.221.764 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan uang tunai yang disita dari Hardijanto Adji Saroso senilai Rp. 225.000.000,- yang telah disita dan dititipkan ke rekening BNI dengan No. Rekening 3139565655 nama rekening RPL, 031 PDT Kejari Gresik Utk PDT Perkara tertanggal 27 September 2023, sehingga kerugian keuangan negara menjadi Rp. 68.589.355.467,00 dikurangkan dengan (Rp. 225.000.000,- + Rp. 4.965.000.000, + Rp. 23.711,221,764) sama dengan sebesar Rp. 39.688.133.703, 00 (tiga puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan

Hal. 545 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;
Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan

Hal. 546 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya NOMOR REGISTER PERKARA: PDS-06/M.5.27/Ft.1/08/2023, tertanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO sebagai Direktur PT. JKS berdasarkan Akta Nomor : 5 tanggal 09 Juli 2013 tentang Berita Acara Perseroan Terbatas (PT) Janur Kuning Sejahtera oleh Notaris Dr Tandyo Hasan, SH. MH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Tingkat II Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, olehkarenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

Hal. 547 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum Crimen Sine lege Stricta ;

Menimbang, bahwa asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang lebih dulu ada ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil ;

Hal. 548 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena:
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan

Hal. 549 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;

- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik ;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sekitar bulan Agustus–September 2014, PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sedang kesulitan keuangan, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Komisaris dan Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), meminta bantuan GURUH GIRI BASUKI sebagai *Advisor* dan Akuntan *freelance* yang diposisikan sebagai orang yang bekerja di bagian keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) untuk mencari Bank dan atau Lembaga pembiayaan lainnya yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) guna keperluan *take over* kredit di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Guruh Giri Basuki menemui R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST yang sebelumnya sudah dikenal dan menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) akan mengajukan Take Over Kredit di Bank DKI, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST mempersilahkan untuk mengajukan permohonan, kemudian Guruh Giri Basuki menyampaikan kepada terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN bahwa yang bersedia untuk menerima dan memproses permohonan kredit adalah Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik;

Hal. 550 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Guruh Giri Basuki mengajak terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN ke Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik, dan mengenalkan kepada R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST sebagai *Relationship Manager* Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk *take over* kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) sekaligus untuk tambahan Modal Kerja;

Menimbang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti rencana pengajuan permohonan fasilitas KMK oleh calon nasabah, pada tanggal 2 September 2014, R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST bersama dengan Binsar H Silitonga (KMB) dan Richard Sungkar (Pemimpin SKM), serta Indrawan Pramudya (Pgs Pimp. RBW) melakukan kunjungan setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dan bertemu dengan terdakwa Ardi Kurniawan, Hardijanto Adji Saroso, Linawati dan Guruh Giri Basuki yang dituangkan dalam dokumen call memo;

Menimbang, bahwa selanjutnya ARDI KURNIAWAN, terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan Guruh Giri Basuki bertemu beberapa kali untuk membahas terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO memberikan informasi bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ada pekerjaan di PT Pakuwon Jati Tbk. yang nilainya besar, dan Guruh Giri Basuki menyampaikan bahwa Pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berkaitan dengan pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT Pakuwon Jati Tbk. tersebut, dan Guruh Giri Basuki juga menyampaikan agar terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) selaku Penanggungjawab Perusahaan) untuk mengusahakan dan memberikan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, untuk dijadikan tambahan agunan dalam permohonan kreditnya dan SPK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, dengan cara minta

Hal. 551 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan percetakan di daerah Simolowaru Surabaya untuk dibuatkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan memberi contoh Surat Perjanjian Kerja yang terdahulu, kemudian dibuat 2 (dua) buah SPK masing-masing dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang ditandatangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dengan dilampiri dokumen-dokumen kelengkapan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) diantaranya legalitas usaha, NPWP, KTP, Surat nikah, SIUP, termasuk copy 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja yang dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO tersebut, yang dikirim ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Relationship Manager (RM);

Menimbang, bahwa adapun 2(dua) SPK yang diajukan sebagai Jaminan tambahan tersebut adalah :

- Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;
- Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar

Hal. 552 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mempunyai pekerjaan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon Jati Tbk. sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) membuat 2(dua) Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud dan tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati Tbk dipalsukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2014 R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST (RM), Salestri (CA), Muslikhah (Pemimpin Resiko) melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi atas Pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk, dalam kunjungan tersebut ditemui ARDI KURNIAWAN dari pihak PT. JKS dan Tresia dari pihak PT. Pakuwon Jati Tbk yang menjabat sebagai Quantity Surveyor(QS) bagian Project untuk menanyakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) baik di Sukolilo (Pakuwon City) maupun yang di Tandes (Grand Pakuwon), serta tagihan termin PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang belum dibayar PT. Pakuwon Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST berupa rekaman dan transkrip percakapan kegiatan kunjungan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik ke PT. Pakuwon Jati (Call Memo tanggal 19-09-2014), pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik telah mengetahui bahwa SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 telah habis masa berlakunya, sehingga

Hal. 553 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muslikhah (Pemimpin resiko) meminta kepada Tresia untuk memperpanjang kontrak yang sudah habis jangka waktunya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan tersebut, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik tidak pernah melakukan klarifikasi terkait SPK PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk. kepada pejabat-pejabat PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berwenang menandatangani SPK, atau Bagian Keuangan yang dapat menjelaskan tagihan termin yang belum dibayarkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan cara meminta bukti Purchase Order atau bukti lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sehingga diperoleh data yang valid, akan tetapi klarifikasi hanya dilakukan kepada Tresia, bahkan tidak pernah ditanyakan kewenangan yang bersangkutan dalam memberikan penjelasan kepada pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik;

Menimbang, bahwa terkait jabatan Tresia, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik juga tidak pernah meminta penegasan apa jabatannya di PT Pakuwon Jati Tbk, karena dalam beberapa dokumen, terdapat penyebutan jabatan yang berbeda, antara lain:

- Call memo tanggal 19-09-2014, Tresia diposisikan sebagai ASS GM PROJECTS PAKUWON GROUP;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) tanggal 25-09-2014 dan 26-09-2014, jabatan Tresia adalah Quantity Surveyor Head Office Pakuwon City;
- Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, jabatan Tresia adalah QS Manager Pakuwon City;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik (Muslikhah) terkait SPK yang sudah jatuh tempo, maka terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, terkait *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014, yang ditandatangani Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati Tbk, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan maupun perpanjangan kontrak, karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati Tbk,

Hal. 554 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Tresia menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian atau SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian atau SPK 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan surat perpanjangan dari SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang tagihan proyeknya dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, yang diserahkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stemple basah bertuliskan PT Pakuwon Jati Tbk, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Pengusul atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dalam melakukan *Inventarisasi* dan atau *Pengumpulan data/dokumen* yang diajukan pemohon kredit terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, dan pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk *take over* dari bank DKI dengan *underlying* kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey* (QS) / bagian proyek PT. Pakuwon Jati Tbk. yaitu TRESIA, bukan kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang isinya tidak benar (*SP fiktif*);

Menimbang, bahwa dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) juga ditemukan kejanggalan antara lain :

Hal. 555 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kop surat, *komparasi* dan stempel mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT Pakuwon Jati seharusnya PT Pakuwon Jati, Tbk
- Pihak pemberi kerja dicantumkan PT Pakuwon Jati Tbk. (Direksi), namun pihak yang bertanda tangan adalah PT Pakuwon Darma (Direksi yaitu Direktur dan Direktur keuangan);
- Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta Perusahaan;
- Lokasi proyek dalam SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dicantumkan *Green Island* tidak sesuai penyebutan yang benar yaitu *Grand Island*;
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

Menimbang, bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),- sebagai AGUNAN / JAMINAN COTROLLED, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp.

Hal. 556 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.858.596.000,- sebagai *AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED*, padahal kedua surat perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang termijn tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%;

Menimbang, bahwa dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) – Revisi untuk penghitungan total fasilitas Kredit Debitur PT. Janur Kuning Sejahtera tertanggal 18 September 2014 didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung atau peristiwa yang belum terjadi, karena dokumen FIA tertanggal 18 September 2014, namun yang dijadikan dasar pembuatan laporan FIA baru terbit tanggal 19-09-2014 (Call memo) dan tanggal 21-09-2014 baru berbentuk draft KJPP belum laporan yang final;

Menimbang, bahwa ARDI KURNIAWAN dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati Tbk., bahwa *Purchase Order* (PO) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dari 12 PO keseluruhan senilai Rp. 26.058.196.105,- sudah dicairkan Rp. 22.536.616.790,- dan tersisa Rp. 3.521.579.315,-

Menimbang, bahwa dalam menyusun dokumen kredit, ada pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh Credit Analisis (CA) tapi dibuat oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku RM, CA hanya diminta fokus untuk membuat FAK, sedangkan untuk MAK dibuat oleh Sidharta Indraprasetyo selaku RM dan saksi Salestri Widianie selaku kredit analisis hanya melengkapi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat

Hal. 557 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun PENGUSUL R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, saksi Salestri Widiante, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya KOMITE KREDIT mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk "Menyetujui" Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan mendasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review* (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah, Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank;
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank;

Menimbang, bahwa dana hasil pencairan Kredit terdakwa HADIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,-(lima puluh lima miliar rupiah) untuk *take over* Kredit Bank DKI yang pembayarannya transfer langsung ke rekening atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) kepada pihak ketiga, dan untuk membayar fee (jasa) Guruh Giri Basuki, sebesar Rp.200.000.000,- (yang diberikan dalam 2 kali transfer yaitu Rp150.000.000,- dan Rp.50.000.000,-);

Hal. 558 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Janur Kuning Sejahtera mulai terlambat membayar kewajiban pembayaran angsuran KMK, dan pada tanggal 29 April 2016 telah dilakukan restrukturisasi pertama, dan dilakukan upaya penjualan aset jaminan untuk penurunan maksimum kredit semula Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 kembali dilakukan restrukturisasi, namun PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kredit;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo *List Rekening* pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp.68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa total nilai pelepasan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) yang sudah dilakukan Penjualan untuk upaya penyelesaian kredit sebesar Rp.4.965.000.000,- (empat miliar embilan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa total agunan / jaminan berupa tanah dan / atau bangunan (Fixed Asset) yang belum terjual yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. BNI yang telah dilakukan taksasi oleh Advance Figure KJPP Toto No tanggal 07.06.2021 dan KJPP Latief Hanif & Rekan Cf Lap No.0017412.0001-02/PI/07/0622/II/III/2023 tgl 15.03.2023 adalah Rp. 23.711.221.764 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa akibat adanya penyimpangan dalam proses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, serta R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

Hal. 559 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, Nomor SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bersama dengan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* Sentra Kredit menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang bertindak sebagai Pengusul atas Permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) pada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Pasar;
 - c. Risiko Likuiditas;
 - d. Risiko Operasional;
 - e. Risiko Hukum;
 - f. Risiko Reputasi;
 - g. Risiko Stratejik; dan
 - h. Risiko Kepatuhan;
- (2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 560 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Managemen Good
corporate Governance :

BAB I

- Pasal 1 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006, Butir 7 – 8

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006,
Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

- Pasal 53 Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- 3 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM, Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Hal. 561 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 TENTANG Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 5 Pedoman Perusahaan perkreditan business banking segmen menengah buku 1:
 - a. Ketentuan No. IN/21/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal Pengumpulan Data, verifikasi data, dan analisa laporan keuangan,
 - b. Ketentuan No. IN/58/PGV/001 tanggal 12-03-2014 perihal persetujuan kredit
 - c. Ketentuan No. IN/20/PGV/001 tanggal 05-03-2014 perihal pemantauan kredit
- 6 Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah buku I Nomor Instruksi : IN/58/PGV/001 tanggal 12 Maret 2014, Bab Persetujuan Kredit, Sub Bab Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Sub Sub Bab Ketentuan Penilaian Kepatuhan
- 7 BP Uraian Jabatan Sentra Kredit Menengah No. IN/132/REN tanggal 24-12-2008
- 8 BP Uraian Jabatan Commercial Business Risk No. REN/2/490 tanggal 15-06-2012
- 9 BP Uraian Jabatan Kantor Wilayah T-1 No. REN/2/141 tanggal 04-03-2011
- 10 Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/2/148 tanggal 26-02-2015
- 11 Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. REN/437 tanggal 31-03-2016

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut, dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun

Hal. 562 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, tulisan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “ Memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (bestandeel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Guruh Giri Basuki mengajak terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN ke Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik, dan mengenalkan kepada R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST sebagai *Relationship Manager* Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk *take over* kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) sekaligus untuk tambahan Modal Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ARDI KURNIAWAN, terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan Guruh Giri Basuki bertemu beberapa kali

Hal. 563 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas terkait pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO memberikan informasi bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ada pekerjaan di PT Pakuwon Jati Tbk. yang nilainya besar, dan Guruh Giri Basuki menyampaikan bahwa Pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berkaitan dengan pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT Pakuwon Jati Tbk. tersebut, dan Guruh Giri Basuki juga menyampaikan agar terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO (Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) selaku Penanggungjawab Perusahaan) untuk mengusahakan dan memberikan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, untuk dijadikan tambahan agunan dalam permohonan kreditnya dan SPK tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, dengan cara minta bantuan percetakan di daerah Simolowaru Surabaya untuk dibuatkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan memberi contoh Surat Perjanjian Kerja yang terdahulu, kemudian dibuat 2 (dua) buah SPK masing-masing dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang ditandatangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dengan dilampiri dokumen-dokumen kelengkapan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) diantaranya legalitas usaha, NPWP, KTP, Surat nikah, SIUP, termasuk copy 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja yang dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO tersebut, yang dikirim ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero)

Hal. 564 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, Gresik dan diterima oleh R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Relationship Manager (RM);

Menimbang, bahwa adapun 2(dua) SPK yang diajukan sebagai Jaminan tambahan tersebut adalah :

- Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;
- Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mempunyai pekerjaan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon Jati Tbk. sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) membuat 2(dua) Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud dan tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati Tbk dipalsukan;

Hal. 565 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2014 R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST (RM), Salestri (CA), Muslikhah (Pemimpin Resiko) melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi atas Pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk, dalam kunjungan tersebut ditemui ARDI KURNIAWAN dari pihak PT. JKS dan Tresia dari pihak PT. Pakuwon Jati Tbk yang menjabat sebagai Quantity Surveyor(QS) bagian Project untuk menanyakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) baik di Sukolilo (Pakuwon City) maupun yang di Tandes (Grand Pakuwon), serta tagihan termin PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang belum dibayar PT. Pakuwon Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST berupa rekaman dan transkrip percakapan kegiatan kunjungan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik ke PT. Pakuwon Jati (Call Memo tanggal 19-09-2014), pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik telah mengetahui bahwa SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 telah habis masa berlakunya, sehingga saksi Muslikhah (Pemimpin resiko) meminta kepada Tresia untuk memperpanjang kontrak yang sudah habis jangka waktunya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan tersebut, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik tidak pernah melakukan klarifikasi terkait SPK PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk. kepada pejabat-pejabat PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berwenang menandatangani SPK, atau Bagian Keuangan yang dapat menjelaskan tagihan termin yang belum dibayarkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan cara meminta bukti Purchase Order atau bukti lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sehingga diperoleh data yang valid, akan tetapi klarifikasi hanya dilakukan kepada Tresia, bahkan tidak pernah ditanyakan kewenangan yang bersangkutan dalam memberikan penjelasan kepada pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik;

Menimbang, bahwa terkait jabatan Tresia, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik juga tidak pernah meminta penegasan apa jabatannya di PT Pakuwon Jati Tbk, karena dalam beberapa dokumen, terdapat penyebutan jabatan yang berbeda, antara lain:

Hal. 566 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Call memo tanggal 19-09-2014, Tresia diposisikan sebagai ASS GM PROJECTS PAKUWON GROUP;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) tanggal 25-09-2014 dan 26-09-2014, jabatan Tresia adalah Quantity Surveyor Head Office Pakuwon City;
- Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, jabatan Tresia adalah QS Manager Pakuwon City;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik (Muslikhah) terkait SPK yang sudah jatuh tempo, maka terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, terkait *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014, yang ditandatangani Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati Tbk, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan maupun perpanjangan kontrak, karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati Tbk, dan saksi Tresia menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian atau SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian atau SPK 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan surat perpanjangan dari SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang tagihan proyeknya dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, yang diserahkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang diterima R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stemple basah bertuliskan PT Pakuwon Jati Tbk, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Pengusul atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dalam melakukan *Inventarisasi* dan atau *Pengumpulan data/dokumen* yang diajukan pemohon kredit terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN tidak didasarkan pada data dan

Hal. 567 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, dan pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk *take over* dari bank DKI dengan *underlying* kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey* (QS) / bagian proyek PT. Pakuwon Jati Tbk. yaitu TRESIA, bukan kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang isinya tidak benar (*SP fiktif*);

Menimbang, bahwa dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) juga ditemukan kejanggalan antara lain :

- Kop surat, *komparasi* dan stempel mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT Pakuwon Jati seharusnya PT Pakuwon Jati, Tbk
- Pihak pemberi kerja dicantumkan PT Pakuwon Jati Tbk. (Direksi), namun pihak yang bertanda tangan adalah PT Pakuwon Darma (Direksi yaitu Direktur dan Direktur keuangan);
- Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta Perusahaan;
- Lokasi proyek dalam SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dicantumkan *Green Island* tidak sesuai penyebutan yang benar yaitu *Grand Island*;
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

Menimbang, bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV

Hal. 568 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),- sebagai *AGUNAN / JAMINAN COTROLLED*, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp. 22.858.596.000,- sebagai *AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED*, padahal kedua surat perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang termijn tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%;

Menimbang, bahwa dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) – Revisi untuk penghitungan total fasilitas Kredit Debitur PT. Janur Kuning Sejahtera tertanggal 18 September 2014 didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung atau peristiwa yang belum terjadi, karena dokumen FIA tertanggal 18 September 2014, namun yang dijadikan dasar

Hal. 569 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan laporan FIA baru terbit tanggal 19-09-2014 (Call memo) dan tanggal 21-09-2014 baru berbentuk draft KJPP belum laporan yang final;

Menimbang, bahwa ARDI KURNIAWAN dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati Tbk., bahwa *Purchase Order* (PO) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dari 12 PO keseluruhan senilai Rp. 26.058.196.105,- sudah dicairkan Rp. 22.536.616.790,- dan tersisa Rp. 3.521.579.315,-

Menimbang, bahwa dalam menyusun dokumen kredit, ada pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh Credit Analis (CA) tapi dibuat R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku RM, CA hanya diminta fokus untuk membuat FAK, sedangkan untuk MAK dibuat oleh terdakwa Sidharta Indraprasetyo selaku RM dan saksi Salestri Widianie selaku kredit analis hanya melengkapi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun PENGUSUL R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, saksi Salestri Widianie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya KOMITE KREDIT mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk "Menyetujui" Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan mendasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review* (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah, Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

Hal. 570 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan terdakwa Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank;
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Hardijanto Adji Saroso dan terdakwa Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank;

Menimbang, bahwa dana hasil pencairan Kredit terdakwa HADIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) untuk *take over* Kredit Bank DKI yang pembayarannya transfer langsung ke rekening atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) kepada pihak ketiga, dan untuk membayar fee (jasa) Guruh Giri Basuki, sebesar Rp. 200.000.000,- (yang diberikan dalam 2 kali transfer yaitu Rp. 150.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-);

Menimbang, bahwa PT Janur Kuning Sejahtera mulai terlambat membayar kewajiban pembayaran angsuran KMK, dan pada tanggal 29 April 2016 telah dilakukan restrukturisasi pertama, dan dilakukan upaya penjualan aset jaminan untuk penurunan maksimum kredit semula Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 kembali dilakukan restrukturisasi, namun PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kredit;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo *List Rekening* pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat adanya penyimpangan dalam proses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan ARDI KURNIAWAN selaku

Hal. 571 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, serta R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018, Nomor SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bersama dengan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* Sentra Kredit menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan materil terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan :

- a. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

Hal. 572 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

b. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) ;

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004) ;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, PP Nomor 58 Tahun 2005) ;

Hal. 573 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang ditandatangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dengan dilampiri dokumen-dokumen kelengkapan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) diantaranya legalitas usaha, NPWP, KTP, Surat nikah, SIUP, termasuk copy 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja yang dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO tersebut, yang dikirim ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan diterima R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Relationship Manager (RM);

Menimbang, bahwa adapun 2(dua) SPK yang diajukan sebagai Jaminan tambahan tersebut adalah :

- Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 1.800.000 M3 di area Green Island Pakuwon City Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;
- Surat Perjanjian 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014 antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kontrak Suplay sirtu curah Volume 341.173 M3 untuk area 1A Tandes L=269.800.395 M2 – Tandes Surabaya yang ditanda tangani oleh President Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Ir. RICHARD

Hal. 574 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADISASTRA dan Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. Drs. MINARTO dan dari pihak PT. Janur Kuning Sejahtera ditanda tangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera;

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mempunyai pekerjaan perataan sirtu dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, namun nilai tagihan proyek pekerjaan dengan PT Pakuwon Jati Tbk. sebenarnya tidak mencukupi untuk dijadikan agunan kredit ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, sehingga terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) membuat 2(dua) Surat Perjanjian dengan PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai proyek yang tidak sebenarnya atau isi Surat Perjanjian dibuat tidak benar karena PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) sebenarnya tidak pernah ada pekerjaan sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud dan tanda tangan pihak PT. Pakuwon Jati Tbk dipalsukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2014 R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST (RM), Salestri (CA), Muslikhah (Pemimpin Resiko) melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi atas Pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk, dalam kunjungan tersebut ditemui saksi ARDI KURNIAWAN dari pihak PT. JKS dan Tresia dari pihak PT. Pakuwon Jati Tbk yang menjabat sebagai Quantity Surveyor(QS) bagian Project untuk menanyakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) baik di Sukolilo (Pakuwon City) maupun yang di Tandes (Grand Pakuwon), serta tagihan termin PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang belum dibayar PT. Pakuwon Jati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST berupa rekaman dan transkrip percakapan kegiatan kunjungan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik ke PT. Pakuwon Jati (Call Memo tanggal 19-09-2014), pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik telah mengetahui bahwa SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 telah habis masa berlakunya, sehingga saksi Muslikhah (Pemimpin resiko) meminta kepada Tresia untuk memperpanjang kontrak yang sudah habis jangka waktunya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan tersebut, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik tidak pernah melakukan

Hal. 575 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terkait SPK PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk. kepada pejabat-pejabat PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berwenang menandatangani SPK, atau Bagian Keuangan yang dapat menjelaskan tagihan termin yang belum dibayarkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan cara meminta bukti Purchase Order atau bukti lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sehingga diperoleh data yang valid, akan tetapi klarifikasi hanya dilakukan kepada Tresia, bahkan tidak pernah ditanyakan kewenangan yang bersangkutan dalam memberikan penjelasan kepada pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik;

Menimbang, bahwa terkait jabatan Tresia, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik juga tidak pernah meminta penegasan apa jabatannya di PT Pakuwon Jati Tbk, karena dalam beberapa dokumen, terdapat penyebutan jabatan yang berbeda, antara lain:

- Call memo tanggal 19-09-2014, Tresia diposisikan sebagai ASS GM PROJECTS PAKUWON GROUP;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) tanggal 25-09-2014 dan 26-09-2014, jabatan Tresia adalah Quantity Surveyor Head Office Pakuwon City;
- Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, jabatan Tresia adalah QS Manager Pakuwon City;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik (Muslikah) terkait SPK yang sudah jatuh tempo, maka terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, terkait *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014, yang ditandatangani Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati Tbk, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan maupun perpanjangan kontrak, karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati Tbk, dan saksi Tresia menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian atau SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perjanjian atau SPK

Hal. 576 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014, serta surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 yang merupakan surat perpanjangan dari SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, yang tagihan proyeknya dijadikan agunan utama dalam pengajuan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, yang diserahkan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang diterima R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, hanya berupa copy surat yang diberi stemple basah bertuliskan PT Pakuwon Jati Tbk, dan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST tidak pernah meminta asli kedua surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Pengusul atas permohonan Kredit Modal Kerja PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dalam melakukan *Inventarisasi* dan atau *Pengumpulan data/dokumen* yang diajukan pemohon kredit terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, akurat *up to date* dan *relevan*, dan pada saat verifikasi atas Fasilitas KMK Plafon digunakan untuk *take over* dari bank DKI dengan *underlying* kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak dilakukan kepada pihak-pihak berwenang, melainkan hanya dilakukan konfirmasi dengan petugas *Quality Survey* (QS) / bagian proyek PT. Pakuwon Jati Tbk. yaitu TRESIA, bukan kepada bagian *accounting/finance* yang lebih berkompeten, sehingga tidak terinformasi bahwa dokumen Surat Perjanjian tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja) PT Pakuwon Jati Tbk, melainkan dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO yang isinya tidak benar (*SP fiktif*);

Menimbang, bahwa dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) juga ditemukan kejanggalan antara lain :

- Kop surat, *komparasi* dan stempel mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT Pakuwon Jati seharusnya PT Pakuwon Jati, Tbk

Hal. 577 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pemberi kerja dicantumkan PT Pakuwon Jati Tbk. (Direksi), namun pihak yang bertanda tangan adalah PT Pakuwon Darma (Direksi yaitu Direktur dan Direktur keuangan);
- Pihak yang berkompangan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta Perusahaan;
- Lokasi proyek dalam SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dicantumkan *Green Island* tidak sesuai penyebutan yang benar yaitu *Grand Island*;
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

Menimbang, bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),- sebagai *AGUNAN / JAMINAN COTROLLED*, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp. 22.858.596.000,- sebagai *AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED*, padahal kedua surat perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua

Hal. 578 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang *termijn* tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%;

Menimbang, bahwa dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) – Revisi untuk penghitungan total fasilitas Kredit Debitur PT. Janur Kuning Sejahtera tertanggal 18 September 2014 didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung atau peristiwa yang belum terjadi, karena dokumen FIA tertanggal 18 September 2014, namun yang dijadikan dasar pembuatan laporan FIA baru terbit tanggal 19-09-2014 (Call memo) dan tanggal 21-09-2014 baru berbentuk draft KJPP belum laporan yang final;

Menimbang, bahwa ARDI KURNIAWAN dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati Tbk., bahwa *Purchase Order* (PO) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dari 12 PO keseluruhan senilai Rp. 26.058.196.105,- sudah dicairkan Rp. 22.536.616.790,- dan tersisa Rp. 3.521.579.315,-

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun PENGUSUL R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, saksi Salestri Widiantie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya KOMITE KREDIT mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk “Menyetujui” Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT.

Hal. 579 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKS) dengan berdasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review (C2R)* Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah, Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank;
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank;

Menimbang, bahwa PT Janur Kuning Sejahtera mulai terlambat membayar kewajiban pembayaran angsuran KMK, dan pada tanggal 29 April 2016 telah dilakukan restrukturisasi pertama, dan dilakukan upaya penjualan aset jaminan untuk penurunan maksimum kredit semula Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 kembali dilakukan restrukturisasi, namun PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kredit;

Menimbang, bahwa akibat adanya penyimpangan dalam proses permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik, serta R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Gresik Kepada PT. Janur Kuning Sejahtera tahun 2014-2018,

Hal. 580 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SR-434/PW13/5/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 68.589.355.467,00. (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara C.q. PT. Bank Negara Indonesia (*persero*) Tbk Cabang Gresik, maka dengan demikian unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah in casu Kerugian Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (*persero*) Tbk Cabang Gresik, telah terpenuhi.

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan perbuatan (*medepleger*);

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

Hal. 581 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap delict” ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. : Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 :

Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Hal. 582 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa saksi Guruh Giri Basuki mengajak terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan saksi ARDI KURNIAWAN ke Kantor Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk Gresik, dan mengenalkan kepada R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST sebagai *Relationship Manager* Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan menyampaikan bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bermaksud mengajukan Kredit Modal Kerja senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk *take over* kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI senilai Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) sekaligus untuk tambahan Modal Kerja;

Menimbang, bahwa terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat Surat Perjanjian Kerja antara PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan PT. Pakuwon Jati Tbk, dengan cara minta bantuan percetakan di daerah Simolowaru Surabaya untuk dibuatkan 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan memberi contoh Surat Perjanjian Kerja yang terdahulu, kemudian dibuat 2 (dua) buah SPK masing-masing dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) mengajukan kredit modal kerja dengan Surat Nomor 030/SE/IX/JKS tertanggal 05 September 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima miliar rupiah) kepada Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik yang ditandatangani terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI

Hal. 583 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dengan dilampiri dokumen-dokumen kelengkapan kredit PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) diantaranya legalitas usaha, NPWP, KTP, Surat nikah, SIUP, termasuk copy 2 (dua) buah Surat Perjanjian Kerja yang dibuat terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO tersebut, yang dikirim ke Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik dan diterima R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku Relationship Manager (RM);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2014 R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST (RM), Salestri (CA), Muslikhah (Pemimpin Resiko) melakukan kunjungan ke PT Pakuwon Jati dalam rangka verifikasi atas Pekerjaan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di PT. Pakuwon Jati Tbk, dalam kunjungan tersebut ditemui ARDI KURNIAWAN dari pihak PT. JKS dan Tresia dari pihak PT. Pakuwon Jati Tbk yang menjabat sebagai Quantity Surveyor(QS) bagian Project untuk menanyakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) baik di Sukolilo (Pakuwon City) maupun yang di Tandes (Grand Pakuwon), serta tagihan termin PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) yang belum dibayar PT. Pakuwon Jati;

Menimbang, bahwa terkait jabatan Tresia, pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik juga tidak pernah meminta penegasan apa jabatannya di PT Pakuwon Jati Tbk, karena dalam beberapa dokumen, terdapat penyebutan jabatan yang berbeda, antara lain:

- Call memo tanggal 19-09-2014, Tresia diposisikan sebagai ASS GM PROJECTS PAKUWON GROUP;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (Interim Certificate) tanggal 25-09-2014 dan 26-09-2014, jabatan Tresia adalah Quantity Surveyor Head Office Pakuwon City;
- Perpanjangan Waktu Kontrak Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014, jabatan Tresia adalah QS Manager Pakuwon City;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Sentra Kredit Menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik (Muslikhah) terkait SPK yang sudah jatuh tempo, maka terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO membuat surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 584 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013, terkait *schedule supply* diperpanjang sampai Desember 2014, yang ditandatangani Tresia selaku QS Manager PT Pakuwon Jati Tbk, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak pekerjaan maupun perpanjangan kontrak, karena hal itu menjadi kewenangan Direksi PT Pakuwon Jati Tbk, dan saksi Tresia menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat perpanjangan tersebut bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa dalam dokumen kontrak proyek pengurukan pasir dan batu senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) juga ditemukan kejanggalan antara lain :

- Kop surat, *komparasi* dan stempel mencantumkan *bouwheer* (pemberi kerja) adalah PT Pakuwon Jati seharusnya PT Pakuwon Jati, Tbk
- Pihak pemberi kerja dicantumkan PT Pakuwon Jati Tbk. (Direksi), namun pihak yang bertanda tangan adalah PT Pakuwon Darma (Direksi yaitu Direktur dan Direktur keuangan);
- Pihak yang berkomparan tidak dicantumkan identitas dan dasar hukum kewenangannya yaitu akta Perusahaan;
- Lokasi proyek dalam SPK No.00160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013 dicantumkan *Green Island* tidak sesuai penyebutan yang benar yaitu *Grand Island*;
- Nilai kedua proyek tersebut melebihi *past performance* kontrak tahun 2012, 2013 dan 2014 s.d. Juli yaitu nilai kontrak dibawah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);

Kondisi tersebut berdampak pada analisis *repayment capacity* tidak akurat.

Menimbang, bahwa dalam Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- (seratus delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 senilai Rp. 22.858.591,000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),- sebagai AGUNAN / JAMINAN COTROLLED, padahal salah satu Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-

Hal. 585 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013, telah habis jangka waktunya dan belum ada surat perpanjangannya karena surat yang menjadi dasar perpanjangan kontrak yaitu surat Nomor 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tertanggal 23 September 2014, sehingga seharusnya pada saat pembuatan FIA, Surat Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- tidak dapat dijadikan agunan;

Menimbang, bahwa Formulir Informasi Agunan (FIA) tertanggal 18 September 2014, Pengusul Kredit dalam Analisa Agunan mencantumkan Perjanjian nomor 0160/A/X/13-PJ/FC/38/INV tanggal 04 Juli 2013 senilai Rp. 118.800.000.000,- dengan nilai taksasi Rp. 109.000.000.000,- dan Surat Perjanjian nomor 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 22.858.596.000,- dengan nilai taksasi sebesar Rp. 22.858.596.000,- sebagai *AGUNAN/ JAMINAN COTROLLED*, padahal kedua surat perjanjian tersebut diterima dalam bentuk copy dan kedua surat perjanjian tersebut adalah surat fiktif atau tidak sesuai dengan yang keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Analisa kecukupan jaminan pada saat proses kredit cfm Formulir Informasi Agunan (FIA) tanggal 18-09-2014, memperhitungkan piutang *termijn* yang akan ada dari PT. Pakuwon Group dari kontrak yang didalamnya terdapat kejanggalan yaitu piutang kontrak 1 sebesar Rp. 109.643.000.000,- dan kontrak 2 sebesar Rp. 22.858.000.000,- Apabila piutang *termijn* tersebut tidak diperhitungkan maka pemenuhan CEF *Controlled* Rp. 21.632.000.000,79 (28,84% dari total fasilitas) dan Total CEF Rp. 31.877.000.000,- (42,50% dari total fasilitas), tidak memenuhi syarat minimal CEF *controlled* 75% dan Total CEF 125%;

Menimbang, bahwa dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) – Revisi untuk penghitungan total fasilitas Kredit Debitur PT. Janur Kuning Sejahtera tertanggal 18 September 2014 didasarkan pada dokumen-dokumen pendukung atau peristiwa yang belum terjadi, karena dokumen FIA tertanggal 18 September 2014, namun yang dijadikan dasar pembuatan laporan FIA baru terbit tanggal 19-09-2014 (Call memo) dan tanggal 21-09-2014 baru berbentuk draft KJPP belum laporan yang final;

Menimbang, bahwa ARDI KURNIAWAN dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO telah menggunakan data *Purchase Order* (PO) yang tidak benar sebagai Laporan progress Pembayaran Pekerjaan dari PT. Pakuwon Jati Tbk. ke PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), dan

Hal. 586 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data dari bagian *accounting/finance* PT. Pakuwon Jati Tbk., bahwa *Purchase Order* (PO) atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dari 12 PO keseluruhan senilai Rp. 26.058.196.105,- sudah dicairkan Rp. 22.536.616.790,- dan tersisa Rp. 3.521.579.315,-

Menimbang, bahwa dalam menyusun dokumen kredit, ada pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh Credit Analis (CA) tapi dibuat R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku RM, CA hanya diminta fokus untuk membuat FAK, sedangkan untuk MAK dibuat oleh terdakwa Sidharta Indraprasetyo selaku RM dan saksi Salestri Widianie selaku kredit analis hanya melengkapi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) memuat informasi-informasi yang tidak benar dan belum terverifikasi secara lengkap, namun PENGUSUL R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST, saksi Salestri Widianie, saksi Binsar Silitonga dan saksi Muslikhah tetap meneruskannya ke pihak Komite Kredit untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Modal Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya KOMITE KREDIT mengadakan rapat dengan dihadiri oleh pengusul kredit, kemudian memutuskan untuk "Menyetujui" Kredit yang diajukan oleh PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) dengan mendasarkan pada dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) No. RBW/18/13/PAK tanggal 22 September 2014; Memo Intern Nomor : RBW/018/Memo/059/2014 tanggal 26 September 2014; *Credit Complaint Review* (C2R) Nomor : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, sebagaimana tersebut dalam Dokumen Nota Keputusan Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014, Ditandatangani oleh: Andhina Budiane (HBB); Richard Sungkar (Pemimpin Sentra Kredit menengah, Indrawan Pramudya (Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit nomor : 14.008 KMK Line Rp. 65.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari perwakilan Bank;
2. Perjanjian kredit nomor : 14.009 KMK RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani

Hal. 587 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan selaku penerima kredit dan Richard Sungkar dari Bank;

Menimbang, bahwa dana hasil pencairan Kredit terdakwa HADIJANTO ADJI SAROSO dan ARDI KURNIAWAN dipergunakan antara lain sebesar Rp. 55.000.000.000,-(lima puluh lima miliar rupiah) untuk *take over* Kredit Bank DKI yang pembayarannya transfer langsung ke rekening atas nama PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) di Bank DKI, dan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk operasional dan pembayaran tunggakan hutang PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) kepada pihak ketiga, dan untuk membayar fee (jasa) Guruh Giri Basuki, sebesar Rp.200.000.000,- (yang diberikan dalam 2 kali transfer yaitu Rp150.000.000,- dan Rp.50.000.000,-);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan macet serta dihapusbukukan sesuai Surat Direksi Nomor RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Hapus Buku Desember 2018, sesuai data *outstanding* kredit melalui Aplikasi Saldo *List Rekening* pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp.68.589.355.467,00. (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris dan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO selaku Direktur PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS) bersama dengan R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* Sentra Kredit menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk, Gresik sebagaimana diuraikan diatas, yang tidak sesuai dengan ketentuan dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, jelas-jelas bahwa rangkaian proses itu terlaksana atas keterlibatan sejumlah orang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses yang berlangsung dalam rangka kegiatan tersebut, adalah jelas kalau pembuatan dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut menempati posisi sentral yang menjadi landasan pelaksanaan pembayaran. Tanpa dibuat dan ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut, perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak akan mungkin terjadi.

Hal. 588 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, keberadaan dokumen-dokumen tersebut termaksud merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan atau condition sine quadnon;

Menimbang, bahwa dalam penandatanganan surat seperti itu adalah terang kalau setiap yang membubuhkan tandatangannya menyadari bahwa ia bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa pada saat masing-masing membubuhkan tandatangannya diatas dokumen-dokumen tersebut, mereka memiliki kesadaran bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak hanya dilakukan terdakwa sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan orang lain antara lain, R. SIDHARTA INDRAPRASETYO, ST selaku *Relationship Manager* Sentra Kredit menengah (SKM) PT. BNI (Persero) Tbk dan saksi ARDI KURNIAWAN selaku Komisaris PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), Guruh Giri Basuki, Pengusul dan Komite Kredit, yang masing-masing merupakan satu rangkaian berperan mewujudkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi" oleh karena itu unsur ke- 5 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa " Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi . Bahwa dari bunyi pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa total nilai pelepasan jaminan PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) yang sudah dilakukan Penjualan sebesar Rp.4.965.000.000,- (empat

Hal. 589 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar embilan ratus enam puluh lima juta rupiah), total agunan / jaminan berupa tanah dan / atau bangunan (Fixed Asset) yang belum terjual yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh PT. BNI yang telah dilakukan taksasi oleh Advance Figure KJPP Toto No tanggal 07.06.2021 dan KJPP Latief Hanif & Rekan Cf Lap No.0017412.0001-02/PI/07/0622/II/III/2023 tgl 15.03.2023 adalah Rp. 23.711.221.764 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan uang tunai yang disita dari terdakwa Hardijanto Adji Saroso senilai Rp. 225.000.000,- yang telah disita dan dititipkan ke rekening BNI dengan No. Rekening 3139565655 nama rekening RPL, 031 PDT Kejari Gresik Utk PDT Perkara tertanggal 27 September 2023, sehingga kerugian keuangan negara menjadi Rp. 68.589.355.467,00 dikurangkan dengan (Rp. 225.000.000,- + Rp. 4.965.000.000, + Rp. 23.711,221,764) sama dengan sebesar Rp. 39.688.133.703, 00 (tiga puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian negara C.q. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Gresik sebesar Rp. 39.688.133.703, 00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), dibebankan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, olehkarenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, maka terhadap materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak ;

Hal. 590 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan disamping itu terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
3. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan
2. Terdakwa mempunyai tanggung keluarga.
3. Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, oleh karenanya penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan, dan terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam rumah tahanan Kota;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Hal. 591 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HARDIJANTO ADJI SAROSO dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebesar Rp. 39.688.133.703,- (tiga puluh Sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;

Hal. 592 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013
2. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 065/LA/BV/IV/2014 Tanggal 15 April 2014.
3. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen HISTORY BU Posisi Data terakhir 31 Agustus 2014 Debitur / Pelapor PT. Janur Kuning Sejahtera
4. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi Agunan (FIA) Revisi (untuk penghitungan total fasilitas kredit) nama debitur PT.Janur Kuning Sejahtera tanggal 18 September 2014
5. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Muslikhah (RBM) Salestri Widiantie (CA) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Tresia (Asst GM Projects, Pakuwon group) tanggal 19-09-2014
6. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nasabah : PT. Janur Kuning Sejahtera, Unit Pengelola (Pengusul) : RBW/SKM Gresik tanggal 22-09-2014
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat nomor : 0052/PJ-PC/QS/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal perpanjangan waktu kontrak.
8. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 September 2014
9. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Permohonan Pencairan Plafond KMK untuk keperluan Take Over an PT. Janur Kuning

Hal. 593 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/016/2014 tanggal 01-10-2014

10. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998680.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia
11. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur, Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia nomor : W15.00998673.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 28-10-2014 berserta akta jaminan fidusia
12. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan PT. Janur Kuning Sejahtera berlokasi di Jalan Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur nomor 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29-10-2014
13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 05 September 2014
14. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) Binsar H Silitonga (KMB) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 02-09-2014
15. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi : OTS Tanggal 01-09-2014 R. Sidharta Indraprasetyo (RM) , Salestri Widiyantie (CA), OTS tanggal 01-09-2014 : Richard Sungkar (Pemimpin SKM) Indrawan Pramudya (Pgs Pemimpin RBW) dan R. Sidharta Indraprasetyo (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (Komisaris), Guruh G Basuki (Keuangan) tanggal 08-09-2014

Hal. 594 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000 tanggal 30-09-2014
17. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Perjanjian kredit nomor 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000 tanggal 30-09-2014.
18. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo Kunjungan Setempat ke PT. Janur Kuning Sejahtera pihak yang menghubungi Falla Ilhami S (RM) pihak yang dihubungi : Ardi Kurniawan (komisaris) tanggal 10-11-2015
19. 2 (Dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen pemberitahuan pembayaran no. 155/Qs-PC/IX/2015 tanggal 22 September 2015
20. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memorandum Restrukturisasi Kredit No. GRM/1/094/MEMO/2016 tanggal 20-04-2016
21. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat kjpp Guntur Eki Andri dan Rekan perihal Laporan Penilaian PT. Janur Kuning Sejahtera nomor SUB.0240/I.HP.GEAR/2018 tanggal 27 September 2018.
22. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan yang berlokasi di Dusun Jurang Pelen RT.01 RW 18 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Nomor : 588/2.0114-2/PI/07/PP.0237/0/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
23. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 2 unit alat berat excavator dan 3 unit alat berat bulldozer dengan tujuan untuk jual beli nomor : 00190/2.0069-02/PP/12/0267/1/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019.
24. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen PT. Janur Kuning Sejahtera (PT JKS) di SKM Gresik Tahun 2018
25. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Audit pendalaman SKM Gresik Tahun 2018

Hal. 595 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kepada PT Pakuwon Jati tanggal 24 September 2014 tentang penyaluran termin proyek.
27. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0160/A/X/13-PJ/PC/38/INV tanggal 4 Juli 2013
28. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Perjanjian No: 0017/A/Z/14-PJ/TD/INV tanggal 9 Mei 2014.
29. 1 (satu) Bendel dokumen laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2012 & 2011
30. 1 (satu) Bendel dokumen Surat Perjanjian No.0184/A/X/10-PJ/PC/21/INV tanggal 8 november 2010 antara PT.Pakuwon Jati dengan Pt Janur Kuning Sejahtera.
31. 1 (satu) lembar dokumen informasi pelunasan fasilitas PT Janur Kuning Sejahtera dari bank DKI nomor : 1104/SBY/K/ADM/IX/2014 tanggal 30 September 2014
32. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : B No. 0456565 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 03 April 2001 .
33. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 6726864 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 29 Desember 2003 .
34. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Fuso Dump Truk Nomor : E No. 6105174 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 21 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9042 UW.
35. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : E No. 6104990 atas nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 September 2007 beserta STNK Nomor Registrasi L 9041 UY
36. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : I -

Hal. 596 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00897791 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 26-07-2011 beserta STNK Nomor Registrasi L 8719
UD

37. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H -
11319293 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 26 Mei 2011. beserta STNK Nomor Registrasi L 9264
UB
38. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H -
11320207 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 28 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8464
UG
39. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Mitsubishi Dump Truck Tronton Nomor : H -
11319296 atas nama PT. JANUR KUNING SEJAHTERA
tanggal 25 Mei 2011, beserta STNK Nomor Registrasi L 8715
UD
40. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Nissan Dump Truck Nomor : I – 10115790 atas
nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 24 05 2012,
beserta STNK Nomor Registrasi L 9159 UY
41. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)
Mobil Merek Nissan Dump Truk Nomor : C No. 3266809 atas
nama HARDIJANTO ADJI SAROSO tanggal 20 Desember
2002 beserta STNK Nomor Registrasi L 8991 UZ.
42. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2013
dengan rekening nomor : 1005739-11-6.
43. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Pebuari 2013
dengan rekening nomor : 1005631-11-1
44. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning
Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Maret 2013 dengan
rekening nomor : 1005631-11-1

Hal. 597 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan April 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6
46. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Mei 2013 dengan rekening nomor : 1005631-11-1
47. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juni 2013 dengan rekening nomor : 1005719-11-6
48. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Juli 2013 dengan rekening nomor : 1005739-11-6
49. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Agustus 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
50. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Septembert 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
51. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan oktobert 2013 dengan rekening nomor : 1005694-11-2
52. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0026/Z/II-PJ/PC /40D/Inv tanggal 23 Desember 2011
53. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja No. 0041/A/X/12-PD/PC/41A/INV tanggal 25 April 2012
54. 1 (satu) bendel dokumen Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin nomor : 130/SRB-PIM-UKMK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
55. 1 (Satu) lembar dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005631-11-1.
56. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan Januari 2012 dengan rekening nomor : 1005694-11-2.
57. 1 (Satu) bendel dokumen mutasi rekening PT Janur Kuning Sejahtera di Bank Bukopin periode bulan September 2012 dengan rekening nomor : 1005739-11-6.

Hal. 598 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Kredit dari Bank BNI nomor : GRM/1/163/R tanggal 29 September 2016 perihal keputusan kredit.
59. 1 (satu) buah buku catatan warna oranye merek kiky
60. 1 (satu) buah buku catatan agnsuran warna kuning garis hitam merek kiky
61. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan laporan auditor independent
62. 1 (satu) bendel dokumen Laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2009.
63. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 nomor : LAI-412/BHS.XI/P/11 Tanggal 18 Nopember 2011.
64. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : LAI-310/BHS.IV/P/12 Tanggal 27 April 2012
65. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 nomor : LAI-73/BHS.III/P/2013 Tanggal 20 Maret 2013
66. 1 (satu) bendel dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Janur Kuning Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 nomor : 065/LA/BV/IV/2014 Tanggal 15 April 2012
67. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.008 KMK Line Rp. 45.250.000.000 tanggal 29 September 2016.
68. 1 (satu) bendel dokumen persetujuan perubahan perjanjian kredit Nomor : (6) 14.009 KMK Line Rp. 10.000.000.000 tanggal 29 September 2016
69. 1 (satu) bendel laporan keuangan PT Janur Kuning Sejahtera per 31 Oktober 2015 dan 31 Desember 2014

Hal. 599 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 031/SE/IX/JKS tanggal 19 September 2014 perihal permohonan perpanjangan waktu.
71. 1 (satu) lembar dokumen surat pernyataan dan permohonan pencairan dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 011-SE-XII.15.JKS tanggal 11 Desember 2015.
72. 1 (satu) lembar dokumen surat perpanjangan kredit dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 0049/SE/IX/JKS/2016 tanggal 19 September 2015.
73. 1 (satu) lembar dokumen surat nomor : GRM/1/121/R tanggal 30 September 2014 perihal Keputusan Pencairan Kredit dengan kop surat Bank BNI
74. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
75. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
76. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.009 KMK LiRC Rp.10.000.000.000
77. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
78. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000
79. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.008 KMK Line Rp.65.000.000.000
80. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000
81. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.008 KMK Line Rp.45.250.000.000

Hal. 600 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.009 KMK RC Maksimum Rp.10.000.000.000.
83. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. PPH 16.001 Maksimum Rp. 2.116.396.256
84. 1 (satu) bendel covernote akta notaris nomor : 237/Cov/Not-RNH/IX/2014 tanggal 30 September 2014
85. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset milik PT. Janur Kuning Sejahtera No. File : 029/JKS/LP-SBY/KJPP.PSZ/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 dari KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN.
86. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera Tanah dan Bangunan Berlokasi di : Jalan Masangan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur Nomor : 2/10.29.072/APC/CNR01/14 tanggal 29 Oktober 2014 dari KJPP CHALIMATUS & REKAN. -----
87. 1 (satu) bendel Akta Nomor 185, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
88. 1 (satu) bendel Akta Nomor 186, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
89. 1 (satu) bendel Akta Nomor 187, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
90. 1 (satu) bendel Akta Nomor 188, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di

Hal. 601 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

91. 1 (satu) bendel Akta Nomor 189, tanggal 30 September 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
92. 1 (satu) bendel Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
93. 1 (satu) bendel Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
94. 1 (satu) bendel Akta Nomor 3, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
95. 1 (satu) bendel Akta Nomor 4, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
96. 1 (satu) bendel Akta Nomor 5, tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
97. 1 (satu) bendel Akta Nomor 53, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning

Hal. 602 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

98. 1 (satu) bendel Akta Nomor 54, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
99. 1 (satu) bendel Akta Nomor 55, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surab aya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
100. 1 (satu) bendel Akta Nomor 56, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
101. 1 (satu) bendel Akta Nomor 57, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
102. 1 (satu) bendel Akta Nomor 58, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Penjamin Hardijanto Adji Saroso dan Linawati Santoso beralamat di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
103. 1 (satu) bendel Akta Nomor 59, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank

Hal. 603 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;

104. 1 (satu) bendel Akta Nomor 60, tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Jaminan fidusia atas nama Debitur PT Janur Kuning Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya, Kreditur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Sentra Menengah Gresik;
105. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Aset PT Janur Kuning Sejahtera dari Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan&Rekan
106. 1 (satu) bendel dokumen yang berkaitan dengan pendirian dan perizinan PT Janur Kuning Sejahtera
107. 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Modal Kerja (KMK) dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 030/SE/IX/JKS tanggal 15 September 2014
108. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir analisa keuangan debitur PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 22/09/2014
109. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Hasil Compliance Review No : KPN-GRM/C2R/007/2014 tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh Divisi Kepatuhan, Regional Compliance Group (CRG) Wilayah Surabaya (Duhita Hayuningtyas/Staf CRG, Maria Kristanti/Staf CRG);
110. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/008/JKS/PC/IX/2014 tanggal 25 September 2014
111. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Berita acara pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BP/012/JKS/PC/IX/2014 tanggal 26 September 2014
112. 2 (dua) Lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Memo Intern BNI perihal Perubahan Data PAK No. RBW/18/013/2014 tanggal 22-09-2014 an PT. Janur Kuning Sejahtera nomor RBW/18/MEMO/059/2014 tanggal 26-09-2014
113. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat Kuasa dari Hardijanto Adji Saroso dan Ardi Kurniawan

Hal. 604 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Janur Kuning Sejahtera) Kepada Richard Sungkar (Pemimpin SKM PT.Bank BNI Cabang Gresik) tanggal 30 September 2014.

114. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 033/SE/XIII/JKS/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Permohonan pencairan kredit.
115. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Cover Note Akta Notaris Nomor ; 260/cov/NOT-RNH/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan notaris Ranti N. handayani, SH
116. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Pakuwon Jati Tbk nomor : 155/QS-PC/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Pemberitahuan Pembayaran.
117. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat BNI nomor : GRM/1/203/R tanggal 23-11-2015 perihal Penyaluran Pembayaran
118. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 15-02-2016 perihal Rencana penjualan asset yang menjadi jaminan BNI.
119. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Properti milik PT. Janur Kuning Sejahtera berupa 12 (dua belas) unit kendaraan dump truk tronton mitsubishi yang berlokasi di wilaya pasuruan dan sekitarnya Nomor : 1300/ANR-B/JKS/XI/2014 tanggal 24 November 2014
120. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 61 tanggal 18 Pebruari 2015 dengan Notaris /PPAT Ranti N. Handayani, S.H
121. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Akta Pernyataan No. 82 tanggal 25 Pebruari 2016 dengan Notaris /PPAT EDHI SUSANTO, SH.MH
122. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Janur Kuning Sejahtera , untuk tahun yang berakhir 31

Hal. 605 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 nomor : 888-4.06/LAI/KAP.BSN/VI/2015
tanggal 30 Juni 2015.

123. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : SPI/9.1/2906/R tanggal 08 Juni 2017 perihal : Konfirmasi data.
124. 1 (satu) lembar dokumen surat dengan Kop surat PT Janur Kuning Sejahtera nomor : 013/SE/XIII/JKS/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Surat Pernyataan.
125. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Penilaian Aset PT. Janur Kuning Sejahtera , Penilaian Properti File nomor : 00195/2.0045-03/PI/07/0504/1/IX/2021 tanggal 20 September 2021
126. 1 (Satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Surat dengan kop surat BNI No : 1006/5/2/37/R tanggal 04 Januari 2023 perihal : Permohonan Ploting Ulang Tanah Agunan.
127. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Persetujuan Hapus Buku Desember 2018 Nomor : RRM/2/831/R tanggal 31 Desember 2018;
128. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Call Memo, Nasabah/grup usaha : PT. Janur Kuning Sejahtera, call saat ini : tgl 22-09-2014, unit pengelola (pengusul) : SKM Gresik, pihak yang dihubungi : Sdr. Satria, Supervisor Pemasaran KJPP Chalimatus & Rekan / 082153140575, pihak yang menghubungi : Salestri Widiantie (pgs CCA);
129. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Laporan Pembicaraan Dengan Nasabah / Pihak Ketiga (FPL / CALL MEMO), perihal : Laporan hasil call, nama debitur : PT. Janur Kuning Sejahtera (PT. JKS), tanggal call : 08-06-2017, Pejabat / Petugas yang melakukan OTS : M. Hadyan P, Eko Srihartanto, Falla Ilhami, Nasabah / Pihak Ketiga yang di call : Sdr. Ardi Kurniawan (Komisaris PT. JKS);
130. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Formulir Informasi agunan (FIA) revisi dengan nama debitur : PT Janur Kuning Sejahtera tanggal 18-09-2014;
131. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen rekening koran tanggal cetak : 26/09/14, No. Rekening :

Hal. 606 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63077000315, nama nasabah : Janur Kuning Sejahtera,
alamat : Jl. Kupang Baru GG. I No.65 Rt.07 Rw.05, Plafond :
55.000.000.000.00 IDR, periode Tgl : 1/08/13 To 26/09/14,
saldo akhir : 54.999.985.000.00.

132. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Bukti Pengembalian Jaminan tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh yang menerima : HARDIJANTO, yang menyerahkan : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya (NININ DIAH SAFITRI);
133. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.009 KMC RC Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 18 Feb 2015, pihak Bank (BINSAR SILITONGA), penerima Kredit (HARDIJANTO ADJI SAROSO);
134. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat PT. Janur Kuning Sejahtera Nomor : 001/SE//JKS/2019 tanggal 10 Januari 2019, perihal : Surat Pernyataan;
135. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen Hasil Penilaian Nilai Pasar, perihal : Ringkasan Laporan Pendahuluan, asset Milik : PT. JKS tanggal penilaian 19 September 2014, obyek/property:tanah bangunan dan kendaraan, lokasi obyek: Jawa Timur, pembulatan Rp.53.214.000.000,-
136. Uang Tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa R. SIDHARTA
INDRAPRASETYO, ST**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, S.H., M.H., dan Abdul Gani, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 607 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Team Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadiri Team Penasihat Hukumnya serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Poster Sitorus, S.H., M.H.

Marper pandiangan, S.H., M.H.

2. Abdul Gani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 608 dari 608 hal. Putusan Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)